



Masyhur bin Hasan bin Mahmud bin Salman

Kesalahan-Kesalahan Orang yang Shalat

Perkataan yang Jelas tentang Kesalahan-Kesalahan Orang yang Shalat

الْقَوْلُ الْمُبِينُ فِي أَخْطَاءِ الْمُصَلِّينَ

SERI
KE-237

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari



SERI KE-237

Perkataan yang Jelas tentang Kesalahan-Kesalahan Orang yang Shalat

القولُ المبينُ في أخطاءِ المصلينَ

Pengarang:

Yang Fakir kepada Ampunan Tuhannya
Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan bin Mahmud bin Salman

Penerjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.



Akses Terjemahan Lain:

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#)



Selesai diterjemahkan:

03 Jumadil Akhir 1447 H – 23 November 2025



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

✨ Wakaf untuk Kaum Muslimin ✨

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)

DAFTAR ISI

Mukadimah	8
BAB PERTAMA: Kumpulan Kesalahan Para Orang yang Salat dalam Hal Pakaian dan Menutup Aurat Ketika Salat	20
Pendahuluan	21
[1] Salat dengan Pakaian Ketat yang Menampakkan Aurat	22
[2] Salat dengan Pakaian Tipis yang Tembus Pandang	24
[3] Shalat dengan Aurat Terbuka	27
[4] Shalat Orang yang Menjulurkan Kainnya:	32
[5] Menjulurkan Pakaian dan Menutup Mulut dalam Shalat:	35
[6] Menggulung Pakaian dalam Shalat (Menyingsingnya):	38
[7] Salat dengan Bahu Terbuka:	40
[8] Salat dengan Pakaian yang Bergambar:	42
[9] Salat dengan Pakaian yang Dichelup dengan 'Ushfur (Kuning Kemerahan):	45
[10] Shalat dengan Kepala Terbuka:	47
Bab Kedua: Kumpulan Kesalahan Orang yang Shalat di Tempat-Tempat Shalat Mereka	50
[11] Sujud di Atas Tanah Karbala, dan Mengambil Piringan Darinya untuk Bersujud di Atasnya Ketika Shalat, dan Meyakini Pahala dan Keutamaan dalam Hal Itu:	51

[12] Shalat ke Tempat yang Ada Gambar di Dalamnya, atau di Atas Sajadah yang Ada Gambar dan Hiasan di Dalamnya, atau di Tempat yang Ada Gambar:.....	56
[13] Shalat di Atas Kuburan dan Menghadap Kuburan:.....	59
[14] Mengkhususkan Tempat untuk Shalat di Masjid:	63
[15] Kesalahan-kesalahan Orang yang Shalat dalam Sutrah (Penghalang):	65
[16] Menyimpang dari Kiblat:.....	73
Bab Ketiga: Kumpulan Kesalahan Para Mushalli dalam Tata Cara Shalat Mereka.....	74
[17] Mengeraskan Niat dan Berpendapat Wajib Menyejajarkannya dengan Takbiratul Ihram:.....	75
[18] Tidak menggerakkan lidah dalam takbir dan bacaan Al-Qur'an serta seluruh dzikir salat:	79
[19] Sejumlah kesalahan mereka dalam berdiri:.....	82
[20] Sejumlah Kesalahan Mereka dalam Rukuk dan Bangkit Darinya:.....	94
[21] Sejumlah kesalahan mereka dalam sujud:	110
[22] Sejumlah Kesalahan Mereka dalam Duduk, Tasyahud, dan Salam: .	126
Bab Keempat: Kumpulan Kesalahan Orang yang Shalat di Masjid dan Shalat Berjamaah.....	142
[23] Sejumlah Kesalahan Para Muadzin dan Orang yang Mendengarkan Adzan:.....	143
[24] Bergegas dalam berjalan ke masjid dan menyilangkan jari-jari di dalamnya:.....	154

[25] Keluar dari masjid saat azan:.....	156
[26] Dua laki-laki masuk masjid, iqamah dikumandangkan, imam bertakbir, dan keduanya di bagian belakang berbincang-bincang:	157
[27] Meninggalkan Tahiyatul Masjid dan Sutra untuk Shalat Tahiyat dan Sunnah Qabliyah	159
[28] Membaca Surah Al-Ikhlâs Sebelum Iqamah	160
[29] Shalat Sunnah Ketika Iqamah Dikumandangkan	161
[30] Shalat Sunnah Setelah Shalat Fajar, Shalat yang Tidak Ada Sebabnya, Selain Dua Rakaat Shubuh.....	163
[31] Makan Bawang Putih, Bawang Merah, dan yang Mengganggu Orang yang Shalat Sebelum Hadir ke Jamaah.....	164
[32] Kesalahan-kesalahan Orang yang Mengiqamahkan Shalat dan Pendengarnya	168
[33] Tidak Menyempurnakan Shaf dan Meninggalkan Saling Merapatkan serta Menutup Celah	170
[34] Meninggalkan Shalat di Shaf Pertama dan Berdirinya Orang yang Bukan Ulun Nuha di Belakang Imam di Dalamnya:	180
[35] Shalat di Shaf yang Terputus:	185
[37] Kesalahan dalam Pengucapan "Allahu Akbar" pada Takbiratul Ihram dan Takbir Perpindahan	188
[38] Kesalahan Para Imam dalam Mengeraskan dan Melahankan Basmalah	191
[39] Kesalahan dalam Tata Cara Membaca Al-Fatihah	193

[40] Doa Makmum Saat Imam Membaca Al-Fatihah dan Setelah Selesai, serta Peringatan tentang Kesalahan-Kesalahan dalam Mengamini dan Selama Bacaan Imam	195
[41] Mendahului dan Menyamai Imam dalam Gerakan Shalat.....	206
[42] Takbir Makmum yang Tertinggal saat Turun ke Rukuk.....	211
[43] Kesibukan Makmum Masbuq dengan Doa Iftitah dan Keterlambatannya Menyusul Shalat Jamaah	213
[44] Pahala Shalat di Baitul Maqdis	215
[45] Shalat Jamaah di Selain Masjid.....	218
[47] Ancaman Keras dalam Tertinggal dari Jamaah:	230
Bab Kelima: Kumpulan Kesalahan-kesalahan Orang yang Shalat Setelah Shalat: Baik Berjamaah maupun Sendirian	238
[48] * Kesalahan orang yang shalat dalam salam dan berjabat tangan: .	239
[49] Kesalahan-kesalahan Orang yang Salat dalam Tasbih:	244
[50] Sujud untuk Berdoa Setelah Selesai dari Salat:.....	247
[51] * Berbincang Setelah Salat Isya:	248
[52] * Tasbih dan Doa Bersama serta Mengganggu Orang yang Salat: ...	250
[53] * Lewat di Depan Orang yang Salat:	252
Bab Keenam: Kumpulan Kesalahan Orang yang Shalat dalam Shalat Jumat dan Peringatan Keras bagi yang Meninggalkannya	259
Pendahuluan:	260
[54] Tidak hadirnya ribuan penonton sepak bola dalam shalat Jumat: ...	261

[55] Ketidakhadiran pengawal raja-raja dan penguasa dari salat Jumat, dan berdirinya mereka di pintu-pintu masjid, membawa senjata, menjaga mereka:.....	265
[56] Ketidakhadiran pengantin pria dari salat Jumat dan jamaah:.....	266
[57] Ketidakhadiran dari salat Jumat untuk bertamasya:	268
[58] Sekumpulan kesalahan-kesalahan yang melewati atas pemiliknya pahala Jumat:	269
[59] Sunnah Jumat sebelum shalat:	287
[60] Kesalahan-Kesalahan Orang yang Shalat dalam Tahiyatul Masjid pada Hari Jumat:	294
[61] Sejumlah Kesalahan Para Khatib.....	297
[62] Kesalahan-kesalahan Orang yang Shalat dalam Sunnah Jumat Ba'diyah	316
Bab Ketujuh: Kumpulan Kesalahan Orang-Orang yang Shalat dalam Shalat-Shalat Khusus, Shalat Orang-Orang yang Memiliki Uzur, dan Perkara-Perkara Lain yang Bermacam-Macam	320
[63] Kesalahan Orang-Orang yang Shalat dalam Shalat Istikharah:.....	321
[64] Kesalahan Orang-Orang yang Shalat dalam Shalat Dua Hari Raya:..	324
[66] Kesalahan-Kesalahan Orang yang Salat dalam Perjalanan:.....	350
[67] Sebagian Orang Menafikan Disyariatkannya Salat Khauf, Salat Dhuha, Sujud Syukur, dan Meninggalkan Salat Gerhana	356
[68] Peringatan Tentang Salat-Salat Khusus yang Diada-adakan, dan Hadits-Hadits Masyhur yang Tidak Shahih Tentang Salat	358
69. Penutup.....	374

Mukadimah

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon petunjuk kepada-Nya, memohon ampunan kepada-Nya, dan memohon bimbingan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim." (Ali Imran: 102)

"Wahai segenap manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekerabatan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisa: 1)

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung." (Al-Ahzab: 70-71)

Amma ba'du (selanjutnya):

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah (Al-Quran) yang mulia lagi agung, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Maka inilah kitab "Al-Qaulul Mubin fi Akhthaa'il Mushalliin" (Perkataan yang Jelas tentang Kesalahan-Kesalahan Orang yang Shalat) yang memuat penjelasan kesalahan-kesalahan orang yang shalat yang mereka biasa lakukan, berupa mengada-adakan perkataan dan perbuatan yang diciptakan-ciptakan, melakukan sebagian rukun dan sunnah tidak pada tempatnya, atau tidak sesuai dengan caranya. Tidaklah tersembunyi bahwa menghapus keyakinan yang tidak benar dari hati orang awam dengan meneliti kebenaran, adalah pintu yang besar dari pintu-pintu dakwah kepada kebaikan.

Saya sertakan dalam kitab ini: peringatan tentang banyaknya orang yang shalat yang meninggalkan banyak sunnah-sunnah kadang kala, dan kewajiban-kewajiban serta rukun-rukun di waktu yang lain, yang menghilangkan pahala yang besar bagi mereka dan ganjaran yang agung, bahkan menjatuhkan mereka dalam dosa dan maksiat, jika termasuk dalam kategori yang kedua.

Tidaklah tersembunyi bagimu - wahai pembaca yang budiman - bahwa shalat adalah salah satu rukun Islam yang lima - sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam - dan bahwa shalat adalah kewajiban Islam yang pertama setelah tauhid, dan bahwa jika shalat itu baik maka baiklah seluruh amal seorang Muslim, dan jika rusak maka rusaklah seluruh amalnya.

Oleh karena itu, shalat pantas mendapat perhatian dan kepedulian, khususnya karena banyak bid'ah dan pelanggaran di dalamnya yang telah menyebar di kalangan manusia, terutama orang awam di antara mereka. Berangkat dari kewajiban untuk memperhatikan urusan orang awam dengan bimbingan dan arahan, amar ma'ruf nahi munkar, saya menulis pembahasan ini.

Saya membagi pembahasan ini menjadi tujuh pasal:

Pasal Pertama: Kumpulan kesalahan orang yang shalat dalam pakaian mereka dan menutup aurat mereka dalam shalat. Saya jelaskan di dalamnya pelanggaran orang yang shalat dalam pakaian mereka, dan saya batasi dalam poin-poin berikut:

1. Shalat dengan pakaian ketat yang menampakkan aurat
2. Shalat dengan pakaian tipis yang transparan

3. Shalat dengan aurat terbuka, dan saya sebutkan di dalamnya tiga gambaran yang umum dari realita orang yang tampak saat shalat mereka
4. Shalat orang yang menjulurkan sarung (isbal)
5. Menutupi wajah dan menutup mulut dalam shalat
6. Menggulung pakaian dalam shalat (mengsingsingnya)
7. Shalat dengan kedua pundak terbuka
8. Shalat dengan pakaian yang bergambar, dan saya uraikan di bawah judul ini tentang hukum shalat orang yang membawa gambar, shalat dengan pakaian yang dicelup dengan warna merah tua, shalat dengan kepala terbuka

Pasal Kedua: Berkisar tentang kumpulan kesalahan orang yang shalat di tempat-tempat shalat mereka, dan mencakup peringatan terhadap enam kesalahan. Kesalahan pertama dilakukan oleh: Rafidhah (Syiah) yang bid'ah, dan saya sebutkan karena takut orang awam menyerupai mereka dalam kesalahan ini yang merupakan bid'ah, dan karena semangat untuk mengangkat tuduhan dari diri Muslim yang komitmen. Kesalahan ini adalah:

1. Sujud di atas tanah Karbala, dan mengambil kepingan darinya untuk sujud di atasnya ketika shalat, dan meyakini pahala dan keutamaan dalam hal itu

Kemudian saya mengingatkan kesalahan-kesalahan berikut:

2. Shalat menghadap tempat-tempat yang ada gambarnya atau di atas sajadah yang bergambar dan berhias, atau di tempat yang ada gambar
3. Shalat di atas kuburan dan menghadapnya
4. Mengkhususkan tempat untuk shalat di masjid
5. Kesalahan orang yang shalat dalam sutrah (pembatas)
6. Menyimpang dari kiblat

Pasal Ketiga: Berkisar tentang kesalahan orang yang shalat dalam sifat shalat mereka. Saya perhatikan di dalamnya kesalahan orang yang shalat dari berdiri untuk shalat hingga salam, dan saya bagi menjadi enam poin, yaitu sebagai berikut:

1. Mengeraskan niat, dan berpendapat wajib menyesuaikan dengan takbiratul ihram
2. Tidak menggerakkan lidah dalam takbir, membaca Al-Quran dan seluruh dzikir
3. Sejumlah kesalahan orang yang shalat dalam berdiri, dan saya bahas di bawahnya: meninggalkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, dan ketika bangkit darinya; menjuntaikan tangan dan tidak meletakkannya di dada atau di bawahnya dan di atas pusar; meninggalkan doa iftitah dan ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah; mengulang-ulang Al-Fatihah; mengangkat pandangan ke langit atau melihat ke selain tempat sujud; menutup mata dalam shalat; banyak bergerak dan main-main dalam shalat
4. Sejumlah kesalahan orang yang shalat dalam rukuk dan bangkit darinya, dan saya bahas di bawahnya: tidak memakmurkan rukun-rukun; tidak tuma'ninah dalam rukuk dan i'tidal darinya; qunut rutin dan meninggalkannya ketika ada bencana
5. Sejumlah kesalahan orang yang shalat dalam sujud, dan saya bahas di bawahnya: tidak memungkinkan anggota-anggota sujud menyentuh tanah; tidak tuma'ninah dalam sujud; kesalahan dalam tata cara sujud; berpendapat wajib membuka sebagian anggota sujud atau wajib sujud di atas tanah atau di atas jenisnya; mengangkat sesuatu bagi orang sakit untuk sujud di atasnya; mengucapkan "*Subhana man laa yashu walaa yanaam*" (Maha Suci Dzat yang tidak lalai dan tidak tidur) dalam sujud sahwi
6. Sejumlah kesalahan orang yang shalat dalam duduk, tasyahud dan salam, dan saya bahas di bawahnya kesalahan-kesalahan dan kekeliruan berikut: kekeliruan mengucapkan "*Assalaamu alaika ayyuhan nabiyyu*" dalam tasyahud; menambahkan lafal "*sayyidina*"

dalam tasyahud atau dalam shalawat kepada Rasul shallallahu alaihi wasallam dalam shalat; peringatan-peringatan; mengingkari orang yang menggerakkan jari telunjuknya dalam shalat; tiga kesalahan dalam salam

Pasal Keempat: Berkisar tentang kumpulan kesalahan orang yang shalat di masjid dan shalat jamaah, dan saya bagi menjadi empat bagian:

Pertama: Kesalahan mereka hingga iqamat shalat, dan saya bahas di bawahnya: sejumlah kesalahan para muadzin dan pendengar adzan; berjalan cepat ke masjid dan mengaitkan jari-jari di dalamnya; keluar dari masjid ketika adzan; dua orang masuk masjid dan shalat diiqamatkan dan imam bertakbir sedangkan keduanya di belakang berbincang-bincang; meninggalkan tahiyatul masjid dan sutrah untuknya dan untuk sunnah qabliyah; membaca surat Al-Ikhlâs sebelum iqamat shalat; shalat nafilah ketika shalat diiqamatkan; shalat nafilah setelah terbit fajar dengan shalat yang tidak ada sebabnya selain dua rakaat fajar; makan bawang putih, bawang merah dan yang menyakiti orang yang shalat sebelum hadir untuk jamaah

Kedua: Kesalahan mereka dari iqamat shalat hingga takbiratul ihram, dan saya bahas di bawahnya: kesalahan orang yang mengiqamatkan shalat dan pendengarnya; tidak menyempurnakan shaf dan meninggalkan merapatkan dan menutup celah di dalamnya; meninggalkan shalat di shaf pertama dan berdirinya orang yang bukan ulil amri di belakang imam di dalamnya; shalat di shaf-shaf yang terputus; berdiri lama dan berdoa sebelum takbiratul ihram dan bergumam dengan kata-kata yang tidak ada asalnya

Ketiga: Kesalahan mereka dari takbiratul ihram hingga salam, dan saya bahas di bawahnya: kekeliruan dalam pengucapan "Allahu Akbar" dalam takbiratul ihram dan takbir perpindahan; kekeliruan para imam dalam mengeraskan dan merahasiakan basmalah; kekeliruan dalam tata cara membaca Al-Fatihah; doa para makmum ketika imam membaca Al-Fatihah dan ketika selesai darinya, dan peringatan terhadap kekeliruan dalam mengaminkan dan ketika imam membaca dan di dalamnya; mendahului imam dan menyamainya dalam perbuatan-perbuatan shalat; orang yang terlambat bertakbir untuk ihram sedangkan ia turun ke rukuk; kesibukan orang yang terlambat dengan doa iftitah dan terlambatnya dari mengikuti shalat jamaah

Keempat: Kesalahan mereka dalam pahala shalat jamaah, dan sebagian kesalahan orang yang tidak menghadirinya, dan penekanan terhadap orang yang meninggalkannya, dan saya bahas di bawahnya: pahala shalat di Baitul Maqdis; shalat jamaah di selain masjid; shalat jamaah kedua dan berulangnya jamaah di satu masjid; dan enggan shalat di belakang yang berbeda mazhab; penekanan dalam tidak menghadiri jamaah

Pasal Kelima: Berkisar tentang kumpulan kesalahan orang yang shalat setelah shalat, baik jamaah maupun sendiri, dan saya bahas di dalamnya enam kesalahan orang yang shalat, yaitu sebagai berikut:

1. Kesalahan orang yang shalat dalam salam dan berjabat tangan
2. Kesalahan orang yang shalat dalam tasbih, dan di dalamnya: meninggalkan tasbih sesudah shalat-shalat dan sibuk dengan doa; keluarnya makmum dan perginya sebelum imam berpaling dari kiblat; menyambung antara fardhu dan nafilah; tasbih dengan tangan kiri dan tasbih (alat hitung)

Kemudian saya sebutkan di dalamnya:

3. Sujud untuk doa setelah selesai dari shalat
4. Begadang setelah shalat Isya
5. Tasbih bersama-sama dan mengganggu orang yang shalat
6. Lewat di hadapan orang yang shalat

Pasal Keenam: Berkisar tentang kumpulan kesalahan orang yang shalat dalam shalat Jumat dan penekanan terhadap orang yang meninggalkannya, dan saya bahas di dalamnya kesalahan-kesalahan berikut:

1. Ribuan penonton sepak bola tidak menghadiri shalat Jumat
2. Penjaga raja-raja dan sultan tidak menghadiri shalat Jumat dan berdiri di pintu-pintu masjid, membawa senjata, berjaga atas mereka
3. Pengantin pria tidak menghadiri shalat Jumat dan jamaah
4. Sejumlah kesalahan yang menghilangkan pahala Jumat atau sebagiannya bagi pelakunya, dan saya sebutkan di bawahnya:

meninggalkan datang pagi ke shalat Jumat; meninggalkan mandi, wewangian dan bersiwak untuk shalat Jumat; berbicara dan tidak mendengarkan khatib Jumat, dan di dalamnya: berkeliling kepada orang-orang dengan air dan kotak untuk mengumpulkan sumbangan sedangkan imam berkhotbah; dua orang berbincang satu sama lain sedangkan imam berkhotbah; tasbeih, membaca Al-Quran, menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin sedangkan imam berkhotbah; tidur sedangkan imam berkhotbah; membelakangi imam dan kiblat sedangkan imam berkhotbah; main-main dengan kerikil, tasbeih dan semisalnya sedangkan imam berkhotbah

Kemudian saya sebutkan kesalahan melangkahi pundak dan menyakiti orang yang shalat, kemudian saya membahas: sunnah Jumat qabliyah, dan saya perhatikan syubhat orang yang menetapkannya, dan bekerja menolaknya. Kemudian saya berbicara tentang kesalahan orang yang shalat dalam shalat tahiyatul masjid pada hari Jumat, dan saya batasi dengan poin-poin berikut: meninggalkannya ketika masuk sedangkan imam berkhotbah; khatib mendesak orang yang masuk untuk meninggalkannya; duduk dan shalatnya ketika khatib duduk di antara dua khotbah; mengakhirkannya untuk menjawab muadzin dan memulainya ketika khatib mulai berkhotbah

Kemudian saya membahas kesalahan para khatib, dan saya bagi menjadi: kesalahan ucapan, dan kesalahan perbuatan. Kemudian saya sebutkan kesalahan mereka dalam shalat Jumat.

Saya akhiri pasal ini dengan kesalahan orang yang shalat dalam sunnah Jumat ba'diyah.

Pasal Ketujuh dan Terakhir: Saya bahas di dalamnya kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan shalat ahlul a'dzar (orang yang punya udzur) dan shalat-shalat khusus serta lainnya dari pembahasan dan tambahan yang tersebar. Pasal ini seperti serpihan-serpihan yang terpisah. Kemudian saya akhiri kitab dengan hadits-hadits maudhu' (palsu) dan dhaif (lemah) yang beredar di lidah manusia dalam shalat.

Saya telah memperhatikan beberapa hal dalam kitab saya ini:

Pertama: Saya membahas kesalahan-kesalahan umum yang tersebar luas, dan menjelaskan yang benar setelah menyebutkan kesalahannya, serta memilih dari kesalahan-kesalahan tersebut yang sangat dibutuhkan penanganannya dan sangat mendesak untuk diketahui.

Kedua: Saya memaparkan kesalahan-kesalahan dan penanganannya dengan cara yang sesuai dengan masyarakat masa kini, dengan berbagai tingkat budaya dan pemahaman mereka.

Ketiga: Tidak setiap kesalahan yang dibahas dalam kitab ini mengakibatkan batalnya shalat atau dosa, bahkan di dalamnya ada bagian yang diperselisihkan di antara para ulama, dan saya menunjukkan perbedaan pendapat pada umumnya, dan saya menganggap yang diperselisihkan itu sebagai kesalahan, jika dalil yang sahih bertentangan dengannya, atau tidak ada dalil yang menguatkannya, karena pada dasarnya dalam ibadah adalah larangan, sampai datang dalil sahih tentang disyariatkannya, atau dalilnya tidak sahih, atau tidak jelas, dan ada yang lebih jelas darinya, atau ada kesepakatan (ijma) bahwa yang lebih utama adalah menyelisihinya, baik dalam bentuk perbuatan maupun meninggalkannya, namun ada perbedaan pendapat dalam hal batalnya atau haramnya dan semacamnya, karena maksud kami hanyalah menyebutkan apa yang menyalahi petunjuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang tersebar di kalangan orang-orang yang shalat, dan menjelaskan yang benar di dalamnya, yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sendiri, karena beliau adalah yang menjadi tujuan, kepadanya arah dalam kitab ini, dan padanya pusat pencarian dan penelitian, dan ini adalah satu hal, sedangkan yang boleh yang tidak diingkari perbuatan dan meninggalkannya adalah hal lain, maka kami tidak membahas dalam kitab ini tentang apa yang boleh, dan apa yang haram, tetapi maksud kami di dalamnya adalah petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam yang beliau pilih untuk dirinya sendiri, karena itulah petunjuk yang paling sempurna dan paling utama.

Maka saya jelaskan dalam kitab ini setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang shalat yang menyalahi petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau arahkan, dan saya berharap jika orang yang shalat menghindari kesalahan-kesalahan yang saya bahas di dalamnya, dia

akan merasakan pengaruh shalat, berupa ketenangan hati, dan kenyamanan jiwa di dunia, dan bahwa shalat itu akan menyelamatkan dari musibah-musibah dunia, dan dahsyatnya hari kiamat, dan akan bekerja menghilangkan keburukan-keburukannya, dan mengangkatnya ke derajat yang paling tinggi. Dan tidak bisa tidak – saudaraku yang shalat – harus mengetahui kesalahan untuk menghindarinya, sebagaimana kata penyair:

*Aku mengenal kejahatan bukan untuk kejahatan tetapi untuk menghindarinya
Dan siapa yang tidak mengenal kejahatan dari kebaikan akan terjerumus ke dalamnya*

Dan makna ini diambil dari Sunnah, karena Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata: Orang-orang bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejahatan karena takut akan menimpaku.

Oleh karena itu, sangat perlu mengingatkan kaum muslimin tentang kesalahan-kesalahan mereka dalam perkataan dan perbuatan yang masuk dalam agama, karena khawatir tersembunyi pada sebagian mereka sehingga mereka terjerumus ke dalamnya, sambil mendekatkan diri dengan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala!! Dan di antara yang paling penting untuk dijelaskan kepada mereka adalah: kesalahan-kesalahan mereka dalam shalat, dan kemalasan mereka dari petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam shalat, karena shalat itu seperti hadiah yang dengannya manusia mendekatkan diri kepada raja-raja dan pembesar-pembesar mereka, maka tidaklah sama orang yang dengan sengaja mengambil yang paling baik yang dia mampu, lalu menghiasinya dan membaguskannya semampunya, kemudian mendekatkan diri dengannya kepada yang dia harapkan dan dia takuti, dengan orang yang dengan sengaja mengambil yang paling buruk yang ada padanya dan yang paling mudah baginya, lalu dia merasa lega darinya, dan mengirimkannya kepada yang tidak diterima dengan baik di sisinya, dan tidaklah sama orang yang shalat menjadi musim semi bagi hatinya dan kehidupan baginya, dan kenyamanan serta penyejuk matanya, dan penghilang kesedihannya, dan penghilang keresahan dan kegelisahannya, dan tempat berlindung kepadanya dalam musibah-musibah dan cobaan-cobaannya, dengan orang yang shalat itu menjadi beban bagi hatinya, dan belenggu bagi

anggota tubuhnya, dan beban baginya, dan berat atasnya, maka shalat itu berat bagi yang ini, dan penyejuk mata dan kenyamanan bagi yang itu.

Allah Ta'ala berfirman: **Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya shalat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya** (Al-Baqarah: 45-46). Maka shalat itu hanya berat karena kosongnya hati mereka dari kecintaan kepada Allah Ta'ala dan pengagungan dan penghormatan kepada-Nya serta kekhusyukan kepada-Nya dan sedikitnya keinginan mereka kepada-Nya, karena sesungguhnya kehadiran hamba dalam shalat dan kekhusyukannya di dalamnya, dan penyempurnaannya terhadapnya, dan mencurahkan usahanya dalam menegakkannya dan menyempurnakannya sesuai dengan kadar keinginannya kepada Allah.

Imam Ahmad berkata: Sesungguhnya bagian mereka dari Islam sesuai dengan bagian mereka dari shalat, dan keinginan mereka dalam Islam sesuai dengan keinginan mereka dalam shalat, maka kenalilah dirimu wahai hamba Allah, berhati-hatilah agar engkau menemui Allah Azza wa Jalla sedangkan tidak ada nilai Islam di sisimu, karena nilai Islam dalam hatimu seperti nilai shalat dalam hatimu.

Dan beliau juga berkata: Dan ketahuilah bahwa jika seorang laki-laki memperbaiki shalatnya, lalu menyempurnakannya dan menguatkannya, kemudian dia melihat orang yang berbuat buruk dalam shalatnya dan menyia-nyiakannya, dan mendahului imam di dalamnya, lalu dia diam saja terhadapnya, dan tidak mengajarnya keburukannya dalam shalatnya dan mendahului imam di dalamnya, dan tidak melarangnya dari itu, dan tidak menasihatinya, maka dia bersekutu dengannya dalam dosanya dan aibnya. Maka orang yang baik dalam shalatnya, bersekutu dengan orang yang buruk dalam keburukannya, jika dia tidak melarangnya dan tidak menasihatinya.

Maka perhatikanlah dengan saksama – saudaraku yang shalat – pada apa yang saya tulis dalam lembaran-lembaran ini, maka jika engkau yakin dengannya, dan bercampur dengan keimanan dalam hatimu, maka berusaha menyebarkannya, dan bersemangatlah mengajarkannya, terutama kepada orang yang engkau punya kekuasaan atasnya, seperti

keluargamu, atau murid-muridmu, atau jamaah yang shalat, jika engkau seorang imam atau penceramah, karena jika engkau diam, engkau bersekutu dengan orang-orang yang buruk shalatnya dalam dosa mereka – dan kami berlindung kepada Allah Ta'ala –, sebagaimana yang dikatakan oleh imam Ahlus Sunnah, Ahmad bin Hanbal.

Dan akhirnya... "Tidak sepatutnya bagi siapa pun dari kaum muslimin untuk menjadikan perbedaan pendapat dalam masalah-masalah yang dibahas dan semisalnya, sebagai sarana untuk perselisihan dan bermusuhan dan perpecahan, karena itu tidak boleh bagi kaum muslimin, bahkan yang wajib atas semua adalah mencurahkan upaya dalam bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, dan menjelaskan kebenaran dengan dalilnya, dan bersemangat untuk menjaga kejernihan hati dan keselamatannya dari kedengkian dan kebencian sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, sebagaimana wajib berhati-hati dari sebab-sebab perpecahan dan permusuhan, karena Allah Subhanahu, mewajibkan kaum muslimin agar berpegang teguh dengan tali-Nya semua, dan agar tidak berpecah belah, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai** (Ali Imran: 103).

Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Sesungguhnya Allah meridhai untuk kalian tiga perkara: bahwa kalian menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kalian berpegang teguh dengan tali Allah semua dan tidak berpecah belah, dan bahwa kalian saling menasihati orang yang Allah beri kekuasaan atas urusan kalian.*

Maka wajib atas kita semua – wahai kaum muslimin – agar kita bertakwa kepada Allah – Subhanahu – dan agar kita berjalan di atas jalan Salafus Shalih sebelum kita dalam berpegang teguh pada kebenaran dan mengajak kepadanya, dan saling menasihati di antara kita, dan bersemangat untuk mengetahui kebenaran dengan dalilnya, dengan tetapnya kecintaan dan persaudaraan keimanan, dan tidak berpisah-pisah dan bermusuhan karena masalah cabang, yang mungkin tersembunyi dalilnya pada sebagian kita, sehingga membawa ijtihadnya untuk menyalahi saudaranya dalam hukum.

Maka kami memohon kepada Allah dengan nama-nama-Nya yang baik, dan sifat-sifat-Nya yang tinggi, agar Dia menambah bagi kami – dan seluruh kaum

muslimin – hidayah dan taufik, dan agar Dia anugerahkan kepada kami semua pemahaman dalam agama-Nya, dan keteguhan di atasnya, dan menolongnya, dan berdakwah kepadanya, sesungguhnya Dia Pelindung hal itu, dan Yang Mahakuasa atasnya.

Dan semoga Allah mencurahkan shalawat kepada Nabi kami Muhammad dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan orang yang mendapat petunjuk dengan petunjuknya, dan mengagungkan sunnahnya hingga hari kiamat."

BAB PERTAMA: Kumpulan Kesalahan Para Orang yang Salat dalam Hal Pakaian dan Menutup Aurat Ketika Salat

Daftar Isi:

- Pendahuluan
 - Salat dengan pakaian ketat yang menampakkan aurat
 - Salat dengan pakaian tipis yang tembus pandang
 - Salat dalam keadaan aurat terbuka
 - Salat orang yang menjulurkan kain sarungnya
 - Menjulurkan pakaian dan menutup mulut dalam salat
 - Menggulung pakaian dalam salat
 - Salat dengan kedua bahu terbuka
 - Salat dengan pakaian yang bergambar
 - Salat dengan pakaian yang dicelup warna merah
 - Salat dengan kepala terbuka
-

Pendahuluan

Muslim meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya dengan sanad sampai kepada Abu Utsman an-Nahdi, ia berkata: Umar menulis surat kepada kami, ketika kami berada di Azerbaijan: "Wahai Utbah bin Farqad! Sesungguhnya itu bukan hasil jerih payahmu, bukan jerih payah ayahmu, dan bukan jerih payah ibumu, maka kenyangkanlah kaum Muslim di tempat tinggal mereka, dari apa yang kamu kenyang darinya di tempat tinggalmu, dan jauhilah kemewahan, cara berpakaian orang-orang musyrik, dan mengenakan sutera."

Dan dalam Musnad Ali bin al-Ja'd disebutkan: "...maka pakailah kain sarung dan selendang serta sandal, dan tinggalkanlah sepatu kulit dan celana panjang...dan hendaklah kalian mengenakan pakaian seperti bapak kalian Ismail, dan jauhilah kemewahan dan gaya orang-orang non-Arab..."

Waki' dan Hannad meriwayatkan dalam kitab az-Zuhd dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Cara berpakaian tidak menyerupai cara berpakaian (lainnya), hingga hati menyerupai hati (lainnya)."

Perkataan Abdullah bin Mas'ud diambil dari sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka."*

Oleh karena itu, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan rakyatnya agar meninggalkan sepatu kulit dan celana panjang, sebagaimana ia memerintahkan mereka dengan pakaian dan kebiasaan orang Arab lainnya, agar mereka menjaga ciri khas mereka, sehingga tidak larut dalam budaya orang-orang non-Arab.

Sesungguhnya penyerupaan individu-individu umat kita terhadap musuh-musuh mereka dalam hal pakaian dan lainnya, merupakan bukti lemahnya komitmen dan perilaku mereka, dan bahwa mereka terserang penyakit berubah-ubah dan berkubang (dalam budaya asing), dan bahwa perjalanan hidup mereka goyah tidak memiliki kejelasan, dan seperti zat cair yang siap melebur dalam setiap cetakan setiap saat. Lebih dari itu, jenis penyerupaan ini adalah perbuatan buruk, perumpamaannya seperti seorang laki-laki yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya!!

Orang-orang yang menempuh jalan dan cara ini: mereka bukan dari umat tempat mereka dilahirkan, dan bukan pula dari umat yang mereka ingin dihitung darinya: **{tidak kepada golongan ini dan tidak pula kepada golongan itu}** (Surah an-Nisa: 143).

Mungkin dikatakan: Mengapa para ulama Muslim tidak melawan kebiasaan-kebiasaan ini, sebelum perkaranya menjadi parah?

Jawabannya: Sesungguhnya mereka telah melawannya dengan perlawanan yang sangat keras, namun sunnatullah tentang terpengaruhnya orang yang dikalahkan oleh yang mengalahkan, tidak berhasil dengan perlawanan para ulama tersebut, sehingga banyak dari kaum Muslim yang terjebak dalam kebiasaan dan pakaian orang-orang musyrik, bahkan banyak dari mereka yang dinisbatkan kepada ilmu, sehingga mereka menjadi contoh buruk bagi kaum Muslim, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala.

Dan yang memperburuk keadaan: bahwa di antara mereka ada yang beralih untuk tidak salat, karena celana panjang (pantalon) menimbulkan lipatan yang merusak penampilannya!! Kami mendengar ini dengan telinga kami sendiri dari banyak orang.

Dan yang juga memperburuk keadaan:

[1] Salat dengan Pakaian Ketat yang Menampakkan Aurat

Mengenakan pakaian ketat yang menekan adalah makruh secara syariat dan medis, karena membahayakan tubuh, hingga sebagian pakaian tersebut menyulitkan pemakainya untuk sujud. Jika memakainya menyebabkan meninggalkan salat, maka hukumnya haram secara pasti, walaupun untuk sebagian salat saja.

Telah terbukti melalui pengalaman bahwa kebanyakan orang yang memakainya tidak salat, atau hanya sedikit salat seperti orang-orang munafik!! Dan banyak dari orang yang salat di zaman ini, salat dengan pakaian yang menampakkan kemaluan: salah satunya atau keduanya!!

Al-Hafizh Ibnu Hajar meriwayatkan dari Asyhab, tentang orang yang hanya salat dengan celana panjang padahal mampu (mengenakan yang lebih baik): ia harus mengulangi salat dalam waktunya, kecuali jika celana tersebut tebal, dan dari sebagian ulama Hanafiyah: dimakruhkan.

Ini tentang celana panjang mereka yang sangat lebar, apalagi dengan pantalon yang sangat ketat!!

Al-Allamah al-Albani berkata: "Dan pantalon memiliki dua musibah:

Musibah pertama: adalah bahwa pemakainya menyerupai orang-orang kafir, dan kaum Muslim dahulu mengenakan celana panjang yang lebar dan longgar, yang sebagian orang masih memakainya di Suriah dan Lebanon.

Kaum Muslim tidak mengenal pantalon kecuali ketika mereka dijajah, kemudian ketika penjajah mundur, mereka meninggalkan pengaruh-pengaruh buruknya, dan kaum Muslim mengadopsinya, karena kebodohan dan kejahilan mereka.

Musibah kedua: adalah bahwa pantalon membentuk aurat, dan aurat laki-laki adalah dari lutut hingga pusar. Dan orang yang salat seharusnya sejauh mungkin dari bermaksiat kepada Allah, sedangkan ia sujud kepada-Nya, lalu terlihat kedua bokongnya terbentuk, bahkan terlihat pula yang di antara keduanya terbentuk!! Bagaimana mungkin manusia ini salat, dan berdiri di hadapan Rabb semesta alam?

Dan yang mengherankan: bahwa banyak dari pemuda Muslim, mengingkari pakaian wanita yang ketat, karena menampakkan tubuh mereka, dan pemuda ini melupakan dirinya sendiri, karena ia terjerumus dalam apa yang ia ingkari, dan tidak ada perbedaan antara wanita yang mengenakan pakaian ketat yang menampakkan tubuhnya, dengan pemuda yang mengenakan pantalon, yang juga menampakkan bokongnya, karena bokong laki-laki dan bokong wanita dari segi keduanya adalah aurat, keduanya sama, maka wajib atas para pemuda untuk memperhatikan musibah ini yang melanda mereka kecuali yang dikehendaki Allah, dan sedikit sekali mereka."

Adapun jika pantalon lebar tidak ketat, sah salat dengannya, dan yang lebih utama adalah ada baju di atasnya yang menutupi antara pusar dan lutut, dan

turun dari itu hingga setengah betis, atau hingga mata kaki, karena itu lebih sempurna dalam menutup aurat.

[2] Salat dengan Pakaian Tipis yang Tembus Pandang

Sebagaimana dimakruhkan salat dengan pakaian ketat yang karena sempitnya menggambarkan aurat dan menampakkan bentuk serta ukurannya, maka tidak sah salat dengan pakaian tipis yang tembus pandang memperlihatkan apa yang ada di baliknya dari tubuh, seperti pakaian sebagian orang yang terpesona hari ini dengan model pakaian semacam ini, mereka sengaja memilih cacat-cacat syar'i ini, karena mereka adalah tawanan syahwat, dan budak kebiasaan, dan mereka memiliki dari para penyeru kebebasan yang menarik mereka kepadanya, dan mengutamakan bagi mereka daripada yang lain, dengan alasan bahwa itu adalah hal baru yang pantas, bagi para pembaharu kefasikan dan kemaksiatan, dan bukan dari hal lama yang usang yang tercela, karena itu kuno!!

Termasuk dalam bab ini:

[1/2] Salat dengan Pakaian Tidur (Piyama)

Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Seorang laki-laki berdiri menemui Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepadanya tentang salat dengan satu pakaian, maka beliau bersabda: *"Apakah kalian semua mendapatkan dua pakaian?"* Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Umar, maka ia berkata: *"Jika Allah melapangkan maka lapangkanlah: seorang laki-laki salat dengan kain sarung dan selendang, dengan kain sarung dan baju, dengan kain sarung dan jubah, dengan celana panjang dan selendang, dengan celana panjang dan baju, dengan celana panjang dan jubah, dengan celana pendek dan jubah, dengan celana pendek dan baju."*

Dan Abdullah bin Umar melihat Nafi' salat di tempat sepiunya, dengan satu pakaian, maka ia berkata kepadanya: *"Bukankah aku telah memberimu dua pakaian?"*

Nafi' menjawab: "Ya." Umar berkata: "Apakah kamu akan keluar ke pasar dengan satu pakaian?" Nafi' menjawab: "Tidak." Umar berkata: "Maka Allah lebih berhak untuk diperindah (penampilan) bagi-Nya."

Demikianlah orang yang salat dengan pakaian tidur, karena ia malu untuk keluar ke pasar dengannya, karena tipisnya dan tembus pandangannya.

Ibnu Abd al-Barr berkata dalam at-Tamhid (6/369): "Sesungguhnya ahli ilmu menganjurkan bagi orang yang memiliki banyak pakaian, agar berhias dalam salatnya semampu ia dengan pakaiannya, wewangiannya, dan siwaknya."

Para fuqaha berkata dalam pembahasan syarat sahnya salat, pembahasan menutup aurat: "Dan disyaratkan pada penutup aurat agar tebal, maka tidak mencukupi penutup yang tipis, yang menampakkan warna kulit."

Dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, baik salat sendirian maupun berjamaah, maka setiap orang yang membuka auratnya padahal mampu menutupinya, tidak sah salatnya, walaupun sendirian di tempat gelap, berdasarkan ijma' bahwa itu wajib dalam salat, dan berdasarkan firman Allah Ta'ala: **{Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid}** (Surah al-A'raf: 31). Yang dimaksud dengan perhiasan adalah tempatnya yaitu pakaian, dan dengan masjid adalah salat, artinya: pakailah apa yang menutupi aurat kalian pada setiap salat.

Termasuk dalam bab ini:

[2/2] Salat sebagian mereka dengan pakaian yang menutupi tubuh (disyasya) yang tipis, menampakkan warna kulit, tanpa celana di bawahnya.

Dan dalam perkataan Umar sebelumnya, yang ia dahulukan padanya pakaian yang paling menutup, atau yang paling banyak digunakan, dan ia gabungkan kepada setiap satu dengan satu, dan ia tidak bermaksud membatasinya pada itu, bahkan dihubungkan dengan itu apa yang dapat menggantikannya, merupakan dalil atas wajibnya salat dengan pakaian yang menutupi, dan bahwa hanya mengenakan satu pakaian, dahulu karena keadaan yang sempit, dan di dalamnya: bahwa salat dengan dua pakaian, lebih utama daripada satu pakaian, dan al-Qadhi lyadh menyatakan dengan tegas tidak adanya khilaf dalam hal itu.

Imam asy-Syafi'i berkata: "Dan jika ia salat dengan baju yang tembus pandang (menampakkan tubuhnya), tidak sah salatnya."

Dan beliau berkata:

[3/2] "Dan wanita dalam hal ini lebih ketat keadaannya daripada laki-laki, jika ia salat dengan baju kurung dan kerudung, yang baju kurungnya menampakkan (bentuk tubuh)nya, dan aku lebih suka ia tidak salat kecuali dengan jilbab di atas itu, dan dijauhkan (dilonggarkan) dari tubuhnya agar baju kurung tidak menampakkan (bentuk tubuh)nya."

Oleh karena itu, wanita tidak boleh shalat dengan mengenakan pakaian yang tembus pandang dari nilon dan sifon, karena ia masih terhitung berpakaian tetapi bertelanjang, meskipun pakaian tersebut menutupi seluruh badannya, bahkan meskipun pakaian itu longgar. Dalilnya adalah:

Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang..."*

Ibnu Abd al-Barr berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bermaksud: wanita-wanita yang mengenakan pakaian tipis yang menggambarkan tubuh dan tidak menutupi, maka mereka berpakaian secara nama, tetapi telanjang dalam kenyataannya."

Dari Hisyam bin Urwah: bahwa Mundzir bin Zubair datang dari Irak, lalu ia mengirim kepada Asma binti Abu Bakar pakaian dari kain Marwi dan Quhi - dari tenunan Quhistan, suatu daerah di Khurasan - yang tipis dan bagus, setelah penglihatannya kabur. Hisyam berkata: Maka ia merabanya dengan tangannya, kemudian berkata: "Cis, kembalikanlah pakaiannya." Hisyam berkata: Hal itu membuatnya sedih, dan ia berkata: "Wahai ibu, sesungguhnya pakaian ini tidak tembus pandang." Asma berkata: "Jika memang tidak tembus pandang, maka ia menggambarkan tubuh."

As-Safarini dalam kitab Ghidza al-Albab berkata: "Jika pakaian itu tipis, yang menampakkan - karena tipisnya dan tidak menutupi - aurat pemakainya, baik laki-laki maupun perempuan, maka itu terlarang, haram bagi pemakainya, karena tidak menutupi aurat yang diperintahkan untuk ditutupi secara syar'i, tanpa ada perbedaan pendapat."

As-Syaukani dalam Nail al-Authar (2/115) berkata: "Wajib bagi wanita menutupi badannya dengan pakaian yang tidak menggambarkan tubuhnya, dan ini adalah syarat penutup aurat." Sebagian ulama fikih menyebutkan bahwa pakaian yang tembus pandang pada pandangan pertama, keberadaannya seperti tidak ada, dan oleh karena itu tidak ada shalat bagi pemakainya.

Sebagian ulama menegaskan bahwa pakaian kaum salaf tidak pernah menggambarkan aurat itu sendiri karena tipisnya, atau karena hal lain, atau karena sempitnya dan ketatnya.

[3] Shalat dengan Aurat Terbuka

Beberapa kelompok orang berikut ini melakukan kesalahan:

Pertama: Orang yang mengenakan celana panjang yang memperlihatkan bentuk aurat atau menggambarkan dan menembusnya, dan mengenakan kemeja pendek, dan ketika rukuk dan sujud kemeja tersebut terangkat dari celana panjang, dan terlihat punggung orang yang shalat dan sebagian auratnya - pada sebagian waktu, jika tidak pada sebagian besar waktu - dan dengan demikian auratnya yang berat telah terlihat, sementara ia sedang rukuk atau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah dari kebodohan dan orang-orang bodoh, karena terbukanya aurat dalam kondisi ini mengakibatkan batalnya shalat, dan penyebabnya adalah celana panjang yang diimpor dari negara-negara kafir.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin berkata sambil mengingatkan beberapa kesalahan yang dilakukan sebagian orang yang shalat dalam shalat mereka: "Banyak orang yang tidak mengenakan pakaian yang panjang, melainkan ia mengenakan celana dan di atasnya jubah (kemeja) pada dada dan punggung, maka ketika ia rukuk, jubah tersebut mengerut, dan celana tersebut terangkat, sehingga keluarlah sebagian punggung dan sebagian pantat, yang termasuk aurat, sehingga orang di belakangnya dapat melihatnya, dan keluarnya sebagian aurat membatalkan shalat."

Kedua: Wanita yang tidak memperhatikan pakaiannya dan tidak berhati-hati menutupi seluruh badannya, sementara ia berada di hadapan Rabbnya 'azza wa jalla, entah karena kebodohan atau kemalasan atau ketidakpedulian.

Jumhur ulama sepakat bahwa pakaian yang mencukupi bagi wanita dalam shalat adalah baju panjang dan kerudung.

Bisa jadi salah seorang dari mereka masuk dalam shalat sementara rambutnya atau sebagian darinya atau sebagian lengan atau betisnya terbuka, dan dalam kondisi ini - menurut jumhur ulama - ia harus mengulang shalat pada waktunya dan setelahnya.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah tidak menerima shalat wanita haid kecuali dengan kerudung."*

Yang dimaksud dengan haid: wanita yang memiliki sifat sebagai orang yang mengalami haid, bukan yang sedang mengalir darahnya. Haid adalah sifat umum, yang dikatakan kepada yang memiliki sifat tersebut, meskipun tidak sedang mengalaminya.

Dan Ummu Salamah radhiyallahu 'anha ditanya: Dengan pakaian apa wanita shalat? Ia menjawab: Dengan kerudung dan baju panjang yang menutupi punggung kakinya.

Imam Ahmad ditanya: Dengan berapa pakaian wanita shalat? Ia berkata: Paling sedikit: baju panjang dan kerudung, dan menutupi kakinya, dan baju panjang yang lebar yang menutupi kakinya.

Imam Syafi'i berkata: "Wajib bagi wanita menutupi dalam shalat segala sesuatu, kecuali kedua telapak tangannya dan wajahnya."

Ia juga berkata: "Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali kedua telapak tangannya dan wajahnya, dan punggung kakinya adalah aurat. Jika terbuka pada laki-laki dalam shalatnya sesuatu dari antara pusarnya dan lututnya, dan dari wanita dalam shalatnya sesuatu dari rambutnya, sedikit atau banyak, dan dari tubuhnya selain wajahnya dan kedua telapak tangannya dan dari yang dekat dengan telapak tangan dari tempat pergelangan tangannya dan tidak melampaui itu - baik ia tahu atau tidak tahu - keduanya harus mengulang shalat, kecuali jika terbuka karena angin atau terjatuh, kemudian segera dikembalikan ke tempatnya, tidak terlambat dalam itu. Jika ia terlambat setelahnya seukuran waktu yang memungkinkannya ketika ia

mengembalikannya ke tempatnya: ia harus mengulang, dan begitu pula wanita."

Oleh karena itu: muslimah harus memperhatikan pakaian mereka dalam shalat - terlebih di luarnya - dan banyak dari mereka berlebihan dalam menutupi bagian atas badan, maksud saya kepala, sehingga mereka menutupi rambut dan leher, kemudian tidak peduli dengan yang di bawahnya, sehingga mereka mengenakan pakaian ketat dan pendek yang tidak melampaui setengah betis!! Atau mereka menutupi setengah yang lain dengan kaos kaki berwarna kulit yang menambah keindahannya.

Dan sebagian dari mereka shalat dengan penampilan seperti ini, maka ini tidak boleh, dan wajib bagi mereka untuk segera menyempurnakan penutupan aurat, sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan, mengikuti wanita-wanita Muhajirin yang pertama, ketika turun perintah untuk menutupkan kerudung, mereka merobek kain penutup mereka lalu menutupkan dengannya, tetapi kami tidak menuntut mereka untuk merobek sesuatu dari pakaian mereka, melainkan dengan memanjangkan dan memperlebarinya, sehingga menjadi pakaian yang menutupi!

Karena tersebar penggunaan jilbab pendek di sebagian negara Islam di kalangan banyak gadis mukminah, dan shalat dengannya, saya memandang perlu menjelaskan - secara ringkas - bahwa kaki dan betis wanita adalah aurat. Maka saya katakan dengan taufik Allah:

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasannya."** (An-Nur: 31)

Dalil dari ayat tersebut adalah: wanita wajib menutupi kaki mereka juga. Jika tidak, salah seorang dari mereka akan dapat menampakkan perhiasan yang disembunyikannya - yaitu gelang kaki - dan akan tidak memerlukan menghentakkan kaki lagi. Tetapi ia tidak bisa melakukan itu, karena itu adalah pelanggaran syariat yang jelas, dan pelanggaran seperti ini tidak dikenal di zaman Rasul, oleh karena itu salah seorang dari mereka menyiasatinya dengan menghentakkan kaki agar laki-laki tahu perhiasan yang disembunyikannya, maka Allah Ta'ala melarang mereka dari itu.

Berdasarkan apa yang kami jelaskan, Ibnu Hazm berkata: "Ini adalah nash bahwa kedua kaki dan betis termasuk yang harus disembunyikan, dan tidak boleh menampakkannya."

Dan yang menguatkan hal ini dari Sunnah adalah:

Hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa menyeret pakaiannya karena kesombongan, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat."*

Maka Ummu Salamah berkata: Bagaimana wanita berbuat dengan ujung pakaian mereka? Beliau bersabda: *"Mereka memanjangkannya sejengkal."* Ia berkata: Kalau begitu kaki mereka akan terbuka! Beliau bersabda: *"Maka mereka memanjangkannya sehasta, tidak boleh lebih dari itu."*

Dalam riwayat lain: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi keringanan kepada ibu-ibu kaum mukminin sejengkal, kemudian mereka meminta tambahan, maka beliau menambahkan sejengkal lagi, maka mereka mengirim kepada kami, lalu kami mengukur untuk mereka sehasta."*

Riwayat ini menunjukkan: ukuran hasta yang diizinkan, yaitu dua jengkal dengan jengkal tangan yang sedang. Al-Baihaqi berkata: "Dan dalam ini ada dalil tentang wajibnya menutupi kedua kakinya."

Dan dapat diambil manfaat dari kata "memberi keringanan" dan dari pertanyaan Ummu Salamah sebelumnya: "Bagaimana wanita berbuat dengan ujung pakaian mereka" setelah mendengar ancaman menyeret pakaian: kritikan terhadap yang mengatakan bahwa hadits-hadits mutlak tentang larangan isbal (memanjangkan pakaian) dibatasi oleh hadits-hadits lain yang menegaskan bagi yang melakukannya karena kesombongan.

Dan alasan kritikan adalah: jika demikian, tidak ada makna dalam pertanyaan Ummu Salamah tentang hukum wanita dalam menyeret ujung pakaian mereka, bahkan ia memahami larangan isbal secara mutlak, baik karena kesombongan atau tidak, maka ia bertanya tentang hukum wanita dalam hal itu karena kebutuhan mereka untuk isbal demi menutupi aurat, karena seluruh kakinya adalah aurat, maka beliau menjelaskan kepadanya: bahwa hukum mereka dalam hal itu berbeda dengan hukum laki-laki dalam hal ini saja.

Dan Iyadh telah menyampaikan ijma' bahwa larangan itu berlaku bagi laki-laki tanpa wanita, dan maksudnya larangan isbal, karena beliau shallallahu 'alaihi wasallam membenarkan pemahaman Ummu Salamah.

Dan kesimpulannya: bahwa bagi laki-laki ada dua keadaan:

Keadaan yang dianjurkan: yaitu membatasi kain hingga setengah betis.

Keadaan yang dibolehkan: yaitu hingga mata kaki.

Dan begitu pula bagi wanita ada dua keadaan:

Keadaan yang dianjurkan: yaitu yang lebih dari yang dibolehkan bagi laki-laki seukuran sejengkal.

Keadaan yang dibolehkan: seukuran satu hasta.

Dan berdasarkan ini berjalanlah praktik di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan sesudahnya.

Oleh karena itu, di antara syarat-syarat kaum muslimin terdahulu atas ahli dzimmah adalah: wanita-wanita mereka harus membuka betis dan kaki mereka, agar tidak menyerupai wanita muslimah, sebagaimana yang disebutkan dalam Iqtidha ash-Shirath al-Mustaqim.

Dan termasuk yang melakukan kesalahan masuk dalam shalat dengan aurat terbuka:

Ketiga: Para ayah yang mengenakan kepada anak-anak mereka celana pendek dan membawa mereka ke masjid dalam kondisi seperti ini, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Perintahkanlah mereka shalat saat mereka berusia tujuh tahun."*

Tidak diragukan lagi bahwa perintah ini mencakup memerintahkan mereka dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya juga. Maka perhatikanlah, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai.

[4] Shalat Orang yang Menjulurkan Kainnya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Ketika seorang laki-laki shalat sambil menjulurkan kainnya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: *"Pergilah dan berwudhulah."* Maka ia pergi dan berwudhu, kemudian datang. Beliau bersabda: *"Pergilah dan berwudhulah."* Maka seseorang berkata kepadanya: *"Wahai Rasulullah!! Mengapa engkau memerintahkannya berwudhu? Kemudian diam darinya."* Beliau bersabda: *"Sesungguhnya ia shalat sementara ia menjulurkan kainnya. Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat laki-laki yang menjulurkan kainnya."*

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah tidak melihat kepada shalat laki-laki yang menyeret kainnya karena kesombongan."*

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa menjulurkan kainnya dalam shalatnya karena kesombongan, maka ia tidak mendapat bagian dari Allah dalam halal dan haram."*

Artinya: tidak berguna untuk halal dan haram, maka ia terjatuh dari pandangan, tidak diperhatikan, dan tidak ada nilai baginya maupun perbuatannya.

Dan dikatakan: tidak dalam keringanan dari dosa-dosa, artinya: tidak diampuni untuknya, dan tidak dalam kehormatan di sisi Allah, dan penjagaan dariNya, artinya: Dia tidak menjaganya dari keburukan amal.

Dan dikatakan: tidak beriman dengan halal dan haram Allah. Dan dikatakan: tidak ada dari agama Allah dalam sesuatu pun, artinya: telah berlepas diri dari Allah Ta'ala, dan meninggalkan agamaNya.

Maka hadits ini menunjukkan haramnya mengulurkan kain dalam shalat jika dengan tujuan kesombongan, dan kepada itu pergi Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan menunjukkan makruh jika tanpa tujuan kesombongan, menurut Syafi'iyah.

Dan Syaikh Ahmad Syakir membantah Ibnu Hazm dalam tahqiqnya terhadap Al-Muhalla pada pembahasan ini, beliau berkata: "Kemudian pengarang

meninggalkan sebuah hadits yang mungkin menjadi dalil kuat atas batalnya shalat orang yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan." Kemudian beliau menyebutkan hadits yang pertama, lalu berkata: "Dan ini adalah hadits shahih. An-Nawawi berkata dalam Riyadhus Shalihin: Sanadnya shahih sesuai syarat Muslim."

Ibnul Qayyim berkata dalam menjelaskan hadits yang pertama: "Dan maksud hadits ini—wallahu a'lam—adalah bahwa menjulurkan kain itu adalah kemaksiatan, dan setiap orang yang melakukan kemaksiatan, maka dia diperintahkan berwudhu dan shalat, karena sesungguhnya wudhu memadamkan bara api kemaksiatan."

Dan mungkin rahasia perintah beliau shallallahu alaihi wasallam kepadanya untuk berwudhu, padahal dia dalam keadaan suci: agar orang tersebut memikirkan sebab perintah itu, lalu dia menyadari pelanggaran yang telah dilakukannya, dan bahwa Allah Ta'ala dengan berkah perintah beliau shallallahu alaihi wasallam kepadanya untuk bersuci lahir, akan mensucikan batinnya dari kotoran kesombongan, karena kesucian lahir berpengaruh pada kesucian batin.

Dan patut disebutkan: bahwa "isbal (menjulurkan pakaian) berlaku pada celana, kain sarung, dan baju." Maka orang yang shalat hendaknya memperhatikan pakaiannya jika mengendur sehingga ia mengangkatnya, dan ia tidak termasuk orang yang menyeret pakaiannya karena kesombongan, karena dia tidak menjulurkannya dengan sengaja, melainkan kadang mengendur padanya, lalu ia mengangkatnya dan memperhatikannya, dan tidak diragukan bahwa orang ini dimaafkan. Adapun orang yang sengaja menurunkannya, baik berupa bisyt (jubah), celana, atau baju, maka dia termasuk dalam ancaman, dan tidak dimaafkan dalam menjulurkan pakaiannya, karena hadits-hadits shahih yang melarang isbal mencakupnya dengan lafazh, makna, dan tujuannya.

Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari isbal, dan bertakwa kepada Allah dalam hal itu, serta tidak menurunkan pakaiannya di bawah mata kakinya, mengamalkan hadits-hadits shahih ini, dan berhati-hati dari murka Allah dan siksa-Nya, dan Allah adalah pemberi taufik.

Fatwa tentang Keimaman Orang yang Berbuat Bidah dan yang Menjulurkan Kainnya, oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz:

Beliau hafizhahullah ditanya: Apakah shalat sah di belakang orang yang berbuat bidah dan yang menjulurkan kainnya? Maka beliau menjawab, dengan teksnya:

"Ya, sah shalat di belakang orang yang berbuat bidah, dan di belakang orang yang menjulurkan kainnya serta pelaku maksiat lainnya, menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat ulama, selama bidahnya tidak mengkafirkan pelakunya. Jika bidahnya mengkafirkan pelakunya, seperti Jahmiyyah dan semisalnya, dari orang-orang yang bidahnya mengeluarkan mereka dari lingkaran Islam, maka tidak sah shalat di belakang mereka.

Namun para pejabat yang bertanggung jawab harus memilih untuk menjadi imam orang yang bersih dari bidah dan kefasikan, yang terpuji sikapnya, karena keimaman adalah amanah yang besar, orang yang menjalankannya adalah panutan bagi kaum muslimin, maka tidak boleh dijalankan oleh ahli bidah dan kefasikan, jika mampu mengangkat selain mereka. Dan isbal termasuk dari kemaksiatan yang wajib ditinggalkan dan dihindari, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *'Apa yang berada di bawah mata kaki dari kain sarung maka dia di dalam neraka'*, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya.

Dan selain kain sarung hukumnya sama dengan kain sarung, seperti baju, celana, bisyt dan semisalnya. Dan telah shahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *'Tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih: orang yang menjulurkan kainnya, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu'*.

Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya.

Dan jika penjuluran kain dan semisalnya karena kesombongan, maka itu lebih besar dosanya dan lebih dekat pada siksa yang segera, karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *'Barangsiapa menyeret pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat'*.

Dan wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari apa yang Allah haramkan berupa isbal dan kemaksiatan lainnya." Selesai.

Ini, dan sesungguhnya kami prihatin, dan prihatin pula setiap orang yang cemburu pada agamanya, peduli pada kebahagiaan umatnya, ketika melihat pelanggaran dalil-dalil ini di tengah-tengah kita dari kaum laki-laki dan perempuan.

Kita melihat kaum laki-laki menjulurkan pakaian, menyeret ujungnya di tanah, dan mereka membiarkan kaum perempuan, lalu mereka memendekkan pakaian, membuka kepala, leher dan dada, berjalan di jalan-jalan dengan berparfum, bersolek, melanggar batas, berpakaian tapi telanjang, miring dan memiringkan, menampakkan perhiasan mereka, dan memperlihatkan anggota tubuh mereka di hadapan orang dekat dan jauh, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

[5] Menjulurkan Pakaian dan Menutup Mulut dalam Shalat:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dari as-sadl dalam shalat, dan seorang laki-laki menutup mulutnya.

Dan Ibnu Mas'ud, an-Nakha'i, ats-Tsauri, Ibnu al-Mubarak, Mujahid, asy-Syafi'i dan Atha' berpendapat makruh as-sadl dalam shalat. Dan mereka berbeda pendapat tentang as-sadl menjadi beberapa pendapat:

Dikatakan: menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Dan ini adalah tafsir asy-Syafi'i.

Dan dengan makna ini: ia bersekutu dalam makna isbal yang telah dibahas dalam kesalahan sebelumnya.

Dan dikatakan: seorang laki-laki mengulurkan pakaiannya di atas pundaknya kemudian tidak memegangnya.

Dan dengan makna ini: karena takut terbukanya kedua pundak, dan akan dibahas nanti, insya Allah Ta'ala.

Dan tafsir yang lalu adalah dari Imam Ahmad.

Dan penulis an-Nihayah berkata: "Yaitu: seseorang berselimut dengan pakaiannya, dan memasukkan kedua tangannya dari dalam, lalu rukuk dan sujud dalam keadaan seperti itu."

Beliau berkata: "Dan ini berlaku pada baju dan pakaian lainnya."

Saya katakan: Dan dengan makna ini: ia bersekutu dalam makna "isytimal ash-shamma" (berselimut menutup seluruhnya).

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa beliau berkata: "*Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dari isytimal ash-shamma*". Ahli bahasa berkata: yaitu menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian, tidak mengangkat satu sisinya pun, dan tidak menyisakan tempat untuk mengeluarkan tangannya.

Ibnu Qutaibah berkata: dinamakan shamma' (tuli), karena ia menutup semua lubang, sehingga menjadi seperti batu yang tuli (pejal), yang tidak ada lubang padanya.

Dan dengan makna ini:

[1/5] Diketahui kesalahan banyak orang yang shalat, ketika mereka shalat dengan jaket di atas bahu mereka tanpa memasukkan tangan mereka ke dalam lengannya!!

Dan menguatkan hal ini: apa yang dikatakan Abu Ubaid: "As-Sadl adalah: seorang laki-laki menjulurkan pakaiannya tanpa mengumpulkan kedua sisinya di depannya, jika ia mengumpulkannya maka bukan sadl."

Dan zhahirnya: jika kedua sisi pakaian terkumpul, dengan tidak memasukkan kedua tangan ke dalam lengan, maka tidak dianggap sadl, seperti: shalat dengan qaba' (jubah pendek) dan abaya.

As-Safarini berkata: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya: tentang meletakkan baqa' di atas bahu tanpa memasukkan tangannya ke dalam lengannya, apakah makruh atau tidak? Maka beliau menjawab: "Bahwa tidak mengapa dengan itu menurut kesepakatan para fuqaha, dan ini bukan termasuk sadl yang makruh, karena cara berpakaian ini bukan cara berpakaian orang Yahudi." Selesai.

Dan dalilnya: apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya dari Wail bin Hujr: *"Bahwa ia melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika masuk dalam shalat, bertakbir, kemudian berselimut dengan pakaiannya, lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, maka ketika beliau hendak rukuk, beliau mengeluarkan kedua tangannya dari pakaian, kemudian mengangkatnya..."*

[2/5] Dan makruh seorang laki-laki shalat dalam keadaan bertahaluts (menutup mulut dan hidung), karena hadits sebelumnya: "dan seorang laki-laki menutup mulutnya."

Dan makruh meletakkan tangannya di mulutnya dalam shalat, kecuali jika menguap, maka sunnahnya: meletakkan tangan di mulutnya.

Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaknya ia memegang dengan tangannya di mulutnya, karena sesungguhnya setan masuk."* Dan perempuan serta khunsa seperti laki-laki dalam hal ini.

Dan ini adalah kemakruhan tanzih (ringan), tidak mencegah sahnya shalat, adapun menutup hidung, ada dua riwayat:

Salah satunya: makruh karena Umar memakruhkannya, dan yang kedua: tidak makruh, karena pengkhususan mulut dengan larangan menutupnya menunjukkan bolehnya menutup selainnya, dan tidak terbayangkan menutup hidung dalam shalat kecuali dengan menutup mulut, karena hidung berada di bawahnya, dan dengan demikian kemakruhan terwujud dalam masalah ini, wallahu Ta'ala a'lam.

Dan dikecualikan kemakruhan menutup mulut dalam shalat jika karena ada penyakit.

[6] Menggulung Pakaian dalam Shalat **(Menyingsingkan):**

Dan termasuk kesalahan sebagian orang yang shalat: bahwa mereka menggulung—yaitu: menyingsingkan—pakaian mereka, sebelum masuk dalam shalat.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh (anggota tubuh), dan tidak menggulung rambut dan tidak (menggulung) pakaian." Ibnu Khuzaimah—rahimahullah Ta'ala—memberi judul atas hadits ini dengan: "Bab larangan menggulung pakaian dalam shalat."

An-Nawawi—rahimahullah Ta'ala—berkata: "Para ulama sepakat atas larangan shalat dengan pakaiannya disingsingkan atau lengan bajunya atau semisalnya."

Dan Imam Malik berkata: tentang orang yang shalat dengan menyingsingkan lengan bajunya: "Jika itu adalah pakaiannya sebelum itu dan kebiasaannya, dan ia bekerja suatu pekerjaan, lalu ia menyingsingkan untuk pekerjaan itu, kemudian masuk dalam shalatnya sebagaimana adanya, maka tidak mengapa ia shalat dengan keadaan itu. Dan jika ia melakukan itu hanya untuk menggulung rambut atau pakaian maka tidak baik."

Saya katakan: Dan zhahir larangan itu mutlak, baik ia menyingsingkan untuk shalat, atau telah disingsingkan sebelumnya, dan ia masuk ke dalamnya dalam keadaan seperti itu.

An-Nawawi berkata setelah perkataannya sebelumnya: "Dan itu—yaitu: larangan menyingsingkan pakaian—adalah kemakruhan tanzih, jika ia shalat seperti itu maka ia telah berbuat buruk dan shalatnya sah. Dan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari berdalil dengan ijma' ulama dalam hal itu. Dan Ibnu al-Mundzir menyebutkan mengulangi (shalat) dari al-Hasan al-Bashri."

Kemudian beliau rahimahullah Ta'ala berkata: "Kemudian madzhab jumhur: bahwa larangan itu mutlak, bagi siapa yang shalat seperti itu, baik ia sengaja

melakukannya untuk shalat atau telah seperti itu sebelumnya, bukan untuknya, melainkan untuk maksud lain. Dan ad-Dawudi berkata: larangan itu khusus bagi orang yang melakukan itu untuk shalat. Dan pendapat yang dipilih yang benar adalah pendapat pertama. Dan itulah yang zhahir yang dinukil dari para sahabat dan selain mereka."

[7] Salat dengan Bahu Terbuka:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah salah seorang dari kalian salat dengan satu pakaian saja, sementara tidak ada sesuatu pun dari pakaian itu yang menutupi bahunya."* Muttafaq 'alaih.

Dalam riwayat Muslim: *"Pada kedua bahunya."* Dan diriwayatkan oleh Ahmad dengan dua lafal.

Ibnu Qudamah berkata: "Orang yang salat wajib meletakkan sesuatu dari pakaian di bahunya, jika ia mampu melakukan hal itu. Ini adalah pendapat Ibnu Mundzir. Dan diriwayatkan dari Abu Ja'far: bahwa salat tidak sah dari orang yang tidak menutupi kedua pundaknya.

Mayoritas fuqaha berkata: Hal itu tidak wajib, dan tidak menjadi syarat sahnya salat. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, dan Ashhabur Ra'yi, karena keduanya (bahu) bukan aurat, maka sama seperti bagian tubuh lainnya."

Larangan yang terdapat dalam hadits sebelumnya menuntut keharaman, dan didahulukan atas qiyas. Madzhab Jumhur: tidak batal, tetapi mereka berkata: "Larangan ini untuk tanzih (makruh), bukan untuk tahrim, maka jika ia salat dengan satu pakaian yang menutupi auratnya, tidak ada sesuatu pun dari pakaian itu di bahunya, salatnya sah, dengan kemakruhan, baik ia mampu meletakkan sesuatu yang dijadikannya di bahunya atau tidak."

Al-Kirmani telah keliru, karena mengklaim bahwa ijma' telah terbentuk atas kebolehan meninggalkannya. Ucapannya tidak sempurna dengan madzhab Ahmad dan Ibnu Mundzir – sebagaimana kami jelaskan – dan "sebagian Salaf" dan "golongan yang sedikit" dan "sebagian Ahli Ilmu".

Ibnu Hajar berkata mengomentari Al-Kirmani: "Begitulah katanya!! Dan ia lupa dari apa yang disebutkannya sebentar lagi dari Nawawi tentang riwayat yang kami nukil dari Ahmad, dan Ibnu Mundzir telah menukil dari Muhammad bin Ali tentang ketidakbolehan, dan ucapan Tirmidzi menunjukkan pada tetapnya khilaf juga, dan Thahawi membuat bab untuknya dalam Syarh al-Ma'ani (7) dan menukil larangan dari Ibnu Umar kemudian dari Thawus dan Nakha'i, dan yang lainnya menukil dari Ibnu Wahb dan Ibnu Jarir. Dan Syaikh Taqiyyuddin

As-Subki menukil kewajiban itu dari nash Syafi'i dan memilihnya, akan tetapi yang masyhur dalam kitab-kitab Syafi'iyah berlawanan dengannya."

Al-Qadhi berkata: Telah dinukil dari Ahmad apa yang menunjukkan bahwa hal itu bukan syarat, dan ia mengambilnya dari riwayat Matsna dari Ahmad tentang orang yang salat dengan sarung, dan pakaiannya di salah satu bahunya sedangkan yang lain terbuka: makruh. Ditanyakan kepadanya: Apakah ia diperintahkan untuk mengulangi? Maka ia tidak mewajibkan pengulangan padanya.

Ini mengandung kemungkinan: bahwa ia tidak mewajibkan pengulangan, karena menutupi sebagian pundak, maka cukup dengan menutupi salah satu bahu dari menutupi yang lain, karena menunaikan lafal hadits. Alasan mensyaratkan itu: bahwa ia dilarang dari salat dengan membuka kedua pundak, dan larangan menuntut rusaknya yang dilarang, dan karena itu adalah penutup yang wajib dalam salat, maka mengabaikannya merusaknya seperti menutup aurat.

Tidak wajib menutup kedua pundak semuanya, bahkan cukup menutup sebagiannya, dan cukup menutupi keduanya dengan pakaian tipis yang menampilkan warna kulit, karena kewajiban menutupi keduanya berdasarkan hadits, dan itu terjadi dalam keadaan ini, dan keadaan sebelumnya, maksud saya: baik menutup seluruh pundak atau tidak (4), dan kami telah menyebutkan nash Imam Ahmad tentang orang yang salat, dan salah satu pundaknya terbuka, maka ia tidak mewajibkan pengulangan padanya.

Para fuqaha berkata: Jika ia melemparkan tali atau semacamnya di pundaknya, apakah itu mencukupinya?

Zhahir ucapan Al-Khiraqi: "Jika ada sesuatu dari pakaian di bahunya" tidak mencukupinya, karena ucapannya: "sesuatu dari pakaian", dan ini tidak dinamakan pakaian, dan itu adalah pendapat Al-Qadhi, dan dishahihkan oleh Ibnu Qudamah.

Ia berkata: "Yang sahih: bahwa tidak mencukupinya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian salat dengan satu*

pakaian, hendaklah ia membedakan antara kedua ujungnya di kedua bahunya", dari Shahih dan diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan karena perintah meletakkannya di kedua bahu adalah untuk menutup, dan itu tidak tercapai dengan meletakkan benang, dan tidak dinamakan penutup."

Dari ini: kamu mengetahui kesalahan sebagian orang yang salat, ketika mereka salat – khususnya di musim panas – dengan kaos yang memiliki tali kecil yang berada di bahu. Salat mereka dalam keadaan ini batal menurut Hanabilah dan sebagian Salaf, makruh menurut Jumhur. Ini jika mereka dalam keadaan ini tidak jatuh dalam kesalahan "salat dengan pakaian ketat yang menampakkan aurat" atau "salat dengan pakaian tipis transparan" yang telah dibahas sebelumnya, dan Allah yang dimintai pertolongan, tidak ada Tuhan selain-Nya.

[8] Salat dengan Pakaian yang Bergambar:

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: Rasulullah berdiri salat dengan khamishah (kain bergaris) yang memiliki tanda/gambar, maka ketika selesai salatnya ia berkata: *"Pergilah dengan khamishah ini kepada Abu Jahm bin Hudzaifah, dan datangkan kepadaku anbajaniyyah, karena ia telah melalaikanku tadi dalam salatku."*

Anbajaniyyah yang diminta oleh Rasul shallallahu 'alaihi wasallam adalah selimut tebal yang tidak ada gambarnya, berbeda dengan khamishah yang ia kembalikan yang memiliki tanda/gambar, dan mungkin kata tanda/gambar lebih kuat dari gambar.

Ath-Thaibi berkata: "Dalam hadits anbajaniyyah: petunjuk bahwa gambar dan hal-hal yang tampak memiliki pengaruh pada hati-hati yang suci, dan jiwa-jiwa yang bersih, apalagi yang di bawahnya."

Dari Anas radhiyallahu 'anhu berkata: Aisyah memiliki tirai yang dengannya ia menutupi sisi rumahnya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Singkirkan dariku, karena gambar-gambarnya terus muncul padaku dalam salatku."*

Ini dipermasalahkan dengan hadits Aisyah yang di dalamnya: bahwa Rasul shallallahu 'alaihi wasallam tidak masuk rumah yang di dalamnya ada tirai

bergambar, dan dijawab dengan kemungkinan bahwa gambar-gambar dalam hadits Aisyah adalah yang bernyawa, dan hadits ini selain itu, dan hadits Anas menunjukkan dengan dilalah yang lebih kuat atas kemakruhan salat dengan pakaian yang bergambar.

Wajah dalilnya: apa yang dikatakan Al-Qasthalani: "Jika gambar-gambar melalaikan orang yang salat, padahal ia berhadapan dengannya, maka lebih-lebih jika ia memakainya." Dan Al-Aini mengomentari bab Bukhari: "Kemakruhan salat dalam gambar-gambar" lalu berkata: "Maksudnya: ini adalah bab dalam penjelasan kemakruhan salat di rumah yang di dalamnya ada pakaian yang bergambar, maka jika dimakruhkan dalam seperti ini, maka kemakruhannya saat ia memakainya lebih kuat dan lebih keras."

Bukhari membuat bab pada hadits Anas sebelumnya: "Bab jika salat dengan pakaian yang bersilang atau bergambar apakah merusak salatnya? Dan apa yang dilarang dari itu."

Ibnu Hajar dan Al-Aini menjelaskan bahwa makna ucapan Bukhari "apakah merusak salatnya?" bahwa itu adalah pertanyaan dengan cara klarifikasi, Bukhari melakukan itu sesuai kebiasaannya, dalam meninggalkan kepastian dalam sesuatu yang di dalamnya ada perbedaan, karena ulama berbeda pendapat dalam larangan yang terdapat dalam sesuatu, jika itu karena makna pada dirinya, maka itu menuntut kerusakan padanya, dan jika karena makna pada yang lain, maka itu menuntut kemakruhan atau kerusakan, di dalamnya ada khilaf.

Dipahami dari sebelumnya: bahwa khilaf terjadi dalam salat orang yang pada pakaiannya ada gambar. Bukhari tidak memastikan kebatalannya, dan bertanya dengan "apakah" atasnya, dan ini menunjukkan bahwa pendapat atau wajah padanya menuntut demikian, dan madzhab jumhur fuqaha makruh, dan menunjukkan padanya apa yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah berkata: Aku memiliki pakaian yang di dalamnya ada gambar, maka aku membentangkannya, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam salat menghadapnya, maka ia berkata kepadaku: "*Jauhkan dari hadapanku*," maka aku menjadikannya dua bantal. Nawawi berkata setelah menyebutkan hadits: "Adapun pakaian yang di dalamnya ada gambar atau salib atau apa yang

melalaikan, maka dimakruhkan salat dengannya dan menghadapnya dan di atasnya berdasarkan hadits."

Untuk melengkapi manfaat, dan menyempurnakan pembahasan ini, kami berbicara – secara ringkas – tentang:

Hukum salat orang yang membawa gambar:

Imam Malik rahimahullah ditanya tentang cincin yang di dalamnya ada patung, apakah dipakai dan salat dengannya? Ia berkata: Tidak dipakai dan tidak salat dengannya.

Al-Buhuti berkata: "Dan dimakruhkan bagi orang yang salat membawa batu cincin yang di dalamnya ada gambar atau membawa pakaian dan semacamnya seperti dinar atau dirham yang di dalamnya ada gambar." Dan ulama Hanafiyah memberikan keringanan dalam salat laki-laki, dan ia membawa dirham yang di dalamnya ada gambar.

As-Samarqandi berkata: "Jika laki-laki salat, dan bersamanya dirham yang di dalamnya ada patung raja!! maka tidak apa-apa, karena ini sedikit, dan kecil dari penglihatan."

Hadits-hadits larangan sebelumnya berdekatan maknanya, dan terjadi penegasan di dalamnya bahwa larangan dari salat dengan gambar atau menghadapnya, karena "kesibukan hati dengannya dari kesempurnaan kehadiran dalam salat, dan merenungkan dzikir-dzikirnya dan bacaannya dan tujuan-tujuannya dari ketundukan dan kekhusyukan." Dan di dalamnya: "Mencegah pandangan dari memanjang kepada apa yang menyibukkan dan menghilangkan apa yang dikhawatirkan kesibukan hati dengannya. Dan selain itu dari hal-hal yang menyibukkan, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan illat dalam menghilangkan khamishah makna ini."

Illat ini tidak terwujud pada orang yang salat membawa gambar, tetapi tetap hukumnya adalah hukum orang yang membawa gambar di luar salat, dan ketika gambar pada dirham dihinakan, dengan belanja dan transaksi, dan meletakkannya di saku atau membawanya, tidak berarti mengagungkannya, aku berpendapat bahwa tidak ada keberatan pada salat orang yang membawa dirham yang di atasnya ada gambar, wallahu ta'ala a'lam.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz hafizhahullah ditanya tentang salat dengan jam yang di dalamnya ada salib atau di dalamnya gambar beberapa hewan, apakah boleh atau tidak? Maka ia menjawab, dengan naskahnya: Jika gambar-gambar dalam jam tertutup, tidak terlihat, maka tidak apa-apa dalam hal itu.

Adapun jika terlihat di luar jam atau di dalamnya jika dibuka, tidak boleh, karena yang shahih dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam dari ucapannya kepada Ali radhiyallahu 'anhu: *"Jangan tinggalkan gambar kecuali kamu hapuskan,"* demikian juga salib tidak boleh memakai jam yang mengandungnya, kecuali setelah menghapusnya atau menghilangkannya dengan cat dan semacamnya, karena yang shahih dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam *"bahwa ia tidak melihat sesuatu padanya ada penyaliban kecuali ia menghancurkannya – dan dalam lafal – kecuali ia memotongnya."*

[9] Salat dengan Pakaian yang Dichelup dengan 'Ushfur (Kuning Kemerahan):

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat padanya dua pakaian yang dicelup dengan 'ushfur, maka ia berkata: *"Sesungguhnya ini dari pakaian orang-orang kafir, maka jangan kamu pakai."*

Dan dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi berkata kepadanya: *"Apakah ibumu yang menyuruhmu melakukan ini? Aku berkata: Apakah aku harus mencucinya? Beliau bersabda: Bahkan bakarlah keduanya"*

Dan ditambahkan dalam suatu riwayat: *"Maka aku pun melakukannya"*. Dan dalam suatu riwayat bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat padanya kain yang diwarnai dengan ashfar (kunyit), maka beliau bersabda: *"Apa kain yang ada padamu ini?"* Maka aku tahu apa yang beliau benci, lalu aku datang kepada keluargaku, dan mereka sedang memanaskan tanur mereka, maka aku lemparkan kain itu ke dalamnya. Kemudian aku datang kepadanya keesokan harinya, maka beliau bersabda: *"Wahai Abdullah, apa yang kamu lakukan terhadap kain itu?"* Maka aku memberitahunya, lalu beliau bersabda: *"Mengapa kamu tidak memberikannya kepada sebagian keluargamu, karena tidak mengapa kain itu untuk para wanita"*.

Dan dari Anas radhiyallahu anhu berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki untuk memakai za'faran (kunyit).

Dan dari Ali radhiyallahu anhu berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang memakai pakaian yang dicelup dengan ashfar.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa ia berkata: Aku melarang laki-laki yang halal dalam segala keadaan untuk memakai za'faran, dan aku memerintahkannya apabila dia memakai za'faran agar mencucinya, dan aku memberikan keringanan dalam penggunaan mu'ashfar (yang dicelup dengan ashfar), kecuali apa yang dikatakan Ali: *"Beliau melarangku dan aku tidak mengatakan beliau melarang kalian"*.

Al-Baihaqi berkata: Dan hal itu telah diriwayatkan dari selain Ali, dan ia menyebutkan hadits Abdullah bin Amr yang telah disebutkan sebelumnya. Ia berkata: Seandainya hal itu sampai kepada Asy-Syafi'i, niscaya ia akan berpendapat dengannya, mengikuti sunnah, sebagaimana kebiasaannya.

Ibnu Qudamah berkata: "Adapun shalat dengan pakaian merah, maka teman-teman kami berkata: Dimakruhkan bagi laki-laki memakainya dan shalat dengannya".

Dan Ibnul Qayyim berkata: "Dan dalam kebolehan memakai pakaian merah, baik dari kain wol dan selainnya, terdapat perdebatan. Adapun kemakruhannya: sangat keras sekali. Bagaimana mungkin disangka bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memakai warna merah tua? Tidak, sungguh Allah telah melindunginya dari hal itu. Sesungguhnya keraguan hanya muncul dari lafazh hullah hamra' (pakaian merah)".

Dan ia berkata ketika membahas tentang pakaian merah Nabi shallallahu alaihi wasallam, yang bunyinya: "Dan keliru orang yang mengira bahwa pakaian itu merah murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Sesungguhnya hullah hamra' adalah: dua kain Yaman yang ditenun dengan garis-garis merah bersama hitam, seperti kain-kain Yaman lainnya. Ia dikenal dengan nama ini berdasarkan garis-garis merah yang ada padanya, karena jika merah murni, maka itu dilarang dengan larangan yang sangat keras".

Dan Asy-Syawkani dalam "Syarh Al-Muntaqa" membantahnya bahwa sahabat telah menggambarkan pakaian beliau shallallahu alaihi wasallam sebagai

merah, dan ia adalah ahli bahasa, dan yang wajib adalah memahaminya dengan makna hakiki, yaitu merah murni. Beralih kepada makna majaz, maksudnya sebagian merah dan sebagian lainnya tidak, tidak boleh memahami deskripsi itu tanpa alasan yang tepat. Jika dia bermaksud bahwa itulah makna hullah hamra' secara bahasa, maka tidak ada dalam kitab-kitab bahasa yang mendukung hal itu. Dan jika dia bermaksud bahwa itu adalah hakikat syar'iyah padanya, maka hakikat-hakikat syar'iyah tidak ditetapkan hanya dengan klaim semata. Yang wajib adalah memahami perkataan sahabat itu menurut bahasa Arab karena itu adalah bahasanya dan bahasa kaumnya.

Dan Asy-Syawkani telah meringkas masalah ini dengan sangat baik. Ia berkata rahimahullah ta'ala: "Tempat ini merupakan medan pertempuran. Yang benar adalah: larangan tentang mu'ashfar tertuju kepada jenis khusus dari yang merah, yaitu yang dicelup dengan ashfar, karena ashfar mewarnai dengan warna merah. Maka apa yang termasuk merah yang dicelup dengan ashfar, maka larangan tertuju kepadanya. Dan apa yang termasuk merah yang tidak dicelup dengan ashfar, maka memakainya diperbolehkan".

Maka hati-hati dan hati-hatilah - wahai saudaraku muslim - bahwa engkau berdiri di hadapan Tuhanmu jalla wa azza dalam keadaan memakai pakaian yang dicelup dengan ashfar. Maka hendaklah engkau mengikuti petunjuk dan mengikuti sunnah, dan jauhilah penyimpangan dan bid'ah. Semoga Allah memberi taufik kepada kita dan kepadamu untuk mencintai-Nya dan meridhai-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia, Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan.

[10] Shalat dengan Kepala Terbuka:

Diperbolehkan shalat bagi orang yang tidak menutup kepala jika ia laki-laki, dan kepala adalah aurat dari wanita bukan dari laki-laki. Akan tetapi disunnahkan agar orang yang shalat dalam keadaan pakaian yang paling sempurna yang pantas baginya, termasuk menutup kepala dengan sorban atau topi atau (kopiah atau ikat kepala), dan semacam itu yang biasa dipakainya.

Membuka kepala tanpa uzur adalah makruh, terutama dalam shalat fardhu, dan terutama dengan berjamaah.

Al-Albani berkata: "Yang saya lihat: bahwa shalat dengan kepala terbuka adalah makruh. Hal itu karena telah disepakati: dianjurkannya seorang muslim memasuki shalat dalam penampilan Islam yang paling sempurna sesuai hadits: **'Karena sesungguhnya Allah lebih berhak untuk berhias bagi-Nya'**.

Dan bukanlah termasuk penampilan yang baik menurut urf (kebiasaan) salaf, terbiasa membuka kepala dan berjalan seperti itu di jalan-jalan dan memasuki tempat-tempat ibadah seperti itu. Bahkan ini adalah kebiasaan asing yang menyusup ke banyak negeri Islam ketika orang-orang kafir memasukinya dan membawa ke dalamnya kebiasaan-kebiasaan mereka yang rusak. Maka kaum muslimin meniru mereka dalam hal itu, sehingga mereka menghilangkan dengan hal itu dan dengan tradisi-tradisi sejenisnya kepribadian Islam mereka. Maka kebiasaan yang baru muncul ini tidak layak menjadi pembenaran untuk menyalahi urf Islam yang telah ada sebelumnya, dan tidak layak dijadikan hujjah untuk bolehnya memasuki shalat dengan kepala terbuka.

Adapun dalil yang dikemukakan sebagian saudara kami dari Anshar As-Sunnah di Mesir tentang kebolehnya dengan qiyas kepada membukanya orang muhrim dalam haji, maka itu adalah qiyas paling batil yang saya baca dari saudara-saudara ini. Bagaimana mungkin, padahal membuka kepala dalam haji adalah syi'ar Islam dan termasuk manasiknya yang tidak ada ibadah lain yang menyamainya dalam hal itu. Seandainya qiyas yang disebutkan itu benar, niscaya wajib dikatakan wajibnya membuka kepala dalam shalat, karena itu wajib dalam haji.

Dan ini adalah kewajiban yang tidak bisa mereka lepas darinya, kecuali dengan kembali dari qiyas yang disebutkan itu, dan semoga mereka melakukannya".

Dan tidak terbukti bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam shalat - selain dalam ihram - dalam keadaan kepala terbuka tanpa sorban, padahal ada banyak dorongan untuk meriwayatkannya atau melakukannya. Dan

barangsiapa mengklaim terbuhtinya hal itu, maka ia harus membawa dalil, dan kebenaran lebih berhak untuk diikuti.

Dan patut disebutkan bahwa shalat laki-laki dengan kepala terbuka hanya makruh, namun tetap sah, sebagaimana disebutkan secara mutlak oleh Al-Baghawi dan banyak ulama lainnya. Maka penolakan orang awam untuk shalat di belakang orang yang kepala terbuka tidaklah benar. Ya, imam adalah orang yang paling utama dari orang-orang yang shalat, bahwa padanya terpenuhi syarat-syarat kesempurnaan, dan bahwa ia adalah orang yang berdiri dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Dan Allah Yang Memberi Taufik.

Bab Kedua: Kumpulan Kesalahan Orang yang Shalat di Tempat-Tempat Shalat Mereka

- Sujud di atas tanah Karbala, dan mengambil piringan darinya untuk bersujud di atasnya ketika shalat, dan meyakini pahala dan keutamaan dalam hal itu
- Shalat menghadap ke tempat-tempat yang ada gambarnya atau di atas sajadah yang ada gambar dan ukiran, atau di tempat yang ada gambarnya
- Shalat di atas kubur dan menghadap ke kubur
- Mengkhususkan tempat untuk shalat di masjid
- Kesalahan orang yang shalat dalam masalah sutrah (pembatas)
- Menyimpang dari kiblat

[11] Sujud di Atas Tanah Karbala, dan Mengambil Piringan Darinya untuk Bersujud di Atasnya Ketika Shalat, dan Meyakini Pahala dan Keutamaan dalam Hal Itu:

Tidak ada dalam hadits-hadits shahih apa pun yang menunjukkan kesucian Karbala, dan keutamaan sujud di atas tanahnya, dan anjuran mengambil piringan darinya untuk bersujud di atasnya ketika shalat, sebagaimana yang dilakukan Syiah hari ini. Seandainya hal itu dianjurkan, maka lebih layak untuk diambil dari tanah Masjid Haram di Makkah dan Madinah. Akan tetapi itu adalah bid'ah Syiah dan berlebihan mereka dalam mengagungkan Ahlul Bait dan peninggalan-peninggalan mereka. Di antara keanehan mereka: bahwa mereka berpendapat bahwa akal adalah salah satu sumber syariat pada mereka, oleh karena itu mereka mengatakan dengan tahsin dan taqbih (penilaian baik-buruk) secara akal. Namun demikian, mereka berpendapat tentang keutamaan sujud di atas tanah Karbala, dari hadits-hadits yang akal sehat menyaksikan kebatilannya dengan gamblang.

Al-Allamah Al-Albani berkata: Sungguh saya telah menemukan sebuah risalah dari sebagian mereka, yaitu yang bernama As-Sayyid Abdul Ridha Al-Mar'asyi Asy-Syahristani dengan judul "As-Sujud 'ala At-Turbah Al-Husainiyyah" (Sujud di Atas Tanah Husain). Di antaranya disebutkan: "Dan diriwayatkan bahwa sujud di atasnya lebih utama, karena kemuliaan dan kesuciannya serta kesucian orang yang dikubur di dalamnya. Maka telah diriwayatkan hadits dari para imam keturunan yang suci alaihimus salam, bahwa sujud di atasnya menerangi sampai bumi yang ketujuh.

Dan dalam hadits lain: Bahwa ia menembus tujuh hijab. Dan dalam hadits lain: Allah menerima shalat orang yang bersujud di atasnya sebagaimana tidak diterima-Nya dari yang lain.

Dan dalam [hadits lain]: Bahwa sujud di atas tanah kubur Husain menerangi bumi-bumi".

Beliau berkata: Dan hadits-hadits seperti ini jelas kebatilannya menurut kami, dan para imam Ahlul Bait radhiyallahu anhum berlepas diri darinya. Dan

hadits-hadits itu tidak memiliki sanad pada mereka, sehingga memungkinkan untuk dikritik menurut ilmu hadits dan ushulnya. Sesungguhnya itu hanya mursal dan mu'dhal!

Dan penulis risalah itu tidak cukup dengan menulis kertas-kertas dengan nukilan-nukilan seperti ini yang diklaim dari para imam Ahlul Bait, sampai ia berusaha membuat para pembaca tertipu bahwa itu diriwayatkan dalam kitab-kitab kami, kami Ahlus Sunnah. Maka inilah ia berkata: "Dan hadits-hadits keutamaan tanah Husain ini dan kesuciannya tidak terbatas pada hadits-hadits para imam alaihimus salam. Karena sesungguhnya hadits-hadits seperti ini memiliki ketenaran yang melimpah dalam kitab-kitab induk firqah-firqah Islam yang lain, melalui jalur ulama-ulama dan perawi-perawi mereka. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam kitabnya "Al-Khasha'ish Al-Kubra" dalam "Bab Pemberitahuan Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang Terbunuhnya Husain alaihis salam", dan ia meriwayatkan di dalamnya hampir dua puluh hadits dari tokoh-tokoh perawi mereka yang terpercaya, seperti Al-Hakim, Al-Baihaqi, Abu Nu'aim, Ath-Thabarani, dan Al-Haitsami dalam "Al-Majma'" dan semacam mereka dari perawi-perawi mereka yang masyhur".

Maka ketahuilah wahai muslim: bahwa tidak ada pada As-Suyuthi maupun Al-Haitsami, sekalipun satu hadits yang menunjukkan keutamaan tanah Husain dan kesuciannya. Dan semua yang ada padanya dari yang disepakati oleh keterangan-keterangannya hanyalah pemberitahuan Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang terbunuhnya di sana. Maka apakah engkau melihat di dalamnya apa yang diklaim oleh Syiah itu dalam risalahnya atas As-Suyuthi dan Al-Haitsami?!

Ya Allah, tidak! Akan tetapi Syiah dalam rangka mendukung kesesatan dan bid'ah mereka, berpegang pada yang lebih lemah dari sarang laba-laba!

Dan perkara mereka tidak berhenti pada penipuan ini kepada para pembaca, bahkan melampaui itu sampai kepada kebohongan terhadap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka ia berkata: "Dan orang pertama yang mengambil lembaran dari tanah untuk bersujud di atasnya adalah Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam pada tahun ketiga hijrah, ketika terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin dan Quraisy di Uhud, dan runtuh

padanya rukun Islam yang paling besar, yaitu Hamzah bin Abdul Muththalib, paman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita muslimah untuk meratap atasnya dalam setiap majelis ta'ziah, dan meluas perkara dalam menghormatnya, sampai mereka mengambil dari tanah kuburnya, lalu mereka bertabaruk dengannya, dan bersujud di atasnya kepada Allah ta'ala, dan membuat tasbih darinya, sebagaimana disebutkan dalam kitab "Al-Ardh wa At-Turbah Al-Husainiyyah", dan para sahabatnya melakukannya, di antara mereka adalah fuqaha..."

Dan kitab yang disebutkan adalah dari kitab-kitab Syiah. Maka perhatikanlah wahai pembaca yang mulia, bagaimana ia berbohong atas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu mengklaim bahwa beliau adalah orang pertama yang mengambil piringan untuk bersujud di atasnya. Kemudian ia tidak menyebutkan untuk mendukung klaimnya kecuali kebohongan lain, yaitu perintah beliau shallallahu alaihi wasallam kepada para wanita untuk meratap atas Hamzah dalam setiap majelis ta'ziah. Padahal tidak ada hubungan antara hal ini - seandainya benar - dengan mengambil piringan sebagaimana yang jelas. Maka itu tidak shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin, padahal telah shahih dari beliau bahwa beliau mengambil janji dari para wanita dalam membaiai mereka agar mereka tidak meratap, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan yang lainnya dari Ummu 'Athiyyah.

Dan tampak bagi saya bahwa ia membangun dua kebohongan sebelumnya di atas kebohongan ketiga, yaitu perkataannya tentang para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Dan meluas perkara dalam menghormatnya sampai mereka mengambil dari tanah kuburnya, lalu mereka bertabaruk dengannya, dan bersujud di atasnya kepada Allah ta'ala..."!

Ini adalah kebohongan terhadap para sahabat radhiyallahu 'anhum, dan jauh dari mereka untuk melakukan penyimpangan semacam kesyirikan ini. Cukup bagi pembaca sebagai bukti pemalsuan yang dilakukan oleh Syi'ah ini terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya, bahwa ia tidak mampu menisbatkan hal itu kepada sumber yang dikenal dari sumber-sumber kaum muslimin selain kitab "al-Ardh wat-Turbatul Husainiyyah" yang

merupakan salah satu kitab dari sebagian ulama mutaakhirin mereka, dan penulisnya yang tidak dikenal dari kalangan mereka. Entah karena alasan apa, Syi'ah ini tidak berani menyebutkan namanya dan mengungkap identitasnya, agar tidak terbongkar urusannya dengan menyebutkan kitab tersebut sebagai sumber kebohongannya!!

Beliau ini tidak cukup!! dengan kebohongan yang telah disebutkan sebelumnya terhadap generasi pertama, bahkan ia melampaui itu dengan berdusta terhadap generasi sesudah mereka. Dengarkan kelanjutan ucapannya yang lalu: "Di antara mereka adalah ahli fikih besar yang disepakati: Masruq bin al-Ajda' (wafat tahun 62), seorang tabi'in yang agung, dari perawi Kutubussittah (enam kitab hadits sahih), ia biasa membawa dalam perjalanannya seongkah tanah dari Madinah untuk bersujud di atasnya (!!)

sebagaimana diriwayatkan oleh syaikh para syaikh, al-Hafizh imam sunnah Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitabnya "al-Mushannaf" dalam jilid kedua dalam 'Bab orang yang membawa sesuatu di kapal untuk bersujud di atasnya' maka ia meriwayatkannya dengan dua sanad bahwa Masruq apabila bepergian membawa bersamanya di kapal seongkah bata dari tanah Madinah untuk bersujud di atasnya."

Saya (al-Albani) berkata: Dalam ucapan ini terdapat beberapa kebohongan:

Pertama: ucapannya "ia biasa membawa dalam perjalanannya" karena dengan penyebutan secara mutlak mencakup perjalanan darat, dan ini menyelisihi atsar yang ia sebutkan!!

Kedua: kepastiannya bahwa ia melakukan hal itu, memberikan kesan bahwa itu tetap darinya, padahal tidak demikian, bahkan lemah dan terputus, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Ketiga: ucapannya "dengan dua sanad" adalah bohong, dan sesungguhnya itu hanya satu sanad, pusarannya pada Muhammad bin Sirin, terjadi perbedaan padanya dalam hal ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam "al-Mushannaf" (2/43/2) dari jalur Yazid bin Ibrahim dari Ibnu Sirin ia berkata: aku diberitahu bahwa Masruq biasa membawa bersamanya bata di kapal, yaitu untuk bersujud di atasnya.

Dan dari jalur Ibnu 'Aun dari Muhammad: bahwa Masruq apabila bepergian membawa bersamanya di kapal bata untuk bersujud di atasnya.

Maka engkau lihat: bahwa sanad pertama dari jalur Ibnu Sirin, dan yang lain dari jalur Muhammad, dan dia adalah Ibnu Sirin. Jadi pada hakikatnya adalah satu sanad, tetapi Yazid bin Ibrahim berkata tentangnya: "aku diberitahu", maka ia menetapkan bahwa Ibnu Sirin mengambil itu melalui perantara dari Masruq, dan Ibnu 'Aun tidak menetapkan hal itu. Masing-masing dari keduanya tsiqah dalam apa yang ia riwayatkan, kecuali bahwa Yazid bin Ibrahim telah datang dengan tambahan dalam sanad, maka wajib diterima sebagaimana yang ditetapkan dalam "Ilmu Musthalah Hadits" karena orang yang hafal adalah hujjah atas orang yang tidak hafal. Berdasarkan hal itu: maka sanad dengan demikian kepada Masruq adalah lemah, tidak dapat dijadikan hujjah dengannya, karena pusarannya pada perawi yang tidak disebutkan namanya dan majhul, maka tidak boleh memastikan menisbatkan hal itu kepada Masruq radhiyallahu 'anhu wa rahimahu - sebagaimana yang dilakukan oleh Syi'ah.

Keempat: Syi'ah ini telah memasukkan dalam atsar ini tambahan yang tidak memiliki dasar dalam "al-Mushannaf" yaitu ucapannya: "dari tanah Madinah al-Munawwarah"! Tidak ada penyebutan tentang hal itu dalam kedua riwayat di sana, sebagaimana engkau lihat.

Tahukah engkau mengapa Syi'ah ini membuat-buat tambahan ini dalam atsar ini?

Telah jelas baginya bahwa di dalamnya tidak ada dalil sama sekali tentang mengambil kepingan dari tanah yang diberkahi (Madinah al-Munawwarah) untuk bersujud di atasnya, jika ia meninggalkannya sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Oleh karena itu ia menambahkan tambahan ini untuk memberikan kesan kepada pembaca bahwa Masruq - rahimahullah - mengambil kepingan dari Madinah untuk bersujud di atasnya sebagai tabarruk. Jika terbukti baginya hal itu, maka ia tambahkan dengannya bolehnya mengambil kepingan dari tanah Karbala, dengan kesamaan antara kedua tanah tersebut dalam kesucian!!

Jika engkau mengetahui bahwa yang diqiyaskan kepadanya adalah batil dan tidak memiliki dasar, dan hanyalah dari rekayasa Syi'ah, maka engkau tahu

bahwa yang diqiyaskan juga batil, karena sebagaimana dikatakan: Mana mungkin bayangan lurus, sedangkan batangnya bengkok?!

Maka perhatikan wahai pembaca yang mulia, sejauh mana keberanian kaum Syi'ah dalam berdusta, bahkan terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam demi mendukung kesesatan yang mereka yakini. Akan jelas bagimu kebenaran orang yang menggambarkan mereka dari kalangan para imam: "Kelompok yang paling banyak berdusta adalah Rafidhah."

Berkata Syaikh Ali al-Qari rahimahullah ta'ala: "Disunahkan meninggalkan menyerupai Rafidhah dalam apa yang mereka bid'ahkan dan menjadi ciri khas mereka, sebagaimana yang ditetapkan dalam madzhab, seperti meletakkan batu di atas sajadah. Sesungguhnya walaupun sujud di atas jenis tanah berdasarkan kesepakatan para imam dengan kebolehan di atas permadani dan lantai atas dan semacamnya menurut Ahlussunnah, tetapi meletakkan batu dan semacamnya di atas sajadah adalah bid'ah yang mereka bid'ahkan, dan menjadi tanda kelompok mereka, maka sebaiknya menjauhi perbuatan mereka karena dua sebab: Pertama: menyerupai mereka dalam bid'ah. Kedua: menghilangkan tuduhan."

[12] Shalat ke Tempat yang Ada Gambar di Dalamnya, atau di Atas Sajadah yang Ada Gambar dan Hiasan di Dalamnya, atau di Tempat yang Ada Gambar:

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri shalat dengan mengenakan khamisah yang bergambar. Ketika ia selesai shalat, beliau bersabda: "Bawalah khamisah ini kepada Abu Jahm bin Hudzaifah, dan bawakannya untukku anbijaniyyah, karena khamisah itu telah melalaikanku tadi dalam shalatku."*

Berkata ash-Shan'ani: "Dalam hadits ini ada dalil tentang makruhnya apa yang menyibukkan dari shalat berupa hiasan dan semacamnya dari apa yang menyibukkan hati."

Dan berkata al-'Izz bin Abdussalam: "Dimakruhkan shalat di atas sajadah yang dihiasi dengan indah dan mewah, demikian juga di atas yang mahal dan bagus, karena shalat adalah keadaan tawadhu dan rendah hati. Tidak berhenti

manusia di masjid Makkah dan Madinah bershalat di atas tanah, pasir, dan kerikil sebagai tawadhu kepada Allah."

Kemudian ia berkata rahimahullah: "Maka yang paling utama adalah mengikuti Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam dalam perbuatan dan ucapannya yang detail dan keseluruhannya. Barangsiapa yang mentaatinya akan mendapat petunjuk dan dicintai oleh Allah 'azza wa jalla. Barangsiapa yang keluar dari ketaatannya dan mengikutinya, menjauh dari kebenaran sesuai kadar kejauhan dari mengikutinya."

Dan dari Anas radhiyallahu 'anhu ia berkata: *Ada tirai untuk Aisyah, ia menutup dengannya sisi rumahnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Singkirkan dariku, karena gambar-gambarnya tidak berhenti muncul kepadaku dalam shalatku."*

Dalam hadits ini ada dalil tentang makruhnya shalat di tempat yang ada gambar di dalamnya, dan tentang wajibnya menghilangkan apa yang menyibukkan pikiran orang yang shalat, baik itu gambar atau selain gambar. Hadits ini juga menunjukkan bahwa shalat tidak rusak dengan adanya gambar, karena beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memutuskannya, tidak mencacatnya, dan tidak mengulangnya.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah ta'ala: "Madzhab yang dipegang oleh mayoritas ulama: makruhnya memasuki gereja yang bergambar, dan shalat di dalamnya, dan di setiap tempat yang ada gambar di dalamnya, lebih sangat dimakruhkan. Inilah yang benar yang tidak ada keraguan dan keraguan di dalamnya."

Dan disebutkan oleh al-Marghinani al-Hanafi tingkatan kemakruhan shalat di tempat yang ada gambar dari segi tempatnya, ia berkata: "Yang paling keras makruhnya adalah gambar berada di depan orang yang shalat, kemudian di atas kepalanya, kemudian di sebelah kanannya kemudian di sebelah kirinya, kemudian di belakangnya."

Dan inti masalah: pengagungan dan kesibukan. Oleh karena itu dimakruhkan shalat menghadap gambar, karena menyibukkan orang yang shalat dengan melihatnya, dan melalaikannya dari shalat, bahkan dimakruhkan menghadap apa yang melalaikan juga.

Berdasarkan inti yang disebutkan, para fuqaha menurut pendapat yang shahih dari ucapan mereka pergi kepada kemakruhan shalat menghadap gambar yang ditegakkan, baik di dinding atau selain dinding, dan karena di dalamnya ada penyerupaan dengan ibadah berhala dan patung juga.

Demikian juga shalat di atas sajadah yang ada gambar di dalamnya, di dalamnya ada penyerupaan dengan ibadah berhala dan gambar, dan sujud di atasnya ada makna pengagungan. Bahkan sebagian fuqaha menetapkan kemakruhan shalat di atas sajadah yang ada gambar di dalamnya, walaupun diinjak-injak.

Di antara dalil tentang apa yang telah disebutkan:

Pertama: sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Malaikat tidak masuk rumah yang ada gambar di dalamnya."*

Berkata an-Nawawi: "Para ulama berkata: Sebab mereka tidak masuk rumah yang ada gambar di dalamnya, karena itu adalah kemaksiatan yang keji, dan di dalamnya ada penyerupaan terhadap ciptaan Allah ta'ala, dan sebagiannya dalam bentuk apa yang disembah selain Allah ta'ala."

Kedua: penolakan Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam untuk memasuki Ka'bah, hingga dihapus setiap gambar di dalamnya.

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Umar bin al-Khaththab pada masa Fathu Makkah, ketika beliau berada di Bathha, agar mendatangi Ka'bah, lalu menghapus setiap gambar di dalamnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memasukinya hingga dihapus setiap gambar di dalamnya.*

Ketiga: perbuatan para sahabat radhiyallahu 'anhum. Mereka bershalat di gereja ketika tidak ada gambar.

Berkata Umar bin al-Khaththab: "Sesungguhnya kami tidak memasuki gereja-gereja kalian karena patung-patung yang ada di dalamnya berupa gambar."

Dan Ibnu Abbas bershalat di gereja kecuali gereja yang ada patung di dalamnya.

Yang dimaksud dengan gambar di sini adalah gambar makhluk bernyawa. Berkata Ibnul Qayyim: "Adapun gambar, maka adalah setiap yang dibentuk

dari hewan, sama dalam hal itu gambar yang ditegakkan yang berdiri yang memiliki wujud fisik, dan yang tidak memiliki wujud fisik dari yang diukir di dinding, dan yang digambar di dalamnya, dan di permadani dan kain."

Dan dikeluarkan oleh sebagian mereka dari larangan gambar pohon dan semacamnya.

Yang saya lihat bahwa shalat di atas gambar pohon dan semacamnya dimakruhkan juga, karena menyibukkan pikiran orang yang shalat, diambil dari hadits Anbijaniyyah yang telah lalu, wallahu a'lam.

[13] Shalat di Atas Kuburan dan Menghadap Kuburan:

Dari Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu 'anhu ia berkata: *Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebelum beliau wafat lima hari bersabda: "Sungguh aku berlepas diri kepada Allah dari kalian, bahwa ada bagiku kekasih (khalil), karena Allah telah menjadikan aku kekasih (khalil), sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim kekasih (khalil). Seandainya aku menjadikan kekasih (khalil), niscaya aku jadikan Abu Bakar kekasih (khalil). Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi mereka masjid. Ketahuilah maka janganlah kalian menjadikan kuburan masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."*

Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka masjid."*

Dan dari Aisyah radhiyallahu 'anha: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam sakitnya yang menyebabkan beliau wafat: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka masjid."*

Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya di antara manusia yang paling jahat adalah orang yang hari kiamat mendatangi mereka sedang mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kuburan masjid."*

Hadits-hadits ini memberikan faedah sebagai berikut:

[1/13] Haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Mayoritas ulama dari berbagai kelompok telah menegaskan larangan terhadap hal ini, mengikuti hadits-hadits yang melarang hal tersebut, dan tidak diragukan lagi keharamannya secara pasti.

Wajib menghilangkan masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama yang dikenal, dan makruh melakukan shalat di dalamnya tanpa ada perbedaan pendapat. Dan menurut Imam Ahmad dalam pendapat yang jelas dari mazhabnya, shalat tersebut tidak sah, karena larangan dan laknat yang disebutkan dalam hal ini.

Demikian juga shalat di dekat kuburan adalah makruh, meskipun tidak dibangun masjid di atasnya, karena setiap tempat yang digunakan untuk shalat adalah masjid, meskipun tidak ada bangunan di sana, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang hal itu dengan sabdanya: *"Dan jangan kalian duduk di atas kuburan, dan jangan shalat menghadapnya"*

Dan beliau bersabda: *"Jadikanlah sebagian shalat kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian jadikan seperti kuburan"*

Artinya: sebagaimana kuburan tidak boleh dishalati di dekatnya, tidak menghadapnya, dan tidak di atasnya, maka janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti itu.

Dan tidak sah shalat di antara kuburan menurut mazhab Imam Ahmad, dan makruh menurut selainnya.

Ketahuilah bahwa di antara para fuqaha ada yang berpendapat bahwa sebab makruhnya shalat di pekuburan hanyalah karena tempat itu diduga najis, dan najisnya tanah adalah penghalang untuk shalat di atasnya, baik itu pekuburan atau bukan, dan itu bukanlah seluruh maksud dari larangan tersebut, melainkan maksud terbesar dari larangan itu adalah karena tempat itu diduga dijadikan sebagai berhala.

Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa beliau berkata: "Aku tidak suka jika makhluk diagungkan, sampai kuburannya dijadikan masjid, karena khawatir akan terjadinya fitnah padanya dari orang-orang setelahnya"

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menegaskan 'illah (alasan) dengan sabdanya: *"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah"* dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang-orang kafir apabila meninggal di antara mereka seorang laki-laki yang saleh, mereka membangun di atas kuburannya masjid, dan membuat gambar-gambar di dalamnya, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat.

Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam menggabungkan antara patung-patung dengan kuburan.

Apabila telah jelas apa yang telah disebutkan sebelumnya, maka jelaslah bagimu hal-hal berikut:

[2/13] Pertama: bahwa yang benar adalah larangan shalat bahkan di kuburan tunggal, meskipun tidak ada kuburan lain di dekatnya.

Syaikhul Islam menyebutkan dalam Iqtidha Ash-Shirath Al-Mustaqim perbedaan pendapat pengikut Imam Ahmad tentang pekuburan yang kosong di dekat masjid, apakah batasnya tiga kuburan ataukah dilarang shalat di dekat kuburan meskipun tidak ada kuburan lain di dekatnya? Ada dua pendapat.

Dan pendapat kedua adalah yang beliau rajih (kuatkan) dalam Al-Ikhtiyarat Al-'Ilmiyyah, beliau berkata: "Tidak ada dalam perkataan Ahmad dan mayoritas pengikutnya perbedaan ini, bahkan keumuman perkataan mereka, alasan mereka, dan dalil mereka mewajibkan larangan shalat di dekat satu kuburan dari kuburan-kuburan, dan itulah yang benar, dan pekuburan adalah semua yang dikubur di dalamnya, bukan berarti kumpulan dari kuburan. Dan sahabat-sahabat kami berkata: dan semua yang masuk dalam nama pekuburan dari yang ada di sekitar kuburan, tidak boleh shalat di dalamnya, maka ini menunjukkan bahwa larangan itu mencakup kehormatan kuburan yang menyendiri, dan halamannya yang disandarkan kepadanya."

[3/13] Kedua: bahwa yang benar adalah larangan shalat di masjid yang berada di antara kuburan, sampai ada pemisah lain antara dinding masjid dengan pekuburan, dan bahwa dinding masjid tidak cukup sebagai pemisah antara masjid dengan pekuburan.

[4/13] Ketiga: bahwa kemakruhan shalat di masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan berlaku dalam setiap keadaan, baik kuburan itu di depannya, di belakangnya, di kanannya atau di kirinya, maka shalat di dalamnya makruh dalam setiap keadaan, namun kemakruhannya bertambah keras jika shalat menghadap ke kuburan, karena orang yang shalat dalam keadaan ini melakukan dua pelanggaran, yang pertama: shalat di masjid-masjid ini, dan yang kedua: shalat menghadap kuburan, dan ini dilarang secara mutlak, baik di dalam masjid atau di luar masjid, berdasarkan nash yang sahih dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

[5/13] Keempat: yang menjadi patokan dalam larangan shalat di atas kuburan atau menghadapnya, hanyalah pada kuburan-kuburan yang tampak, dan bahwa apa yang ada di perut bumi dari kuburan tidak berkaitan dengan hukum syariat sebelumnya, bahkan syariat menjaga diri dari hukum seperti ini, karena kita tahu dengan pasti dan berdasarkan pengamatan bahwa seluruh bumi adalah pekuburan bagi makhluk hidup, sebagaimana firman Allah ta'ala: **"Bukankah Kami telah menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang yang hidup dan yang mati"** (Surah Al-Mursalat: 25-26).

Asy-Sya'bi berkata: "Perutnya untuk orang-orang mati kalian, dan permukaannya untuk orang-orang hidup kalian"

[6/13] Kelima: dalam makna yang telah disebutkan sebelumnya tentang bentuk-bentuk kemakruhan: shalat jenazah, sementara jenazah itu berada di kiblat orang-orang yang shalat.

Al-Qari berkata: "Dan ini adalah ujian yang menimpa penduduk Makkah, di mana mereka meletakkan jenazah di dekat Ka'bah kemudian mereka menghadap ke arahnya"

Dan Al-Albani mengomentarnya: "Maksudnya: yaitu dalam shalat fardhu, dan ini adalah ujian umum, yang telah melampaui ke negeri Syam dan Anatolia dan lainnya. Dan kami melihat sejak sebulan lalu sebuah foto yang sangat buruk, yang menggambarkan shaf orang-orang yang shalat, bersujud menghadap keranda yang tersusun di depan mereka, yang di dalamnya terdapat jenazah sekelompok orang Turki yang meninggal tenggelam di sebuah kapal."

Dan dengan kesempatan ini kami ingatkan perhatian bahwa yang umum dari petunjuk beliau shallallahu 'alaihi wasallam adalah shalat atas jenazah di mushalla (tempat shalat) di luar masjid, dan mungkin di antara hikmah itu adalah menjauhkan orang-orang yang shalat dari terjerumus dalam pelanggaran seperti ini, yang telah diperingatkan oleh Al-'Allamah Al-Qari rahimahullah ta'ala.

Maka ikutilah - wahai muslim - jika engkau adalah hamba Allah, para salafmu yang saleh, dan berpeganglah dengan tauhid yang murni, maka janganlah engkau menyembah kecuali Allah, dan janganlah engkau menyekutukan Tuhanmu dengan sesuatu apapun, sebagaimana Allah ta'ala memerintahkan dengan firman-Nya:

"Maka barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya" (Surah Al-Kahfi: 110).

[14] Mengkhususkan Tempat untuk Shalat di Masjid:

Makruh bagi selain imam untuk menetapkan tempat khusus dari masjid, tidak shalat fardhu kecuali di tempat itu, berdasarkan dalil hadits Abdurrahman bin Syibl, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari mematok seperti burung gagak, menghamparkan seperti binatang buas, dan menetapkan tempat di masjid sebagaimana unta menetapkan tempatnya. Dan tidak bertentangan dengannya hadits Yazid bin Abi 'Ubaid, ia berkata: Aku datang kepada Salamah bin Al-Akwa', lalu ia shalat di dekat tiang yang ada di dekat mushaf, maka aku berkata: Wahai Abu Muslim, aku melihatmu mencari-cari shalat di dekat tiang ini. Ia berkata: Sesungguhnya aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencari-cari shalat di dekatnya.

Karena hadits ini dibawa pada (shalat) sunnah, atau untuk mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di tempat ini dalam shalat sunnah juga, maka ia termasuk pengkhususan hadits sebelumnya, dan telah ditegaskan oleh Salamah bin Al-Akwa', maka ia berkata: "Sesungguhnya aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencari-cari shalat di dekatnya." Maka Salamah melakukan apa yang engkau lihat, mengikuti pemimpin manusia, karena

beliaulah yang paling tahu dan paling mengetahui tentang apa yang lebih utama dan lebih pantas.

Dan hadits menunjukkan bahwa seharusnya lebih banyak mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahkan dalam waktu-waktu dan tempat-tempat yang beliau cari-cari untuk melakukan ibadah di dalamnya, dan sunnah mengikuti jejak-jejak beliau shallallahu 'alaihi wasallam.

Dan tiang yang disebutkan, Ibnu Hajar berkata tentangnya: "Sebagian guru kami telah memastikan kepada kami bahwa ia adalah tiang yang tengah di Raudhah yang mulia, dan dikenal dengan tiang Muhajirin. Beliau berkata: Dan diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata: 'Seandainya manusia mengetahuinya, mereka akan berebut dengan anak panah' dan bahwa ia memberitahukan hal itu kepada Ibnu Az-Zubair, lalu ia sering shalat di dekatnya. Kemudian saya menemukan hal itu dalam Tarikh Al-Madinah karya Ibnu An-Najjar."

Dan beliau tambahkan: "Sesungguhnya kaum Muhajirin dari Quraisy berkumpul di dekatnya" dan Muhammad bin Al-Hasan menyebutkannya sebelumnya dalam Akhbar Al-Madinah.

Dan sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadits sebelumnya: *"Dan menetapkan tempat di masjid, sebagaimana unta menetapkan tempatnya."*

Maknanya: tidak seharusnya bagi seseorang mengambil untuk dirinya tempat khusus dari masjid, tidak shalat kecuali di situ, seperti unta yang tidak bersandar kecuali di tempat yang telah dibiasakan.

Penulis Kasyaf Al-Qina' berkata: "Dan makruh mengambil tempat bagi selain imam di masjid, tidak shalat fardhunya kecuali di situ, karena larangannya shallallahu 'alaihi wasallam dari menetapkan tempat, seperti penetapan unta. Dan tidak apa-apa mengambil tempat untuk tidak shalat kecuali di dalamnya untuk sunnah, untuk menggabungkan antara berita-berita."

Aku katakan: Dan masuk dalam larangan itu imam juga karena keumuman larangan, dan dari sini diketahui kesalahan banyak imam dalam melangkahi pundak-pundak orang untuk shalat sunnah di mihrab, terutama yang qabliyah. Wallahu a'lam.

Dan hikmah larangan dari itu:

Pertama: bahwa hal itu dapat menyebabkan kesombongan, riya', dan sum'ah (mencari nama).

Kedua: di dalamnya ada penghalang dari memperbanyak tempat-tempat ibadah, yang akan bersaksi untuknya pada hari kiamat.

Ketiga: karena ibadah di tempat itu menjadi kebiasaan baginya, dan menjadi berat di tempat lain. Dan ibadah-ibadah apabila menjadi kebiasaan, maka jalannya menuju kepada meninggalkannya.

[15] Kesalahan-kesalahan Orang yang Shalat dalam Sutra (Penghalang):

Dari Ibnu Umar radiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah shalat kecuali dengan sutrah, dan janganlah engkau biarkan seseorang melewati di hadapanmu, jika ia menolak maka perangilah, karena bersamanya ada qarin (setan)"*

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kalian shalat maka hendaklah ia shalat dengan sutrah, dan hendaklah ia dekat dengannya, dan janganlah ia biarkan seseorang melewati antara dia dengannya, jika datang seseorang hendak lewat maka hendaklah ia perangi, karena ia adalah setan".* Dan dalam riwayat *"karena sesungguhnya setan melewati antara dia dengannya".*

Dan dari Sahl bin Abi Hatsmah radiyallahu 'anhu: dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kalian shalat dengan sutrah, maka hendaklah ia dekat dengannya, agar setan tidak memutuskan shalatnya."*

Dan dalam riwayat: *"Apabila salah seorang di antara kalian shalat maka hendaklah ia memasang sutrah, dan hendaklah ia dekat dengan sutrah, karena setan melewati di hadapannya."*

Asy-Syaukani berkata mengomentari hadits Abu Sa'id sebelumnya: "Di dalamnya ada bahwa mengambil sutrah adalah wajib."

Dan beliau berkata: "Dan kebanyakan hadits-hadits mengandung perintah dengannya, dan zhahir perintah adalah wajib, maka jika ditemukan apa yang mengalihkan perintah-perintah ini dari wajib kepada sunnah maka begitulah, dan tidak layak untuk mengalihkan sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam *'karena sesungguhnya tidak membahayakannya apa yang lewat di hadapannya'* karena menghindari orang yang shalat dari apa yang membahayakannya dalam shalatnya, dan menghilangkan sebagian pahalanya, wajib atasnya."

Dan yang memperkuat kewajibannya adalah bahwa sutrah merupakan sebab syariat untuk tidak batalnya salat karena dilewati oleh perempuan dewasa, keledai, dan anjing hitam, sebagaimana hal itu disebutkan dengan sahih dalam hadits, dan untuk mencegah orang yang lewat agar tidak lewat di hadapannya. Dan hal-hal lain dari hukum-hukum yang berkaitan dengan sutrah.

Oleh karena itu para salafus salih - semoga Allah meridhai mereka - sangat memperhatikan sutrah dalam salat mereka, maka datanglah perkataan dan perbuatan mereka secara berturut-turut dalam mendorong penggunaan sutrah, memerintahkannya, dan mengingkari orang yang tidak salat menghadap ke sutrah.

Dari Qurrah bin Iyas dia berkata: Umar melihatku ketika aku salat di antara dua tiang, lalu dia memegang tengkukku dan mendekatkanku ke sutrah, kemudian berkata: "Salatlah menghadap ke sutrah."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Umar bermaksud dengan hal itu agar salatnya menghadap ke sutrah.

Dari Ibnu Umar dia berkata: Apabila salah seorang dari kalian salat, hendaknya dia salat menghadap ke sutrah, dan hendaknya dia mendekat padanya, agar setan tidak lewat di hadapannya.

Ibnu Mas'ud berkata: Empat perkara termasuk keterlalaan: seseorang salat tidak menghadap ke sutrah... atau mendengar muazin kemudian tidak menjawabnya.

"Lihatlah - wahai saudaraku pembaca, semoga Allah memberi petunjuk kepadaku dan kepadamu - bagaimana datangnya perintah-perintah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yang ketaatannya adalah ketaatan kepada Allah

'azza wa jalla, dan dia tidak berbicara menurut hawa nafsu, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan, dan bagaimana dia memerintahkan para sahabatnya dengan apa yang dia perintahkan, sehingga Umar radhiyallahu 'anhu Khalifah Rasyid, yang dia adalah sebagaimana dia, mendatangi seorang sahabat mulia, sedang dia sedang salat, lalu memegang tengkuknya, untuk mendekatkannya ke sutrah yang dia salat menghadap kepadanya, dan lihatlah Ibnu Mas'ud, bagaimana dia menyejajarkan salat seseorang tidak menghadap ke sutrah dengan mendengar muazin, kemudian yang mendengar tidak menjawabnya."

Dari Anas dia berkata: Sungguh aku telah melihat para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berebut mendahului ke tiang-tiang saat Maghrib, hingga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar.

Dalam riwayat lain: Dan mereka dalam keadaan demikian salat dua rakaat sebelum Maghrib.

Ini adalah Anas menceritakan tentang para sahabat di waktu yang sempit, bagaimana mereka berebut mendahului ke tiang-tiang untuk salat dua rakaat sebelum Maghrib.

Dari Nafi' dia berkata: Ibnu Umar apabila tidak mendapatkan jalan ke salah satu tiang masjid, berkata kepadaku: "Berikan aku punggungmu."

Juga dari Nafi' dia berkata: Ibnu Umar tidak salat kecuali menghadap ke sutrah.

Salamah bin Al-Akwa' menegakkan batu-batu di padang pasir, maka apabila dia ingin salat, kemudian dia salat menghadap kepadanya.

Dalam atsar ini: tidak ada perbedaan antara padang pasir dan pemukiman, dan zhahir hadits-hadits terdahulu, serta perbuatan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mendukung hal itu, sebagaimana ditegaskan oleh Asy-Syaukani.

Al-'Allamah As-Safarini -semoga Allah ta'ala merahmatinya- berkata: "Ketahuilah bahwa disunnahkan bagi orang yang salat untuk salat menghadap ke sutrah menurut kesepakatan, sekalipun tidak khawatir ada yang lewat, berbeda dengan pendapat Malik, dan disebutkan secara mutlak dalam Al-

Wadhih: wajib berupa dinding atau sesuatu yang tegak, dan lebar sutrah lebih disukai oleh Imam Ahmad."

Dan pendapat mutlak lebih sahih, karena ta'ilil yang disebutkan hanyalah pendapat semata, tidak ada dalil padanya, dan di dalamnya terdapat pengabaian berdasarkan pendapat semata terhadap nash-nash yang mewajibkan mengambil sutrah dan telah disebutkan sebagiannya sebelumnya, dan ini tidak boleh, khususnya karena dimungkinkan yang lewat adalah dari jenis yang tidak dilihat oleh manusia, yaitu setan, dan hal itu telah datang secara sharih dari perkataan dan perbuatan shallallahu 'alaihi wasallam.

Ibnu Khuzaimah berkata setelah menyebutkan beberapa hadits yang di dalamnya terdapat perintah mengambil sutrah: "Maka khabar-khabar ini semuanya sahih, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah memerintahkan orang yang salat untuk memasang sutrah dalam salatnya.

Dan Abdul Karim mengklaim dari Mujahid dari Ibnu Abbas: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam salat tanpa sutrah, dan dia di tempat terbuka, karena Arafah tidak ada bangunan di sana pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang dapat dijadikan sutrah oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam!! Padahal beliau shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang orang yang salat kecuali menghadap ke sutrah, maka bagaimana mungkin beliau melakukan apa yang beliau larang shallallahu 'alaihi wasallam?!"

Saya katakan: Dan tidak adanya bangunan tidak menghalangi dari mengambil sutrah, dan telah terjadi penegasan tentang hal itu dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma.

Dari Ibnu Abbas dia berkata: *"Dia salat bersama orang-orang di Mina tanpa menghadap dinding."*

Dan diriwayatkan darinya dari jalur lain yang sahih bahwa dia berkata:

"Tombak ditancapkan di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di Arafah, dan dia salat menghadap kepadanya, dan keledai di belakang tombak."

Ibnu At-Turkumani berkata:

"Saya katakan: Tidak adanya dinding tidak mengharuskan tidak adanya sutrah, dan saya tidak tahu apa wajah dalil dalam riwayat Malik bahwa dia salat tanpa sutrah."

Kami katakan setelah apa yang telah dikemukakan:

[1/15] Telah jelas bagi kita: kesalahan orang yang salat dan tidak memasang sutrah di hadapannya, sekalipun dia aman dari lewatnya orang, atau berada di tempat terbuka, dan tidak ada perbedaan antara Mekah dan selainnya dalam hukum-hukum sutrah secara mutlak.

[2/15] Sebagian ulama menganjurkan agar orang yang salat menjadikan sutrah sedikit ke kanannya atau ke kirinya, dan tidak menghadapnya secara langsung, dan tidak ada dalil yang sahih dalam hal itu, maka berdasarkan itu semuanya boleh.

Dan patut disebutkan:

[3/15] Bahwa kadar sutrah yang mencukupi, yang menutupi orang yang salat, dan menolak bahaya orang yang lewat, adalah setinggi bagian belakang pelana, dan tidak boleh orang yang salat mencukupkan diri di waktu lapang dengan yang kurang dari itu, dan dalilnya:

Dari Thalhah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersaid: *Apabila salah seorang dari kalian meletakkan di hadapannya seperti bagian belakang pelana, maka hendaknya dia salat, dan tidak peduli siapa yang lewat di belakang itu.*

Dari Aisyah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya dalam perang Tabuk tentang sutrah orang yang salat, maka beliau bersabda: *Seperti bagian belakang pelana.*

Dari Abu Dzar dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Apabila salah seorang dari kalian berdiri salat, maka sesungguhnya yang menutupinya apabila di hadapannya seperti bagian belakang pelana, maka apabila tidak ada di hadapannya seperti bagian belakang pelana, maka yang memutuskan salatnya adalah keledai, perempuan, dan anjing hitam.*

Para ulama berpendapat bahwa menunda penjelasan dari waktu kebutuhan tidak diperbolehkan, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hanya ditanya

tentang apa yang mencukupi, maka seandainya yang mencukupi adalah kurang dari itu, tidak diperbolehkan menundanya dari waktu pertanyaan.

Dan ukuran pelana adalah satu hasta, sebagaimana ditegaskan oleh Atha', Qatadah, Ats-Tsauri, dan Nafi', dan hasta adalah jarak antara ujung siku hingga ujung jari tengah, dan diperkirakan dengan 46,2 cm.

Dan telah tetap bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam salat menghadap ke tombak, lembing dan semisalnya, dan yang diketahui bahwa keduanya sangat kecil, dan ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan sutrah mencapai satu hasta adalah dalam panjang bukan dalam lebar.

Ibnu Khuzaimah berkata: "Dan dalil dari khabar-khabar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bermaksud seperti bagian belakang pelana, dalam panjang bukan dalam lebar, tegak lurus kokoh, darinya adalah khabar-khabar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ditancapkan untuk beliau tombak, dan beliau salat menghadap kepadanya, dan lebar tombak tidak seperti lebar bagian belakang pelana."

Dan dia juga berkata: "Dan dalam perintah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk memasang sutrah dengan anak panah dalam salat, apa yang telah jelas dan tetap bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam bermaksud dengan perintah memasang sutrah, seperti bagian belakang pelana dalam panjangnya, bukan dalam panjang dan lebarnya secara bersamaan."

Berdasarkan itu: tidak diperbolehkan mengambil garis sebagai sutrah, dengan kemampuan mengambil selainnya, sekalipun tongkat atau barang atau kayu atau tanah, bahkan seandainya dia mengumpulkan batu-batu di atas satu sama lain, sebagaimana yang dilakukan Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu 'anhu.

Dan patut disebutkan: bahwa hadits mengambil garis sebagai sutrah lemah, telah diisyaratkan kelemahannya oleh Sufyan bin 'Uyainah, Asy-Syafi'i, Al-Baghawi dan lainnya.

Ad-Daruquthni berkata: Tidak sahih dan tidak tetap. Asy-Syafi'i berkata dalam Sunan Harmalah: Dan orang yang salat tidak membuat garis di hadapannya, kecuali jika hal itu dalam hadits yang tetap, maka diikuti.

Malik berkata dalam Al-Mudawwanah: "Garis adalah batil."

Dan melemahkannya dari ulama belakangan Ibnu Ash-Shalah, An-Nawawi, Al-'Iraqi dan lainnya.

Masih tersisa setelah ini untuk dikatakan:

[4/15] Sesungguhnya makmum tidak wajib baginya sutrah, dan sutrah dalam salat berjamaah adalah tanggung jawab imam, dan jangan ada yang membayangkan bahwa setiap orang yang salat sutrahnya adalah orang yang salat di hadapannya, karena hal itu tidak ada di shaf pertama, kemudian hal itu mengharuskan mencegah orang yang lewat di antara shaf-shaf, dan dalil yang menunjukkan sebaliknya:

Dari Ibnu Abbas dia berkata: *Aku dan Al-Fadhl datang dengan menunggang keledai betina, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di Arafah, maka kami lewat di hadapan sebagian shaf, lalu kami turun, kami biarkan keledai itu merumput, dan kami masuk bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam salat, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengatakan sesuatu kepada kami.*

Dalam riwayat lain: *Bahwa keledai betina lewat di hadapan sebagian shaf pertama.*

Ini adalah Ibnu Abbas dan Al-Fadhl lewat dengan menunggang keledai betina, di hadapan shaf pertama, maka tidak ada seorang pun dari sahabat yang menolak mereka berdua, dan keledai betina juga tidak ditolak, kemudian tidak ada seorang pun yang mengingkari hal itu kepada mereka, dan tidak juga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Maka jika ada yang berkata: Kemungkinan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengetahui hal itu!! Maka dikatakan kepadanya: Jika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melihat mereka berdua di sampingnya, maka sungguh dia melihat mereka berdua dari belakangnya, karena beliau shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: *"Apakah kalian melihat kiblat saya di sini, maka demi Allah tidak tersembunyi bagiku kekhusyukan kalian dan tidak juga rukuk kalian, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku."*

Ibnu Abdul Barr berkata: "Hadits Ibnu Abbas ini, mengkhususkan hadits Abu Sa'id: *'Apabila salah seorang dari kalian salat maka janganlah dia biarkan seorang pun lewat di hadapannya'* maka sesungguhnya hal itu dikhususkan untuk imam dan orang yang salat sendirian. Adapun makmum maka tidak membahayakannya orang yang lewat di hadapannya, karena hadits Ibnu Abbas ini, dia berkata: Dan ini semua tidak ada perselisihan di dalamnya di antara para ulama."

Dan darinya kamu tahu: bahwa salat berjamaah adalah satu salat secara hitungan, bukan beberapa salat sejumlah orang yang ada di dalamnya, dan oleh karena itu dicukupkan dengannya dengan satu sutrah, dan seandainya itu beberapa salat niscaya setiap orang yang ada di dalamnya membutuhkan sutrah.

[5/15] Maka jika imam tidak mengambil sutrah, maka sungguh dia telah berbuat buruk, dan kelalaian darinya, dan tidak wajib atas setiap makmum untuk mengambil sutrah untuk dirinya, dan untuk mencegah orang yang lewat.

[6/15] Masalah: Apabila makmum yang terlambat berdiri mengqadha apa yang terlewat bersamanya dengan imam, keluar dari statusnya sebagai makmum, maka apa yang dia lakukan?

Imam Malik berkata: "Dan tidak mengapa bagi orang yang mengqadha setelah salam imam untuk berpindah ke yang dekat darinya dari tiang-tiang di hadapannya dan di kanannya dan di kirinya, dan ke belakangnya, dia mundur sedikit, berlingkungan dengannya jika hal itu dekat, dan jika jauh dia berdiri, dan menolak orang yang lewat semampunya."

Dan Ibnu Rusyd berkata: "Apabila seseorang berdiri untuk mengqadha shalat yang terlewat darinya: jika di dekatnya ada sateroh (tiang), hendaklah ia berjalan menghampirinya, dan tiang itu menjadi sutrah baginya di sisa shalatnya. Jika tidak ada sateroh di dekatnya, ia shalat sebagaimana adanya, dan menghalangi orang yang lewat di hadapannya semampunya. Barangsiapa lewat di hadapannya maka dia berdosa. Adapun orang yang lewat di antara shaf-shaf, ketika jamaah sedang shalat bersama imam mereka, maka tidak ada dosa atasnya dalam hal itu, karena imam adalah sutrah bagi mereka. Dan kepada Allah-lah taufik diberikan."

Dan ini yang dikatakan Imam Malik dan diikuti oleh Ibnu Rusyd, yang tidak sepatutnya ada perbedaan pendapat tentangnya. Hal itu karena orang yang terlambat (masbuk) masuk dalam shalatnya sebagaimana diperintahkan, dan tidak ada kewajiban sutrah atasnya dalam kondisi itu, dan keadaannya menyerupai orang yang menjadikan hewan sebagai sutrah lalu hewan itu melarikan diri, maka ia tidak lalai dalam kondisi tersebut.

Tetapi jika memungkinkan baginya untuk menjadikan sutrah, agar tidak menjadikan orang yang lewat berdosa, maka wajib atasnya melakukan hal itu. Jika tidak memungkinkan, ia menghalangi orang yang lewat di hadapannya.

[16] Menyimpang dari Kiblat:

Di antara hal yang menyayat hati adalah bahwa kebanyakan masjid-masjid kita yang lama—karena tidak tersedianya peralatan yang akurat dalam menentukan kiblat—mendapati masjid-masjid itu menyimpang darinya, penyimpangan yang terkadang sangat parah, yang memaksa sebagian pengurus masjid untuk menggunakan tali-tali khusus yang mereka bentangkan di lantai untuk menentukan kiblat dengan lebih mendekati kebenaran.

Tali-tali ini berbeda dengan tali-tali yang ditemukan belakangan dan dibentangkan di masjid-masjid dengan maksud meluruskan shaf, seolah-olah kaum muslimin telah sampai pada tingkat kelalaian dalam hal meluruskan shaf dan saling merapat kaki dan bahu, hingga tingkat mereka membutuhkan tali-tali seperti ini, yang membuat orang yang berjalan di masjid tersandung. Jika tali-tali itu menunjukkan sesuatu, maka sesungguhnya ia menunjukkan tingkat ketidaktahuan kaum muslimin tentang berbaris yang benar dan berdiri yang benar, yang akan dijelaskan—insya Allah ta'ala—dalam "Kumpulan Kesalahan Para Mushalli dalam Shalat Berjamaah", dan Allah-lah yang memberi taufik, tidak ada Rabb selain-Nya.

Bab Ketiga: Kumpulan Kesalahan Para Mushalli dalam Tata Cara Shalat Mereka

- Mengeraskan niat dan berpendapat wajib menyejajarkannya dengan takbiratul ihram.
- Tidak menggerakkan lidah ketika takbir, membaca Al-Qur'an, dan berbagai dzikir shalat lainnya.
- Sejumlah kesalahan mereka dalam berdiri: (Meninggalkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku', dan ketika bangkit darinya; menjuntaikan kedua tangan dan tidak meletakkannya di dada atau di bawahnya dan di atas pusar; meninggalkan doa iftitah dan ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah; mengulang-ulang Al-Fatihah; mengangkat pandangan ke langit atau melihat ke selain tempat sujud; memejamkan kedua mata dalam shalat; banyak bergerak dan bermain-main dalam shalat).
- Sejumlah kesalahan mereka dalam ruku' dan bangkit darinya: (Tidak menyempurnakan rukun; tidak tuma'ninah dalam ruku' dan i'tidal darinya; qunut rutin dan meninggalkannya ketika terjadi bencana).
- Sejumlah kesalahan mereka dalam sujud: (Tidak menempelkan anggota-anggota sujud ke tanah; tidak tuma'ninah dalam sujud; kesalahan-kesalahan dalam cara sujud; berpendapat wajib membuka sebagian anggota sujud atau wajib sujud di tanah atau di jenis tertentu darinya; mengangkat sesuatu untuk orang sakit agar sujud di atasnya; mengucapkan "*Subhana man la yashu wala yanam*" (Maha Suci Dzat yang tidak lalai dan tidak tidur) ketika sahwi).
- Sejumlah kesalahan mereka dalam duduk, tasyahud, dan salam: (Kesalahan dalam "*Assalamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu*" dalam tasyahud; menambahkan lafadz "*sayyidina*" dalam tasyahud atau dalam shalawat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam shalat; peringatan-peringatan; mengingkari orang yang menggerakkan jari telunjuknya dalam shalat; tiga kesalahan dalam salam).

[17] Mengeraskan Niat dan Berpendapat Wajib Menyejajarkannya dengan Takbiratul Ihram:

[1/17] Mengeraskan niat tidak wajib dan tidak disunahkan menurut kesepakatan ulama kaum muslimin, bahkan orang yang mengeraskan niat adalah pelaku bid'ah yang menyelisihi syariat. Jika ia melakukan itu dengan keyakinan bahwa itu dari syariat, maka ia adalah orang bodoh yang sesat yang pantas mendapat ta'zir, jika tidak, maka ia mendapat hukuman atas perbuatannya jika tetap bersikeras setelah diberitahu dan dijelaskan kepadanya, terutama jika ia menyakiti orang di sampingnya dengan mengeraskan suaranya, atau mengulanginya berkali-kali.

Beberapa ulama kaum muslimin telah memberi fatwa tentang hal itu, di antaranya: Al-Qadhi Abu Ar-Rabi' Sulaiman bin Asy-Syafi'i, ia berkata: "Mengeraskan niat dan bacaan di belakang imam bukan dari sunnah, bahkan makruh. Jika hal itu menimbulkan kekacauan pada para mushalli maka haram, dan barangsiapa mengatakan bahwa mengeraskan lafadz niat adalah dari sunnah, maka ia keliru, dan tidak halal baginya dan bagi orang lain untuk mengatakan dalam agama Allah ta'ala tanpa ilmu."

Di antaranya: Abu Abdillah Muhammad bin Al-Qasim At-Tunisi Al-Maliki, ia berkata: "Niat termasuk amal hati, maka mengeraskannya adalah bid'ah, di samping dalam hal itu ada gangguan kepada orang-orang."

Di antaranya: Asy-Syaikh 'Ala'uddin bin Al-'Aththar berkata: Mengeraskan suara dengan niat disertai gangguan kepada para mushalli adalah haram menurut ijma', dan tanpa gangguannya adalah bid'ah yang buruk. Jika dimaksudkan dengannya riya', maka itu haram dari dua sisi, dosa besar dari dosa-dosa besar, dan orang yang mengingkari yang mengatakan bahwa itu dari sunnah adalah benar, dan orang yang membenarkannya adalah keliru, dan menisbahkannya kepada agama Allah dengan keyakinan adalah kekufuran, dan tanpa keyakinan adalah maksiat.

Wajib bagi setiap mukmin yang mampu menegurnya, mencegahnya, dan menghentikannya. Ini tidak dinukil dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tidak dari salah seorang sahabatnya, dan tidak dari salah seorang ulama Islam yang diteladani.

Demikian juga mengucapkan niat dengan lirih tidak wajib menurut imam-imam empat mazhab dan seluruh imam kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang mengatakan wajib dalam hal itu, tidak dalam bersuci, tidak dalam shalat, dan tidak dalam puasa.

Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad, ia berkata: Apakah mushalli mengucapkan sesuatu sebelum takbir? Ia berkata: Tidak.

As-Suyuthi berkata: "Dan di antara bid'ah juga: waswas dalam niat shalat. Hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka tidak mengucapkan sesuatu pun dari niat shalat kecuali takbir. Allah ta'ala berfirman: **'Sungguh, pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu'** (QS. Al-Ahzab: 21).

Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu berkata: Waswas dalam niat shalat dan bersuci adalah karena ketidaktahuan tentang syariat, atau gangguan akal."

Mengucapkan niat memiliki dampak buruk yang banyak. Engkau melihat mushalli mengucapkan niat shalat dengan jelas dan terperinci, lalu ia berniat untuk takbir, kemudian ia mengira bahwa ia menghadirkan niat.

Ibnul Jauzi berkata: "Di antaranya: tipu dayanya kepada mereka dalam niat shalat. Di antara mereka ada yang mengucapkan: Aku shalat shalat ini dan itu, kemudian mengulangnya, dengan sangkaan darinya bahwa ia telah membatalkan niat, padahal niat tidak batal meskipun tidak ridha dengan lafadznya. Di antara mereka ada yang takbir kemudian membatalkan, kemudian takbir lagi kemudian membatalkan. Ketika imam ruku', orang yang banyak waswas itu takbir dan ruku' bersamanya. Alangkah mengherankan! Apa yang menghadirkan niat saat itu?! Itu tidak lain karena Iblis ingin menghilangkan keutamaan darinya. Di antara orang-orang yang banyak waswas ada yang bersumpah demi Allah tidak akan takbir selain kali ini. Di antara mereka ada yang bersumpah demi Allah dengan mengeluarkan hartanya atau dengan talak. Semua ini adalah tipu daya Iblis.

Syariat itu mudah, gampang, bersih dari cacat-cacat ini. Tidak pernah terjadi kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak kepada para sahabatnya sesuatu dari ini."

Penyebab waswas ini adalah: bahwa niat hadir di dalam hati orang yang banyak waswas ini, namun ia meyakini bahwa niat tidak ada di hatinya, lalu ia ingin mewujudkannya dengan lisannya, padahal mewujudkan sesuatu yang sudah terwujud adalah mustahil!

Abu Abdillah Az-Zubairi dari kalangan Syafi'iyah telah keliru atas Imam Asy-Syafi'i—rahimahullah ta'ala—ketika ia mengeluarkan wajah (pendapat) dari perkataan Imam dengan mengklaim bahwa ia mewajibkan mengucapkan niat dalam shalat! Penyebab kesalahannya adalah: buruknya pemahamannya terhadap ungkapan Asy-Syafi'i.

Ungkapan Asy-Syafi'i adalah sebagai berikut: *"Jika ia berniat haji dan umrah, maka cukup meskipun tidak mengucapkannya, dan tidak seperti shalat yang tidak sah kecuali dengan ucapan."*

An-Nawawi berkata: "Para ulama kami berkata: orang yang mengatakan demikian keliru, dan bukan maksud Asy-Syafi'i dengan ucapan dalam salat adalah ini, melainkan maksudnya adalah takbir."

Ibnu Abi Al-Izz Al-Hanafi berkata: "Tidak ada seorang pun dari keempat imam, tidak Asy-Syafi'i dan tidak yang lainnya, yang mensyaratkan pengucapan niat. Sesungguhnya niat tempatnya adalah di hati menurut kesepakatan mereka. Namun sebagian ulama mutaakhirin (belakangan) mewajibkan pengucapannya, dan menghasilkan suatu pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i! An-Nawawi rahimahullah berkata: Itu adalah kekeliruan. Selesai. Dan dia didahului oleh ijma' sebelumnya."

Ibnu Al-Qayyim berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat, beliau mengucapkan: 'Allahu Akbar' dan tidak mengucapkan sesuatu pun sebelumnya, dan tidak mengucapkan niat sama sekali. Beliau tidak berkata: 'Aku salat karena Allah salat ini dan itu menghadap kiblat empat rakaat sebagai imam atau makmum', dan tidak berkata: 'ada' (sesuai waktu) atau 'qadha' (ganti), atau 'fardhu waktu'. Ini sepuluh bid'ah, tidak pernah diriwayatkan dari beliau oleh seorang pun dengan sanad sahih, tidak pun dhaif, tidak pun musnad, tidak pun mursal, walau satu lafadh pun darinya sama sekali. Bahkan tidak pula dari seorang pun dari para sahabatnya, dan tidak ada seorang pun dari kalangan tabi'in yang menganggapnya baik, tidak pun dari para imam yang empat. Sesungguhnya yang menipu sebagian ulama

mutakhirin adalah perkataan Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tentang salat: bahwa salat tidak seperti puasa dan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalamnya kecuali dengan dzikir. Maka dia mengira bahwa dzikir adalah pengucapan niat oleh orang yang salat. Padahal yang dimaksud Asy-Syafi'i rahimahullah dengan dzikir adalah: takbiratul ihram, tidak yang lain. Dan bagaimana mungkin Asy-Syafi'i menganggap mustahab suatu perkara yang tidak pernah dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam satu salat pun, tidak pula seorang pun dari para khalifah dan sahabatnya. Ini adalah petunjuk dan jalan mereka. Jika ada yang menunjukkan kepada kami satu huruf pun dari mereka tentang itu, kami akan menerimanya dan menyambutnya dengan penerimaan dan penyerahan. Tidak ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk mereka, dan tidak ada sunnah kecuali apa yang mereka terima dari pembawa syariat shallallahu alaihi wasallam."

Kami menyimpulkan dari apa yang telah disebutkan: bahwa nash-nash para ulama dari berbagai negeri dan masa bahwa mengeraskan niat adalah bid'ah, dan barangsiapa yang mengatakan disunnahkannya maka sungguh dia telah keliru atas Imam Asy-Syafi'i.

Dan atas dasar ini dalil-dalil dari Sunnah Nabawiyah.

Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan takbir.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang buruk salatnya, ketika dia berkata kepadanya: *"Ajari aku ya Rasulullah."* Beliau berkata kepadanya: *"Apabila kamu berdiri untuk salat maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an."*

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata: Aku melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam membuka takbir dalam salat, maka beliau mengangkat kedua tangannya.

Maka nash-nash ini dan yang semisalnya banyak dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menunjukkan dimulainya salat dengan takbir, dan bahwa beliau tidak mengucapkan sesuatu pun sebelumnya. Dan yang menguatkan

hal itu: ijma' para ulama bahwa apabila lisan menyelisihi hati, maka yang dianggap adalah apa yang ada di hati, maka apa faedahnya mengucapkan niat jika ijma' telah sepakat bahwa tidak ada pertimbangan padanya jika menyelisihi apa yang tertanam di hati?!

Dan perlu ditunjukkan di sini tentang pertentangan orang yang mengatakan wajib menyertai niat dengan takbir dengan disunnahkan atau diwajibkannya pengucapan niat, karena bagaimana dia akan mengucapkan niat pada waktu lisannya sedang sibuk dengan takbir?! Ini mustahil.

Ibnu Abi Al-Izz Al-Hanafi berkata: "Asy-Syafi'i rahimahullah berkata: Tidak sah selama dzikir lisan tidak menyertai dzikir hati. Dan kebanyakan manusia tidak mampu melakukan itu dengan pengakuan mereka. Dan orang yang mengaku penyertaan, dia mengaku sesuatu yang ditolak oleh akal yang jelas. Hal itu karena lisan adalah penerjemah apa yang hadir di hati, dan yang diterjemahkan pasti mendahului, karena huruf-huruf yang diucapkan dalam niat berlaku sampai akhir masa, dan niat itu berlalu berakhir, tidak dapat dibayangkan penyertaan antara dirinya sendiri, maka bagaimana dapat dibayangkan penyertaannya dengan apa yang ada sebelumnya?!"

[18] Tidak menggerakkan lidah dalam takbir dan bacaan Al-Qur'an serta seluruh dzikir salat:

1/18 Termasuk kesalahan-kesalahan yang umum dalam salat:

Tidak menggerakkan lidah dalam takbir dan bacaan Al-Qur'an dan dzikir-dzikir serta hanya cukup dengan melewatkannya di hati!! Dan seakan-akan salat hanya perbuatan saja, dan tidak ada di dalamnya ucapan dan tidak pula dzikir!! Dan kepada pendapat ini pergi Abu Bakar Al-Asham dan Sufyan bin Uyainah, sampai-sampai keduanya berkata: Sah memulai salat tanpa takbir!!

Alasan perkataan keduanya: bahwa firman Allah Ta'ala: **"Dan dirikanlah salat"** (Al-Baqarah: 43) bersifat umum, dijelaskan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan perbuatannya, kemudian beliau bersabda: *"Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat"* dan yang terlihat adalah perbuatan-perbuatan tanpa ucapan-ucapan, maka salat adalah nama untuk perbuatan-perbuatan. Dan karena itu gugur salat dari orang yang tidak mampu melakukan perbuatan, meskipun dia mampu melakukan dzikir, dan

seandainya hati tidak gugur, yaitu orang bisu!! Dan pendapat ini termasuk pendapat-pendapat yang aneh, yang menyelisihi nash-nash syar'i: maka firman Allah Ta'ala: **"Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an"** (Al-Muzzammil: 20) menolaknya karena perintah mutlak adalah untuk wajib, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam telah membatasi mutlak perintah ini, maka beliau bersabda: *"Tidak ada salat kecuali dengan Fatihatul Kitab"*.

Adapun sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat"* maka penglihatan disandarkan kepada dzat-Nya bukan kepada salat, namun kami menggabungkan antara dalil-dalil, maka terbukti kefarduan ucapan-ucapan dengan apa yang kami sebutkan. Dan bacaan adalah fardhu dalam semua salat menurut jumhur ulama dan jumhur sahabat radhiyallahu anhum. Dan seandainya melewati ayat-ayat di hati mencukupi dalam salat - dan amat jauh - niscaya tidak akan berkata Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk salatnya: *"Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an"* karena bacaan bukan melewati, dan di antara konsekuensi bacaan - dalam bahasa dan syariat - adalah menggerakkan lidah, sebagaimana diketahui, dan darinya:

Firman Allah Ta'ala: **"Jangan kamu gerakkan lidahmu dengannya karena hendak menyegerakannya"** (Al-Qiyamah: 16).

Dan karena itu para ulama yang melarang orang junub dari membaca Al-Qur'an, memutuskan bolehnya melewati ayat-ayat di hati, karena melewati bukan bacaan.

An-Nawawi rahimahullah Ta'ala berkata: "Boleh bagi orang junub, haidh, dan nifas mengalirkan Al-Qur'an di hati tanpa lafazh, demikian pula melihat mushaf dan melewatkannya di hati."

"Adapun bacaan seseorang dalam dirinya sendiri, dan dia tidak menggerakkan lidahnya dengannya, bukanlah bacaan menurut pendapat yang sahih, karena bacaan sesungguhnya adalah pengucapan dengan lidah, dan atasnya terjadi pembalasan, dan dalil atas hal itu:

Firman Allah Azza wa Jalla: **"Baginya apa yang diusahakannya dan atasnya apa yang dikerjakannya"** (Al-Baqarah: 286).

Dan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Allah memaafkan umatku atas apa yang dihadirkan diri mereka."* Maka sebagaimana tidak diazab manusia dengan apa yang dihadirkan dirinya dari keburukan, dan tidak membahayakannya, demikian pula tidak diberi balasan atas apa yang dihadirkan dirinya dari bacaan atau kebaikan, pembalasan yang diberi balasan dengannya atas menggerakkan lidah dengan bacaan dan melakukan kebaikan."

Dan An-Nawawi berkata: "...Adapun selain imam, maka sunnah adalah menyirikan takbir, baik makmum dan munfarid (salat sendiri), dan paling minimal menyirikan adalah bahwa dia mendengar dirinya sendiri, jika dia sehat pendengarannya, dan tidak ada penghalang padanya dari suara gaduh dan lainnya, dan ini umum dalam bacaan, dan takbir, dan tasbih dalam rukuk dan lainnya, dan tasyahhud, dan salam, dan doa, baik yang wajib maupun yang sunnah, tidak dihitung sesuatu pun darinya sampai dia mendengar dirinya sendiri, jika dia sehat pendengaran dan tidak ada penghalang, maka jika tidak demikian, dia mengangkat, sehingga dia mendengar seandainya demikian, tidak mencukupinya selain itu. Demikianlah nash atasnya Asy-Syafi'i. Dan para ulama telah sepakat atasnya. Para ulama kami berkata: Dan disunnahkan agar tidak menambah atas mendengarkan dirinya sendiri. Asy-Syafi'i berkata dalam Al-Umm: Dia mendengar dirinya dan orang yang di sampingnya, tidak melampaui itu."

Dan telah dinashkan Syafi'iyah bahwa orang yang terkena bisu, wajib atasnya menggerakkan lidahnya dengan takbir dan bacaan dan tasyahhud dan lainnya, karena itu mengandung pengucapan dan menggerakkan lidah, maka apa yang tidak mampu maka itu dimaafkan, dan apa yang dia mampu melakukannya, maka harus datang dengannya.

Dan mensyaratkan mendengarkan pembaca dirinya sendiri - di mana tidak ada penghalang - pergi kepadanya jumbuh, dan cukup menurut Malikiyah bahwa dia menggerakkan dengan bacaan lidahnya, dan yang utama bahwa dia mendengar dirinya sendiri, memperhatikan khilaf.

Dan jika telah diputuskan ini:

2/18 Diketahui kesalahan pendapat fikih tersebut yang berkata: bahwa boleh bagi orang yang tidur di tempat temannya atau kerabatnya, dan bangun dalam

keadaan junub, bahwa dia salat dengan gerakan-gerakan, tanpa menggerakkan lidah dan mengucapkan sesuatu, karena takut dari tuduhan, yang mungkin akan menimpa tamu!!

Dan ini adalah pendapat sebagian imam Hanafiyah, maka yang diriwayatkan dari Abu Yusuf rahimahullah bahwa dia membolehkan bagi musafir dan tamu, yang takut dari tuduhan, salat dengan tanpa wajib mandi, jika dia bermimpi basah dan memegang kemaluannya, ketika dia merasakan mimpi basah, sampai syahwatnya lemah, kemudian dia melepaskannya.

Ibnu Abidin berkata: "Perkataannya ini menyelisihi yang rajih dalam mazhab."

[19] Sejumlah kesalahan mereka dalam berdiri:

Banyak kesalahan-kesalahan orang-orang yang salat dalam keadaan berdiri mereka di hadapan Rabb mereka Azza wa Jalla, maka terkadang mereka meninggalkan sunnah-sunnah, dan berpaling dari kebenaran dan yang benar dan sifat salat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan terkadang lain mereka menyerbu perkara-perkara makruh, dan menganggapnya dari sunnah, atau demikianlah mereka mendapati bapak-bapak mereka melakukan!!

1/19 Meninggalkan mengangkat kedua tangan ketika tahrimah dan rukuk dan ketika bangkit darinya:

Maka sebagian mereka meninggalkan mengangkat kedua tangan ketika tahrimah (takbiratul ihram), dan ketika rukuk dan bangkit darinya, dan setelah berdiri dari tasyahhud awal, dan mungkin kamu mendapati sebagian dari orang-orang yang meninggalkan sunnah ini dalam salat mereka, melakukannya dalam keadaan mengangkatnya termasuk kesalahan-kesalahan, seperti: mengangkat kedua tangan dalam takbir-takbir salat jenazah, dan takbir-takbir tambahan dalam salat Id!!

Dan sebagian mereka berdalil dengan hadits-hadits yang tidak ada asalnya, atau tidak pada tempatnya, dalam meninggalkan mereka mengangkat kedua tangan ketika rukuk dan berdiri darinya.

Seperti: "*Barangsiapa mengangkat kedua tangannya dalam salat, maka tidak ada salat baginya*" dan seperti: perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhum: Tidakkah kalian lihat mengangkat kalian tangan kalian dalam salat seperti ini,

demikianlah sesungguhnya itu bid'ah, dan tidak pernah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menambah atas ini sesuatu pun, dan Hammad mengisyaratkan ke dadanya.

Maka dia selain dhaif tidak layak berdalil dengannya dalam masalah, Ibnu Hibban berkata: "Dan telah berpegang dengan ini sekelompok orang yang bukan hadits keahlian mereka, maka mereka mengira bahwa mengangkat kedua tangan dalam salat ketika rukuk, dan ketika mengangkat kepala darinya, bid'ah, dan sesungguhnya berkata Ibnu Umar: Tidakkah kalian lihat mengangkat kalian tangan kalian dalam doa bid'ah yaitu sampai ke telinganya, tidak pernah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menambah atas ini - yaitu dadanya- seperti ini. Demikianlah menafsirkannya Hammad bin Zaid, dan dia adalah perawi khabar." Kemudian dia menyebutkan hadits, dan menambah: "Dan orang Arab menamai salat doa, maka khabar Hammad ini, yang dimaksud dengannya adalah doa, dan dalil atas kebenaran apa yang aku katakan," kemudian menyebutkan dari Al-Hasan bin Sufyan dengan sanadnya dari Ibnu Umar dia berkata: *Demi Allah tidak pernah Nabi Allah shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di atas dadanya dalam doa.* Al-Husain bin Waqid - salah satu perawinya - memperbaiki hafalannya, dan mendatangkan hadits sesuai wajahnya, sebagaimana kami sebutkan."

Dan yang menjadikan perkataan Ibnu Hibban pasti, bahwa yang tsabit dari Ibnu Umar: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila membuka salat, mengangkat kedua tangannya sejajar pundaknya, dan apabila mengangkat kepalanya dari rukuk mengangkatnya juga demikian.

Dan diriwayatkan darinya dari sahabat kurang lebih lima puluh orang, di antara mereka: Sepuluh orang yang diberi kabar gembira dengan surga.

Imam Al-Bukhari berkata: "Al-Hasan dan Humaid bin Hilal berkata: Para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan-tangan mereka, tidak dikecualikan seorang pun dari sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam tanpa seorang pun."

Dia berkata: Dan tidak terbukti menurut para ahli penelitian hadits yang kami jumpai dari penduduk Hijaz dan Irak, di antaranya: Al-Humaidi, Ibnu Al-Madini, Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawaih, mereka adalah para ulama di antara orang-orang di zaman mereka, maka tidak terbukti pada

seorang pun dari mereka, adanya ilmu tentang tidak mengangkat tangan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan tidak pula dari seorang pun dari para sahabat, bahwa beliau tidak mengangkat tangannya.

Dan Ibnu Al-Qayyim berkata: "Lihatlah praktik di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat di belakang beliau, mereka mengangkat tangan-tangan mereka dalam salat ketika rukuk dan bangkit darinya, kemudian praktik di zaman para sahabat setelahnya, hingga Abdullah bin Umar jika melihat orang yang tidak mengangkat tangan melempar kerikil kepadanya. Dan itu adalah praktik yang seolah-olah disaksikan dengan mata kepala sendiri."

Dan Al-Marruziy berkata: "Para ulama negeri-negeri berijmak atas disyariatkannya hal itu kecuali penduduk Kufah."

Dan Imam Asy-Syafi'i berkata: "Tidak halal bagi siapa pun yang mendengar hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang mengangkat kedua tangan pada pembukaan salat, ketika rukuk, dan bangkit dari rukuk, untuk meninggalkan meneladani perbuatan beliau shallallahu 'alaihi wasallam."

Dan dari Abdul Malik bin Sulaiman, dia berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang mengangkat kedua tangan dalam salat, maka dia berkata: *Itu adalah sesuatu yang menghiasi salatmu.*

Dan Al-Kasymiri berkata: "Dan ketahuilah bahwa mengangkat tangan adalah mutawatir secara sanad maupun praktik, dan tidak ada yang menasakhnya sedikitpun."

Maka bersungguh-sungguhlah - wahai saudaraku yang salat - terhadap sunnah nabimu, dan ia adalah "sunnah mutawatirah" menurut ungkapan Imam Adz-Dzahabi - dan tinggalkanlah perkataan orang-orang, dan banyaknya pertengkaran dan perdebatan, karena sesungguhnya perselisihan dalam masalah ini sampai pada tingkat orang-orang awam yang bodoh yang hampir membunuh seorang yang mulia dari para ulama, dan seorang cendekiawan dari orang-orang yang utama!!

Ibnu Al-Arabi Al-Maliki berkata: Sungguh syaikh kami Abu Bakar Al-Fihri biasa mengangkat kedua tangannya ketika rukuk, dan ketika mengangkat kepalanya darinya, maka suatu hari dia hadir di hadapanku di benteng Ibnu Asy-Syawa'

di perbatasan, tempat pengajaranku pada waktu salat Zhuhur, dan dia masuk masjid dari benteng tersebut, lalu maju ke shaf pertama, sedang aku di belakangnya duduk di tepi pantai, menghirup angin karena panasnya yang sangat, dan bersamanya dalam satu shaf Abu Tsumnah pemimpin laut dan panglimanya bersama beberapa orang dari sahabat-sahabatnya, menunggu salat.

Maka ketika syaikh mengangkat kedua tangannya saat rukuk dan saat mengangkat kepala darinya, Abu Tsumnah berkata kepada teman-temannya: Tidakkah kalian melihat orang Syarqi (orang Timur) ini, bagaimana dia masuk masjid kami?! Maka berdirilah kalian menghadapinya lalu bunuhlah dia, dan lemparkan dia ke laut, maka tidak akan ada yang melihat kalian. Maka melayanglah hatiku dari sela-sela tulang rusukku, dan aku berkata: Subhanallah ini adalah Ath-Tharthusy, ahli fikih pada zamannya!!

Maka mereka berkata kepadaku: Dan mengapa dia mengangkat kedua tangannya? Maka aku berkata: Demikianlah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukannya, dan itu adalah mazhab Malik dalam riwayat penduduk Madinah darinya, dan aku terus menenangkan mereka dan membuat mereka diam hingga dia selesai dari salatnya, dan aku berdiri bersamanya menuju tempat tinggal dari benteng, dan dia melihat wajahku berubah lalu mengingkarinya, dan bertanya kepadaku, lalu aku memberitahunya, maka dia tertawa, dan berkata: *Dari mana aku dapat dibunuh karena sunnah?* Maka aku berkata kepadanya: Tidak halal bagimu ini, karena engkau berada di antara kaum yang jika engkau menegakkannya mereka akan bangkit menentangmu, dan mungkin akan hilang darahmu! Maka dia berkata: *Tinggalkan pembicaraan ini, dan ambillah pembicaraan yang lain.*

Dan sunnah adalah mengangkat kedua tangan dengan jari-jari terbentang, tidak direnggangkan antara jari-jari dan tidak pula dirapatkan, dan adalah beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan keduanya sejajar dengan bahunya, dan kadang-kadang beliau mengangkatnya hingga sejajar dengan ujung-ujung telinganya, dan adalah beliau mengangkat kedua tangannya terkadang bersamaan dengan takbir, dan terkadang setelah takbir, dan terkadang sebelumnya.

2/19 Menjuntaikan kedua tangan dan tidak meletakkannya di atas dada atau di bawahnya dan di atas pusar:

Dari Sahl bin Sa'd dia berkata: Dahulu orang-orang diperintahkan agar seorang laki-laki meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya dalam salat.

Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersaid: *"Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk mengakhirkan sahur kami, dan menyegerakan berbuka kami, dan untuk memegang dengan tangan kanan kami atas tangan kiri kami dalam salat kami."*

Dari kedua hadits ini: Menjadi jelas bagi kita kesalahan orang yang menjuntaikan kedua tangannya, karena sesungguhnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah dari petunjuk Nabi kita shallallahu 'alaihi wasallam, dan petunjuk para nabi sebelumnya.

Ibnu Abdul Barr berkata: Tidak datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di dalamnya perbedaan, dan itu adalah pendapat jumhur dari para sahabat dan tabi'in, dan itulah yang disebutkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa' dan tidak diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dan lainnya dari Malik selain itu, dan diriwayatkan oleh Ibnul Qasim dari Malik tentang menjuntaikan tangan, dan kebanyakan pengikutnya berpaling kepadanya, dan dari dia membedakan antara fardhu dan nafl, dan di antara mereka ada yang memakruhkan memegang.

Dan dinukil oleh Ibnul Hajib bahwa itu adalah ketika memegang dengan bersandar untuk tujuan istirahat.

Dan disebutkan oleh para ulama Malikiyah dalam riwayat tentang sunniyah menggenggam dalam fardhu dan nafl: Bahwa itu "yang lebih jelas, karena orang-orang diperintahkan dengannya pada masa awal."

Dan yang masyhur dalam kitab-kitab para ulama Malikiyah yang belakangan: Bahwa meletakkan kedua tangan di bawah dada, di atas pusar, disunahkan bagi orang yang salat sunnah, dan demikian pula bagi yang fardhu, jika dia bermaksud dengan meletakkan untuk mengikuti, atau tidak bermaksud sesuatu, adapun jika dia bermaksud bersandar dan bertumpu pada tangannya dengan meletakkan keduanya maka dimakruhkan baginya hal itu.

Al-Baji dari ulama besar Malikiyah berkata: "Dan mungkin dibawa perkataan Malik tentang makruh menggenggam kedua tangan atas kekhawatirannya dari keyakinan orang awam, bahwa itu adalah rukun dari rukun-rukun salat, salat batal dengan meninggalkannya."

Maka semoga siapa yang merenungkan semua pendapat ini dalam masalah ini, akan mengetahui dengan pengetahuan yang pasti bahwa mereka semua mengakui bahwa sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah meletakkan kedua tangan di hadapan orang yang salat, bukan menjuntaikannya di sampingnya, dan bahwa Imam Malik berkata dengan menjuntaikannya - jika ini benar darinya - untuk memerangi perbuatan yang tidak disunnahkan, yaitu maksud bersandar, atau keyakinan yang rusak, yaitu dugaan orang awam akan wajibnya itu, dan jika tidak maka dia - pada hakikatnya - tidak berkata dengan menjuntai tangan sama sekali, dan ini adalah kekeliruan atasnya dalam memahami ungkapan Al-Mudawwanah, dan berbeda dengan yang dinashkan yang dinyatakan dengan jelas dalam Al-Muwaththa' tentang menggenggam, dan telah mengungkap tentang ini sekumpulan dari ulama Malikiyah dan lainnya dalam karangan-karangan tersendiri, yang mendekati tiga puluh kitab, selain penelitian-penelitian yang mengikuti dalam syarah-syarah dan kitab-kitab panjang.

Dan setelah... Bukankah yang pantas setelah semua yang telah lalu bahwa saudara-saudara kita yang Malikiyah meninggalkan menjuntai tangan-tangan mereka, dengan dugaan dari mereka bahwa mereka menjaga sunnah! Dan dengan itu mereka bersepakat dengan saudara-saudara mereka yang Muslim lainnya.

Dan termasuk sunnah: Meletakkan kedua tangan di atas dada, dan meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dan pergelangan dan lengan bawah.

Dari Wail bin Hujr dia berkata: Sungguh aku akan melihat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bagaimana beliau salat, dia berkata: Maka aku melihat kepadanya, beliau berdiri lalu bertakbir, dan mengangkat kedua tangannya, hingga sejajar dengan kedua telinganya, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya dan pergelangan dan lengan bawah.

Dan yang dimaksud: Bahwa beliau meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya dan pergelangannya dan lengan bawahnya.

Dan terbukti dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau adalah - kadang-kadang - menggenggam dengan tangan kanan atas tangan kiri.

Maka dalam hadits ini dalil bahwa termasuk sunnah adalah menggenggam, dan dalam hadits yang pertama meletakkan, maka semuanya sunnah, dan di antara kesalahan sebagian orang yang salat: Menggabungkan antara menggenggam dan meletakkan, dan bentuknya: Bahwa dia meletakkan kanannya di atas kirinya, mengambil pergelangannya dengan kelingkingnya dan ibu jarinya, dan merentangkan tiga jari, sebagaimana dalam sebagian kitab para ulama belakangan.

Dan menunjukkan kedua hadits sebelumnya: Bahwa meletakkan kedua tangan di atas dada adalah yang terbukti dalam sunnah, dan selainnya baik lemah atau tidak ada dasarnya, dan telah mengamalkan sunnah ini Imam Ishaq bin Rahawaih, maka Al-Marruziy berkata dalam Al-Masail:

"Adalah Ishaq salat witir bersama kami... dan mengangkat kedua tangannya dalam qunut, dan qunut sebelum rukuk, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua dadanya atau di bawah kedua dada." Dan dekat darinya apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Al-Masail.

Dia berkata: "Aku melihat ayahku jika salat meletakkan kedua tangannya yang satu di atas yang lain di atas pusar."

Al-'Allamah Ibnu Amir Al-Hajj yang mengikuti syaikhnya Ibnul Humam dalam penelitian dan luasnya pengetahuan berkata dalam Syarh Al-Minyah: Sesungguhnya yang terbukti dari sunnah: meletakkan kanan di atas kiri, dan tidak terbukti hadits yang mewajibkan penentuan tempat yang menjadi meletakkan pada badan kecuali hadits Wail yang disebutkan, dan demikianlah berkata pemilik Bahr Ar-Ra'iq, demikian dalam Fath Al-Ghafur.

Dan Asy-Syaukani berkata: "Dan tidak ada sesuatu dalam bab ini yang lebih sahih dari hadits Wail yang disebutkan, dan itu yang sesuai dengan apa yang telah kami kemukakan dari tafsir Ali dan Ibnu Abbas untuk firman-Nya Ta'ala: **'Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah'** (Surat Al-Kautsar, ayat 2) bahwa nahr adalah meletakkan kanan di atas kiri di tempat nahr yaitu dada."

Dan hikmah dalam posisi ini: Bahwa itu adalah sifat orang yang meminta yang hina, dan itu lebih menjaga dari main-main dan lebih dekat kepada khusyu', dan di antara keindahan ada yang berkata: Hati adalah tempat niat, dan kebiasaan bahwa siapa yang berhati-hati untuk menjaga sesuatu menjadikan kedua tangannya di atasnya.

Meninggalkan doa iftitah dan isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah:

Banyak dari orang-orang awam yang salat meninggalkan doa iftitah untuk salat dan isti'adzah, dan itu termasuk yang disunahkan dari salat.

Dan yang zhahir adalah disyariatkannya isti'adzah pada setiap rakaat, untuk keumuman firman-Nya Ta'ala:

"Maka apabila kamu membaca Al-Qur'an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah" (Surat An-Nahl, ayat 98).

Dan itu adalah yang paling sahih dalam mazhab Syafi'iyah, dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm.

3/19 Mengulangi Al-Fatihah:

Dimakruhkan bagi orang yang salat mengulangi Al-Fatihah, seluruhnya atau sebagiannya, karena tidak dinukil dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan ini adalah mazhab jumhur ulama, dan atasnya Imam yang empat, dan dalam batalnya salat dengannya ada perbedaan, dan aku tidak mengetahui baginya dalil, dan itu adalah pendapat di kalangan Hanabilah, dan jika mengulanginya karena lupa sujud untuk sahwi menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, dan demikian jika mengulanginya dengan sengaja menurut Syafi'iyah, dan berdosa menurut Hanafiyah, dan baginya mengulang salat untuk mengangkat dosa.

Dan haram mengulanginya dengan sengaja menurut Malikiyah, dan tidak batal dengannya salat, dan jika mengulanginya karena lupa sujud untuk sahwi, dan mungkin itu yang rajih.

[4/19] Mengangkat Pandangan ke Langit atau Melihat ke Selain Tempat Sujud:

Di antara kesalahan orang-orang yang salat adalah: mengangkat pandangan ke langit, atau melihat ke depan, atau ke kanan dan kiri, yang menyebabkan lalai dan berbicara dalam hati. Telah datang perintah untuk menundukkan pandangan dan melihat ke tempat sujud, kecuali dalam keadaan duduk untuk tasyahud, maka pandangan tertuju pada telunjuk yang diisyaratkan dan tidak melampaui jari itu. Telah tetap dalam petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam salat: *"Pandangannya tidak melampaui isyaratnya."*

Al-Izz bin Abdus Salam ditanya: Apa dalil bagi orang yang mengatakan: disunahkan bagi orang yang salat untuk melihat ke kakinya saat rukuk, ke hidungnya saat sujud, dan ke pangkuannya saat duduk, dari hadits atau atsar atau hikmah? Maka beliau menjawab dalam *Al-Fatawa* (hal. 68): "Ini bukan pendapat yang benar, dan tidak ada dalil bagi yang mengatakannya dari Kitab maupun Sunnah, dan Allah lebih mengetahui."

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang menoleh dalam salat, beliau bersabda: *"Itu adalah perkara yang disambar setan dari salat seorang hamba."*

Dari Anas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Kenapa ada kaum yang mengangkat pandangan mereka ke langit dalam salat mereka?"* Maka beliau mempertegas perkataannya tentang hal itu hingga bersabda: *"Hendaklah mereka berhenti dari hal itu atau pandangan mereka akan direnggut."*

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Hendaklah kaum berhenti mengangkat pandangan mereka saat berdoa dalam salat ke langit atau pandangan mereka akan direnggut."*

Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Hendaklah kaum yang mengangkat pandangan mereka ke langit dalam salat berhenti, atau pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka."*

Dalam hadits-hadits ini terdapat: larangan yang keras dan ancaman yang keras tentang mengangkat pandangan ke langit dalam salat, dan telah dinukil ijmak tentang larangan hal tersebut.

Dimakruhkan bagi orang yang salat untuk menoleh dalam salatnya tanpa keperluan, berdasarkan hadits pertama, karena menoleh disandarkan kepada setan, sebab di dalamnya terdapat keputusan dari memperhatikan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu dinamakan "ikhtilās" (penyamaran/perampasan) yaitu apa yang diambil secara paksa dengan cara merampas, atau yang disambar tanpa penguasaan dan lari meskipun dengan melihat pemiliknya. Perampas mengambil dengan kekuatan, pencuri mengambil secara sembunyi-sembunyi. Ketika setan dapat menyibukkan orang yang salat dari salatnya dengan menoleh ke sesuatu tanpa alasan yang dia tegakkan, maka ia menyerupai perampas, dan dinamakan "ikhtilās" sebagai penggambaran buruknya perbuatan itu seperti perampas, karena orang yang salat dihadapi oleh Rabb Subhanahu wa Ta'ala sedangkan setan mengintainya, menunggu hilangnya keadaan itu darinya. Maka jika ia menoleh, setan memanfaatkan kesempatan itu lalu merampas darinya keadaan tersebut.

Salat tidak batal dengan menoleh, kecuali jika ia berpaling dengan seluruh tubuhnya dari kiblat atau membelakangi kiblat. Ibnu Abdul Barr berkata: Jumhur fuqaha berpendapat bahwa menoleh tidak membatalkan salat jika sedikit.

Dimakruhkan juga untuk salat di atas sesuatu yang melalaikan atau di tempat ada gambar, atau di atas sajadah yang bergambar dan bermotif, atau menghadap tempat yang ada gambarnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam "Kumpulan Kesalahan Orang yang Salat dalam Tempat-tempat Salat Mereka" karena khawatir berkurangnya khusyuk atau meninggalkan menghadap kiblat dengan sebagian tubuh.

[5/19] Menutup Mata dalam Salat:

Ibnu Qayyim berkata: "Bukan termasuk petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menutup matanya dalam salat. Telah disebutkan sebelumnya bahwa beliau dalam tasyahud mengisyaratkan dengan pandangannya pada jarinya saat berdoa, dan pandangannya tidak melampaui isyaratnya."

Al-Fairuzabadi berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membuka mata mulianya dalam salat, dan beliau tidak menutupnya sebagaimana yang dilakukan sebagian ahli ibadah."

Banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa beliau tidak menutup matanya dalam salat, seperti: mengulurkan tangannya dalam salat gerhana untuk mengambil seikat buah anggur ketika beliau melihat surga, begitu juga melihatnya neraka dan pemilik kucing di dalamnya, hadits tentang menghalau hewan yang hendak lewat di hadapannya, menolak anak laki-laki dan perempuan, juga hadits-hadits tentang membalas salam dengan isyarat kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya saat salat, beliau mengisyaratkan kepada orang yang dilihatnya, juga hadits tentang setan yang menghadang beliau lalu beliau menangkapnya dan mencekiknya, dan itu adalah penglihatan mata. Dari hadits-hadits ini dan lainnya dapat dipahami bahwa beliau tidak menutup matanya dalam salat.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang kemakruhannya. Imam Ahmad dan lainnya memakruhkannya dan berkata: Itu perbuatan orang Yahudi. Sekelompok ulama membolehkannya dan tidak memakruhkannya, mereka berkata: Mungkin itu lebih dekat untuk mencapai khushyuk yang merupakan ruh salat, rahasianya dan tujuannya.

Yang benar adalah dikatakan: Jika membuka mata tidak mengurangi khushyuk, maka itu lebih utama. Jika membuka mata menghalangi antara dia dan khushyuk karena ada hiasan dan lukisan di kiblatnya atau yang lain yang mengganggu hatinya, maka di situ tidak dimakruhkan menutup mata sama sekali. Pendapat tentang disunahkannya dalam kondisi ini lebih dekat kepada dasar-dasar syariat dan tujuan-tujuannya daripada pendapat yang memakruhkannya, dan Allah lebih mengetahui.

[6/19] Banyak Gerakan dan Main-main dalam Salat:

Di antara kesalahan orang yang salat adalah: gerakan berlebihan dalam salat yang tidak ada keperluan untuknya, selain main-main, bersenda gurau dan berpaling dari khushyuk dalam salat, seperti menganyam jari-jari, membersihkan kuku, menggerakkan terus-menerus kedua kaki, merapikan sorban atau ikat kepala, melihat jam, mengikat kain, dan yang semacam itu yang dapat menghilangkan pahalanya.

"Khushyuk adalah inti salat dan ruhnya. Maka yang disyariatkan bagi mukmin adalah memperhatikan hal itu dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Adapun membatasi gerakan-gerakan yang bertentangan dengan tuma'ninah

dan khushyuk dengan tiga gerakan, maka itu bukanlah hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tetapi itu dari perkataan sebagian ulama, dan tidak ada dalil yang dapat dipegang. Akan tetapi dimakruhkan main-main dalam salat, seperti menggerakkan hidung, jenggot, pakaian dan menyibukkan diri dengan itu. Jika main-main itu banyak dan terus-menerus maka membatalkan salat. Adapun jika sedikit menurut kebiasaan, atau banyak tetapi tidak terus-menerus, maka salat tidak batal dengannya. Namun disyariatkan bagi mukmin untuk menjaga khushyuk dan meninggalkan main-main, baik sedikit maupun banyak, karena semangat untuk kesempurnaan dan kesempurnaan salat."

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melihat sekelompok orang yang main-main dengan tangan mereka dalam salat dan menggerakkannya tanpa keperluan, maka beliau bersabda kepada mereka: *"Kenapa aku melihat kalian mengangkat tangan kalian seakan-akan itu ekor kuda liar. Diamlah dalam salat."*

Dalam hadits ini terdapat: perintah untuk diam dalam salat, khushyuk di dalamnya, dan menghadap kepadanya.

Dari yang sesuai dalam kesempatan ini adalah: menunjukkan kedustaan hadits yang beredar di lidah banyak kaum muslimin, mereka mengklaim bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang main-main dengan jenggotnya saat salat, maka beliau bersabda: *"Seandainya hati orang ini khushyuk, niscaya anggota tubuhnya khushyuk."*

Ini adalah hadits maudhu' (palsu). As-Suyuthi dalam *Jami' Ash-Shaghir* (5/319 - dengan syarahnya) mengutipnya dari Al-Hakim dan mengisyaratkan kelemahannya. Pengarang syarahnya Al-Munawi berkata: "Az-Zain Al-Iraqi dalam *Syarh At-Tirmidzi* berkata: Di dalamnya ada Sulaiman bin Amr yaitu Abu Dawud An-Nakha'i, disepakati kelemahannya, dan ini hanya dikenal dari Ibnu Al-Musayyab. Dalam *Al-Mughni* dikatakan: Sanadnya lemah, dan yang terkenal adalah bahwa itu dari perkataan Sa'id. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya dan di dalamnya ada seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Anakanya berkata: Di dalamnya ada Sulaiman bin Amr yang disepakati kelemahannya. Az-Zaila'i berkata: Ibnu Adi berkata: Mereka bersepakat bahwa ia memalsukan hadits."

Saya (penulis) katakan: Ini adalah mauquf (berhenti) pada Sa'id menurut Ibnu Al-Mubarak dalam *Az-Zuhd* dari seorang laki-laki darinya, bahkan ini sanad lemah karena laki-laki yang majhul (tidak dikenal). Maka hadits ini maudhu' sebagai marfu', lemah sebagai mauquf bahkan maqthu'.

Di antara kesalahan orang yang salat dalam keadaan berdiri di hadapan Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala adalah tergesa-gesa berlebihan dalam membaca Al-Fatihah, dan tidak menyempurnakannya dengan cara yang benar, dengan menghilangkan sebagian huruf, atau dengan lahn jali (kesalahan nyata) kadang dan lahn khafi (kesalahan tersembunyi) kadang yang lain, dan akan datang kepadamu rincian tentang itu dalam pembahasan "Kumpulan Kesalahan Orang yang Salat dalam Salat Berjamaah" insya Allah Ta'ala.

[20] Sejumlah Kesalahan Mereka dalam Rukuk dan Bangkit Darinya:

Banyak orang yang salat melakukan sejumlah pelanggaran saat rukuk dan bangkit darinya, sehingga perlu ditegaskan, terutama karena sebagiannya termasuk rukun dan kewajiban, yaitu:

[1/20] Tidak Memakmurkan Rukun:

Dimakruhkan menurut jumhur ulama bagi orang yang salat untuk menunda dzikir-dzikir yang disyariatkan dalam perpindahan dari rukun ke rukun ke selain tempatnya, dengan bertakbir untuk rukuk setelah menyempurnakannya, dan mengatakan: Sami'allahu liman hamidah setelah i'tidal, karena sunnah - menurut mereka - adalah memakmurkan rukun dengan dzikirnya, dengan memulai dzikir kemudian mulai rukuk atau sujud. Malikiyah berkata: Sesungguhnya itu menyelisihi yang mandub (dianjurkan).

Saya katakan: Bersungguh-sungguhlah - wahai saudaraku yang salat - pada takbir-takbir perpindahan, dan jangan meremehkannya atau meletakkannya tidak pada tempatnya.

Hanabilah berkata: Sesungguhnya itu membatalkan salat jika disengaja, dan wajib baginya sujud sahwi jika dilakukan karena lupa, karena memakmurkan rukun dengan dzikir adalah wajib menurut mereka.

Yang rajih (kuat): apa yang dikemukakan Hanabilah, karena menganggap takbir-takbir ini sebagai sunnah bertentangan dengan perintah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada orang yang buruk shalatnya dengannya, sebagaimana datang dalam riwayat Abu Dawud dan lainnya dari hadits Rifa'ah bin Rafi'. Maka takbir-takbir itu wajib, dan diperkuat dengan keumuman sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat."*

Imam Asy-Syaukani telah menetapkan dalam *Nailul Authar* kemudian dalam *As-Sailul Jarrar* bahwa asal dalam semua perkara yang datang dalam hadits orang yang buruk shalatnya adalah wajib. Asy-Syaukani sendiri telah menegaskan dalam *An-Nail* bahwa takbir-takbir ini termasuk yang datang dalam sebagian riwayat, kemudian lupa itu dalam *As-Sail* lalu menyebutkannya (1/227-228) dalam kelompok sunnah!!

Maha Suci Rabbku, Dia tidak sesat dan tidak lupa. Pendapat wajib dikemukakan oleh Imam Ahmad, sebagaimana dinukil An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* darinya, dan berdalil dengan keumuman yang telah lalu. Tersembunyi baginya hadits orang yang buruk shalatnya. Sesungguhnya ia berkata sambil berdalil untuk madzhab atasnya kepada Ahmad: "Dalil kami atas Ahmad adalah hadits orang yang buruk shalatnya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak memerintahkannya dengan takbir-takbir perpindahan, tetapi memerintahkannya dengan takbiratul ihram"!! Maka ia tidak memperhatikan riwayat Abu Dawud dan lainnya.

Telah datang takbir-takbir ini dalam hadits-hadits yang banyak, di antaranya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika berdiri untuk salat bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika rukuk, kemudian berkata: Sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya dari rukuk, kemudian berkata saat berdiri: Rabbana lakal hamd - sebagian perawi berkata: wa lakal hamd - kemudian bertakbir ketika turun, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir ketika sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian melakukan itu dalam salat semuanya hingga menyempurnakannya, dan bertakbir ketika berdiri dari duduk yang kedua.

Hikmah disyariatkannya mengulang takbir adalah: mengingatkan orang yang salat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dari segala yang besar, dan lebih agung dari segala yang agung. Maka tidak pantas menyibukkan diri dari ketaatannya dengan sesuatu dari berbagai hal, bahkan pantas menghadap kepadanya dengan hati dan tubuh, dan khusyuk di dalamnya untuk mengagungkanNya Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridhaNya.

[2/20] Di antara kesalahan orang yang salat dalam meninggalkan memakmurkan rukun adalah apa yang dikatakan An-Nawawi setelah menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika berkata Sami'allahu liman hamidah, berkata: Allahumma rabbana wa lakal hamd, dan hadits *"Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat"*. Ia berkata: "Maka ini dengan apa sebelumnya menunjukkan: bahwa setiap orang yang salat menggabungkan keduanya. Karena itu adalah dzikir yang disunahkan bagi imam maka disunahkan bagi selainnya, seperti tasbih dalam rukuk dan lainnya. Karena salat dibangun atas tidak berhenti dari dzikir dalam apa pun darinya. Jika tidak mengucapkan dua dzikir dalam bangkit dan i'tidal, maka salah satu keadaan itu menjadi kosong dari dzikir.

Adapun jawaban tentang sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *'Dan jika ia berkata Sami'allahu liman hamidah maka katakanlah Rabbana lakal hamd'* maka sahabat-sahabat kami berkata: Maknanya adalah: katakanlah Rabbana lakal hamd bersama apa yang telah kalian ketahui dari ucapan 'Sami'allahu liman hamidah'. Disebutkan khusus ini, karena mereka mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengeraskan Sami'allahu liman hamidah, karena sunnah di dalamnya adalah mengeraskan, dan mereka tidak mendengar ucapannya 'Rabbana lakal hamd' karena beliau mengucapkannya secara pelan. Mereka mengetahui sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *'Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat'* dengan kaidah mengikuti beliau shallallahu 'alaihi wasallam secara mutlak. Mereka menyetujui dalam 'Sami'allahu liman hamidah' maka tidak perlu perintah dengannya, dan mereka tidak mengetahui 'Rabbana lakal hamd' maka diperintahkan dengannya, dan Allah lebih mengetahui." Selesai.

Saya katakan: Jelas dalam hadits Abu Hurairah sebelumnya: "... kemudian berkata: *Sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya dari rukuk, kemudian berkata saat berdiri: Rabbana wa lakal hamd*" ada dua dzikir:

Pertama: ucapannya "Sami'allahu liman hamidah" dalam i'tidalnya dari rukuk.

Kedua: ucapannya "Rabbana wa lakal hamd" jika tegak berdiri.

Jika makmum tidak mengucapkan dzikir i'tidal, maka ia akan mengucapkan tempatnya dzikir berdiri tegak. Ini adalah perkara yang disaksikan dari kebanyakan orang yang salat. Sesungguhnya mereka hampir tidak mendengar darinya "Sami'allahu liman hamidah" kecuali mereka mendahuluinya dengan ucapan mereka "Rabbana wa lakal hamd". Dalam ini ada penyelisihan yang jelas terhadap hadits. Sesungguhnya ia mencoba menghindarinya lalu jatuh dalam penyelisihan yang lain, yaitu mengosongkan i'tidal dari dzikir yang disyariatkan di dalamnya tanpa dalil.

[3/20] Tidak Tenang dalam Rukuk dan Bangkit dari Rukuk

Dari Zaid bin Wahb, ia berkata: Hudzaifah melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ia berkata: "Kamu tidak salat. Dan jika kamu mati, maka kamu mati bukan atas fitrah yang Allah ciptakan untuk Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam."

Dalam atsar ini terdapat: kewajiban tenang (tumakninah) dalam rukuk dan sujud, dan bahwa mengabaikannya membatalkan salat, karena Hudzaifah berkata kepadanya: "Kamu tidak salat." Ini serupa dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada orang yang salah dalam salatnya, sebagaimana dalam hadis berikut:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke masjid, lalu seorang laki-laki masuk dan salat. Kemudian ia datang dan memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Nabi membalas salamnya, lalu bersabda: "Kembalilah dan salatlah, karena kamu belum salat." Hal ini terjadi tiga kali. Laki-laki itu berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa lebih baik dari ini, maka ajarkanlah aku." Nabi bersabda: "Apabila kamu hendak salat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbir, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, kemudian rukuklah*

hingga kamu tenang dalam rukuk, kemudian angkatlah (kepalamu) hingga kamu berdiri tegak (i'tidal), kemudian sujudlah hingga kamu tenang dalam sujud, kemudian angkatlah (kepalamu) hingga kamu tenang dalam duduk, kemudian sujudlah hingga kamu tenang dalam sujud, kemudian lakukanlah hal itu dalam salatmu semuanya."

Di dalamnya terdapat dalil tentang wajibnya tumakninah, dan bahwa barang siapa meninggalkannya, ia belum melakukan apa yang diperintahkan, sehingga ia tetap dituntut untuk melaksanakan perintah tersebut.

Perhatikanlah perintah Nabi untuk tenang dalam rukuk dan i'tidal ketika bangkit darinya. Tidak cukup hanya tenang dalam rukun bangkit (dari rukuk) hingga berdiri tegak. Maka yang mensyariatkan salat tidak cukup dengan sekadar bangkit hingga datang dengannya secara sempurna, yaitu dengan i'tidal di dalamnya.

Kesalahan ini—maksudnya: tidak tenang dalam i'tidal dari rukuk—dilakukan oleh orang yang dipandang (sebagai teladan), atau yang disangka berilmu!! Terutama dalam salat sunah.

Al-Qurthubi berkata: "Seseorang seharusnya memperbaiki salat fardu dan sunah-nya, agar ia memiliki sunah yang mendapatinya bertambah dari fardunya yang mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: '*Dan tidaklah hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunah sehingga Aku mencintainya...*' Adapun jika sunah hanya untuk menyempurnakan kekurangan fardu, maka hukumnya secara makna adalah hukum fardu.

Barang siapa tidak bisa memperbaiki salat fardunya, maka lebih utama dan lebih layak ia tidak bisa memperbaiki salat sunah-nya. Tidak heran salat sunah orang-orang dalam keadaan sangat kurang dan cacat, karena dianggap ringan oleh mereka dan diabaikan, hingga seolah-olah tidak diperhitungkan!! Demi Allah, sungguh dapat disaksikan dalam kenyataan, orang yang dipandang dan disangka berilmu, salat sunah-nya demikian, bahkan salat fardunya, karena ia mematok-matuknya seperti mematoknya ayam jantan, karena tidak mengetahui hadis, bagaimana dengan orang-orang jahil yang tidak mengetahui?!

Para ulama telah berkata: Tidak sah rukuk, sujud, berdiri setelah rukuk, dan duduk di antara dua sujud, hingga ia i'tidal dalam rukuk, berdiri, sujud, dan duduk. Inilah yang benar menurut atsar, dan pendapat jumhur ulama serta ahli ilmu."

Telah datang hadis-hadis sahih tentang kewajiban i'tidal ketika bangkit dari rukuk.

Dari Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak sah salat seseorang hingga ia menegaskan punggungnya dalam rukuk dan sujud."*

Ini adalah nash yang jelas bahwa bangkit dari rukuk dan sujud, i'tidal dan tenang di dalamnya adalah rukun, salat tidak sah kecuali dengannya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menjadikan pencuri salat lebih buruk daripada pencuri harta.

Dari Abu Qatadah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Seburuk-buruk pencuri adalah yang mencuri salatnya, ia tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya, dan khusyuknya,"* atau ia bersabda: *"tidak menegaskan punggungnya dalam rukuk dan sujud."*

Ia menegaskan bahwa keadaannya lebih buruk daripada pencuri harta. Tidak diragukan bahwa pencuri agama lebih buruk daripada pencuri dunia.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang yang salat mematuk-matuk salatnya, dan mengabarkan bahwa itu adalah salatnya orang munafik.

Dari Abdurrahman bin Syibl, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mematuk-matuk seperti burung gagak, membentangkan (lengan) seperti binatang buas, dan seseorang menetapkan tempat di masjid sebagaimana unta menetapkan tempatnya.*

Dari Ala' bin Abdurrahman, bahwa ia masuk menemui Anas bin Malik di rumahnya di Basrah ketika pulang dari salat Zuhur, dan rumahnya di samping masjid. Ketika kami masuk menemuinya, ia berkata: "Apakah kalian sudah salat Asar?" Kami berkata kepadanya: "Kami baru saja pulang dari Zuhur." Ia berkata: "Maka salatlah Asar." Kami pun berdiri dan salat. Ketika selesai, ia berkata: *Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:*

"Itulah salat orang munafik, ia duduk mengawasi matahari, hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, ia berdiri lalu mematuknya empat rakaat, ia tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit."

Keadaan orang yang mematuk-matuk salatnya, sebagaimana disaksikan pada sebagian orang yang salat, adalah melewati rukun-rukun dengan cepat seperti anak panah, tidak menambah selain "Allahu Akbar" dalam rukuk dan sujud dengan cepat, sujudnya hampir mendahului rukuknya, dan rukuknya hampir mendahului bacaannya. Bahkan terkadang mengira bahwa cukup dengan satu tasbih lebih utama daripada tiga!!

Demi Allah, aku telah mendengar berulang kali, bahkan dari orang yang dijadikan teladan!! Dalam beberapa kesempatan—mengucapkan tahmid ketika dahi hampir sampai ke tanah, dan mengaminkan bacaan Al-Fatihah ketika turun untuk rukuk, seolah-olah ada orang yang mengejanya dengan tongkat. Ia tidak tahu bahwa perbuatannya ini seperti orang yang mengolok-olok dan bermain-main!! Dahulu diceritakan tentang sebagian mereka!! bahwa ia melihat seorang anak yang tenang dalam salatnya, lalu ia memukulnya dan berkata: "Jika sultan mengutusmu dalam suatu urusan, apakah kamu akan lambat dalam urusannya seperti kelambatan ini?"

Semua ini adalah permainan dengan salat, menelantarkannya, tipuan setan, dan menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan dirikanlah salat"**

Maka Dia memerintahkan kita untuk mendirikannya, yaitu mendatangnya dengan berdiri, rukuk, sujud, dan dzikir-dzikir yang sempurna. Allah Subhanahu telah mengaitkan keberuntungan dengan khusyuknya orang yang salat dalam salatnya. Barang siapa kehilangan khusyuk dalam salat, ia tidak termasuk orang yang beruntung. Mustahil khusyuk terwujud dengan tergesa-gesa dan terburu-buru sama sekali. Bahkan khusyuk tidak akan terwujud kecuali dengan tumakninah. Semakin bertambah tumakninahnya, bertambahlah khusyuknya. Semakin berkurang khusyuknya, semakin keras tergesa-gesanya, hingga gerakan tangannya menjadi seperti main-main yang tidak disertai khusyuk dan tidak menghadap kepada penghambaan.

Yang paling sering dilakukan orang adalah meninggalkan qaumah (berdiri) setelah rukuk, meninggalkan duduk di antara dua sujud, atau tidak tenang di

keduanya. Imam Ali al-Qari rahimahullah berkata: "Ketahuilah bahwa kebanyakan orang meninggalkan qaumah dan jalsah apalagi tumakninah, hingga keduanya menjadi seperti syariat yang dinasakh, bahkan orang awam menyebut orang yang melakukannya sebagai orang yang riya' dan mencari nama!!"

Adapun rukuk, telah datang hadis-hadis tentang tata caranya, di antaranya:

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: *Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang sesuatu dari urusan salat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apabila kamu rukuk, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas lututmu hingga kamu tenang. Apabila kamu sujud, maka tempelkanlah dahinmu ke tanah hingga kamu merasakan kerasnya tanah."*

Diriwayatkan dalam sifat rukuknya shallallahu 'alaihi wasallam: *Bahwa apabila ia rukuk, ia meratakan punggungnya, hingga jika air dituangkan di atasnya, air itu akan menggenang.*

Dari sini kamu tahu kesalahan sebagian orang yang salat ketika mereka menundukkan kepala mereka, padahal yang benar adalah meratakan punggung, tanpa mengangkat kepala atau menurunkannya, karena diriwayatkan bahwa ia *"tidak menundukkan kepalanya dan tidak mengangkatnya."* Harus tenang dalam rukuk hingga sendi-sendi mengendur.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada orang yang salah dalam salatnya: *"Sesungguhnya tidak sempurna salat seseorang di antara kalian hingga ia menyempurnakan wudunya sebagaimana Allah perintahkan kepadanya... kemudian bertakbir... dan rukuk hingga sendi-sendinya tenang dan mengendur, kemudian mengucapkan: Sami'allahu liman hamidah, kemudian berdiri tegak (i'tidal) hingga ia menegakkan punggungnya..."*

Akhirnya... "Harus diketahui bahwa ketenangan yang wajib tidak terwujud kecuali dengan mewujudkan hal-hal berikut:

1. Meletakkan kedua tangan di atas lutut.
2. Merenggangkan jari-jari kedua telapak tangan.
3. Meluruskan punggung.

4. Menetap dan diam di dalamnya hingga setiap anggota mengambil posisinya. Semua ini telah tetap dalam riwayat-riwayat yang banyak."

Ketahuilah bahwa dalam meninggalkan tumakninah terdapat banyak bahaya di dunia dan akhirat:

Di antaranya: mendatangkan kefakiran. Sesungguhnya menyempurnakan rukun-rukun salat dan mengagungkannya termasuk sebab-sebab terkuat yang mendatangkan rezeki halal, dan meninggalkannya termasuk perkara yang menghilangkannya secara sempurna.

Di antaranya: mendatangkan kebencian dari yang dilihat dari para ulama dan orang-orang utama, terutama dari para guru, dan orang yang mengaku sebagai orang saleh, dan jatuhnya kehormatan di hadapan mereka, karena tidak ada lagi kepercayaan pada perkataan dan perbuatan mereka.

Di antaranya: merendahkan dirinya dan menyia-nyiakan hak orang lain dengan gugurnya kesaksiannya. Sesungguhnya barang siapa terbiasa meninggalkan qaumah atau jalsah atau tumakninah dalam salah satunya, ia menjadi orang yang bersikeras pada maksiat, maka kesaksiannya tidak diterima.

Di antaranya: menjatuhkan orang-orang dalam maksiat. Sesungguhnya wajib mengingkari bagi setiap orang yang mampu yang melihat kemungkaran. Jika ia tidak mengingkari, ia menjadi sebab maksiat orang lain.

Di antaranya: menampakkan maksiat kepada orang-orang setiap hari dan malam berkali-kali, dan ini lebih jauh dari ampunan, karena itu adalah maksiat, dan menampakkannya adalah maksiat lain, berbeda dengan maksiat yang tersembunyi, karena itu lebih dekat kepada ampunan.

Di antaranya: wajib mengulangi atau fardunya mengulangi. Jika ia tidak mengulanginya, maksiat menjadi banyak dan musibah bertambah.

Di antaranya: bahaya orang yang mengikutinya, dengan dugaan bahwa ia mengetahui hukumnya. Seandainya meninggalkannya boleh, tentu orang sepertinya tidak akan bersikeras melakukannya, sehingga ia menjadi orang yang sesat dan menyesatkan.

Di antaranya: tergesa-gesa itu dari setan, dan tenang itu dari Allah Yang Maha Pengasih.

Di antaranya: ia adalah sebab datangnya dzikir-dzikir yang disyariatkan dalam perpindahan, setelah sempurna perpindahannya, dan ini makruh, sebagaimana ditegaskan dalam Tatarkhaniyyah. Bahkan dalam al-Munyah disebutkan: di dalamnya terdapat dua kemakruhan: meninggalkannya dari tempatnya, dan melakukannya bukan pada tempatnya. Penjelasan: bahwa ia—misalnya—jika meninggalkan qaumah atau tumakninah di dalamnya, maka tasmi' dan tahmid—atau keduanya—terjadi ketika turun, bahkan takbir terjadi setelah sujud, padahal yang disunnahkan adalah tasmi' terjadi ketika mengangkat kepala, dan tahmid ketika tumakninah.

Di antaranya: ia mendorong terjadinya lahn (kesalahan) dalam dzikir-dzikir, dan ini haram tanpa perbedaan pendapat. Penjelasan: bahwa tergesa-gesa menyebabkan meninggalkan harakat, atau menggerakkan yang sukun tanpa jeda, bahkan mungkin menyebabkan meninggalkan huruf karena terlalu cepat. Jika itu mengubah makna maka membatalkan, jika tidak maka makruh dan perbuatan yang menyesatkan.

Jika kamu telah mengetahui ini, maka ketahuilah secara ringkas dan qiyaskan padanya secara rinci: bahwa jika kamu dalam sehari semalam membatasi diri pada salat-salat fardu yang diwajibkan dan sunah-sunah yang dikuatkan, jumlah rakaatmu adalah tiga puluh dua rakaat. Dalam setiap rakaat ada qaumah dan jalsah. Jika kamu meninggalkan tumakninah pada keduanya, berarti kamu telah melakukan enam puluh empat maksiat. Bagaimana jika ditambah dengan tidak tenang dalam rukuk dan sujud?!

[4/20] Di antara kesalahan orang-orang yang salat ketika i'tidal dari rukuk: menambahkan lafaz "wasy-syukr" ketika mengucapkan "Rabbana wa lakal-hamd." Tambahan ini tidak tetap dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

[5/20] Qunut Ratib dan Meninggalkannya Ketika Ada Musibah

Orang-orang yang berpendapat tentang disyariatkannya qunut ratib berdasarkan hadis Anas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terus-menerus melakukan qunut dalam salat Subuh hingga beliau meninggalkan dunia.*

Ini tidak sahih, karena bersumber pada Abu Ja'far ar-Razi: Ibnu al-Madini berkata: Dia mencampur-adukkan hadits. Abu Zur'ah berkata: Dia sering

keliru. Ibnu Hibban berkata: Dia menyendiri dengan hadits-hadits mungkar dari para perawi masyhur.

Tidak boleh berdalil dengan apa yang diriwayatkan sendiri oleh seseorang dari ahli hadits sama sekali, dan seandainya hadits itu sahih, tidak ada dalil sama sekali tentang qunut tertentu ini, karena di dalamnya tidak disebutkan bahwa qunut adalah doa ini. Sesungguhnya qunut digunakan untuk beberapa makna: berdiri, diam, melanggengkan ibadah, berdoa, bertasbih, dan khusyuk.

Sebagaimana Allah berfirman: **"Dan milik-Nya segala yang ada di langit dan di bumi. Semua tunduk kepada-Nya."** (Surat ar-Rum: 26)

Allah berfirman: **"Apakah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya (sama dengan orang yang tidak demikian)?"** (Surat az-Zumar: 9)

Allah berfirman: **"Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya, dan dia termasuk orang-orang yang taat."** (Surat at-Tahrim: 12)

Zaid bin Arqam berkata: Ketika turun firman Allah: **"Dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk."** (Surat al-Baqarah: 238), kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara.

Anas radhiyallahu anhu tidak mengatakan: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terus-menerus berqunut setelah rukuk dengan mengangkat suaranya: *"Allahumma ihdini fiman hadaita..."* sampai akhir, dan orang-orang di belakangnya mengamininya. Tidak diragukan lagi bahwa ucapan: *"Rabbana wa lakal hamdu, mil'as samawati, wa mil'al ardhi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ahlats tsana'i wal majd, ahaqqu ma qalal 'abdu..."* sampai akhir doa dan pujian yang biasa dibacanya, adalah qunut. Memanjangkan rukun ini adalah qunut, memanjangkan bacaan adalah qunut, dan doa tertentu ini adalah qunut. Dari mana kalian mengatakan bahwa Anas hanya bermaksud doa tertentu ini dan bukan jenis-jenis qunut lainnya?!

Jangan dikatakan: Pengkhususan qunut pada salat Subuh tanpa salat lainnya adalah dalil untuk doa tertentu, karena semua yang kalian sebutkan dari jenis-jenis qunut berlaku sama untuk Subuh dan salat lainnya, sedangkan Anas mengkhususkan Subuh tanpa salat lainnya dengan qunut. Dan tidak mungkin dikatakan bahwa itu adalah doa melawan orang-orang kafir atau doa untuk

kaum Muslimin yang tertindas, karena Anas telah mengabarkan bahwa Rasulullah berqunut selama sebulan kemudian meninggalkannya, maka pastilah doa yang beliau lakukan terus-menerus ini adalah qunut yang dikenal.

Jawaban dari beberapa segi:

Pertama: Anas telah mengabarkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berqunut pada salat Subuh dan Maghrib, sebagaimana disebutkan oleh al-Bukhari, maka beliau tidak mengkhususkan qunut pada Subuh. Demikian juga disebutkan oleh al-Bara' bin 'Azib secara sama.

Mengapa qunut menjadi khusus pada Subuh?!

Jika kalian berkata: Qunut Maghrib adalah qunut untuk bencana bukan qunut rutin. Lawan kalian dari ahli hadits berkata: Ya benar demikian, dan qunut Subuh juga sama, lalu apa bedanya?

Mereka berkata: Yang menunjukkan bahwa qunut Subuh adalah qunut karena bencana bukan qunut rutin adalah: Anas sendiri mengabarkan hal itu, padahal sandaran kalian tentang qunut rutin hanyalah Anas, dan Anas mengabarkan bahwa itu adalah qunut karena bencana kemudian beliau meninggalkannya. Dalam Shahih dari Anas disebutkan: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berqunut selama sebulan mendoakan keburukan atas suku dari suku-suku Arab, kemudian beliau meninggalkannya.*

Kedua: Anas mengabarkan bahwa mereka tidak berqunut, dan awal qunut adalah qunut Nabi shallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan atas Ra'l dan Dzakwan.

Dalam Shahihain dari hadits Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas, dia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus tujuh puluh orang untuk suatu keperluan, mereka disebut para Qurra'. Mereka dihadang oleh dua suku dari Bani Sulaim: Ra'l dan Dzakwan di sebuah sumur yang disebut sumur Ma'unah. Para sahabat berkata: "Demi Allah, kami tidak menginginkan kalian, kami hanya melewati kalian untuk keperluan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam." Namun mereka membunuh para sahabat itu, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdoa selama sebulan pada salat Subuh. Itulah awal qunut, dan kami tidak berqunut sebelumnya.*

Ini menunjukkan bahwa bukan tuntunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk berqunut terus-menerus. Ucapan Anas: "Itulah awal qunut," bersama ucapannya: "Beliau berqunut selama sebulan kemudian meninggalkannya," adalah dalil bahwa yang dimaksud dengan qunut yang ditetapkan adalah qunut karena bencana, yaitu yang dibatasi selama sebulan. Ini seperti beliau berqunut pada salat Isya selama sebulan, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berqunut pada salat Isya selama sebulan, beliau berdoa dalam qunutnya: "Allahumma annil Walid bin al-Walid, Allahumma annji Salamah bin Hisyam, Allahumma annji 'Ayyasy bin Abi Rabi'ah, Allahumma annjil mustadh'afina minal mu'minin, Allahummasy dudda wath'ataka 'ala Mudhar, Allahummaj 'alha 'alaihim sinina kasini Yusuf."*

Abu Hurairah berkata: *Pada suatu pagi beliau tidak berdoa untuk mereka, maka aku menyebutkan hal itu kepadanya. Beliau bersabda: "Tidakkah kamu melihat mereka sudah datang?"*

Maka qunut beliau pada salat Subuh adalah seperti ini, karena suatu kejadian yang muncul dan bencana, karena itu Anas membatasinya selama sebulan.

Dan telah tetap dari Abu Hurairah bahwa beliau juga berqunut untuk mereka pada salat Subuh selama sebulan.

Kesimpulan dalam masalah ini: Ketika qunut dalam bahasa para fuqaha dan kebanyakan orang adalah doa yang dikenal ini: *"Allahumma ihdini fiman hadaita..."* sampai akhir, dan mereka mendengar bahwa Rasulullah terus-menerus berqunut pada salat Subuh sampai beliau wafat, demikian juga Khulafa ar-Rasyidin dan sahabat lainnya, mereka memahami qunut dalam ungkapan para sahabat dengan makna qunut dalam istilah mereka. Tumbuh generasi yang tidak mengenal selain itu, maka mereka tidak ragu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terus-menerus melakukannya setiap Subuh. Inilah yang dibantah oleh jumhur ulama, mereka berkata: Ini bukan perbuatan rutin beliau, bahkan tidak tetap dari beliau bahwa beliau melakukannya.

Sungguh aneh meninggalkan hadits-hadits shahih yang eksplisit tentang qunut karena bencana, dan mengamalkan hadits yang tidak sahih tentang qunut rutin!!

Orang-orang telah meninggalkan qunut karena bencana yang menimpa kaum Muslimin, padahal bencana sangat banyak di zaman ini, dalam urusan agama dan dunia mereka, hingga mereka karena perpecahan dan keengganan untuk saling tolong-menolong, bahkan dengan doa dalam salat-salat, menjadi seperti orang asing di negeri mereka sendiri, dan kekuatan di negeri itu ada pada orang lain.

Qunut karena bencana dengan mendoakan kaum Muslimin dan mendoakan keburukan atas musuh-musuh mereka adalah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam semua salat, setelah ucapan: "*Sami'allahu liman hamidah*" pada rakaat terakhir, sebagaimana telah kami sebutkan dalam hadits Anas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma.

Al-Atsram berkata: Aku mendengar Abu Abdillah berkata ketika ditanya tentang qunut pada salat Subuh: Jika kaum Muslimin tertimpa suatu bencana, imam berqunut dan orang-orang di belakangnya mengamini. Kemudian dia berkata: Seperti bencana yang menimpa manusia dari kafir ini, maksudnya Babak.

Ishaq al-Harbi berkata: Aku mendengar Abu Tsaur berkata kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal: Bagaimana pendapatmu tentang qunut pada salat Subuh? Abu Abdillah berkata: Qunut hanya dilakukan karena bencana. Abu Tsaur berkata kepadanya: Bencana apa yang lebih banyak dari bencana yang kita alami sekarang? Dia berkata: Jika demikian, maka berqunutilah.

Abdullah putra Imam Ahmad berkata: Aku bertanya kepada ayahku: Apakah berqunut pada Subuh sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam berqunut: mendoakan keburukan atas orang-orang musyrik dan meminta pertolongan untuk kaum Muslimin? Dia berkata: Tidak mengapa jika imam berqunut, ikutilah.

Ibnu al-Humam berkata: Seharusnya keberadaan qunut karena bencana adalah hasil ijtihad, karena tidak diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam kecuali qunut karena bencana setelah ini, hanya ketiadaannya setelahnya. Maka ijtihad mengarah bahwa itu hanya karena tidak ada bencana setelahnya yang mengharuskan qunut, maka disyariatkannya tetap berlanjut. Ini adalah pemahaman qunut dari orang yang berqunut setelah wafat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Telah tetap bahwa Abu Bakar berqunut ketika memerangi Musailamah. Demikian juga Umar, Ali dan Muawiyah berqunut karena bencana.

An-Nawawi berkata: "Ketahuilah bahwa yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu: '*Adzdzib kafarata ahlil kitab*' (siksa orang-orang kafir Ahli Kitab), karena peperangan pada zaman itu dengan orang-orang kafir Ahli Kitab. Adapun sekarang maka yang lebih baik adalah mengatakan: '*Adzdzibil kafarah*' (siksa orang-orang kafir) karena itu lebih umum."

Tidak diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saat qunut dalam salat kecuali mengamini. Termasuk kesalahan makmum adalah menambah ungkapan-ungkapan yang tidak ada dasarnya dalam atsar, hanya pendapat semata, seperti ucapan mereka: "Haqq" dan "Asyhadu"!! Demikian juga membalik tangan mereka saat berdoa melawan orang-orang kafir, atau saat berdoa agar diangkat keburukan atau bencana.

Termasuk kesalahan orang yang salat dalam qunut adalah membaca fathah ain kata "wa la ya'izzu" dalam doa qunut. As-Suyuthi ditanya tentang doa qunut "wa la ya'izzu man 'adaita" apakah dengan kasrah ain atau fathah?

Dia berkata: "Jawabannya: Dengan kasrah ain dan fathah ya, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dari ahli hadits, bahasa dan tashrif. Aku telah menulis karya tentang itu yang kusebut pertama: al-l'radh wat Tawalli 'amman la yuhsinu yushalli (Berpaling dari Orang yang Tidak Pandai Salat), kemudian aku beralih dari nama ini dan menyebutnya: ats-Tsubut fi Dhabthil Qunut (Ketetapan dalam Penyesuaian Qunut)."

Termasuk kesalahan juga: dhammah ain-nya, seperti ucapan sebagian mereka "ya'uzzu", maka perhatikanlah.

Patut disebutkan di sini bahwa lafal ini tetap pada al-Baihaqi dan lainnya, dan ini termasuk yang luput dari an-Nawawi dalam Raudhatut Thalibin (1/253) karena dia menyebutkan bahwa itu tambahan dari para ulama!!

Termasuk kesalahan juga: mengusap wajah setelah doa, hingga al-Izz bin Abdis Salam berkata: "Dan tidak mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah doa kecuali orang bodoh."

Termasuk kesalahan juga: mengkhususkan qunut pada pertengahan kedua Ramadan dalam salat Witir. Ini masyhur di kalangan Syafi'iyah, dan demikian kata az-Zuhri, merupakan riwayat dari Malik dan Ahmad, tetapi keduanya kembali dari pendapat itu. Dalil yang diriwayatkan tentang hal itu lemah, diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunannya (2/65), di dalamnya ada keterputusan, karena diriwayatkan al-Hasan dari Umar, sedangkan al-Hasan tidak menemui Umar.

Demikian juga diriwayatkan hadits dari Anas: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berqunut pada pertengahan kedua Ramadan..."*

Perawinya dari Anas adalah Abu al-'Atikah, dan dia lemah. Karena itu penulis 'Aunul Ma'bud berkata: "Abu al-'Atikah lemah, al-Baihaqi berkata: Sanadnya tidak sahih." Ya, qunut Witir pada pertengahan kedua Ramadan memiliki keadaan khusus, ditunjukkan oleh atsar dalam Shahih Ibnu Khuzaimah (2/155-156) nomor (1100) dengan sanad sahih, tetapi qunut tidak khusus di waktu ini dan terbatas padanya dalam Witir, bahkan disyariatkan sepanjang tahun.

Termasuk kekacauan banyak orang adalah mereka mengucapkan dalam qunut karena bencana *"Allahumma ihdini fiman hadaita..."* Tidak diragukan bahwa doa ini tidak sesuai dengan keadaan bencana, bahkan doa ini tempatnya hanya qunut Witir, dan tidak sepatutnya ditambah apa pun, seperti ucapan banyak imam di dalamnya: *"Falakal hamdu 'ala ma qadhait, astaghfiruka wa atubu ilaik"* (Maka bagi-Mu segala puji atas apa yang Engkau putuskan, aku memohon ampun dan bertobat kepada-Mu). Ini seharusnya tidak diucapkan dalam qunut Witir apalagi qunut salat Subuh, berpegang pada yang tetap dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka telah tetap dalam hadits ketika Ubay bin Ka'ab mengimami orang-orang dalam qiyam Ramadan pada masa Umar radhiyallahu anhu, maka itu dari amalan salaf meskipun Ibnu Hajar melemahkannya.

Patut disebutkan bahwa qunut dalam Witir dilakukan sebelum rukuk, dan karena bencana setelahnya, kecuali pada pertengahan kedua Ramadan maka memiliki kemiripan dengan kedua qunut jika kaum Muslimin tertimpa bencana, sebagaimana dalam atsar yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah.

Kesalahan-kesalahan dalam Qunut

Di antara kesalahan dalam qunut, bahkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa qunut itu adalah sunnah dalam salat Subuh secara rutin, adalah:

Memperpanjang dan mengeraskan suara secara berlebihan dalam qunut. Demi Allah, saya pernah mendengar sebagian orang yang terkenal (dijadikan teladan), ketika mengimami salat Subuh dan berdoa dalam qunut - yang tidak disyariatkan sebagaimana telah kami jelaskan - seolah-olah dia sedang berkhotbah pada hari Jumat, dan mengucapkan kata-kata "sabahakum wa masakum" (selamat pagi dan selamat sore), ini belum termasuk memperpanjangnya. Demikianlah keburukan, tidak melahirkan kecuali sejenisnya. Maka kepada Allah-lah kami mengadu.

[21] Sejumlah kesalahan mereka dalam sujud:

Kesalahan-kesalahan orang yang salat dalam sujud sangat banyak. Berikut ini adalah upaya untuk menghitung pelanggaran-pelanggaran tersebut, meskipun kebanyakannya termasuk sunnah-sunnah salat dan penyempurnaannya.

[1/21] Tidak menempelkan anggota-anggota sujud ke tanah

Dari Abbas bin Abdul Muthalib, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh (anggota): dahi dan hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki."*

Hadis ini menunjukkan bahwa anggota-anggota sujud ada tujuh, dan bahwa orang yang sujud hendaknya sujud pada kesemuanya.

Asy-Syaukani berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban sujud di atas tujuh anggota ini. Ahlul Bait (Al-Itrah) dan Asy-Syafii dalam salah satu dari dua pendapatnya berpendapat wajib sujud di atas semuanya. Abu Hanifah dan Asy-Syafii dalam salah satu dari dua pendapatnya serta kebanyakan ahli fikih berpendapat: yang wajib adalah sujud di atas dahi saja. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Inilah yang benar, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak sah salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah."*

Dari sini Anda mengetahui kesalahan orang yang sujud di atas dahinya dan mengangkat hidungnya, atau mengangkat kedua kakinya dari tanah, atau meletakkan salah satunya di atas yang lain tanpa menyentuh tanah, sehingga dia tidak sujud kecuali di atas lima atau enam anggota, padahal anggota-anggota sujud ada tujuh yang sudah diketahui sebagaimana dalam hadis sebelumnya.

Dan beliau bersabda kepada orang yang tidak baik shalatnya: *"Apabila kamu sujud, maka teguhkanlah sujudmu."*

[2/21] Tidak thuma'ninah (tenang) dalam sujud

Telah kami jelaskan dalam "Sejumlah kesalahan rukuk dan bangun darinya" bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menghukumi batal salat orang yang tidak menegakkan punggungnya dalam rukuk dan sujud, dan beliau memerintahkan orang yang tidak baik shalatnya untuk thuma'ninah dalam sujud, dan bahwa beliau bersabda: Sesungguhnya dia termasuk orang yang paling buruk dalam mencuri.

Harus ada thuma'ninah dalam sujud hingga setiap tulang kembali ke tempatnya. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang tidak baik shalatnya: *"Apabila kamu sujud, maka tetapkanlah wajahmu dan kedua tanganmu, hingga setiap tulang darimu tenang di tempatnya."*

Disebutkan dalam sifat salat Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa *"beliau menempelkan hidung dan dahinya ke tanah"* dan *"beliau juga menempelkan kedua lututnya dan ujung-ujung kedua kakinya."*

Thuma'ninah adalah sujud di atas tujuh anggota yang disebutkan, dengan membentangkan kedua telapak tangan, tidak merenggangkan jari-jari, mengarahkan keduanya ke arah kiblat, meletakkan keduanya sejajar dengan pundak kadang-kadang dan sejajar dengan kedua telinga kadang-kadang, dengan menghadapkan ujung-ujung jari kaki ke kiblat, merapatkan kedua tumit, dengan menegakkan kedua kaki, dengan mengangkat kedua lengan dari tanah dan menjauhkan keduanya dari kedua sisi tubuh hingga terlihat putihnya ketiak, dengan kembalinya setiap anggota - sedang orang yang salat dalam keadaan seperti sebelumnya - ke tempatnya, dan menempelkan anggota-anggota yang berada di atas tanah ke tanah.

[3/21] Kesalahan-kesalahan dalam tata cara sujud

Telah jelas bagi kita dari pembahasan kesalahan sebelumnya, sifat sujud yang benar. Sebagian orang yang salat melakukan sejumlah kesalahan, sehingga mereka keluar dari sifat sujud Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka melakukan beberapa hal yang dilarang, padahal dia dalam keadaan paling dekat dengan Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala!!

Berikut rinciannya:

Sebagian orang yang salat meninggalkan sunnah tajafi (memberi jarak) dalam sujud. Sifat tajafi yang diminta adalah: mengangkat perutnya dari kedua pahanya, menjauhkan kedua lengan atasnya dari kedua sisi tubuhnya, sesuai kemampuannya, dan tidak menyempitkan orang yang di sampingnya, dan mengangkat kedua lengannya dari tanah, dan meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan pundaknya atau telinganya, bukan sejajar dengan lututnya. Namun jangan berlebihan dalam tajafi, sehingga merentangkan punggungnya seperti orang yang tidur tengkurap, sampai kepalanya mencapai shaf yang di depannya, dan membebani dirinya dengan perentangan ini.

Dari sini Anda mengetahui kesalahan tidak moderat dalam sujud antara merentang dan berkumpul.

Sebagian dari mereka menyerupai binatang dalam salatnya! Ini menunjukkan sikap meremehkan dan kurang peduli dengan salat. Dia salat sambil menoleh seperti tolehnya rubah, atau membentangkan lengannya dalam sujud seperti bentangan binatang buas, atau mematuknya seperti patukan burung gagak, atau menetap di tempat tertentu dari masjid seperti penetapan unta, atau iqaa' seperti iqaa'-nya anjing, atau mengangkat kedua tangannya kanan dan kiri ketika salam seperti ekor-ekor kuda.

Ibnu Qayyim berkata: "Syariat datang dengan larangan menyerupai orang-orang kafir, binatang, setan, wanita, orang-orang Arab badui, dan setiap yang kurang, hingga dilarang dalam salat menyerupai beberapa jenis binatang yang dilakukan oleh orang-orang bodoh atau kebanyakan mereka."

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Luruskanlah dalam sujud kalian, dan janganlah salah seorang dari kalian membentangkan kedua lengannya seperti bentangan anjing."*

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: Maksud hadis adalah bahwa orang yang sujud hendaknya meletakkan kedua telapak tangannya di atas tanah, dan mengangkat kedua sikunya dari tanah dan dari kedua sisi tubuhnya dengan angkatan yang tinggi sehingga terlihat bagian dalam ketiakanya jika tidak tertutup. Ini adalah adab yang disepakati kesunnahannya. Jika ditinggalkan, maka dia berbuat buruk dan melakukan larangan. Larangan ini untuk tanzih (makruh) dan salatunya sah, wallahu a'lam.

Para ulama berkata: Hikmahnya adalah ini lebih menyerupai tawadhu' dan lebih sempurna dalam menempelkan dahi dan hidung ke tanah, dan lebih jauh dari sikap orang yang malas. Karena orang yang membentangkan menyerupai anjing, dan keadaannya menunjukkan meremehkan salat dan kurang peduli serta khusyuk kepadanya.

Adapun meninggalkan menegakkan kedua kaki, merapatkan keduanya dan menempelkan kedua tumit, serta mengarahkan ujung-ujung jari keduanya ke kiblat saat sujud, ini termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang. Semoga ketika membaca tulisan ini mereka mau melakukannya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua untuk (mengikuti) sunnah Nabi yang terpercaya shallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ajma'in.

[4/21] Pendapat tentang wajibnya membuka sebagian anggota sujud atau wajib sujud di atas tanah atau di atas jenis tertentu darinya

Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata: Kami pernah salat bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam pada saat sangat panas. Jika salah seorang dari kami tidak mampu menempelkan dahinya ke tanah, dia membentangkan pakaiannya, lalu sujud di atasnya.

Asy-Syaukani berkata: "Hadis ini menjadi dalil bolehnya sujud di atas pakaian yang menyambung dengan orang yang salat. An-Nawawi berkata: Ini pendapat Abu Hanifah dan jumhur. Asy-Syafii membawanya pada pakaian yang terpisah.

Hadis ini dikompromikan dengan hadis: *"Kami mengadu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam panasnya pasir di dahi dan telapak tangan kami, tetapi beliau tidak menanggapi aduan kami"*, bahwa pengaduan itu untuk mengakhirkan salat hingga udara menjadi sejuk, bukan untuk sujud di atas penghalang. Jika demikian, beliau akan mengizinkan mereka (menggunakan) penghalang yang terpisah, sebagaimana telah tetap bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam salat di atas khumrah (tikar kecil dari daun kurma)."

Zhahir hadis sebelumnya: *"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh..."* menunjukkan bahwa tidak wajib membuka sesuatu dari anggota-anggota ini, karena makna sujud terwujud dengan meletakkannya, tanpa membukanya.

Dari sini Anda mengetahui: bahwa salat dengan jari-jari tangan menggunakan sarung tangan tidak ada masalah, dan itu seperti salat dengan kedua kaki mengenakan kaos kaki atau sepatu.

Kami telah menjelaskan dalam pembahasan "Sejumlah kesalahan orang yang salat di tempat-tempat salat mereka" bahwa tidak ada hadis sahih yang menunjukkan kesucian Karbala dan keutamaan sujud di atasnya, dan bahwa membuat cakram dari tanah Karbala untuk sujud di atasnya saat salat adalah bidah Rafidhah (Syiah) dan simbol mereka, dan menjadi tanda kelompok mereka. Maka sebaiknya dijaui karena dua sebab:

Pertama: Penyerupaan kepada mereka dalam bidah.

Kedua: Menghilangkan tuduhan.

[5/21] Mengangkat sesuatu untuk orang sakit agar sujud di atasnya

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang laki-laki dari sahabatnya yang sakit, dan aku bersamanya. Beliau masuk menemuinya, sedang dia salat di atas sebatang kayu. Dia meletakkan dahinya di atas kayu tersebut. Lalu beliau memberi isyarat kepadanya, maka dia membuang kayu itu dan mengambil bantal. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tinggalkanlah itu (yaitu bantal). Jika kamu mampu sujud di atas tanah (lakukanlah), jika tidak maka berilah isyarat, dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari rukukmu."*

Jumhur ulama berpendapat makruh sujudnya orang sakit di atas sesuatu yang diangkat kepadanya, dari bantal atau kayu atau semacamnya.

Malik berkata tentang orang sakit yang tidak mampu sujud: bahwa tidak boleh mengangkat sesuatu ke dahinya, tidak memasang bantal atau sesuatu di depannya.

Asy-Syafii berkata: Tidak boleh mengangkat sesuatu ke dahinya untuk sujud di atasnya, karena tidak dikatakan bahwa dia bersujud hingga dia sujud dengan apa yang menempel di tanah. Jika dia meletakkan bantal di atas tanah lalu sujud di atasnya, itu mencukupinya insya Allah ta'ala.

Banyak dari salaf memakruhkan orang sakit sujud di atas sesuatu yang diangkat kepadanya, dan sebagian mereka menganggapnya sebagai hal baru yang tidak dikenal di zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Dari Umar bin Muhammad dia berkata: Kami masuk menemui Hafsh bin Ashim untuk menjenguknya dalam sakitnya. Dia berkata: Lalu dia menceritakan kepada kami, dia berkata: Pamanku Abdullah bin Umar masuk menemuiku. Dia berkata: Dia mendapatiku telah melipat untukku bantal. Dia berkata: Dan aku bentangkan di atasnya khumrah (tikar kecil). Dia berkata: Aku sujud di atasnya. Dia berkata: Lalu dia berkata kepadaku: Wahai keponakanku, jangan lakukan ini, raih tanah dengan wajahmu. Jika kamu tidak mampu, maka berilah isyarat dengan kepalamu.

Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ditanya tentang salat orang sakit di atas kayu. Dia berkata: Saya tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan selain Allah sebagai berhala-berhala. Jika kamu mampu salat berdiri (lakukanlah), jika tidak maka duduk, jika tidak maka berbaring.

Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia masuk menemui saudaranya untuk menjenguknya ketika ia sakit, lalu ia mendapatinya sujud di atas kayu, maka ia membuangnya dan berkata: Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang ditampakkan oleh setan, letakkan wajahmu di atas tanah, jika tidak mampu, maka berilah isyarat saja.

Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan seperti itu dari Sa'id bin Musayyab dan Urwah bin Zubair, dan juga dimakruhkan oleh Hasan Bashri, Yunus, Syuraih al-Qadhi, Atha' bin Abi Rabah, dan banyak golongan dari para sahabat dan tabi'in.

Dan inilah yang sesuai dengan kemudahan dan kemudahan Islam, dan menghilangkan kesempitan dan kesulitan dari orang sakit dalam shalat, dan Allah tidak membebani jiwa melainkan sesuai kesanggupannya. Dan sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menjelaskan dengan perbuatan dan perkataannya mengenai penghilangan kesulitan dari orang sakit dalam shalat, dan beliau shalat sambil duduk. Dan beliau tidak mengangkat sesuatu untuk disujudi, dan beliau memerintahkan para sahabat jika salah seorang dari mereka sakit agar shalat sesuai kesanggupannya, bahkan beliau melarang para sahabatnya dari shalat di atas bantal dan kayu.

Dan tidak diragukan bahwa sujud di atas batu atau kayu atau bantal dan semacamnya, di dalamnya ada kemiripan dengan penyembah berhala dan patung serta ahli bid'ah dan khurafat, maka karena ini ketika Ibnu Umar ditanya tentang shalat orang sakit di atas kayu, ia berkata kepada penanya: Aku tidak menyuruh kalian agar menjadikan berhala-berhala selain Allah.

Dan yang benar adalah jika orang sakit tidak mampu berdiri dan duduk untuk shalat, maka ia shalat di atas lambungnya sambil berisyarat, dan menghadap kiblat sesuai kemampuannya, atau di atas punggungnya dalam keadaan terlentang.

Dan yang bermanfaat – dengan kesempatan ini – adalah aku mengingatkan bahwa sebagian orang tidak mampu sujud, maka ia shalat di atas kursi, dan ini tidak ada larangan darinya, tetapi ada syarat, yaitu: jika ia mampu berdiri di setiap rakaat untuk membaca al-Fatihah dan setelahnya maka ia wajib berdiri di setiap rakaat untuk membacanya, sebab seseorang tidak dibebaskan dari apa yang ia mampu lakukan.

6. Perkataan "Subhana man la yashu wala yanam" (Maha Suci Yang Tidak Lupa dan Tidak Tidur) dalam sujud sahwi

Di antara kesalahan orang awam dalam shalat adalah perkataan sebagian mereka ketika lupa dalam shalat, dalam sujud sahwi: "Subhana man la yashu wala yanam" (Maha Suci Yang Tidak Lupa dan Tidak Tidur), dan tidak ada dasar bagi perkataan ini yang dapat dipegangi dalam syariat.

Berkata penulis Sunan wal Muftada'at: "Dan tidak dipelihara dari beliau shallallahu 'alaihi wasallam dzikir khusus untuk sujud sahwi, bahkan dzikirnya

seperti dzikir sujud shalat-shalat lainnya. Adapun yang dikatakan bahwa beliau mengucapkan di dalamnya: 'Subhana man la yashu wala yanam' (Maha Suci Yang Tidak Lupa dan Tidak Tidur), maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak melakukannya, dan tidak ada dalil dari sunnah sama sekali yang menunjukkannya, dan ini hanyalah mimpi yang dilihat oleh sebagian ulama sufi yang sangat menyimpang, maka janganlah kalian memperhatikannya, dan ambillah agama kalian dari kitab-kitab sunnah yang shahih, dan selain itu kembalikanlah kepada yang mengatakannya, kemudian menetapkan ini dalam kitab-kitab, dan menjadikannya agama dan syariat, adalah kesesatan besar, dan kerusakan yang luas."

7. Kesalahan dalam sebab lupa imam

Dan yang bermanfaat adalah aku menunjukkan dengan kesempatan ini kepada kesalahan keyakinan sebagian mereka bahwa sebab lupa imam dalam shalat, atau kekeliruan bacaan padanya, adalah tidak baiknya wudhu para makmum atau sebagian mereka, dan sandaran mereka dalam itu adalah:

Dari Syabib Abu Ruh dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia shalat shubuh, lalu membaca surat ar-Rum, maka terjadi kekeliruan padanya, maka ketika ia selesai shalat ia berkata: *Apa urusan suatu kaum yang shalat bersama kami, tidak memperbaiki wudhunya?! Sesungguhnya mereka itulah yang membuat al-Qur'an keliru pada kami.*

Dan hadits ini dhaif, di dalamnya ada Syabib dan ia adalah Ibnu Nu'aim, dan dikatakan Ibnu Abi Ruh, dan kunyahnya: Abu Ruh al-Himshi, berkata Ibnu al-Qaththan: Tidak dikenal keadilannya, dan di dalamnya ada illat lain, dengan bertentangan matannya dengan zhahir firman Allah Ta'ala: **"Dan barangsiapa berbuat jahat, maka atasnya (akibatnya)."** (QS. Fushshilat: 46)

8. Kesalahan dalam hukum sujud sahwi

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa sujud sahwi adalah mustahab dan bukan wajib!! Dan ini adalah pendapat yang marjuh (lemah), maka yang rajih adalah bahwa ia wajib bukan mustahab, karena perintah beliau shallallahu 'alaihi wasallam dengannya, dan kesinambungan beliau melakukannya, setiap terjadi darinya apa yang mengharuskan sujud.

Berkata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa (23/26): "Adapun kewajibannya, maka sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya dalam hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan hanya karena keraguan, maka beliau bersabda: *Apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk shalat, datang kepadanya setan, lalu membuat shalatnya keliru, sehingga ia tidak tahu berapa rakaat ia shalat, maka apabila salah seorang dari kalian mendapati hal itu, hendaklah ia bersujud dua sujud dalam keadaan duduk,*" dan ia menyebutkan empat hadits lainnya, kemudian berkata: "Maka ini lima hadits shahih, di dalamnya semua beliau memerintahkan orang yang lupa dengan dua sujud sahwi, dan beliau ketika lupa dari tasyahud awal maka beliau sujud bersama kaum muslimin sebelum salam, dan ketika beliau salam dalam shalat dari dua rakaat atau dari tiga rakaat, beliau shalat apa yang tersisa, dan menyujudnya setelah shalat, dan ketika mereka memberitahunya bahwa ia shalat lima rakaat maka beliau sujud setelah salam dan berbicara.

Dan ini menunjukkan kesinambungan beliau melakukannya dan penguatannya, dan bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya dalam kelupaan yang mengharuskannya sama sekali, dan ini adalah dalil-dalil yang jelas dan nyata atas kewajibannya, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, dan ini adalah madzhab Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah, dan tidak ada bersama orang yang tidak mewajibkannya hujjah yang menyamai itu."

9. Sejumlah kesalahan dalam tata cara sujud sahwi, tempatnya, dan sebab-sebab yang mewajibkannya

Para fuqaha berbeda pendapat dalam cara mengambil hadits-hadits yang diriwayatkan dalam sujud sahwi, maka di antara mereka ada yang berkata: Sesungguhnya ia sebelum salam secara mutlak! Dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia setelah salam secara mutlak!! Dan pendapat yang paling shahih dan paling jelas – sebagaimana dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa (23/24) – adalah membedakan antara penambahan dan pengurangan, dan antara keraguan dengan tahri (memilih yang lebih kuat), dan keraguan dengan tetap pada keyakinan, dan ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad, dan pendapat Malik dekat darinya, dan bukan seperti ini.

Maka barangsiapa meninggalkan tasyahud awal ia sujud sebelum salam, dan barangsiapa menambah ia sujud setelah salam, dan jika ia ragu lalu ia memilih yang lebih kuat ia sujud setelah salam, dan jika ia ragu lalu ia membangun atas keyakinan ia sujud sebelum salam, dan jika ia salam dari kekurangan ia sujud setelah salam.

Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala juga: "Dan pendapat ini adalah yang menggunakan semua hadits di dalamnya, tidak meninggalkan satu hadits pun darinya, dengan menggunakan qiyas yang shahih dalam apa yang tidak ada nash di dalamnya, dan menghubungkan apa yang tidak ada nash dengannya dengan apa yang menyerupainya dari nash-nash."

Dan di antara kesalahan yang terjadi pada sebagian orang yang shalat dalam keadaan yang seharusnya mereka sujud setelah salam: meninggalkannya ketika lupa, maka di antara fuqaha ada yang berkata: Jika pemisahan panjang ia tidak sujud, dan tidak membangun, dan mereka tidak membatasi panjangnya pemisahan untuk selain perkataan mereka, dan ini adalah pendapat banyak dari pengikut Syafi'i dan Ahmad.

Dan dikatakan: Ia sujud selama masih di masjid, maka jika ia keluar terputus, dan ini adalah yang disebutkan oleh al-Khiraqi dan yang lainnya, dan ini adalah nash dari Ahmad, dan ini adalah pendapat al-Hakam dan Ibnu Syubrumah.

Dan dikatakan: Setiap keduanya adalah penghalang dari sujud: panjangnya pemisahan, dan keluar dari masjid.

Dan dari Ahmad ada riwayat lain: Bahwa ia sujud, meskipun ia keluar dari masjid dan berjauhan, dan ini adalah pendapat bagi Syafi'i, dan ini adalah yang paling zhahir, maka sesungguhnya pembatasan itu dengan tempat atau dengan waktu tidak ada dasarnya dalam syariat, sebagaimana difa'edahkan Syaikhul Islam dalam Majmu' al-Fatawa (23/43).

Dan di antara kesalahan juga dalam keadaan sebelumnya adalah membaca tasyahud setelah sujud sahwi, dan sebelum salam! Ya, Abu Dawud mengeluarkan dalam Sunannya: nomor 1039 dan Tirmidzi dalam Jami'nya: nomor 395 dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya: nomor 536 – Mawarid dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya: (2/134) dan Hakim dalam Mustadrak: (1/323) dan Baihaqi dalam Sunan al-Kubra: (2/355) dan Ibnu al-Jarud dalam Muntaqa:

nomor 347 dari jalur Muhammad bin Abdullah al-Anshari telah menceritakan kepada kami Asy'ats bin Abdul Malik dari Muhammad bin Sirin dari Khalid al-Hadza' dari Abu Qilabah dari Muhallab dari Imran bin Hushain radhiyallahu 'anhu berkata:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat bersama manusia, lalu beliau lupa dalam shalatnya, maka beliau sujud dua sujud sahwi, kemudian beliau bertasyahud, kemudian salam, kecuali bahwa ini adalah hadits dhaif syaz (menyendiri). Meskipun Hakim berkata: "Shahih atas syarat dua Syaikh" dan Dzahabi menyetujuinya!!

Aku katakan: Tidak, dan Asy'ats bin Abdul Malik meskipun ia tsiqah, maka sesungguhnya Muslim tidak mengeluarkan untuknya sama sekali, dan Bukhari mengalungkannya dalam Shahih maka tidak bisa ia atas syarat salah satu dari keduanya. Wallahu a'lam.

Dan berkata Tirmidzi: "Hadits hasan gharib."

Dan dalam sebagian naskah ada tambahan: "Shahih."

Aku katakan: Dan sanad ini meskipun zhahirnya kesahihan, maka sesungguhnya penyebutan tasyahud sebelum salam dari sujud sahwi adalah syaz; karena Asy'ats bin Abdul Malik adalah yang menyendiri dengan menyebutkan tasyahud dalam sujud sahwi.

Dan sungguh hadits itu shahih tanpa tambahan ini.

Maka Muslim mengeluarkannya (574), dan Abu Awanah (2/198-199), dan Abu Dawud (1018), dan Nasa'i (3/26) dan Ibnu Majah (1215), dan Ahmad (4/427, 441), dan Thayalisi (847), dan Ibnu Khuzaimah (2/130), dan Ibnu Hibban (jilid 4/nomor 2663), dan Ibnu al-Jarud (245), dan Thahawi dalam Syarh al-Ma'ani (1/442/443), dan Baihaqi (2/335, 354, 355, 359) dari berbagai jalur dari Khalid al-Hadza', dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat Ashar tiga rakaat, lalu salam, maka dikatakan kepadanya. Maka beliau shalat satu rakaat, kemudian salam, kemudian sujud dua sujud, kemudian salam.

Dan sungguh meriwayatkannya dari Khalid al-Hadza' suatu jamaah di antara mereka: Syu'bah, dan Wuhaib, dan Ibnu 'Ulaiyah, dan Tsaqafi, dan Husyaim,

dan Hammad bin Zaid, dan Mu'tamir bin Sulaiman, dan Yazid bin Zurai', dan Maslamah bin Muhammad dan yang lainnya.

Maka terbukti dengan itu bahwa hadits itu tsabit tanpa tambahan ini, menunjukkan itu bahwa Muhammad bin Sirin, dikatakan kepadanya: Bagaimana dengan tasyahud?! - yaitu setelah sujud sahwi - ia berkata: *Aku tidak mendengar tentang tasyahud sesuatu.*

Dan berkata Ibnu Mundzir: "Aku tidak menganggap tasyahud dalam sujud sahwi itu tsabit."

Dan berkata Baihaqi: "Asy'ats telah salah dalam apa yang ia riwayatkan."

Dan Ibnu Turkumani rahimahullah sangat aneh dalam penolakannya terhadap Baihaqi dalam al-Jauhar an-Naqi ketika ia mengira bahwa ini adalah tambahan dari orang tsiqah, maka wajib diterima. Dan apa yang aku sebutkan dari penelitian menolaknya.

Dan berkata Hafizh dalam Fathul Bari: "Tambahan Asy'ats adalah syaz."

Kemudian aku melihat Nasa'i (3/26), dan Ibnu Khuzaimah (2/134) meriwayatkan hadits ini dari jalur Asy'ats dengan sanadnya yang telah disebutkan seperti riwayat jamaah dari Khalid al-Hadza' yaitu tidak menyebutkan tasyahud.

Maka ini menegaskan kesyaz-an tambahan ini.

Tetapi berkata Hafizh dalam Fathul Bari (3/99): "Tetapi sungguh telah datang dalam tasyahud dalam sujud sahwi dari Ibnu Mas'ud di Abu Dawud dan Nasa'i. Dan dari Mughirah di Baihaqi, dan dalam sanad keduanya ada kelemahan, maka boleh jadi dikatakan: Sesungguhnya tiga hadits dalam tasyahud dengan berkumpulnya naik ke derajat hasan. Berkata Ala'i: Dan itu tidak jauh." Selesai.

Aku katakan: Dan tidak dipahami dari ini bahwa Hafizh cenderung menguatkan tambahan ini, maka sesungguhnya ia hanya menyebutkan pembicaraan ini di lisan orang yang mengira bahwa ia keberatan atas hukum kesyaz-annya. Meskipun diamnya sepertinya rahimahullah dari menyebutkan keberatan ini tanpa komentar atasnya tidak tepat.

Maka mari kita lihat syawahid (penguat) ini:

Pertama: hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu.

Nasa'i mengeluarkannya dalam Shalat – dari al-Kubra – sebagaimana dalam Tuhfah al-Asyraf (7/158), dan Abu Dawud (1028) dan dari jalurnya Daruquthni (1/378), dan Baihaqi (2/336, 355, 356) dari jalur Muhammad bin Salamah, dari Khushif, dari Abu Ubaidah, dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud secara marfu': *Apabila kamu dalam shalat lalu kamu ragu antara tiga atau empat, dan sangkaanmu yang paling besar pada empat, maka bertasyahulah, kemudian sujudlah dua sujud dan kamu dalam keadaan duduk sebelum kamu salam, kemudian bertasyahud juga kemudian salam.*

Berkata Abu Dawud: "Abdul Wahid meriwayatkannya dari Khushif, dan ia tidak memarfu'kannya. Dan menyetujui Abdul Wahid juga Sufyan, dan Syarik, dan Isra'il. Dan mereka berbeda dalam matan hadits, dan mereka tidak menyenadkannya."

Aku katakan: Abu Dawud menunjukkan bahwa ada perbedaan dari Khushif dalam sanadnya maka kebanyakan mereka meriwayatkannya secara mauquf.

Dan riwayat Tsauri, Abdurrazaq mengeluarkannya dalam Mushannaf (2/314/3499) darinya, dari Khushif, dari Abu Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud bahwa ia bertasyahud dalam dua sujud sahwi.

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq (2/312), dan al-Baihaqi (2/345) melalui jalur ini dari Ibnu Mas'ud sebagai perkataan beliau. Demikian pula ditambahkan kepada orang-orang yang disebutkan oleh Abu Dawud, Muhammad bin Fudail.

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/429), dan Ibnu Abi Syaibah (2/31), keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail, telah menceritakan kepada kami Khushaif, telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidah, dari ayahnya secara mauquf (hanya sampai sahabat) dengan lafal ats-Tsauri yang telah disebutkan sebelumnya.

Kesimpulannya adalah bahwa lima orang perawi yang tsiqah (terpercaya) menyelisih Muhammad bin Salamah dalam hal ini. Dan Muhammad bin Salamah adalah orang yang tsiqah dan tinggi kedudukannya, dan perbedaan ini berasal dari sisi Khushaif bin Abdurrahman.

Ahmad mendhaifkan beliau, ia berkata: *"Bukan sebagai hujjah, dan tidak kuat dalam hadits."*

Dan pada suatu ketika ia berkata: *"Sangat banyak melakukan kekeliruan dalam musnad."*

Maksudnya adalah bahwa ia merafa'kan hadits-hadits, padahal pada asalnya adalah mauquf.

Dan Abu Hatim berkata: *"Shalih (baik), tetapi bercampur aduk. Dan dibicarakan tentang buruknya hafalannya."*

Dan sekelompok ulama mentsiqahkannya seperti Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan selain keduanya.

Maka perafa'annya terhadap hadits ini datang dari buruknya hafalannya.

Yang rajih (kuat) dalam hadits ini adalah bahwa ia mauquf, kemudian di atas itu semua, ia munqathi' (terputus) karena Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya, maka yang mauquf pun menjadi dhaif (lemah) juga...

Al-Baihaqi berkata: Ini tidak kuat, dan diperselisihkan dalam perafa'annya dan matannya. Dan dalam kitab Nail al-Authar (3/138) dari al-Baihaqi ia berkata: *"Dan matannya tidak kuat."*

Kedua: Hadits al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/355) dari jalur Imran bin Abi Laila, dari Ibnu Abi Laila, ia berkata: telah menceritakan kepadaku asy-Sya'bi dari al-Mughirah bin Syu'bah bahwa *"Nabi shallallahu alaihi wa aalihi wa sallam bertasyahud setelah mengangkat kepalanya dari dua sujud sahwi."*

Al-Baihaqi berkata: *"Dan ini diriwayatkan sendirian oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, dari asy-Sya'bi. Dan tidak perlu bergembira dengan apa yang diriwayatkannya sendirian. Wallahu a'lam."*

Dan Imran: ia adalah putra Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Ibnu Hibban mentsiqahkannya.

Dan al-Hafizh berkata tentangnya: *"Maqbul"* yaitu apabila ada yang memutaba'ahnya.

Dan telah memutaba'ahnya Husyaim bin Basyir pada sanadnya tetapi ia menyelisihinya dalam matannya, maka ia meriwayatkannya dari Ibnu Abi Laila, dari asy-Sya'bi ia berkata: *"Al-Mughirah bin Syu'bah mengimami shalat kami, lalu ia berdiri pada dua rakaat. Maka orang-orang bertasbih kepadanya, dan ia pun bertasbih bersama mereka. Ketika ia telah menyempurnakan sisa shalatnya, ia memberi salam, kemudian sujud dua sujud sahwi sedang ia duduk. Kemudian ia menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melakukan kepada mereka seperti yang telah ia lakukan."*

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (364).

Maka ia tidak menyebutkan apa yang disebutkan oleh Imran bin Muhammad dari ayahnya dalam riwayat al-Baihaqi. Dan memutaba'ah Husyaim, Sufyan ats-Tsauri.

Diriwayatkan oleh Ahmad (4/248): telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dengannya. Maka kekeliruan ini dalam matannya berasal dari Ibnu Abi Laila dan ia sangat buruk hafalannya. At-Tirmidzi menukil dari Ahmad setelah hadits tersebut perkataannya: *"Tidak berhujjah dengan hadits Ibnu Abi Laila."*

Dan dari al-Bukhari ia berkata: *"Ibnu Abi Laila adalah orang yang shidiq (jujur), dan aku tidak meriwayatkan darinya, karena ia tidak mengetahui haditsnya yang shahih dari yang sakit, dan setiap orang yang seperti ini maka aku tidak meriwayatkan darinya sesuatu pun."*

Dan al-Baihaqi berkata dalam kitab al-Ma'rifah: *"Tidak ada hujjah dalam apa yang diriwayatkannya sendirian karena buruknya hafalannya, dan banyaknya kesalahannya dalam riwayat-riwayat"* yang dinukil oleh asy-Syaukani dalam kitab an-Nail (3/139).

Saya berkata: Maka inilah yang disebutkan oleh al-Hafizh dan ia menukil dari al-'Ala'i bahwa ia tidak menganggap jauh bahwa hadits ini hasan. Dan terbukti dari penelitian bahwa hadits-hadits pendukung ini dhaif dan tidak layak untuk saling menguatkan karena sangat banyaknya perbedaan di dalamnya.

Dan ada hadits lain dari Aisyah dan di dalamnya: *"Dan bertasyahuddanlah lalu pergilah kemudian sujudlah dua sujud sedang engkau duduk, kemudian bertasyahuddanlah."*

Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dan dalam sanadnya ada Musa bin Muthir, dari ayahnya. Dan Musa adalah orang yang lemah, Abu Hatim dan an-Nasa'i serta yang lainnya meninggalkannya, bahkan Yahya bin Ma'in mendustakannya.

Dan ayahnya, Abu Hatim berkata: "*Matruk al-hadits*" (ditinggalkan haditsnya). Maka hadits ini sangat lemah. Wallahu a'lam.

Dan kami menunjukkan pada akhir pembahasan ini bahwa sebagian fuqaha telah mewajibkan sujud sahwi dalam keadaan-keadaan yang tidak ada dalilnya!! Bahkan dalil menunjukkan sebaliknya, seperti dalam qunut subuh yang rutin, sebagian dari mereka menetapkan tentang sujud sahwi apabila meninggalkannya, padahal yang shahih - sebagaimana telah disebutkan - bahwa hal itu sama sekali tidak tsabit dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, demikian juga perkataan sebagian dari mereka tentang wajibnya sujud sahwi jika orang yang shalat membaca pada rakaat-rakaat akhir tambahan selain Surah al-Fatihah, padahal telah disebutkan sebelumnya bahwa tambahan pada Surah al-Fatihah adalah bagian dari petunjuk Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam sebagian hadits. Oleh karena itu, Abul Hasanat al-Laknawi berkata dalam kitab at-Ta'liq al-Mumajjad ala Muwaththa' Muhammad: (hal. 102) dengan teksnya:

"Dan sebagian dari sahabat-sahabat kami telah berlebihan, di mana mereka mewajibkan sujud sahwi karena membaca surat pada rakaat-rakaat akhir, dan telah membantahnya para penjarah kitab al-Munyah: Ibrahim al-Halabi, dan Ibnu Amir Haj, dan selain keduanya, dengan bantahan yang paling baik, dan tidak diragukan bahwa orang yang mengatakan demikian tidak sampai kepadanya hadits tersebut, dan seandainya sampai kepadanya niscaya ia tidak akan mengucapkannya."

Saya berkata: Dan termasuk dari pintu ini adalah apa yang disebutkan oleh sebagian fuqaha tentang wajibnya sujud sahwi bagi orang yang membaca ash-Shalah al-Ibrahimiyyah (shalawat Ibrahim) atau sebagiannya dalam duduk rakaat kedua dari shalat tiga atau empat rakaat setelah tasyahud, padahal yang shahih adalah membaca hal itu sebagaimana akan dijelaskan pada tempatnya insya Allah Ta'ala.

[22] Sejumlah Kesalahan Mereka dalam Duduk, Tasyahud, dan Salam:

Termasuk dari rukun shalat: duduk akhir, dan tasyahud di dalamnya, dan sebagian orang yang shalat melakukan sejumlah kesalahan di dalamnya, yang patut diperingatkan, maka kami katakan, dan kepada Allah bergantung dan berserah diri:

[1/22] Kekeliruan Mengucapkan "Assalamu alaika ayyuhan-nabiyy" dalam Tasyahud

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Shahihnya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"...Maka apabila salah seorang dari kalian shalat, hendaklah ia mengucapkan: Attahiyyatu lillahi wash-shalawatu wath-thayyibat, assalamu alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh,..."*

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: *"Dan telah diriwayatkan dalam sebagian jalurnya, sesuatu yang menunjukkan perbedaan antara masa beliau shallallahu alaihi wa sallam, maka diucapkan dengan lafal khithab (langsung), adapun setelahnya maka diucapkan dengan lafal ghaibah (tidak langsung).*

Dalam kitab al-Isti'dzan dari Shahih al-Bukhari (11/56) nomor (6265) dari jalur Abu Ma'mar dari Ibnu Mas'ud setelah menyebutkan hadits tasyahud, ia berkata: 'Dan ia berada di tengah-tengah kami, ketika ia wafat, kami mengucapkan: Assalam' yaitu kepada Nabi, demikianlah disebutkan dalam al-Bukhari, dan diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab Shahihnya dan as-Sarraj dan al-Jauzaqi dan Abu Nu'aim al-Ashbahani dan al-Baihaqi dari berbagai jalur hingga kepada Abu Nu'aim guru al-Bukhari, dengan lafal: 'Ketika ia wafat, kami mengucapkan: Assalamu alan-nabiyy' dengan menghilangkan lafal ya'ni, demikian juga diriwayatkannya oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Nu'aim.

As-Subki berkata dalam Syarh al-Minhaj setelah menyebutkan riwayat ini dari Abu Awanah saja: *Jika shahih ini dari para sahabat, menunjukkan bahwa khithab dalam salam setelah Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak wajib, maka diucapkan: Assalamu alan-nabiyy. Saya berkata: Sungguh telah shahih tanpa keraguan, dan saya telah menemukan untuknya mutaba'ah yang kuat:*

Abdurrazzaq berkata: telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepadaku 'Atha' bahwa para sahabat biasa mengucapkan, sedang Nabi shallallahu alaihi wa sallam masih hidup: Assalamu alaika ayyuhan-nabiyy, ketika beliau wafat mereka mengucapkan: Assalamu alan-nabiyy, dan ini sanadnya shahih."

Dan Ibnu Hajar juga berkata: *"Maka yang zhahir adalah bahwa mereka biasa mengucapkan (Assalamu alaika ayyuhan-nabiyy) dengan kaf khithab pada masa hidup Nabi shallallahu alaihi wa sallam, ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam wafat, mereka meninggalkan khithab, dan menyebutkannya dengan lafal ghaibah, maka mereka menjadi mengucapkan (Assalamu alan-nabiyy)."*

[2/22] Penambahan Lafal "Sayyidina" dalam Tasyahud, atau dalam Shalawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam Shalat

Syaikh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang penambahan lafal "sayyidina" dalam shalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan saya telah menemukan pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Hajar al-Asqalani, maka ia menjawabnya dengan baik, dan inilah dengan teksnya:

Ditanyakan kepada al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah tentang sifat shalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam shalat atau di luar shalat, sama saja apakah dikatakan wajib atau sunnah: apakah disyaratkan di dalamnya bahwa beliau shallallahu alaihi wa sallam disifati dengan kepemimpinan (as-siyadah), sehingga diucapkan misalnya: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau ala sayyidil khalq, atau sayyidi waladi Adam, ataukah cukup dengan mengucapkan: Allahumma shalli ala Muhammad, dan manakah yang lebih utama: mendatangkan lafal kepemimpinan karena ia adalah sifat yang tetap baginya shallallahu alaihi wa sallam, ataukah tidak mendatangkannya karena tidak diriwayatkan hal itu dalam atsar-atsar?

Maka ia menjawab radhiyallahu anhu: Ya, mengikuti lafal-lafal yang diriwayatkan adalah lebih kuat, dan tidak dikatakan: barangkali ia meninggalkan hal itu karena tawadhu' darinya - shallallahu alaihi wa sallam, dan umatnya disunnahkan untuk mengucapkan hal itu setiap kali disebutkan, karena kami katakan: seandainya hal itu lebih kuat, niscaya datang dari para sahabat, kemudian dari para tabi'in, dan kami tidak menemukan dalam suatu

atsar pun dari seorang pun dari para sahabat maupun para tabi'in, bahwa ia mengucapkan hal itu dengan banyaknya apa yang diriwayatkan dari mereka tentang hal itu, dan ini al-Imam asy-Syafi'i - semoga Allah meninggikan derajatnya, dan ia adalah termasuk orang yang paling banyak mengagungkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam - berkata dalam khutbah kitabnya yang menjadi sandaran ahli mazhab beliau: Allahumma shalli ala Muhammad.

Peringatan-peringatan:

Dan patut disebutkan bahwa saya menunjukkan di sini beberapa perkara:

[3/22] Pertama: Pemalsuan Hadits: "Jangan Kalian Menyebut Aku Sayyid dalam Shalat"

Dan ini salah dalam tata bahasa, dan kebenaran lafalnya: "la tasawwiduni", dan ini adalah hadits yang tidak shahih dan tidak tsabit dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, bahkan tidak ada asalnya, dan seandainya shahih niscaya menjadi dalil bagi kami atas kebenaran apa yang kami sebutkan.

[4/22] Kedua: Bahwa Mayoritas Orang yang Shalat dalam Shalawat Mereka kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam Shalat, Merangkai Bentuk dari Kumpulan Bentuk-bentuk yang Disyariatkan

Kebanyakan dari mereka mengucapkan:

"Allahumma shalli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, fil-alamin, innaka hamidun majid."

Dan tidak disyariatkan perangkaian ini, karena asal dalam ibadah adalah tauqif (harus sesuai dengan yang ditetapkan), maka tidak boleh menambahkannya, dan tidak mengurangnya, dan tidak diriwayatkan dalam Sunnah Nabawiyah bentuk yang disebutkan sebelumnya, dan ia - sebagaimana kami sebutkan - adalah perangkaian dari dua bentuk, yaitu:

Yang pertama: **Allahumma shalli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala [Ibrahim, wa ala] ali Ibrahim, innaka hamidun majid, Allahumma barik ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama barakta [ala Ibrahim, wa ala] ali Ibrahim, innaka hamidun majid.**

Dan yang lainnya: **Allahumma shalli ala Muhammad [an-nabiyyil ummiyy], wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala [ali] Ibrahim, wa barik ala Muhammad [an-nabiyyil ummiyy] wa ala ali Muhammad, kama barakta ala [ali] Ibrahim fil-alaminn innaka hamidun majid.**

Dan ketika seorang muslim mendatangkan ash-Shalah an-Nabawiyah dengan salah satu riwayatnya, ia harus menjaga lafalnya tanpa menambahkan sesuatu dari dirinya kepadanya, dan tidak mengurangi sesuatu darinya, karena bentuk yang diriwayatkan adalah tauqifiyah (harus persis seperti yang ditetapkan) yang diabadikan dengannya, dan yang tauqifi dalam ibadah harus didatangkan dengan nash lafalnya, tanpa tambahan dan tanpa pengurangan dan tanpa penggantian.

Dan orang-orang telah meninggalkan ash-Shalah an-Nabawiyah at-tauqifiyah, dan mereka hanya terbatas pada yang lainnya, dan sebagian dari mereka menambahkan, maka ia berkata: Sesungguhnya yang lainnya lebih bermanfaat darinya, maka hendaklah seorang muslim berhati-hati dari peninggalan ini, dan dari perkataan ini, karena Muhammad shallallahu alaihi wa sallam adalah makhluk yang paling bermanfaat dan paling tinggi, dan perbuatannya adalah perbuatan yang paling tinggi dan paling bermanfaat, dan perkataannya adalah perkataan yang paling tinggi dan paling bermanfaat.

Dan setelah kita mengetahui bahwa shalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah ibadah, dan bahwa ia tauqifiyah, maka telah menjadi wajib bagi kita bahwa kita bershalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dengan apa yang tsabit dari beliau dari lafal-lafal dan ash-Shalawat al-Ibrahimiyyah yang shahih, dan tidak boleh bagi kita menambahkan padanya, atau membuat bentuk-bentuk baru, karena dalam hal itu adalah istidrak (koreksi) terhadap pemilik syariat yang memerintahkan kita untuk menaatinya dan mencintainya.

Sebagaimana tidak boleh bagi kita menambah dalam tasyahud atau mengganti dengan lafaz-lafaz lain, demikian pula tidak boleh menambah pada shalawat Ibrahimiyyah, atau mengganti dengan yang lain, karena keduanya yaitu tasyahud dan shalawat Ibrahimiyyah adalah tauqifi (bersifat ta'abbudi) yang telah ditetapkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang hal itu, dan beliau tidak memilih kecuali yang paling baik dan

paling besar pahalanya. Maka hendaklah tujuan kita selalu mengikuti (Sunnah), dan hendaklah kita berhati-hati dari bid'ah.

Aku katakan: Demikian pula termasuk kesalahan sebagian mereka adalah mengucapkan di awal tasyahud: "Bismillah" dan juga mengucapkan di akhirnya: "As'alullaha al-jannah" (Aku memohon kepada Allah surga) dan "A'udzu billahi minan-nar" (Aku berlindung kepada Allah dari neraka), dan sebagian mereka mengucapkan ini sambil memberi salam dan akan datang peringatan tentang hal ini di akhir bab ini. Muslim berkata dalam at-Tamyiz: (141-142):

Tasyahud telah diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari berbagai jalan yang shahih, namun tidak disebutkan di dalamnya... ucapan: "Bismillah wa billah", dan tidak pula di akhirnya dari ucapan: "As'alullaha al-jannah wa a'udzu billahi minan-nar".

Ketiga: Imam an-Nawawi rahimahullah berkata:

Ketahuilah bahwa para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam setelah tasyahud akhir dalam shalat. Abu Hanifah dan Malik rahimahullah dan jumhur berpendapat bahwa shalawat itu sunnah, jika ditinggalkan shalatnya tetap sah. Sedangkan asy-Syafi'i dan Ahmad rahimahullah berpendapat bahwa shalawat itu wajib, jika ditinggalkan shalatnya tidak sah, dan ini diriwayatkan dari Umar bin al-Khatthab dan putranya Abdullah radhiyallahu 'anhuma, dan ini adalah pendapat asy-Sya'bi. Sejumlah ulama menisbahkan asy-Syafi'i rahimahullah dalam hal ini telah menyelisihi ijma', namun perkataan mereka tidak benar, karena ini adalah madzhab asy-Sya'bi sebagaimana telah kami sebutkan, dan telah diriwayatkan dari al-Baihaqi.

Dalam istidlal wajibnya shalawat terdapat kesamaran, dan para ulama dari kalangan kami berdalil dengan hadits Abu Mas'ud al-Anshari radhiyallahu 'anhu yang disebutkan di sini: bahwa mereka berkata: *"Bagaimana kami bershalawat atasmu wahai Rasulullah?" Maka beliau bersabda: "Katakanlah: Allahumma shalli 'ala Muhammad..."* dan seterusnya.

Mereka berkata: Dan perintah itu menunjukkan kewajiban.

Kadar ini tidak menampakkan dalil kecuali jika digabungkan dengannya riwayat lain: *Bagaimana kami bershalawat atasmu jika kami bershalawat atasmu dalam shalat kami?* Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Katakanlah: Allahumma shalli 'ala Muhammad..."* dan seterusnya.

Tambahan ini shahih, diriwayatkan oleh dua imam hafizh Abu Hatim Ibnu Hibban al-Busti dan al-Hakim Abu Abdullah dalam Shahih keduanya.

Al-Hakim berkata: Ini adalah tambahan yang shahih.

Abu Hatim dan Abu Abdullah juga berdalil dengannya dalam Shahih keduanya dengan apa yang mereka riwayatkan dari Fadhalah bin 'Ubaid radhiyallahu 'anhu: *bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang laki-laki shalat, dia tidak memuji Allah dan tidak mengagungkan-Nya, dan tidak bershalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang ini tergesa-gesa." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memanggilnya, lalu bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian shalat, hendaklah dia memulai dengan memuji Rabbnya dan menyanjung-Nya, dan hendaklah dia bershalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan berdoalah dengan apa yang dia kehendaki."*

Al-Hakim berkata: Ini adalah hadits shahih sesuai syarat Muslim.

Kedua hadits ini, meskipun mencakup apa yang tidak wajib menurut ijma' seperti shalawat atas keluarga dan keturunan serta berdoa, tidak menghalangi untuk berdalil dengannya, karena perintah itu untuk wajib. Apabila sebagian yang dicakup perintah keluar dari kewajiban dengan dalil, maka sisanya tetap pada kewajiban, wallahu a'lam.

Yang wajib menurut para ulama dari kalangan kami adalah: *"Allahumma shalli 'ala Muhammad"*, dan yang lebih dari itu adalah sunnah. Kami memiliki pendapat yang menyimpang bahwa wajib bershalawat atas keluarga, namun itu tidak ada dasarnya, wallahu a'lam. Selesai.

Al-Amir ash-Shan'ani berkata: Klaim an-Nawawi dan lainnya tentang ijma' bahwa shalawat atas keluarga adalah mandub (sunnah), tidak dapat diterima, bahkan kami katakan: Shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak sempurna, dan seorang hamba tidak dianggap melaksanakannya, hingga dia datang dengan lafaz nabawi ini yang di dalamnya ada penyebutan keluarga,

karena penanya berkata: Bagaimana kami bershalawat atasmu? Maka beliau menjawabnya dengan tata cara yaitu shalawat atas beliau dan atas keluarganya. Barangsiapa tidak menyebutkan keluarga, maka dia tidak bershalawat atas beliau dengan tata cara yang diperintahkan, maka dia tidak melaksanakan perintah, dan dia tidak bershalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Ibnu al-'Arabi telah merajihkan wajibnya shalawat atas Nabi dalam shalat, maka beliau berkata rahimahullah:

Shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah fardhu sekali seumur hidup tanpa khilaf. Adapun dalam shalat, maka Muhammad bin al-Mawwaz dan asy-Syafi'i berkata: Sesungguhnya shalawat itu fardhu, barangsiapa meninggalkannya batal shalatnya. Dan ulama lainnya berkata: Shalawat itu sunnah dalam shalat. Yang benar adalah apa yang dikatakan Muhammad bin al-Mawwaz berdasarkan hadits shahih: *Sesungguhnya Allah memerintahkan kami untuk bershalawat atasmu, bagaimana kami bershalawat atasmu?* Maka beliau mengajarkan shalawat dan waktunya, maka ditentukanlah tata cara dan waktunya.

Syaikh kami al-Albani juga berpendapat wajib dalam Shifatu Shalatin-Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau menyebutkan di bawah judul "Wajibnya Shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam" hadits Fadhalah bin 'Ubaid yang disebutkan oleh an-Nawawi dan berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan al-Hakim yang menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi."

Kemudian beliau berkata: "Ketahuilah bahwa hadits ini menunjukkan wajibnya shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam tasyahud ini karena adanya perintah dengannya, dan telah berpendapat wajib Imam asy-Syafi'i dan Ahmad dalam akhir dua riwayat darinya, dan sebelum keduanya sejumlah sahabat dan lainnya, dan barangsiapa menisbahkan Imam asy-Syafi'i kepada keanehan karena pendapatnya tentang wajibnya keduanya maka dia tidak insaf, sebagaimana dijelaskan oleh ahli fiqih al-Haitami dalam ad-Durr al-Mandhud fi ash-Shalati was-Salami 'ala Shahibi al-Maqam al-Mahmud." Selesai.

Keempat: Apabila engkau telah mengetahui ini, maka ketahuilah bahwa shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak khusus pada tasyahud akhir, bahkan disyariatkan juga pada tasyahud pertama.

Ini adalah nash Imam asy-Syafi'i dalam al-Umm, beliau berkata: "Tasyahud pada duduk pertama dan kedua adalah satu lafaz yang tidak berbeda, dan makna perkataanku 'tasyahud' adalah tasyahud dan shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tidak mencukupi salah satunya menggantikan yang lain."

Bukan dari Sunnah, dan orang yang shalat tidak melaksanakan perintah Nabi, jika dia hanya membatasi pada ucapan: "Allahumma shalli 'ala Muhammad" saja, bahkan harus datang dengan salah satu dari shighat yang disyariatkan, dan kami telah mendahulukan perkataan al-Amir ash-Shan'ani dalam hal ini.

Bahkan hadits-hadits shahih menunjukkan disyariatkannya doa setelah tasyahud pertama, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: *Kami dahulu tidak tahu apa yang harus kami ucapkan pada setiap dua rakaat, selain bertasbih, bertakbir, dan memuji Rabb kami. Dan sesungguhnya Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan kepada kami pembuka-pembuka kebaikan dan penutupnya, maka beliau bersabda: "Apabila kalian duduk pada setiap dua rakaat, maka ucapkanlah: Attahiyyatu lillah, wash-shalawatu, wath-thayyibat, assalamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahish-shalihin, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, kemudian hendaklah dia memilih dari doa yang paling disukainya."*

Dalam hadits ini terdapat disyariatkannya doa pada tasyahud pertama, dan aku tidak melihat siapa dari para imam yang berpendapat dengannya selain Ibnu Hazm, dan yang benar bersamanya, meskipun dia berdalil dengan dalil-dalil mutlak yang dapat dibantah oleh para penentang dengan nash-nash lain yang muqayyad (terikat), adapun hadits ini, maka ia adalah nash yang jelas dan mufassar (dijelaskan) yang tidak menerima pembatasan, maka rahmat Allah bagi orang yang insaf dan mengikuti Sunnah.

Kelima: Barangsiapa berhadats sebelum salam, batal shalatnya, baik shalat wajib maupun shalat sunnah.

Keenam: Di antara kesalahan sebagian orang yang shalat: melakukan tawarruk pada shalat dua rakaat seperti Subuh, Jumat, dan shalat sunnah, atau meninggalkannya pada shalat empat rakaat atau tiga rakaat pada tasyahud akhir darinya, meskipun melakukan dan meninggalkannya tidak merusak keabsahan shalat, namun mengamalkan Sunnah lebih utama, yaitu tawarruk dilakukan pada tasyahud akhir pada shalat tiga rakaat atau empat rakaat, dengan syarat tidak menyempitkan orang di sampingnya dari orang-orang yang shalat.

Ketujuh: Yang paling masyhur dalam tafsir ash-shalih dalam tasyahud "ibadillahish-shalihin" (hamba-hamba Allah yang saleh) adalah orang yang melaksanakan apa yang wajib atasnya dari hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya, dan tingkatan-tingkatannya berbeda-beda. At-Tirmidzi al-Hakim berkata: Barangsiapa ingin mendapat bagian dari salam ini yang diucapkan oleh makhluk dalam shalat, maka hendaklah dia menjadi hamba yang saleh, jika tidak maka dia terhalang dari keutamaan yang agung ini.

Kedelapan: Al-Qaffal berkata dalam Fatawa-nya:

Meninggalkan shalat membahayakan seluruh kaum muslimin, karena orang yang shalat pasti mengucapkan dalam tasyahud: "Assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahish-shalihin" (Kesejahteraan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh), maka orang yang meninggalkan shalat telah mengabaikan pengabdian kepada Allah, dan hak Rasul-Nya, dan hak dirinya sendiri, dan hak seluruh kaum muslimin, oleh karena itu kemaksiatannya menjadi besar dengan meninggalkannya.

Tidak bisa tidak pada maqam ini untuk menunjukkan bahwa tasyahud pertama - menurut pendapat yang paling shahih dari para ulama - adalah wajib, dan ini pendapat jumhur ahli hadits, hingga asy-Syaukani berkata dalam as-Sailul Jarrar: (1/228): "Perintah-perintah tentang tasyahud tidak mengkhususkan tasyahud akhir, bahkan datang pada mutlak tasyahud, maka apa yang kami dahulukan pada tasyahud akhir dari istidlal wajibnya, maka itu sendiri adalah dalil atas wajibnya tasyahud pertama. Dengan ini, tasyahud pertama disebutkan dalam hadits orang yang salah shalatnya, yang merupakan rujukan perkara-perkara wajib, dan tidak disebutkan tasyahud akhir dalam hadits orang yang salah shalatnya, maka pendapat mewajibkan

tasyahud pertama lebih jelas daripada pendapat mewajibkan tasyahud akhir. Adapun istidlal atas tidak wajibnya tasyahud pertama, dengan kenyataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkannya karena lupa, kemudian melakukan sujud sahwi, maka ini hanya menjadi dalil jika sujud sahwi dikhususkan untuk meninggalkan yang bukan wajib, dan itu tertolak."

Pengingkaran terhadap orang yang menggerakkan jari telunjuknya dalam shalat:

Telah shahih dalam Musnad Ahmad: (4/318), al-Mujtaba karya an-Nasa'i: (2/126-127) dan (3/371), Sunan Abi Dawud: nomor (713), Shahih Ibnu Khuzaimah nomor (480) dan (714), al-Muntaqa karya Ibnu al-Jarud: nomor (208), Shahih Ibnu Hibban: nomor (1851 - Mawarid), as-Sunan al-Kubra karya al-Baihaqi: (2/27 dan 28 dan 132), dan al-Mu'jam al-Kabir karya ath-Thabrani: (22/35) dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu 'anhu berkata: *Aku akan memperhatikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bagaimana beliau shalat. Maka aku memperhatikan beliau, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya... hingga dia berkata: Kemudian beliau duduk... lalu mengangkat jarinya dan aku melihat beliau menggerakkannya, berdoa dengannya.*

Ini adalah riwayat yang shahih dan sharih (jelas) dalam menggerakkan jari, dan datang penggambaran perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan "yuharrikuha" (menggerakkannya) yang merupakan fi'il mudhari' (kata kerja kini-mendatang) yang menunjukkan kesinambungan hingga salam orang yang shalat dan selesainya dari shalatnya. Menunjukkan hal itu adalah sabda beliau: "yad'u biha" (berdoa dengannya). Maka apa yang dibatasi sebagian fuqaha bahwa pengangkatan itu ketika menyebut lafaz Jalalah (nama Allah) atau istitsna', tidak ada dalilnya sama sekali.

Syaikh Al-Azhim Abadi berkomentar tentang hadits tersebut: Dan di dalamnya terdapat (anjuran untuk) menggerakkannya senantiasa.

Dan telah ditetapkan dalam **Shahih Muslim** (2/90) dan lainnya dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhum, ia berkata: Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila duduk dalam shalat, meletakkan kaki kirinya di antara paha dan betisnya, membentangkan kaki kanannya, meletakkan tangan

kirinya di atas lutut kirinya, meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, dan mengisyaratkan dengan jarinya.

Jika dikatakan: Bukankah mengamalkan hadits ini lebih didahulukan daripada mengamalkan hadits yang pertama, terlebih lagi:

Pertama: Bahwa telah diriwayatkan dalam beberapa riwayat tambahan dalam hadits Ibnu Az-Zubair: *"Mengisyaratkan dengan jarinya apabila berdoa, dan tidak menggerakkannya"* sebagaimana dalam **Sunan Abu Dawud** nomor (989).

Kedua: Bahwa Al-Baihaqi dalam **Sunannya** (2/130) berkata: Kemungkinan yang dimaksud dengan penggerakan adalah pengisyaratan dengannya, bukan mengulang-ulang menggerakkannya, sehingga hadits Wa'il sejalan dengan hadits Ibnu Az-Zubair.

Saya katakan: Tambahan *"dan tidak menggerakkannya"* tidak terbukti, karena hadits tersebut dari riwayat Muhammad bin Ajlan dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair dari ayahnya, dan Ibnu Ajlan ada yang mempermasalahkannya. Hadits itu telah diriwayatkan darinya oleh empat orang tsiqah (terpercaya) tanpa ucapan: *"tidak menggerakkannya"* dan demikian pula diriwayatkan oleh dua orang tsiqah dari Amir, maka dengan itu terbukti kejanggalan tambahan ini dan kelemahannya, dan cukuplah sebagai bukti kelemahannya bahwa Muslim mengeluarkan hadits tersebut - sebagaimana telah disebutkan - tanpa tambahan itu dari jalur Ibnu Ajlan juga.

Ibnu Al-Qayyim berkata: "Adapun hadits Abu Dawud dari Abdullah bin Az-Zubair bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jarinya apabila berdoa dan tidak menggerakkannya, maka tambahan ini dalam keshahihannya terdapat pandangan, dan Muslim telah menyebutkan hadits tersebut secara lengkap dalam **Shahihnya** darinya, dan tidak menyebutkan tambahan ini, bahkan berkata: Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila duduk dalam shalat, meletakkan kaki kirinya di antara paha dan betisnya, membentangkan kaki kanannya, meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, dan mengisyaratkan dengan jarinya.

Dan juga dalam hadits Abu Dawud darinya tidak disebutkan: bahwa ini dilakukan dalam shalat.

Dan juga seandainya dalam shalat, maka ia akan menjadi penafi (menafikan), sedangkan hadits Wa'il bin Hujr adalah menetapkan, dan ia (yang menetapkan) lebih didahulukan. Dan ia adalah hadits shahih." Selesai. Seandainya tambahan ini terbukti, maka bisa diamalkan, dengan tetap mempertahankan zhahir hadits Wa'il, dan dikompromikan antara keduanya, bahwa terkadang beliau menggerakkan, dan terkadang tidak menggerakkan, sebagaimana pendapat yang dianut oleh Al-Qurthubi, ia berkata:

"Mereka berbeda pendapat tentang menggerakkan jari telunjuk, sebagian dari mereka berpendapat menggerakkannya, dan sebagian tidak berpendapat demikian, dan semua itu diriwayatkan dalam atsar-atsar shahih musnad dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan semuanya dibolehkan, segala puji bagi Allah."

Dan ini adalah pilihan Al-Amir Ash-Shan'ani dalam **Subulus Salam** (1/187-188) dan sebelumnya: Ar-Rafi'i, sebagaimana dikutip oleh Al-Mubarakfuri darinya, kemudian ia mendukungnya dengan ucapannya:

"Dan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i dan Muhammad bin Ismail Al-Amir."

Dan yang lebih rajih sesuai dengan kaidah fiqhiyah: "Yang menetapkan didahulukan atas yang menafikan" adalah menggerakkan, dan sungguh mengherankan dari sebagian pensyarah **Al-Minhaj** karya An-Nawawi, ketika ia menyebutkan hadits Wa'il dan hadits Ibnu Az-Zubair, dan memperhatikan tarjih yang telah disebutkan sebelumnya, namun ia berpaling darinya dan tidak meridlainya, dan bertindak sewenang-wenang dalam hal itu, lalu berkata: "Dan mendahulukan yang pertama - yang menafikan - (yaitu bahwa ia tidak menggerakkannya) atas yang kedua - yang menetapkan (yaitu ia menggerakkannya) karena apa yang telah meyakinkan mereka dalam hal itu, dan kemungkinan karena menginginkan tidak adanya gerakan dalam shalat."

Saya katakan: Dan sebagian ulama belakangan menambahkan, ia berkata: "Dan tidak menggerakkannya karena tidak ada riwayatnya!!"

Dan ia juga berkata: "Dan dalam satu pendapat: bahwa itu haram! membatalkan shalat!! dikutip oleh An-Nawawi dalam **Syarh Al-Muhadzdzab**. Dan ini termasuk fanatisme madzhab, karena dari tabiat dan akhlak manusia:

bahwa mereka terbiasa dengan apa yang mereka ambil dengan ridla dan penerimaan, dan merasa nyaman dengannya, maka apabila mereka mendapati orang yang berbeda pendapat dengannya, mereka fanatik terhadapnya, dan mengarahkan kekuatan mereka untuk mengeluarkan dalil yang mendukung dan menetapkannya, dan menolak hujjah-hujjah orang yang berbeda pendapat dengan mereka dalam hal itu, tidak menoleh kepada mencari kebenaran, dan menjelaskan yang benar, dalam apa yang mereka perselisihkan.

Dan An-Nawawi menyebutkan dalam **Syarh Al-Muhadddzab** tiga pendapat tentang menggerakkannya: tidak menggerakkannya, haram menggerakkannya, dan ia berkata dengan nash: "Haram menggerakkannya, jika ia menggerakkannya batal shalatnya, dikutip dari Abu Ali bin Abi Hurairah, dan ini adalah pendapat yang janggal dan lemah."

Kemudian ia berkata: "Disunahkan menggerakkannya, dikutip oleh Syaikh Abu Hamid dan Al-Bandaniji dan Al-Qadli Abu Ath-Thayyib dan yang lainnya. Dan dapat berdalil dengan hadits Wa'il bin Hujr: *'Kemudian mengangkat jarinya, lalu aku melihatnya menggerakkannya, berdoa dengannya'* diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad shahih."

Dan pendapat pembatalan karena menggerakkan jari adalah janggal dan lemah, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi, dan sebagian dari mereka mengulangnya berdasarkan bahwa jika orang yang shalat bergerak tiga gerakan batal shalatnya!! Dan ini sama sekali tidak ada dalilnya, berkata Syaikh Ibnu Baz tentangnya: "Adapun membatasi gerakan-gerakan yang bertentangan dengan thuma'ninah dan khusyu' dengan tiga gerakan, maka itu bukan hadits dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan hanyalah itu dari ucapan sebagian ulama, dan tidak ada dalil yang bisa dipegangi."

Adapun hadits Ibnu Az-Zubair yang di dalamnya hanya disebutkan isyarat saja, maka bukanlah nash dalam menafikan penggerakan, karena apa yang sudah

lazim dalam penggunaan kebahasaan, bahwa terkadang bersamanya terjadi penggerakan dalam banyak kesempatan, maka menetapkan perselisihan antara keduanya tidaklah benar secara bahasa maupun fiqh.

Dan yang benar adalah mengkompromikan antara dua riwayat, dan mengambil dengan penggerakan dan mengamalkannya, maka menjadi sunnahnya: mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan menggerakkannya dengan gerakan yang kuat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dalam **Masa'il Ibnu Hani** (1/80), dan Allah Ta'ala lebih mengetahui.

Dan akhirnya... harus diperingatkan tentang hal-hal berikut:

12/22 Pertama: Bahwa telah diriwayatkan dalam beberapa riwayat: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang duduk dalam shalat... mengangkat jari telunjuknya, dan telah membengkokkannya sedikit, dan ia berdoa."*

Namun sanadnya lemah, karena di dalamnya ada Malik bin Numair Al-Khuza'i dan telah dikatakan tentangnya oleh Ibnu Al-Qaththan dan Adz-Dzahabi: "Tidak diketahui keadaan Malik, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain ayahnya."

Dikatakan oleh Al-Albani, dan ia juga berkata dan aku tidak mendapati pembengkokan jari kecuali dalam hadits ini, maka tidak disyariatkan mengamalkannya setelah terbukti kelemahannya, wallahu a'lam.

13/22 Kedua: Diriwayatkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuk kemudian sujud, maka isyarat di antara dua sujud juga disyariatkan!! Namun riwayat ini menyelisihi semua riwayat lainnya yang tidak menyebutkan di dalamnya sujud setelah isyarat, maka riwayat sebelumnya menjadi janggal, dan karenanya tidak disyariatkan bagi orang yang shalat menggerakkan jari telunjuknya di antara dua sujud.

14/22 Ketiga: Dimakruhkan mengisyaratkan dengan tasbih tangan kiri, bahkan seandainya ia terpotong tangan kanannya, tidak mengisyaratkan dengan tasbih tangan kiri, karena sunnahnya adalah membentangkan senantiasanya.

Tiga Kesalahan dalam Salam:

Adapun salam: maka ia adalah rukun dari rukun-rukun shalat, dan fardlu dari fardlu-fardlunya, tidak sah kecuali dengannya, ini madzhab jumhur ulama dari kalangan shahabat dan tabi'in dan yang setelah mereka.

Dan kami peringatkan tentang kesalahan-kesalahan berikut di dalamnya:

15/22 Pertama: Diperhatikan bahwa sebagian orang yang shalat apabila salam mengisyaratkan dengan tangan kanannya ke arah kanan, dan dengan tangan kirinya ke arah kedua, dan para shahabat pernah melakukannya, lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari hal itu.

Dari Jabir bin Samurah ia berkata: Dahulu kami apabila shalat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan: Assalamu alaikum warahmatullah, Assalamu alaikum warahmatullah, dan mengisyaratkan dengan tangannya ke dua sisi, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Kenapa aku melihat kalian mengangkat tangan-tangan kalian seperti ekor-ekor kuda yang liar."*

Maka tinggalkanlah pengangkatan, dan cukuplah dengan salam.

16/22 Kedua: Disunahkan mengucapkan lafadz salam secara bertahap, dan tidak memanjangkannya.

Berkata Ibnu Sayyid An-Nas: Aku tidak mengetahui dalam hal itu ada perbedaan di antara para ulama.

17/22 Ketiga: Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki apabila salam ke kanannya mengucapkan: Assalamu alaikum warahmatullah, aku memohon kepadaMu kemenangan dengan surga, dan ke kirinya: Assalamu alaikum, aku memohon kepadaMu keselamatan dari neraka, apakah ini dimakruhkan atau tidak?

Maka ia menjawab: Segala puji bagi Allah, ya ini dimakruhkan, karena ini bid'ah, karena ini tidak dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun dari ulama yang menyunahkannya, dan ini adalah mengada-adakan doa dalam shalat di bukan tempatnya, memisahkan dengan salah satunya antara dua salam, dan menyambungkan salam dengan yang lainnya, dan tidak ada seorang pun yang memisahkan sifat yang disyariatkan

seperti ini sebagaimana jika ia mengucapkan: Sami'allahu liman hamidah, aku memohon kepadaMu kemenangan dengan surga, Rabbana wa lakal hamd, aku memohon kepadaMu keselamatan dari neraka, dan yang semisalnya.

Bab Keempat: Kumpulan Kesalahan Orang yang Shalat di Masjid dan Shalat Berjamaah

- Kesalahan-kesalahan mereka hingga iqamah shalat.
- Kesalahan-kesalahan mereka dari iqamah shalat hingga takbiratul ihram.
- Kesalahan-kesalahan mereka dari takbiratul ihram hingga salam.
- Kesalahan-kesalahan mereka tentang pahala shalat berjamaah dan sebagian kesalahan orang yang meninggalkannya dan ancaman keras terhadap orang yang meninggalkannya.

Kesalahan-kesalahan Mereka Hingga Iqamah Shalat

- Sejumlah kesalahan para muadzin, dan orang yang mendengarkan adzan.
- Berjalan cepat menuju masjid, dan menyilangkan jari-jari di dalamnya.
- Keluar dari masjid ketika adzan.
- Dua laki-laki masuk masjid, dan shalat diiqamahkan, dan imam bertakbir, sementara keduanya di belakang berbincang-bincang.
- Meninggalkan tahiyyatul masjid dan sutrah untuknya dan untuk sunnah qabliyah.
- Membaca surat Al-Ikhlâs sebelum iqamah shalat.
- Shalat sunnah apabila shalat telah diiqamahkan.
- Shalat sunnah setelah terbit fajar, dengan shalat yang tidak ada sebabnya, selain dua rakaat Subuh.
- Makan bawang putih dan bawang merah dan apa yang menyakiti orang yang shalat sebelum hadir untuk jamaah.

[23] Sejumlah Kesalahan Para Muadzin dan Orang yang Mendengarkan Adzan:

Tidak terlewatkan bagi kami untuk mengisyaratkan di awal pembahasan ini bahwa tugas masjid memerlukan seorang muadzin yang mewakili imam dalam segala yang ia lakukan, dan Rasul shallallahu alaihi wasallam telah menunjuk Ibnu Ummi Maktum di Madinah dalam beberapa perjalanannya, dan para muadzinnya berada pada tingkat perwakilan ini... Ia adalah muadzin yang membaca dan menulis, memahami dan menyesuaikan waktu-waktu, dan membantu jamaah masjid untuk mendirikan jamaah di masjid.

Dan sungguh yang disayangkan hari ini, dan dari rangkaian hilangnya masjid, dan padatnya kabut di menaranya bahwa banyak dari mereka yang menjalankan adzan tidak mengetahuinya dan tidak menyadari besarnya tanggung jawab syiar ini dalam syariat...!!

Dan kami telah mendengar sebagian muadzin tidak mengetahui adzan, bahkan pendengar mereka tidak tahu: apakah mereka mengumandangkan adzan, ataukah menangis, ataukah berteriak...?!

Setelah ini, kami akan membahas sekelompok kesalahan dalam hukum adzan dan tata caranya dan metodenya, maka kami katakan dan Allah tempat memohon pertolongan:

1/23 Yang terkenal di kalangan manusia bahwa adzan untuk jamaah laki-laki di perkotaan adalah mandub (sunnah), dan "kami sama sekali tidak ragu tentang kebatalannya, bagaimana tidak sedangkan ia termasuk syiar Islam yang paling besar, yang jika shallallahu alaihi wasallam tidak mendengarnya di tanah suatu kaum, ia datang kepada mereka untuk memerangi mereka, dan menyerang mereka, jika ia mendengarnya pada mereka, ia menahan diri dari mereka, sebagaimana telah tetap dalam **Shahihain** dan lainnya, dan telah tetap perintah dengannya dalam lebih dari satu hadits shahih, dan kewajiban ditetapkan dengan kurang dari ini, maka yang benar adalah bahwa adzan adalah fardlu kifayah." Dan ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan madzhab Malikiyah dan Hanabilah dan Atha' dan Mujahid dan Al-Auza'i.

Berkata Al-Adawi: "Dan adapun di kota maka ia fardlu kifayah, dan mereka diperangi karena meninggalkannya."

Dan berkata Ibnu Abdul Barr: "Dan aku tidak mengetahui perbedaan dalam kewajiban adzan secara umum atas penduduk kota, karena adzan adalah tanda yang menunjukkan yang membedakan antara negeri Islam dan negeri kufur."

Ibnu Qudamah berkata: "Siapa yang mewajibkan adzan dari kalangan sahabat-sahabat kami, maka dia mewajibkannya atas penduduk kota, demikian kata Qadhi, tidak wajib atas selain penduduk kota dari kalangan musafir." Beliau memberikan alasan dengan perkataannya: "Adzan itu disyariatkan pada asalnya untuk memberitahukan waktu, agar manusia berkumpul untuk salat dan mendapatkan jamaah, dan cukup di kota dengan satu adzan, jika adzan itu dapat didengar oleh mereka."

Setelah ini: bahwa adzan menurut Hanafiyah adalah sunnah muakkadah, dari syiar agama, orang yang meninggalkannya berdosa, dan ini adalah pendapat masyhur madzhab Syafiiyah, sebagaimana dalam al-Majmu': (3/82) dan ar-Raudhah: (1/195) karena meninggalkan sunnah muakkadah, kedudukannya seperti meninggalkan wajib dalam hal dosa.

Maka perselisihan mereka mendekati perselisihan lafzhi, karena banyak dari ulama menggunakan kata sunnah secara mutlak untuk apa yang tercela orang yang meninggalkannya secara syar'i, dan dihukum orang yang meninggalkannya secara syar'i, maka perselisihan antara Hanafiyah dan Syafiiyah, dengan yang mengatakan: sesungguhnya adzan itu wajib, adalah perselisihan lafzhi, dan untuk ini ada banyak contoh serupa, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala.

Beliau rahimahullah ta'ala berkata: "Adapun orang yang mengira bahwa adzan itu sunnah, tidak ada dosa atas orang yang meninggalkannya, maka pendapat ini keliru."

As-Syaukani berkata: "Kesimpulannya: bahwa tidak pantas dalam ibadah yang agung seperti ini, ada orang yang ragu-ragu tentang kewajiban adzan, karena ia lebih terkenal dari api di atas gunung, dan dalil-dalilnya adalah matahari yang bersinar."

Setelah pemaparan singkat ini, dalam membantah keyakinan yang tidak benar tentang hukum adzan di kalangan masyarakat umum, kita membahas – dan

juga secara singkat – sejumlah kesalahan muadzin, maka kita katakan, dan Allah yang dimintai pertolongan, tidak ada Tuhan selain-Nya:

Pertama: Mengeraskan suara dengan salawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah adzan, sebagaimana telah menjadi kebiasaan kebanyakan muadzin di zaman ini, maka itu adalah bid'ah yang menyalahi petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada dalil untuk menyembunyikan bacaan salawat muadzin kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam setelah adzan.

Jika dikatakan: itu termasuk dalam sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Apabila kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan, kemudian bersalawatlah kepadaku."*

Maka jawabannya: Sesungguhnya khitab dalam hadits itu untuk pendengar yang diperintahkan untuk menjawab muadzin, dan tidak termasuk di dalamnya muadzin itu sendiri, kalau tidak, maka akan mengharuskan pendapat bahwa dia juga menjawab dirinya sendiri dengan dirinya sendiri, dan ini tidak ada yang mengatakan demikian, dan berpendapat demikian adalah bid'ah dalam agama.

Jika dikatakan: Apakah muadzin dilarang bersalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi?

Saya katakan: Tidak dilarang secara mutlak, tetapi dia dilarang dari menetapkan setelah adzan karena khawatir ada tambahan padanya, dan dilampirkan padanya sesuatu yang bukan darinya, dan disamakan antara yang disebutkan secara nash oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam yaitu pendengar - dengan yang tidak disebutkan secara nash - yaitu muadzin - dan semua itu tidak boleh dikatakannya, maka perhatikanlah.

Kedua: Melagukannya dalam adzan, dan menyanyi di dalamnya, dengan cara yang mengakibatkan perubahan huruf, harakat, dan sukun, serta pengurangan dan penambahan, untuk menjaga irama nada, dan semoga Allah merahmati Imam al-Qurthubi, karena sesungguhnya dia berkata: "Dan hukumnya muadzin adalah dia tenang dalam adzannya, dan tidak melagukannya, sebagaimana yang dilakukan hari ini oleh banyak orang jahil, bahkan banyak dari orang-orang awam dan rakyat jelata telah mengeluarkannya dari batas

melagukannya, maka mereka mengembalikan di dalamnya pengulangan-pengulangan, dan memperbanyak di dalamnya pemotongan-pemotongan, hingga tidak dapat dipahami apa yang dia katakan, dan tidak juga apa yang dia maksudkan."

Ketiga: Sebagai akibat dari kecintaan melagu dan mendengarkan suara muadzin-muadzin yang terkenal dengan menyanyi dan melagu, tersebarlah bid'ah adzan melalui rekaman suara!!

Dan terkadang mereka memasang rekaman adzan Subuh karena lupa, maka alat itu memanggil di siang hari "Salat lebih baik dari tidur", atau rekaman terus berlanjut setelah adzan dan di dalamnya ada musik atau nyanyian!!

Dan sesungguhnya adzan melalui rekaman suara memiliki banyak masalah, di antaranya:

1. Melewatkan pahala dan ganjaran dari para muadzin, dan membatasinya hanya pada muadzin asli.
2. Di dalamnya ada pelanggaran terhadap sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Apabila datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengadzankan untuk kalian, dan hendaklah yang tertua di antara kalian mengimami kalian."*
3. Sesungguhnya di dalamnya ada pelanggaran terhadap apa yang diwariskan di antara kaum muslimin dari sejarah disyariatkannya pada tahun pertama hijriah hingga sekarang, dengan pemindahan amal yang berlanjut dengan adzan untuk setiap salat dari salat lima waktu, di setiap masjid, meskipun masjid-masjid banyak dalam satu negeri.
4. Sesungguhnya niat adalah syarat adzan, dan oleh karena itu tidak sah dari orang gila, tidak dari orang mabuk, dan yang semisalnya, karena tidak adanya niat dalam pelaksanaannya, maka demikian juga dalam rekaman yang disebutkan.
5. Sesungguhnya adzan adalah ibadah badaniyah. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala berkata: "Dan tidak boleh bagi seseorang membangun adzannya di atas adzan orang lain, karena ia adalah ibadah badaniyah, maka tidak sah dari dua orang seperti halnya salat."

6. Sesungguhnya berkaitan dengan disyariatkannya adzan untuk setiap salat, di setiap masjid, ada sunnah-sunnah dan adab, maka dalam adzan melalui rekaman, ada pelewatan terhadapnya, dan mematikan penyebarannya, dengan hilangnya syarat niat di dalamnya.
7. Sesungguhnya itu membuka pintu bagi kaum muslimin, untuk permainan dengan agama, dan masuknya bid'ah kepada kaum muslimin, dalam ibadah-ibadah dan syiar-syiar mereka, karena apa yang ditimbulkannya dari meninggalkan adzan secara keseluruhan, dan mencukupkan dengan rekaman.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan maka majlis Majma' Fiqhi Islami Rabithah Alam Islami, yang diselenggarakan pada pertemuan kesembilannya, di Mekah al-Mukarramah, dari hari Sabtu 12/7/1406 H memutuskan sebagai berikut:

Sesungguhnya mencukupkan dengan menyiarkan adzan di masjid-masjid, ketika masuk waktu salat, dengan perantara alat rekaman dan semisalnya, tidak mencukupi dan tidak boleh dalam pelaksanaan ibadah ini, dan tidak terlaksana dengannya adzan yang disyariatkan, dan sesungguhnya wajib atas kaum muslimin, melaksanakan adzan untuk setiap waktu dari waktu-waktu salat, di setiap masjid, atas apa yang diwariskan oleh kaum muslimin dari zaman Nabi dan Rasul kami Muhammad shallallahu alaihi wasallam hingga sekarang, dan Allah yang memberi taufik.

Dan telah dikeluarkan sejumlah fatwa dari fadhilatus Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh – rahimahullah ta'ala – nomor (35) tanggal 3/1/1387 H dan dari Hai'ah Kibar Ulama di Kerajaan pada pertemuan yang diselenggarakan pada bulan Rabiul Akhir/tahun 1398 H dan dari Lajnah Daimah di Ri'asah Ammah li Idarat al-Buhuts al-Ilmiyyah wad-Da'wah wal-Irsyad di Kerajaan nomor (5779) tanggal 4/7/1403 H, dan fatwa-fatwa ketiga ini mencakup tidak mengambil dengan itu, dan bahwa menyiarkan adzan ketika masuk waktu salat di masjid-masjid, dengan perantara alat rekaman dan semisalnya tidak mencukupi dalam pelaksanaan ibadah ini.

Keempat: Disebutkan dalam Syarh al-Umdah dari kitab-kitab Hanabilah:

"Makruh perkataan muadzin sebelum adzan: **'Dan katakanlah: Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan anak'** dan demikian juga jika dia menyambungkannya setelahnya dengan dzikir, karena itu adalah perkara baru (bid'ah)."

Dan dalam al-Iqna' dan syarahnya dari kitab-kitab mereka juga: "Dan apa yang selain adzan sebelum Subuh dari tasbih dan nasyid, dan mengeraskan suara dengan doa dan semisalnya, di menara-menara, maka itu tidak disunnahkan, dan tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan bahwa itu disunnahkan, bahkan itu dari kumpulan bid'ah yang dimakruhkan, karena itu tidak ada pada zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam, tidak juga pada zaman sahabat-sahabatnya, dan tidak ada dasarnya dalam apa yang ada pada zaman mereka yang dikembalikan kepadanya, maka tidak boleh bagi seorang pun memerintahkannya, dan tidak mengingkari orang yang meninggalkannya, dan tidak menggantungkan hak mendapat rizki dengannya, karena itu adalah pertolongan atas bid'ah, dan tidak wajib melakukannya, meskipun mensyaratkannya orang yang mewakafkan, karena menyelisihi sunnah."

Ibnu al-Jauzi berkata: "Dan sungguh kami telah melihat orang yang banyak berdiri di malam hari di atas menara, maka dia memberi nasehat dan mengingatkan, dan membaca surah dari al-Quran, dengan suara yang tinggi, maka dia mencegah manusia dari tidur mereka, dan mengacaukan orang-orang yang salat malam dengan bacaan mereka, dan semua itu dari perkara-perkara munkar."

Saya katakan: Maka bagaimana menurutmu jika digunakan dalam tasbih dan peringatan pengeras suara?! Sesungguhnya itu benar-benar propaganda buruk yang dibid'ahkan untuk Islam, dan pengrusakan pakaianya yang cerah bersih, dan menjauhkan dari tinggal dekat dengan masjid karena apa?! Karena teriakan yang di dalamnya banyak ungkapan-ungkapan bodoh yang buruk, yang menyalahi akidah tauhid, seperti perkataan si pengingat!! tentang Rasul shallallahu alaihi wasallam: "Wahai ciptaan pertama Allah!!" dan "Wahai penghuni kamar!!" dan seakan-akan kamar itu yang memuliakan Rasul shallallahu alaihi wasallam.

Kelima: Adzan di dalam masjid:

Sesungguhnya adzan di dalam masjid, di depan pengeras suara, tidak disyariatkan karena beberapa hal, di antaranya:

Mengacaukan orang yang ada di dalamnya dari pembaca, orang yang salat, dan orang yang berdzikir.

Dan di antaranya: tidak tampaknya muadzin dengan tubuhnya, karena sesungguhnya itu dari kesempurnaan syiar Islam yang agung ini (adzan).

Oleh karena itu kami berpendapat: bahwa muadzin harus menonjol di atas masjid, dan mengadzankan di depan pengeras suara, maka dia menggabungkan antara dua kemaslahatan, dan tahqiq ini menghendaki, mengambil tempat khusus di atas masjid, yang naik kepadanya muadzin, dan dihubungkan kepadanya pengeras suara, maka dia mengadzan di depannya, dan dia tampak oleh manusia.

Dan dari faedahnya: bahwa terkadang terputus listrik, dan muadzin melanjutkan adzannya dan menyampaikannya kepada manusia dari atas masjid, sementara ini tidak terjadi, dalam kondisi ini, jika dia mengadzan di dalam masjid, sebagaimana tampak.

Dan harus diingatkan di sini bahwa muadzin harus menjaga sunnah menoleh ke kanan dan ke kiri ketika hayalah, karena mereka hampir sepakat meninggalkan sunnah ini, dengan terikat mereka menghadap penerima suara, dan oleh karena itu kami usulkan menempatkan dua penerima di kanan dan kiri sedikit, sehingga tergabung antara merealisasikan sunnah yang disebutkan dan penyampaian yang sempurna.

Dan tidak dikatakan: Sesungguhnya maksud dari menoleh hanyalah menyampaikan saja, dan saat itu maka tidak perlu dengan adanya pengeras!! Karena kami katakan: Sesungguhnya tidak ada dalil tentang itu, maka mungkin dalam perkara itu, ada maksud-maksud lain, yang mungkin tersembunyi dari manusia, maka yang lebih baik adalah menjaga sunnah ini, dalam kondisi apa pun.

Dan dengan kesempatan ini kami ingatkan bahwa sunnah adalah menoleh dengan kepala ke kanan dan ke kiri, bukan dada, "Adapun memindahkan dada, maka tidak ada dasarnya dalam sunnah sama sekali, dan tidak disebutkan

dalam sesuatu pun dari hadits-hadits yang datang tentang memindahkan leher."

Harb meriwayatkan dari Imam Ahmad: Apakah dia berputar di menara? Maka beliau berkata: Dia menoleh ke kanan dan kirinya, adapun berputar, maka seakan-akan itu tidak berkenan baginya.

Keenam: Tatswiib dalam adzan kedua untuk Subuh dan meletakkannya sebelum waktunya.

Dan dari kesalahan muadzin bahwa mereka tidak mengadzan untuk Subuh kecuali satu adzan, dan yang mengadzan dari mereka dua adzan, maka sesungguhnya mereka jatuh dalam hal berikut:

1. Meletakkan adzan sebelum waktunya. Dan kesalahan ini dari kesalahan lama yang baru, maka telah mengeluh darinya al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani - rahimahullah ta'ala - maka dia berkata: "Dari bid'ah-bid'ah munkar, apa yang dibuat baru di zaman ini dari meletakkan adzan kedua sebelum Subuh sekitar sepertiga jam di Ramadhan" dan beliau juga berkata: "Dan sungguh itu telah menarik mereka sehingga mereka tidak mengadzan kecuali setelah maghrib dengan satu tingkat, untuk memantapkan waktu, kata mereka!!, maka mereka mengakhirkan berbuka, dan menyegerakan sahur, dan menyelisihi sunnah, maka oleh karena itu sedikit dari mereka kebaikan, dan banyak pada mereka keburukan, dan Allah yang dimintai pertolongan."
2. Tatswiib dalam adzan kedua untuk Subuh. Dan ini kesalahan lain, sesungguhnya disyariatkan tatswiib dalam adzan pertama, yang terjadi sebelum masuk waktu sekitar seperempat jam kira-kira, untuk hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata: *"Adalah dalam adzan pertama setelah hayya alas shalah: As-shalatu khairun minan naum, dua kali."*

Dan hadits Abu Mahdzurah mutlak, dan ia mencakup dua adzan, tetapi adzan kedua tidak dimaksudkan, karena datang terbatas dalam riwayat lain dengan lafadz: *"Dan apabila kamu mengadzan dengan adzan pertama untuk Subuh, maka katakanlah: As-shalatu khairun minan naum, as-shalatu khairun minan naum."*

Maka haditsnya sesuai dengan hadits Ibnu Umar.

Oleh karena itu, Ash-Shan'ani berkomentar tentang lafal sebelumnya: "Dalam hal ini terdapat pembatasan terhadap apa yang disebutkan secara mutlak dalam riwayat-riwayat. Ibnu Raslan berkata: Ibnu Khuzaimah menshahihkan riwayat ini. Ia berkata: Maka pensyariatan tatswiib (ucapan ash-shalatu khairun minan-naum) hanya pada azan pertama untuk Fajar, karena itu untuk membangunkan orang yang tidur. Adapun azan kedua, ia merupakan pemberitahuan masuknya waktu dan panggilan untuk shalat. Selesai. Dari Takhrijul Azhar Kasyil Ahhadits Ar-Rafi'i. Dan seperti itu pula dalam Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra dari Abu Mahdzurah: bahwa ia melakukan tatswiib dalam azan pertama Subuh atas perintah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Aku katakan: Berdasarkan hal ini, "*Ash-shalatu khairun minan-naum*" (shalat lebih baik daripada tidur) bukan termasuk lafal azan yang disyariatkan untuk panggilan kepada shalat dan pemberitahuan masuknya waktunya, melainkan ia termasuk lafal-lafal yang disyariatkan untuk membangunkan orang yang tidur. Jadi ia seperti lafal-lafal tasbih terakhir yang sudah menjadi kebiasaan manusia di masa-masa akhir ini sebagai pengganti azan pertama.

Inilah yang didukung oleh Al-Allamah Ath-Thahawi, dan ia berkata tentangnya: "Inilah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad rahimahumullah ta'ala."

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa menjadikan tatswiib dalam azan kedua adalah bid'ah yang menyalahi sunnah, dan pelanggaran semakin bertambah ketika mereka meninggalkan azan pertama sama sekali dan bersikeras melakukan tatswiib pada yang kedua. Betapa pantasnyanya bagi mereka firman Allah ta'ala: **"Apakah kalian mengganti yang lebih rendah dengan yang lebih baik?"** (QS. Al-Baqarah: 61)

...dan firman-Nya: **"Seandainya mereka mengetahui."** (QS. Al-Baqarah: 103)

[8/23] Yang patut disebutkan dalam konteks ini adalah: bahwa di antara sunnah yang ditinggalkan di zaman kita adalah bahwa muadzin azan pertama berbeda dengan muadzin azan kedua, sebagaimana telah tetap dalam hadits-hadits shahih tentang hal itu. Maka beruntunglah orang yang diberi taufik oleh Allah tabaraka wata'ala untuk menghidupkannya.

Dan akan datang—insya Allah ta'ala—sejumlah kesalahan para muadzin di hadapan khatib Jumat dalam "Jami' Akhtha'il Mushalliin fii Shalatil Jumu'ah" (Himpunan Kesalahan Para Musholli dalam Shalat Jumat).

Dan akhirnya... tidak ketinggalan kami menunjukkan kesalahan-kesalahan selain para muadzin ketika mendengar azan, di antaranya:

[9/23] * Mengusap mata saat azan dengan kedua ibu jari. Abu Al-Abbas Ahmad bin Abi Bakr Ar-Raddad Al-Yamani Al-Mutashawwif menyebutkan dalam kitabnya Mujibaatur Rahmah wa 'Aza'imul Maghfirah dengan sanad yang di dalamnya ada orang-orang majhul (tidak dikenal) dengan terputusnya dari Nabi Khidir 'alaihis salam bahwa: *Barangsiapa berkata ketika mendengar muadzin mengucapkan "Asyhadu anna Muhammadan rasulullah": "Marhaban bihabibi wa qurrati 'aini Muhammad bin Abdillahi shallallahu 'alaihi wasallam," kemudian mencium kedua ibu jarinya dan meletakkannya pada matanya, maka ia tidak akan terkena sakit mata selamanya.*

As-Sakhawi berkata setelah menyebutkan hadits ini dan hadits lain yang serupa: "Tidak ada yang shahih dari semua ini dalam hadits marfu' (yang disandarkan kepada Nabi)."

Ini adalah sandaran orang awam dalam apa yang mereka lakukan ketika mendengar muadzin berkata: "Asyhadu anna Muhammadan rasulullah," dan dari sini engkau mengetahui kesalahan mereka. Semoga Allah memberi taufik kepada kami—dan seluruh kaum muslimin—untuk apa yang Dia cintai dan ridhai, untuk amal shalih, dan untuk kebaikan amal, Allahumma amin.

[10/23] Tidak mengikuti muadzin dan mendahului dalam sebagian ungkapan.

Di antara kesalahan para musholli ketika mendengar azan adalah mengucapkan "Laa ilaaha illallah" sebelum muadzin mengucapkannya. Engkau mendengar mereka ketika muadzin mengucapkan di akhir azan "Allahu akbar, Allahu akbar" mereka mengucapkan "Laa ilaaha illallah," dan dengan ini mereka kehilangan kesempatan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, apalagi mendahuluinya.

[11/23] Termasuk kesempurnaan sunnah adalah pendengar azan mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin ketika muadzin berkata:

"Hayya 'alash-shalah" dan "Hayya 'alal-falah," kemudian setelah itu mengucapkan: "Laa hawla wa laa quwwata illa billah" sebagai pengamalan semua hadits, dan mengamalkan semua dalil lebih baik daripada mengabaikannya atau mengabaikan sebagiannya. Dalam hal ini, manusia mengajak dirinya sendiri untuk menjawab seperti apa yang diucapkan muadzin, dan ia terlepas diri dari daya dan kekuatannya sendiri.

Dan hendaknya dikejar kembali (qadha) menjawab muadzin jika pendengar sedang sibuk dan tidak terlalu lama terpisah, dan batalah qadha jika terpisah waktu yang lama.

Di antara kesalahan mereka juga:

[12/23] Menambahkan beberapa lafal yang tidak terbukti dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika azan selesai, seperti: "Wad-darajatar rafi'ah" (dan derajat yang tinggi) dan "Yaa arhamar rahimin" (wahai Maha Penyayang dari para penyayang).

Ibnu Hajar berkata tentangnya: "Dan tidak ada dalam satupun jalurnya penyebutan 'Ad-darajatar rafi'ah,' dan Ar-Rafi'i menambahkan dalam Al-Muharrar di akhirnya: 'Yaa arhamar rahimin,' dan itu juga tidak ada dalam satupun jalurnya."

Dan seperti: "Innaka laa tukhliful mi'ad" (sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji).

Lafal ini ada pada Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, namun ia syadz (menyimpang), karena tidak disebutkan dalam semua jalur hadits dari Ali bin 'Ayyasy, kecuali dalam riwayat Al-Kasymihani untuk Shahih Al-Bukhari, berbeda dengan yang lain. Maka ia syadz karena bertentangan dengan riwayat-riwayat lain dalam Shahih. Dan seperti itu karena itu, Al-Hafizh tidak memperhatikannya sehingga tidak menyebutkannya dalam Fathul Bari sesuai kebiasaannya dalam mengumpulkan tambahan-tambahan dari jalur-jalur hadits.

Dan seperti ucapan mereka saat azan Maghrib: "*Allahumma hadza iqbalu lailik, wa idbaru naharik...*" (Ya Allah, ini datangnya malamMu dan perginya siangMu...).

Ini hadits dha'if, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya dari jalur Abu Katsir budak Ummu Salamah darinya, dan At-Tirmidzi berkata: "Hadits gharib (asing), dan Abu Katsir tidak kami kenal."

Oleh karena itu, An-Nawawi berkata: "Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan dalam sanadnya ada orang majhul (tidak dikenal)."

Maka hadits seperti ini tidak boleh disebarkan di kalangan umat kecuali dengan penjelasan keadaannya yang dha'if.

Dan seperti ucapan mereka ketika mendengar "Ash-shalatu khairun minan-naum" dalam azan Subuh: "*Shadaqta wa bararta*" (engkau benar dan berbakti).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata tentang lafal ini: "Tidak ada dasarnya."

Dan juga ucapan mereka ketika mendengar azan: "*Marhaban bidzikril-lah*" (selamat datang pada dzikir Allah) atau "*Marhaban bil qa'ilina 'adlan, wa marhaban bish-shalati ahlana*" (selamat datang pada orang-orang yang berkata adil, dan selamat datang pada shalat sebagai keluarga). Hadits yang disebutkan tentangnya tidak memiliki dasar.

[24] Bergegas dalam berjalan ke masjid dan menyalakan jari-jari di dalamnya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju shalat dengan tenang dan penuh wibawa, jangan terburu-buru. Apa yang kalian dapati, shalatlah, dan apa yang kalian lewatkan, sempurnakanlah.*

Dan sabdanya: "Apabila kalian mendengar iqamah" lebih khusus daripada sabdanya dalam hadits lain: "Apabila kalian mendatangi shalat."

Tetapi yang zhahir bahwa itu termasuk mafhum muwafaqah (pemahaman yang sejalan), karena orang yang bergegas ketika iqamah dikumandangkan berharap mendapatkan keutamaan takbiratul ihram yang pertama dan semacamnya, namun meskipun demikian, ia dilarang bergegas. Maka orang lain yang datang sebelum iqamah tidak perlu bergegas karena ia pasti mendapatkan shalat semuanya, sehingga ia dilarang bergegas secara lebih utama lagi.

Sebagian ulama melihat makna lain dalam hal ini, mereka berkata: Hikmah dalam pembatasan dengan iqamah adalah bahwa orang yang bergegas ketika iqamah dikumandangkan akan sampai ke shalat dalam keadaan terengah-engah, lalu ia membaca dalam keadaan seperti itu, sehingga tidak mendapatkan kesempurnaan khusyu' dalam tartil dan lainnya, berbeda dengan orang yang datang sebelum itu karena shalat mungkin belum dikumandangkan iqamahnya hingga ia beristirahat.

Dan konsekuensi dari ini adalah bahwa tidak dimakruhkan bergegas bagi orang yang datang sebelum iqamah, dan ini bertentangan dengan nash tegas sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: "Apabila kalian mendatangi shalat," karena itu mencakup sebelum iqamah. Adapun pembatasan dalam hadits dengan iqamah, karena itu yang umumnya mendorong untuk bergegas.

Dan bergegas dalam berjalan atau berlari kencang untuk mendapatkan shalat di masjid atau mendapatkan rukuk, akan menghilangkan ketenangan dan menghormati shalat, serta mengganggu para musholli.

Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Apabila salah seorang di antara kalian berwudhu untuk shalat, janganlah ia menyilangkan jari-jarinya.*

Maka larangan ini terbatas jika ia sedang berjalan untuk shalat dan menuju masjid, sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam hadits Ka'b bin 'Ujrah: *Apabila engkau berwudhu dengan sempurna wudhumu, kemudian keluar menuju masjid, maka janganlah engkau menyilangkan jari-jarimu—kurasa ia berkata—dalam shalat.*

Dan dalam riwayat: *Apabila engkau berada di masjid, janganlah menyilangkan jari-jarimu, karena engkau dalam keadaan shalat selama menunggu shalat.*

Dan dalam riwayat ini: bahwa orang yang menunggu shalat dalam hukumnya seperti orang yang shalat, dan bahwa larangan menyilangkan jari mencakup keduanya.

[25] Keluar dari masjid saat azan:

Dari Abu Hurairah: bahwa ia melihat seorang laki-laki keluar dari masjid setelah muadzin mengumandangkan azan, maka ia berkata: *Adapun orang ini, ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim shallallahu 'alaihi wasallam.*

Dan pantas kiranya larangan seseorang keluar dari masjid setelah muadzin mengumandangkan azan dari makna sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *Apabila diseru untuk shalat, syaitan lari sambil kentut agar tidak mendengar azan, agar tidak menyerupai syaitan yang lari ketika mendengar azan.*

Dan dari Sa'id bin Al-Musayyab berkata: *Dikatakan: Tidak ada yang keluar dari masjid setelah seruan (azan) kecuali orang yang bermaksud kembali lagi kepadanya, atau orang munafik.*

Dan ini tidak dikatakan dari sudut pandang pendapat semata, tidak mungkin kecuali berdasarkan tauqif (dari Nabi). Dan telah shahih dari Abu Hurairah marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *Tidak ada yang mendengar seruan di masjid kemudian keluar darinya kecuali karena keperluan, kemudian tidak kembali kepadanya kecuali orang munafik.*

An-Nawawi berkomentar tentang perkataan Abu Hurairah sebelumnya: "Adapun orang ini, ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim shallallahu 'alaihi wasallam": "Di dalamnya terdapat kemakruhan keluar dari masjid setelah azan hingga ia shalat fardhu kecuali karena uzur, wallahu a'lam."

Dan perkataan Abu Hurairah serta haditsnya khusus bagi orang yang tidak memiliki dharurat. Adapun orang yang junub atau berhadats atau mimisan atau menahan buang air atau sejenisnya, demikian juga orang yang menjadi imam masjid lain dan yang semakna dengannya, maka boleh baginya keluar dari masjid saat itu.

Dalilnya: Dari Abu Hurairah: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar padahal shalat telah diiqamahkan dan shaf-shaf telah diluruskan, hingga ketika ia berdiri di tempat shalatnya, kami menunggu ia akan takbir, ia pergi. Ia bersabda: *Tetaplah di tempat kalian.* Maka kami tetap dalam keadaan kami hingga ia keluar kepada kami dengan kepala meneteskan air karena ia telah mandi.

[26] Dua laki-laki masuk masjid, iqamah dikumandangkan, imam bertakbir, dan keduanya di bagian belakang berbincang-bincang:

Di antara kesalahan:

[1/26] Dua laki-laki masuk masjid dan keduanya berada di bagian belakang masjid, iqamah dikumandangkan saat keduanya di bagian belakang masjid menghadap ke imam. Imam bertakbir sementara keduanya berbincang-bincang. Ini termasuk yang jelas dimakruhkan karena itu adalah kelalaian dari apa yang mereka maksudkan yaitu shalat, dan berpaling darinya. Imam Malik berkata tentang orang yang melakukan ini: "Aku berpendapat hendaknya keduanya meninggalkan pembicaraan jika imam telah bertakbir ihram."

Dengan kesempatan ini, kami katakan: Sesungguhnya Islam tidak melarang pembicaraan yang mubah selama tidak ada gangguan terhadap orang-orang yang beribadah di masjid, tetapi dengan syarat tidak ada pengabaian terhadap shalat atau kesibukan darinya, sebagaimana dalam masalah sebelumnya. Dan apa yang diriwayatkan dari hadits-hadits tentang larangan berbicara, seperti: *Pembicaraan mubah di masjid memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar*, maka tidak memiliki dasar.

Dan terbukti dari para sahabat radhiyallahu 'anhum bahwa mereka berbincang-bincang di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang urusan-urusan jahiliyah, lalu mereka tertawa dan beliau tersenyum. Dalam hal ini terdapat pensyariatan berbincang dengan pembicaraan mubah di masjid, tentang urusan dunia dan lainnya dari hal-hal yang mubah, meskipun terjadi hal yang mengundang tawa dan semacamnya, selama itu mubah.

Dari Simak bin Harb berkata: Aku bertanya kepada Jabir bin Samurah: *Apakah engkau pernah duduk bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?* Ia berkata: *Ya, sering. Beliau tidak berdiri dari tempat shalatnya, tempat beliau shalat Subuh atau Ghadah (pagi), hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, beliau berdiri. Mereka berbincang-bincang tentang urusan jahiliyah, lalu mereka tertawa, dan beliau tersenyum.*

Perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya duduk di masjid adalah untuk shalat, membaca Al-Quran, berdzikir, bertafakur, atau mengajarkan ilmu, dengan syarat tidak mengeraskan suara dan tidak mengganggu orang yang sedang shalat dan berdzikir.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma secara marfu': *"Janganlah kalian menjadikan masjid-masjid sebagai jalan lalu lalang, kecuali untuk berdzikir atau shalat."*

Dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu': *"Ketahuilah, sesungguhnya setiap kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian menyakiti sebagian yang lain, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan suara atas sebagian yang lain dalam membaca Al-Quran,"* atau beliau bersabda: *"dalam shalat."*

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu yang beliau naikkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Akan ada di akhir zaman suatu kaum yang duduk di masjid-masjid, berkelompok-kelompok, pemimpin mereka adalah dunia. Maka janganlah kalian duduk bersama mereka, karena sesungguhnya Allah tidak memiliki kepentingan pada mereka."*

Dalam hadits ini terdapat:

[2/26] Larangan dari apa yang dilakukan sebagian orang berupa membuat halaqah dan duduk berjamaah di masjid untuk membicarakan urusan dunia, apa yang terjadi pada si fulan, dan apa yang menimpa si fulan.

Maka selayaknya masjid disucikan dari menjadi seperti kedai kopi atau yang menyerupainya, di mana orang-orang merokok di dalamnya, meracuni udara masjid dengan bau yang tidak sedap, dan mencemari udaranya dengan gas-gas berbahaya. Sebagaimana juga masjid harus disucikan dari menjadi museum seni atau purbakala yang dimasuki orang-orang asing untuk hiburan, bersama mereka wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang!! Atau menjadi tempat berkumpulnya para darwis dan sufi yang memukul rebana mereka, melantunkan syair-syair cinta mereka, menari-nari, dan mengganggu orang yang shalat!! Atau menjadi tempat mengemis, dan sungguh masjid-masjid — kepada Allah-lah mengadu — telah menjadi pusat berkumpulnya para pengemis!!

[27] Meninggalkan Tahiyatul Masjid dan Sutrah untuk Shalat Tahiyat dan Sunnah Qabliyah

Di antara kesalahan sebagian orang setelah masuk masjid:

[1/27] Pertama: Engkau melihatnya berdiri di tengah masjid atau di bagian belakangnya, sementara antara dia dan dinding kiblat berjarak beberapa meter, lalu dia shalat tanpa mau repot mengambil sutrah atau mendekat ke dinding kiblat.

Padahal dia lebih berhak atas tiang yang ada di masjid untuk dijadikan sutrah, daripada orang yang duduk bersandar sambil berbicara kepadanya. Umar radhiyallahu 'anhu berkata: "Orang-orang yang shalat lebih berhak atas tiang-tiang daripada orang-orang yang berbicara kepadanya."

[2/27] Kedua: Duduk tanpa shalat dua rakaat.

Dari Abu Qatadah As-Sulami bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah dia shalat dua rakaat sebelum duduk."*

Dalam riwayat lain: Bahwa Abu Qatadah masuk masjid dan mendapati Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sedang duduk di antara para sahabatnya, lalu dia duduk bersama mereka. Maka beliau bersabda: *"Apa yang menghalangimu untuk shalat dua rakaat?"* Dia menjawab: *"Aku melihatmu duduk dan orang-orang juga duduk."* Beliau bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia shalat dua rakaat."*

Dalam hadits ini terdapat dua faedah:

Pertama: Disyariatkannya tahiyatul masjid bagi setiap orang yang masuk.

Kedua: Di dalamnya terdapat bantahan terhadap orang yang mengatakan: jika seseorang melanggar lalu duduk, maka tidak disyariatkan baginya untuk menyusul.

Hal ini dikuatkan oleh: Bahwa Abu Dzar radhiyallahu 'anhu masuk masjid, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadanya: *"Apakah engkau sudah*

shalat dua rakaat?" Dia menjawab: "Belum." Beliau bersabda: "*Berdirilah dan shalatlah dua rakaat.*" Ibnu Hibban memberi judul bab padanya: Bahwa tahiyatul masjid tidak gugur dengan duduk.

Demikian pula kisah Sulaik, sebagaimana akan kami sebutkan dalam "Kumpulan Kesalahan Orang yang Shalat dalam Shalat Jumat." Di dalamnya terdapat: Anjuran untuk shalat tahiyat, meskipun imam sedang berkhotbah di atas mimbar.

Dan jika orang yang shalat sudah memulai shalat tahiyatul masjid, lalu iqamah dikumandangkan, maka dia memutuskan shalatnya untuk mengikuti jamaah, sebagaimana akan dijelaskan — insya Allah Ta'ala —.

[3/27] Jika waktu sempit untuk melaksanakan tahiyatul masjid, dan tidak ada kelonggaran kecuali untuk sunnah qabliyah atau fardhu, apakah boleh bagi orang yang shalat untuk berniat dengan satu shalat untuk dua tujuan sekaligus — yaitu: tahiyat dan sunnah, atau tahiyat dan fardhu —?

Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala berkata: "Para sahabat kami (ulama madzhab Syafi'i) sepakat menegaskan tercapainya fardhu dan tahiyat. Mereka menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam tercapainya keduanya secara bersamaan. Aku tidak melihat perbedaan pendapat dalam hal itu, setelah penelitian yang mendalam selama bertahun-tahun."

[28] Membaca Surah Al-Ikhlâs Sebelum Iqamah

Syaikh Al-Qasimi rahimahullah Ta'ala berkata:

[1/28] "Membaca surah Al-Ikhlâs tiga kali sebelum iqamah sebagai pengumuman bahwa shalat akan segera ditegakkan, adalah bid'ah yang tidak ada asalnya dan tidak ada keperluannya."

Termasuk dalam hal ini: Membaca sebagian Al-Quran sebelum iqamah oleh salah seorang qari, dan hal ini mengganggu orang yang shalat, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mengeraskan suara dalam membaca

Al-Quran, beliau bersabda: *"Janganlah sebagian kalian mengeraskan suara atas sebagian yang lain dalam membaca Al-Quran."*

Al-Qasimi berkata: "Aku membaca dalam Hawasyi Matn Asy-Syaikh Khalil: Bahwa siapa yang mengeraskan suaranya dengan bacaan di masjid, dia dibangunkan dan dikeluarkan darinya jika dia terus-menerus melakukannya. Jika tidak, maka dia diperintahkan untuk diam atau membaca dengan pelan."

[2/28] Yang menyertai bid'ah ini: Ucapan mereka setelahnya "Kepada semulia-mulia rasul, Al-Fatihah" atau "Kepada arwah kaum muslimin" atau "Kepada orang yang kita berada di hadapannya" jika di dalam masjid ada kuburan atau tempat ziarah!! Wal 'iyadzu billahi Ta'ala.

[29] Shalat Sunnah Ketika Iqamah Dikumandangkan

Dari Malik bin Buhainah: Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat seorang laki-laki, dan iqamah telah dikumandangkan, sedang shalat dua rakaat. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam selesai shalat, orang-orang mengerumuninya, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: *"Apakah Shubuh itu empat rakaat? Apakah Shubuh itu empat rakaat?"*

Dalam hadits ini: Sesungguhnya masuk bersama imam dalam shalat ketika mendengar iqamah lebih utama daripada dua rakaat fajar. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menampakkan ketidaksukaan kepada orang yang melakukan hal itu, dan beliau tidak mengingkari orang yang mengqadhanya setelah fardhu, sebagaimana hal itu telah tetap dalam hadits-hadits yang shahih.

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib."*

Dalam hadits ini: Larangan yang tegas untuk memulai shalat sunnah setelah iqamah dikumandangkan, baik sunnah rawatib seperti sunnah Shubuh, Zhuhur, dan Ashar, maupun selainnya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan jumhur ulama.

Ibnu Abdil Barr dan yang lainnya berkata: Hujjah ketika terjadi perselisihan adalah sunnah. Siapa yang mengemukakan sunnah, sungguh dia telah beruntung. Meninggalkan shalat sunnah ketika iqamah dikumandangkan, dan menyusulnya setelah menunaikan fardhu, lebih dekat kepada mengikuti sunnah. Hal ini dikuatkan dari segi makna, bahwa ucapan dalam iqamah "Hayya 'alash shalah" maknanya adalah: Kemarilah kepada shalat, yaitu shalat yang iqamahnya dikumandangkan. Maka orang yang paling beruntung dalam mematuhi perintah ini adalah orang yang tidak menyibukkan diri darinya dengan yang lain.

Al-Qadhi berkata: Hikmah larangan shalat sunnah setelah iqamah adalah agar tidak berlama-lama sehingga disangka wajib.

An-Nawawi mengomentarnya dengan berkata: Ini lemah. Bahkan yang benar: hikmahnya adalah agar dia fokus untuk shalat fardhu dari awalnya, sehingga dia memulainya bersamaan dengan dimulainya imam. Jika dia menyibukkan diri dengan shalat sunnah, maka dia kehilangan takbiratul ihram bersama imam, dan kehilangan sebagian penyempurna fardhu. Maka fardhu lebih utama untuk dijaga kesempurnaannya.

Al-Qadhi berkata: Di dalamnya ada hikmah lain: yaitu larangan menyelisihi imam.

Dari penjelasan di atas, jelas bagi kita: Kesalahan sebagian orang yang shalat. Mereka datang dan mendapati imam di rakaat pertama atau kedua, lalu mereka tidak langsung bergabung dengan jamaah, tetapi menyingkir ke samping untuk shalat sunnah. Terkadang mereka mendapati imam sedang di tasyahud akhir.

Ini adalah karena kurangnya pemahaman mereka. Bisa jadi shalat itu shalat jahr (suara keras), dan imam sedang membaca Al-Quran, sementara mereka lalai dari mendengarkan dan memperhatikan. Mereka ruku dan sujud dengan cepat untuk mendapatkan sebagian shalat bersama imam, dan mereka mengira telah mengenai dua sasaran dengan satu lemparan. Padahal sebenarnya, mereka tidak memahami apa-apa dari shalat sunnah yang mereka kerjakan, **"dan Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya"** (QS. Al-Ahzab: 4).

[30] Shalat Sunnah Setelah Shalat Fajar, Shalat yang Tidak Ada Sebabnya, Selain Dua Rakaat Shubuh

Dari Hafshah radhiyallahu 'anha, beliau berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila terbit fajar, beliau tidak shalat kecuali dua rakaat yang ringan."*

An-Nawawi berkata: Hadits ini mungkin dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan: Makruh shalat sejak terbit fajar kecuali sunnah Shubuh dan shalat yang ada sebabnya. Para sahabat kami (ulama madzhab Syafi'i) memiliki tiga pendapat dalam masalah ini: Pertama adalah ini, dan Al-Qadhi 'Iyadh menukil dari Malik dan jumhur.

Al-Qasthalani berkata: Ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat tentang tetapnya kemakruhan sejak terbit fajar selain dua rakaat fajar. Ini adalah pendapat masyhur madzhab Ahmad, dan satu pendapat dalam madzhab Syafi'iyah.

Ibnu Ash-Shalah berkata: Ini adalah zhahir madzhab. Al-Mutawalli memastikannya dalam At-Tatimmah.

Aku (penulis) katakan: Kemakruhan ini tetap dalam beberapa hadits, dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin 'Amr, dan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhum. Padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menambah dari dua rakaat, meskipun beliau sangat antusias terhadap shalat, sebagaimana dalam hadits sebelumnya.

Dari Yasar, maula Ibnu Umar, dia berkata: Ibnu Umar melihatku, dan aku sedang shalat setelah terbit fajar. Maka dia berkata: "Wahai Yasar! Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar kepada kami, dan kami sedang shalat shalat ini. Maka beliau bersabda: *'Hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir: Janganlah kalian shalat setelah fajar kecuali dua sujud (dua rakaat).'*"

At-Tirmidzi berkata setelahnya: "Inilah yang disepakati oleh para ulama: Mereka memakruhkan seorang laki-laki shalat setelah terbit fajar kecuali dua rakaat fajar."

Al-Baihaqi dan yang lainnya meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa dia melihat seorang laki-laki shalat setelah terbit fajar lebih dari dua rakaat, dan dia memperbanyak ruku dan sujud. Maka dia melarangnya. Orang itu berkata: "Wahai Abu Muhammad! Apakah Allah akan menyiksaku karena shalat?!" Sa'id menjawab: "Tidak, tetapi Dia akan menyiksamu karena menyelsihi sunnah."

Ini adalah di antara jawaban-jawaban brilian Sa'id bin Al-Musayyib — rahimahullah Ta'ala —. Ini adalah senjata ampuh terhadap para pelaku bid'ah yang menganggap baik banyak bid'ah dengan alasan itu adalah dzikir dan shalat. Kemudian mereka mengingkari Ahlus Sunnah yang mengingkari hal itu, dan menuduh mereka bahwa mereka mengingkari dzikir dan shalat!! Padahal sebenarnya mereka hanya mengingkari penyelsihan terhadap sunnah dalam dzikir, shalat, dan semisalnya.

[31] Makan Bawang Putih, Bawang Merah, dan yang Mengganggu Orang yang Shalat Sebelum Hadir ke Jamaah

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada perang Khaibar: *"Siapa yang makan dari pohon ini — yakni bawang putih — maka janganlah dia mendekati masjid kami."*

Dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menjauh dari kami"* — atau beliau bersabda: *"hendaklah dia menjauh dari masjid kami — dan hendaklah dia duduk di rumahnya."*

Dalam riwayat lain: *"Siapa yang makan dari pohon yang berbau busuk ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Sesungguhnya para malaikat terganggu dengan apa yang manusia terganggu darinya."*

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Siapa yang makan dari pohon ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, dan janganlah dia menyakiti kami dengan bau bawang putih."*

Dalam hadits-hadits ini:

[1/31]

Dimakruhkan memakan bawang putih dan bawang merah ketika hendak pergi ke masjid. Hal itu karena Islam adalah agama yang memperhatikan perasaan orang lain, serta menganjurkan selera yang baik dan akhlak yang mulia.

Yang termasuk dalam kategori bawang putih, bawang merah, dan bawang perai adalah semua makanan dan lainnya yang memiliki bau tidak sedap.

Al-Qadhi berkata: Termasuk juga orang yang memakan lobak lalu bersendawa.

Ia juga berkata: Para ulama mengqiyaskan hal ini pada tempat-tempat berkumpul untuk shalat selain masjid, seperti tempat shalat led, shalat jenazah, dan semacamnya dari tempat-tempat berkumpul untuk ibadah. Demikian juga tempat-tempat berkumpul untuk menuntut ilmu, berdzikir, walimah, dan semacamnya. Adapun pasar dan semacamnya tidak termasuk dalam kategori ini.

Saya katakan: Hukum halaman masjid dan area yang dekat dengannya sama dengan hukum masjid itu sendiri. Oleh karena itu, Umar radhiyallahu anhu berkata dalam khutbah Jumatnya:

"Kemudian, wahai manusia! Kalian memakan dua jenis tanaman yang menurut saya tidak lain adalah tanaman yang buruk, yaitu bawang merah dan bawang putih. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, apabila mencium bau keduanya dari seseorang di masjid, beliau memerintahkan agar orang itu dikeluarkan ke Baqi'. Maka barangsiapa yang memakannya, hendaklah ia mematikan baunya dengan memasak."

Oleh karena itu, sebagian fuqaha berkata: Setiap orang yang darinya tercium bau tidak sedap yang mengganggu manusia, wajib dikeluarkan dari masjid, meskipun dengan menariknya dari tangan dan kakinya, bukan dari jenggot dan rambut kepalanya. Demikianlah yang disebutkan dalam kitab Majalis al-Abrar.

[2/31]

Selama illat (alasan) larangan menghadiri shalat berjamaah adalah bau tidak sedap—sebagaimana disebutkan dalam sebagian hadits—dan karena mengganggu malaikat, serta apa yang mengganggu manusia juga mengganggu mereka sebagaimana dalam hadits-hadits lain, maka rokok termasuk dalam kategori bawang merah dan bawang putih, bahkan lebih buruk dari keduanya.

Syaikh Ibnu Baz berkata dalam komentarnya terhadap hadits-hadits sebelumnya: "Hadits ini dan hadits-hadits shahih yang semakna dengannya menunjukkan bahwa dimakruhkan bagi seorang muslim menghadiri shalat berjamaah selama bau tersebut masih tercium darinya secara jelas dan mengganggu orang-orang di sekitarnya, baik itu karena memakan bawang putih, bawang merah, bawang perai, atau hal-hal lain yang berbau tidak sedap seperti rokok, hingga baunya hilang... Dengan catatan bahwa rokok, di samping baunya yang buruk, juga haram karena banyaknya bahaya dan keburukannya yang sudah diketahui. Rokok termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam dalam Surat al-A'raf: **'Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.'**

Hal ini juga ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat al-Maidah: **'Mereka menanyakan kepadamu: Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik.'** Dan sudah diketahui bahwa rokok bukan termasuk yang baik-baik, maka diketahui bahwa rokok termasuk hal-hal yang diharamkan atas umat ini."

Syaikh Abdullah al-Jibrin berkata dalam kitab Tanbihat ala Ba'dh al-Akhtha' allati Yaf'aluha Ba'dh al-Mushallin fi Shalatihim:

"Menggunakan hal-hal yang menyebabkan bau busuk yang tidak disukai oleh penciuman manusia, seperti rokok dan shisha (nargila), adalah lebih buruk dari bawang perai, bawang putih, dan bawang merah yang mengganggu malaikat dan orang-orang yang shalat. Maka hendaklah orang yang shalat datang dalam keadaan wangi, menjauh dari hal-hal yang buruk tersebut." Selesai.

Saya katakan: Yang lebih buruk dari semua yang disebutkan adalah bau kaus kaki yang keluar dari sebagian orang yang shalat, karena baunya lebih buruk dari bau bawang putih dan bawang merah.

Termasuk kurangnya selera dan menyalahi sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah lebih berhak untuk berhias untuknya"* adalah ketika orang yang shalat datang dengan pakaian kotor, tidak membersihkannya sebelum masuk masjid, kemudian berdesakan dengan orang lain dengan pakaian kotor tersebut yang mungkin mengeluarkan bau tidak sedap. Nabi shallallahu alaihi wasallam—sebagaimana akan disebutkan—telah menganjurkan memakai wewangian, terutama pada hari Jumat, dan mandi, agar seorang muslim bersih badannya, bersih pakaian dan lahiriahnya, sebagaimana bersih hati dan batinnya. Termasuk yang dikategorikan dalam hal ini:

[3/31]

Seseorang yang buang angin di masjid. Maksudnya mengeluarkan angin yang berbau tidak sedap. Dalam hal ini terdapat gangguan terhadap orang lain dan merusak suasana masjid. Nabi shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa malaikat mendoakan orang yang datang ke masjid untuk shalat, mereka berkata: "Ya Allah, berilah shalawat kepadanya, ya Allah rahmatilah dia," selama ia tidak berhadats di dalamnya.

Ditanyakan: Apa yang dimaksud berhadats? Beliau menjawab: *"Kentut kecil atau kentut besar."*

Imam an-Nawawi berkata: "Tidak haram mengeluarkan angin dari dubur di masjid, tetapi lebih utama menghindarinya karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *'Sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia.'*"

[4/31]

Di antara khayalan dan khurafat orang awam adalah keyakinan mereka bahwa jika seseorang mengeluarkan angin di masjid, malaikat akan menangkapnya dengan mulutnya dan membawanya keluar masjid, dan jika ia mengeluarkannya dari mulut maka malaikat itu akan mati. Kesalahan ini jelas,

karena hal seperti itu hanya bisa diketahui dari pemilik wahyu shallallahu alaihi wasallam.

Tidak ada riwayat darinya tentang hal itu yang bisa dijadikan pegangan, dan juga bertentangan dengan yang terlihat, karena kita mendapati angin menyebar di dalam masjid dan terus berada di udara, sebagaimana penyebaran dan keberadaannya di luar masjid. Pemahaman fiqih dalam hal ini adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, yaitu makruh karena mengganggu malaikat.

Kesalahan-kesalahan dari Iqamah Shalat hingga Takbiratul Ihram

- Kesalahan-kesalahan orang yang mengiqamahkan shalat dan pendengarnya
- Tidak menyempurnakan shaf dan meninggalkan saling merapatkan serta menutup celah
- Meninggalkan shalat di shaf pertama, dan berdirinya orang yang bukan ulul albab di belakang imam
- Shalat di shaf yang terputus
- Berdiri lama dan berdoa sebelum takbiratul ihram, serta bergumam dengan kata-kata yang tidak ada asalnya

[32] Kesalahan-kesalahan Orang yang Mengiqamahkan Shalat dan Pendengarnya

[1/32]

Keyakinan bahwa iqamah tidak sah kecuali dari muadzin. Orang-orang yang berpendapat demikian berpegang pada hadits dhaif yang tidak shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, yaitu: *"Barangsiapa yang adzan maka dialah yang iqamah."*

Al-Albani berkata: "Di antara dampak buruk hadits ini adalah menjadi penyebab perselisihan di antara orang-orang yang shalat, sebagaimana hal itu telah terjadi berulang kali. Yaitu ketika muadzin terlambat masuk masjid karena udzur, dan sebagian yang hadir ingin mengiqamahkan shalat, maka salah seorang dari mereka menolaknya dengan berdalil pada hadits ini. Orang malang itu tidak tahu bahwa hadits ini dhaif, tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, apalagi menghalangi orang dari bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, yaitu mengiqamahkan shalat."

[2/32]

Muadzin tidak boleh mengiqamahkan shalat tanpa izin imam, dan selain muadzin lebih utama untuk meminta izin. Maka hendaklah orang-orang yang shalat memperhatikan hal ini dan mengetahui hak ini bagi imam, sehingga tidak ada seorang pun yang ikut campur dalam urusan iqamah hingga imam mengizinkannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semua untuk apa yang dicintai dan diridhai-Nya.

Di antara kesalahan dalam iqamah:

[3/32]

Menambahkan lafaz "sayyidina" dalam lafaz-lafaz iqamah, padahal lafaz-lafaz iqamah adalah ma'tsur (diriwayatkan), merupakan ibadah, diriwayatkan secara mutawatir dari generasi ke generasi, dalam kitab-kitab hadits shahih dan hasan, musnad-musnad dan mu'jam-mu'jam. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan anjuran penambahan ini dari seorang sahabat atau tabi'in, bahkan tidak pula dari seorang faqih dari para imam atau pengikut mereka. Mengagungkan beliau—shalawat dan salam Allah atasnya—bukanlah dengan menambahkan lafaz dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan yang tidak beliau sunnahkan dan tidak dianjurkan oleh para khalifah beliau yang mendapat petunjuk, karena setiap tempat ada ucapan yang sesuai dengannya.

Di antara kesalahan orang yang mengiqamahkan shalat:

[4/32]

Mereka berdiri langsung di belakang imam, padahal mungkin mereka bukan termasuk orang-orang yang berakal dan memiliki pemahaman (ulul ahlam

wan nuha). Demikian juga mereka mengiqamahkan shalat sambil berjalan. Abdullah bin Ahmad pernah bertanya kepada ayahnya, ia berkata: "Aku bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang berjalan saat iqamah. Ia menjawab: 'Aku lebih suka ia mengiqamahkan di tempatnya.'" Hal itu karena iqamah disyariatkan untuk memberitahu, maka disyariatkan di tempatnya agar lebih efektif dalam memberitahu.

Di antara kesalahan pendengar iqamah:

[5/32]

Ucapan mereka ketika mendengar "qad qaamatish salah" (shalat telah ditegakkan): "Aqamahallahu wa adamaha" (semoga Allah menegakkan dan mengabadikannya), karena tidak ada yang shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam kecuali sabdanya: *"Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan..."* Maka yang benar adalah mengucapkan "qad qaamatish salah". Mengkhususkan keumuman hadits dengan hadits dhaif tidak diperbolehkan. An-Nawawi dan Ibnu Hajar telah mendhaifkannya. Ibnu Hajar berkata: "Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Abu Umamah bahwa Bilal mulai iqamah, ketika sampai pada 'qad qaamatish salah', Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Aqamahallahu wa adamaha' (semoga Allah menegakkan dan mengabadikannya)."

Ia berkata setelahnya: "Hadits ini dhaif, dan tambahan di dalamnya—yaitu 'aqamahallahu wa adamaha'—tidak ada asalnya."

[33] Tidak Menyempurnakan Shaf dan Meninggalkan Saling Merapatkan serta Menutup Celah

Dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidakkah kalian berbaris sebagaimana malaikat berbaris di sisi Tuhan mereka?"*

Kami bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana malaikat berbaris di sisi Tuhan mereka?"

Beliau menjawab: *"Mereka menyempurnakan shaf yang pertama lalu yang pertama, dan mereka saling merapatkan dalam shaf."*

Dari sini jelas bagi kita dua kesalahan yang dilakukan banyak orang yang shalat:

[1/33]

Pertama: Shalat di tempat-tempat yang jauh dari shaf, untuk kenyamanan atau kebiasaan shalat di tempat tertentu di masjid!! Engkau melihat sebagian orang yang shalat telah terbiasa shalat di "balkon" yang ada di masjid, sehingga mereka menjauh dari imam dan shalat di balkon ini, meskipun ada tempat kosong di shaf-shaf depan. Ini bertentangan dengan hadits sebelumnya dan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabatnya mundur ke belakang, beliau berkata kepada mereka: *"Majulah, ikutilah aku, dan hendaklah orang-orang di belakang kalian mengikuti kalian. Suatu kaum senantiasa mundur hingga Allah memundurkan mereka."*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Tidak boleh membuat shaf di jalan-jalan dan toko-toko sementara masjid masih kosong. Barangsiapa melakukan hal itu, ia layak diberi peringatan, dan orang yang datang setelahnya boleh melangkahnya dan masuk untuk menyempurnakan shaf-shaf yang di depan, karena orang seperti ini tidak memiliki kehormatan."

Ia berkata: "Jika masjid penuh dengan shaf, maka mereka boleh membuat shaf di luar masjid. Jika shaf-shaf tersambung di jalan-jalan dan pasar, maka shalat mereka sah."

"Adapun jika mereka membuat shaf sementara antara mereka dan shaf lainnya ada jalan yang dilalui orang, maka shalat mereka tidak sah menurut pendapat ulama yang lebih jelas. Demikian juga jika antara mereka dan shaf-shaf ada dinding sehingga mereka tidak bisa melihat shaf-shaf tersebut, tetapi hanya mendengar takbir, tanpa ada kebutuhan, maka shalat mereka tidak sah menurut pendapat yang lebih jelas. Demikian juga orang yang shalat di tokonya sementara jalan masih kosong, shalatnya tidak sah. Ia tidak boleh duduk di toko dan menunggu shaf-shaf tersambung kepadanya, tetapi ia harus pergi ke masjid dan mengisi shaf yang pertama, lalu yang pertama, lalu yang pertama."

[2/33]

Kedua: Meninggalkan saling merapatkan dalam shaf dan adanya celah-celah di dalamnya. Asal kesalahan ini adalah keyakinan mayoritas kaum muslimin bahwa merapikan dan meluruskan shaf hanya dengan bahu saja!! Mereka tidak tahu bahwa di antara merapikan shaf adalah merapikannya dengan kaki juga.

Dari Anas, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Luruskan shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku."*

Anas berkata: "Dahulu salah seorang dari kami merapatkan bahunya dengan bahu temannya, dan kakinya dengan kaki temannya."

Dalam riwayat lain, Anas berkata: "Sungguh aku pernah melihat salah seorang dari kami merapatkan bahunya dengan bahu temannya, dan kakinya dengan kakinya. Seandainya engkau melakukan hal itu hari ini, niscaya engkau akan melihat salah seorang dari mereka seperti bagal yang liar."

Oleh karena itu, Basyir bin Yasar al-Anshari berkata dari Anas: Bahwa ketika ia tiba di Madinah, ditanyakan kepadanya: "Apa yang kamu ingkari dari kami sejak masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?" Ia menjawab: "Aku tidak mengingkari sesuatu kecuali bahwa kalian tidak meluruskan shaf."

Maka jelaslah bahwa merapatkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki dalam shaf adalah sunnah yang telah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dimaksud dengan meluruskan dan merapikan shaf sebagaimana dikatakan al-Hafizh Ibnu Hajar yang akan disebutkan.

Perkataan Anas bin Malik: "Seandainya engkau melakukan hal itu hari ini, niscaya engkau akan melihat salah seorang dari mereka seperti bagal yang liar." Demikianlah keadaan kebanyakan orang di zaman ini, jika hal itu dilakukan terhadap mereka, niscaya mereka akan lari seperti keledai liar! Dan sunnah ini menjadi seperti bid'ah di sisi mereka—kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah memberi mereka hidayah dan memberikan mereka merasakan manisnya sunnah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam komentarnya terhadap tambahan Anas dalam hadits sebelumnya:

(Pernyataan ini menunjukkan bahwa perbuatan yang disebutkan terjadi pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan dengan ini menjadi sempurna penggunaan hadits tersebut sebagai dalil untuk menjelaskan maksud dari menegakkan dan meluruskan shaf.)

Nu'man bin Basyir juga menegaskan apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik tentang merapatkan bahu dengan bahu dan mata kaki dengan mata kaki, dan ia menambahkan: lutut dengan lutut. Ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menghadapkan wajahnya kepada orang-orang, lalu bersabda: **"Luruskan shaf-shaf kalian" —tiga kali— "Demi Allah, sungguh kalian harus meluruskan shaf-shaf kalian, atau Allah akan membuat hati-hati kalian berselisih."**

Nu'man berkata: Maka aku melihat seseorang merapatkan bahunya dengan bahu temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya.

Al-Albani berkomentar tentang hadits Anas dan Nu'man di atas: (Dalam dua hadits ini terdapat beberapa faedah penting:

Pertama: Wajibnya menegakkan shaf-shaf, meluruskannya, dan saling merapatkan di dalamnya, karena adanya perintah untuk itu, dan hukum asal perintah adalah wajib kecuali ada qarinah (indikasi lain), sebagaimana ditetapkan dalam ilmu ushul. Qarinah di sini justru menegaskan kewajiban, yaitu sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: **"Atau Allah akan membuat hati-hati kalian berselisih."** Karena ancaman seperti ini tidak diucapkan untuk sesuatu yang tidak wajib, sebagaimana sudah jelas.

Kedua: Bahwa pelurusan yang disebutkan itu dilakukan dengan merapatkan bahu dengan bahu, dan tepi kaki dengan kaki, karena inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu 'anhum ketika diperintahkan untuk menegakkan shaf-shaf.

Sangat disayangkan bahwa sunnah pelurusan ini telah dianggap remeh oleh kaum muslimin, bahkan mereka telah menyia-nyiakannya, kecuali sedikit dari mereka. Aku tidak melihat sunnah ini dipraktikkan oleh kelompok manapun

kecuali Ahlul Hadits. Aku melihat mereka di Makkah pada tahun 1368 H sangat bersemangat berpegang teguh padanya, seperti halnya sunnah-sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lainnya. Berbeda dengan pengikut mazhab empat lainnya—tidak terkecuali pengikut mazhab Hanbali—sunnah ini sudah menjadi sesuatu yang terlupakan sama sekali bagi mereka. Bahkan mereka terus-menerus meninggalkan dan berpaling darinya. Hal itu karena kebanyakan mazhab mereka menyatakan bahwa sunnah dalam berdiri adalah merenggangkan kedua kaki seukuran empat jari, dan jika lebih dari itu dimakruhkan, sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (1/207). Ukuran yang disebutkan ini tidak ada dasarnya dalam sunnah, melainkan hanya pendapat semata. Kalaupun benar, seharusnya dibatasi untuk imam dan orang yang shalat sendirian, agar tidak bertentangan dengan sunnah yang shahih ini, sebagaimana yang dituntut oleh kaidah-kaidah ushul.

Aku menyeru kaum muslimin—khususnya para imam masjid—yang bersemangat mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan ingin mendapatkan keutamaan menghidupkan sunnahnya, untuk mengamalkan sunnah ini, bersemangat terhadapnya, dan mengajak manusia kepadanya, hingga mereka semua bersatu di atasnya. Dengan demikian mereka selamat dari ancaman: "Atau Allah akan membuat hati-hati kalian berselisih.") Selesai.

Aku berkata: Selama para mushalli tidak melakukan apa yang dilakukan Anas dan Nu'man radhiyallahu 'anhuma, celah dan kekosongan akan tetap ada dalam shaf. Yang tampak adalah bahwa para mushalli—pada umumnya—seandainya mereka saling merapatkan, niscaya shaf-shaf akan cukup menampung—terutama shaf pertama—dua atau tiga orang lagi. Jika mereka tidak melakukannya:

Pertama: Mereka terjatuh dalam larangan syar'i yang telah disebutkan.

Kedua: Mereka membiarkan celah untuk setan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan mereka.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "***Luruskan shaf-shaf, sejajarkan bahu-bahu, tutup celah-celah, dan jangan biarkan celah untuk setan. Barangsiapa yang menyambung***

shaf, Allah akan menyambungny. Dan barangsiapa yang memutus shaf, Allah akan memutusny."

Al-Furujat (celah-celah): jamak dari furjah, yaitu tempat kosong di antara dua orang.

Al-Khalal (kerenggangan): yaitu kelapangan yang ada di antara dua orang ketika tidak saling merapatkan.

Ketiga: Hati-hati mereka akan saling berselisih, dan banyak perselisihan di antara mereka. Karena dalam hadits Nu'man terdapat faedah yang sudah dikenal dalam ilmu jiwa, yaitu: rusaknya lahiriah berpengaruh pada rusaknya batiniah, dan sebaliknya. Padahal dalam sunnah saling merapatkan dan berdesakan dalam shaf terdapat hal yang mengilhamkan jiwa-jiwa akan persaudaraan dan kerja sama. Bahu orang miskin menempel dengan bahu orang kaya, kaki orang lemah menempel dengan kaki orang kuat, dan semuanya satu shaf, seperti bangunan yang kokoh dan saling menguatkan.

Keempat: Mereka kehilangan pahala yang besar, yang disebutkan dalam banyak hadits shahih, di antaranya sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: ***"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf."***

Dan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: ***"Barangsiapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambungny."***

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling lembut bahunya dalam shalat. Dan tidak ada satu langkah pun yang lebih besar pahalanya daripada langkah yang dilakukan seseorang menuju celah dalam shaf lalu menutupny."

Dalam hadits ini terdapat:

[3/33] Peringatan bagi jenis mushalli yang merasa gengsi jika ada orang berdiri di sampingnya, padahal ada celah dalam shaf. Betapa sering kita melihat para mushalli—khususnya orang-orang tua—mundur dari shaf ke shaf berikutnya, ketika datang seseorang yang mencintai sunnah dan mengharap pahala Allah untuk menutup celah. Hendaklah mereka mengingat sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: ***"Sebaik-baik kalian adalah yang paling lembut bahunya dalam shalat"*** dan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Lembutkanlah tangan kalian untuk saudara-saudara kalian." Dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman.

Ibnu al-Humam berkata setelah menyebutkan hadits di atas: (Dengan ini diketahui kejahatan orang yang keras kepala ketika ada orang masuk di sampingnya dalam shaf, dan mengira bahwa memberi ruang untuknya adalah riya karena ia bergerak karenanya. Padahal itu adalah membantu dia untuk mendapatkan keutamaan, dan merupakan pelaksanaan perintah menutup celah-celah dalam shaf. Hadits-hadits dalam hal ini sangat masyhur dan banyak.) Dan di dalamnya juga:

[4/33] Keutamaan berjalan untuk menutup celah, meskipun ia sedang dalam shalat. Barangsiapa dari makmum melihat celah, hendaklah ia maju selangkah untuk menutupnya jika celah itu ada di shaf yang di depannya. Jika tidak ada yang maju, hendaklah orang yang celah itu di sampingnya menutupnya dengan berjalan ke arah kiri jika ia berdiri di sebelah kanan imam, atau ke arah kanan jika ia berdiri di sebelah kiri imam. Berdasarkan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: **"Rapatkan shaf-shaf kalian, dekatkan jaraknya, dan sejajarkan leher-leher. Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku melihat setan masuk dari celah shaf seperti anak kambing."**

Al-Hadzaf: kambing hitam kecil dari Hijaz atau Jurasy, tanpa ekor dan telinga, sebagaimana dalam *al-Qamus*.

Di antaranya juga sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: **"Barangsiapa menutup celah, Allah akan mengangkatnya satu derajat dan membangunkan rumahnya di surga."**

[5/33] Di antara kewajiban imam adalah memeriksa shaf-shaf dan memerintahkan untuk menutup celah, sehingga ketika ia melihat shaf-shaf sudah lurus, ia bertakbir, sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dari Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam meluruskan shaf-shaf kami hingga seakan-akan beliau meluruskan anak panah dengannya, sampai beliau melihat bahwa kami telah memahaminya. Kemudian suatu hari beliau keluar, lalu berdiri, hingga hampir bertakbir, lalu beliau melihat seorang laki-laki yang dadanya menonjol dari

shaf, maka beliau bersabda: ***"Wahai hamba-hamba Allah! Sungguh kalian harus meluruskan shaf-shaf kalian, atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian berselisih."***

Dalam hadits ini: pentingnya meluruskan shaf-shaf, perhatian imam terhadapnya, dan dorongan untuk melakukannya.

Telah lalu dalam hadits Anas sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: ***"Luruskan shaf-shaf kalian dan rapatkan."***

[6/33] Dari dua hadits ini tampak bahwa: (Memulai takbiratul ihram oleh imam ketika muadzin mengucapkan "qad qamatish shalah" adalah bid'ah, karena bertentangan dengan sunnah yang shahih, sebagaimana ditunjukkan oleh dua hadits ini, terutama yang pertama. Keduanya menunjukkan bahwa imam setelah iqamat memiliki kewajiban yang harus dilakukannya, yaitu memerintahkan orang-orang untuk meluruskan shaf sambil mengingatkan mereka tentangnya, karena ia bertanggung jawab atas mereka: ***"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."***)

[7/33] Di antara kekurangan adalah: sebagian imam hanya mengatakan: "Istawuu, istawuu (luruslah, luruslah)" saja!! Atau hanya cukup melihat ujung jari-jari kaki dan seberapa dekat atau jauhnya dari garis-garis yang dibentangkan, dan mereka mengira bahwa dengan ucapan dan perbuatan ini mereka telah menunaikan kewajibannya. Yang lebih parah dan lebih buruk dari itu adalah mengira bahwa sekadar berdirinya makmum dengan posisi yang disebutkan sudah merupakan pelurusan dan penegakan shaf!!

Umar bin Khatthab biasa menugaskan beberapa orang untuk menegakkan shaf-shaf, dan beliau tidak bertakbir sampai diberitahu bahwa shaf-shaf sudah lurus. Ali dan Utsman juga memperhatikan hal itu. Ali biasa berkata: Maju wahai fulan, mundur wahai fulan.

Ibnu Hazm berkata: (Kami menganjurkan agar imam tidak bertakbir sampai setiap orang di belakangnya dalam satu shaf atau lebih sudah lurus. Jika ia bertakbir sebelum itu, ia bersalah namun shalatnya tetap sah.)

Di antara kesalahan sebagian imam dalam hal ini:

[8/33] Ucapan mereka: "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada shaf yang bengkok"!! Padahal hadits ini tidak shahih dan tidak tsabit dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahkan tidak ada asalnya sama sekali.

[9/33] Di antara kesalahan mereka: jika hanya satu orang yang bermakmum kepada mereka, mereka memundurkannya sedikit seukuran satu jengkal atau kurang, padahal sunnah adalah tidak maju darinya dan tidak mundur, tetapi berdiri sejajar dengannya di sebelah kanannya. Demikianlah Abdullah bin Abbas berdiri ketika shalat di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Al-Bukhari memberi judul bab untuk haditsnya dengan: "Bab ia berdiri di sebelah kanan imam sejajar dengannya, jika keduanya hanya berdua."

Ucapan "sejajar" mengeluarkan orang yang berada di sampingnya tetapi dengan jarak jauh. Maknanya: tidak maju dan tidak mundur darinya.

Hal ini dikuatkan dengan beberapa hal:

Pertama: Seandainya terjadi kemunduran dari imam ketika seorang laki-laki shalat sendirian bersamanya, tentu akan dinukil kepada kita, apalagi bermakmumnya para sahabat secara individual kepada beliau telah berulang kali terjadi.

Kedua: Terdapat penegasan dalam sebagian jalur riwayat shalat Ibnu Abbas bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yang di dalamnya terdapat ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepadanya: *"Mengapa aku menjadikanmu sejajar denganku—yakni dalam shalat—lalu kamu mundur?"*

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutar Jabir ke sebelah kanannya dan menempatkannya di sampingnya ketika ia berdiri di sebelah kirinya, sebagaimana dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim.

Imam Muslim berkata: (Demikianlah sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam seluruh riwayat dari Ibnu Abbas bahwa satu orang bersama imam berdiri di sebelah kanan imam, bukan di sebelah kirinya.)

Ibnu Dhuwayyan berkata: (Seorang laki-laki sendirian berdiri di sebelah kanan imam sejajar dengannya, karena beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memutar Ibnu Abbas dan Jabir ke sebelah kanannya ketika keduanya berdiri di sebelah kirinya.)

Ketiga: Inilah yang dilakukan para sahabat radhwanallahu 'alaihim.

Dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, ia berkata: Aku masuk menemui Umar bin Khaththab di waktu tengah hari, dan aku mendapatinya sedang bertasbih. Maka aku berdiri di belakangnya, lalu ia mendekatkanku hingga menjadikanku sejajar dengannya di sebelah kanannya.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya kepada 'Atha: Seorang laki-laki shalat bersama laki-laki lain, di mana posisinya? Ia menjawab: Di sisi kanannya. Aku bertanya: Apakah ia sejajar dengannya sehingga bershaf bersamanya, tidak ada yang mendahului yang lain? Ia menjawab: Ya. Aku bertanya: Apakah engkau menganjurkan untuk menyamakannya sehingga tidak ada celah di antara keduanya? Ia menjawab: Ya.

(Atsar ini bersama hadits-hadits yang disebutkan merupakan hujjah yang kuat atas penyamaan yang disebutkan. Maka pendapat yang menganjurkan makmum berdiri sedikit di belakang imam, sebagaimana terdapat dalam sebagian mazhab—dengan perincian dari sebagian mereka—selain tidak ada dalilnya dalam sunnah, juga bertentangan dengan zhahir hadits-hadits ini, atsar Umar ini, dan ucapan 'Atha yang disebutkan, yaitu imam tabi'in yang agung, Ibnu Abi Rabah. Pendapat yang seperti ini, lebih layak bagi seorang mukmin untuk meninggalkannya kepada pemiliknya, sambil meyakini bahwa mereka mendapat pahala atasnya karena mereka berijtihad dengan niat mencari kebenaran. Dan ia wajib mengikuti apa yang tsabit dalam sunnah, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.)

[34] Meninggalkan Shalat di Shaf Pertama dan Berdirinya Orang yang Bukan Ulun Nuha di Belakang Imam di Dalamnya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ***"Seandainya manusia mengetahui apa yang ada dalam adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan cara kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundi."***

Dalam riwayat lain disebutkan: *Seandainya kalian mengetahui apa yang ada di shaf terdepan, niscaya akan dilakukan undian.*

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Sedangkan sebaik-baik shaf perempuan adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan.*

Dari Nu'man bin Basyir radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada shaf pertama dan shaf-shaf terdepan.*

Pada hadits pertama: Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada di shaf pertama, lalu mereka datang bersamaan dan shaf tersebut tidak cukup menampung mereka, kemudian sebagian tidak mau mengalah kepada yang lain, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya.

Pada hadits kedua: Sesungguhnya shaf laki-laki yang terbaik selamanya adalah yang paling depan, dan yang terburuk selamanya adalah yang paling belakang. Adapun shaf perempuan, yang dimaksud dalam hadits adalah shaf perempuan yang shalat bersama laki-laki. Namun jika mereka shalat terpisah tanpa laki-laki, maka hukumnya sama seperti laki-laki; sebaik-baik shaf mereka adalah yang paling depan, dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Yang dimaksud dengan "seburuk-buruk shaf" bagi laki-laki dan perempuan adalah yang paling sedikit pahala dan keutamaannya, serta paling jauh dari tuntutan syariat, sedangkan "sebaik-baik shaf" adalah kebalikannya. Diutamakannya shaf belakang bagi perempuan yang hadir bersama laki-laki

adalah karena jauhnya mereka dari bercampur dengan laki-laki, dari melihat mereka, dan dari terputusnya hati ketika melihat gerakan dan mendengar ucapan mereka, dan semisalnya. Sedangkan dicelanya shaf depan bagi mereka adalah kebalikan dari itu. Wallahu a'lam.

Para ulama menyebutkan keutamaan-keutamaan shaf pertama: bersegera membebaskan tanggungan, lebih dulu masuk masjid, dekat dengan imam, mendengar bacaannya dan belajar darinya, membetulkan bacaan imam jika salah, menyampaikan takbir darinya, selamat dari orang yang lewat di depannya, tenang hati karena tidak melihat orang di depannya, dan selamatnya tempat sujudnya dari ujung pakaian orang yang shalat.

Sungguh sangat disayangkan:

[1/34] Engkau melihat sebagian orang yang datang pagi-pagi ke masjid tidak bersemangat untuk mendapatkan shaf pertama dan tidak menginginkannya. Sebagian mereka bahkan meyakini bahwa pahala yang disebutkan itu diperoleh oleh orang yang datang lebih awal, meskipun ia tidak shalat di shaf pertama!! Ini adalah keyakinan yang keliru.

Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata: "Ketahuilah bahwa shaf pertama yang terpuji, yang telah datang hadits-hadits tentang keutamaannya dan anjuran untuk mendapatkannya, adalah shaf yang berada tepat di belakang imam, baik orangnya datang lebih awal maupun terlambat, dan baik terhalang oleh maqshurah (pagar pembatas) atau semisalnya maupun tidak. Inilah pendapat yang benar yang ditunjukkan oleh zhahir hadits-hadits dan ditegaskan oleh para ulama yang mendalami ilmu.

Sebagian ulama berpendapat: Shaf pertama adalah yang tersambung dari ujung masjid ke ujung lainnya, tidak terputus oleh sesuatu pun, meskipun letaknya di belakang. Ada juga yang berpendapat: Shaf pertama adalah ibarat dari kedatangan seseorang ke masjid lebih dulu, meskipun ia shalat di shaf belakang. Kedua pendapat ini jelas keliru. Aku menyebutkannya dan yang semisalnya untuk mengingatkan kebatilannya, agar tidak ada yang tertipu dengannya. Wallahu a'lam." Selesai.

Nabi shallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari keterlambatan dari shaf-shaf. Beliau bersabda ketika melihat sebagian sahabatnya mundur

ke belakang: *Majulah ke depan, ikutilah aku, dan hendaklah orang-orang di belakang kalian mengikuti kalian. Senantiasa ada kaum yang mundur ke belakang hingga Allah memundurkan mereka.*

Makna sabda beliau "Senantiasa ada kaum yang mundur ke belakang" yakni dari shaf-shaf terdepan, "hingga Allah memundurkan mereka" dari rahmat-Nya atau dari keutamaan-Nya yang agung dan ketinggian derajat, dan dari ilmu, dan semisalnya.

Sungguh disayangkan juga:

[2/34] Engkau melihat sebagian orang awam terus-menerus berdiri tepat di belakang imam, padahal Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Hendaklah yang berada di dekatku dari kalian adalah orang-orang yang berakal dan cerdas, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Janganlah kalian berselisih, karena akan berselisih hati kalian. Dan jauhilah oleh kalian keributan pasar.*

Dalam hadits ini terdapat anjuran mendahulukan orang yang lebih utama untuk berada di dekat imam, karena ia lebih layak dimuliakan, dan karena imam mungkin membutuhkan pengganti maka dialah yang paling layak, juga karena ia lebih peka untuk mengingatkan imam jika lupa yang tidak disadari oleh selainnya, dan agar mereka mencatat tata cara shalat, menghafalnya, menyampaikannya, dan mengajarkannya kepada manusia, serta agar orang-orang di belakang mereka meneladani perbuatan mereka.

Sesungguhnya orang-orang awam ini layak untuk dimundurkan, berulang kali, hingga mereka mengetahui kedudukan mereka dan tidak melampauinya, dan hendaknya para ulama dan orang-orang berakal melakukan kepada mereka apa yang dilakukan Ubay bin Ka'ab kepada sebagian tabi'in.

Dari Qais bin Ubad, ia berkata: Ketika aku berada di Madinah di masjid pada shaf terdepan, sedang berdiri shalat, tiba-tiba seorang laki-laki menarikku dari belakang dengan tarikan, lalu menyingkirkanku dan berdiri di tempatku. Ia berkata: Demi Allah, aku tidak bisa berkonsentrasi dalam shalatku. Ketika selesai, ternyata dia adalah Ubay bin Ka'ab. Dia berkata: Wahai anak muda, semoga Allah tidak menyusahkanmu, sesungguhnya ini adalah pesan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada kami agar kami berada di dekat

beliau. Kemudian ia menghadap kiblat dan berkata: Celakalah para pembuat keputusan (sewenang-wenang), demi Tuhan Ka'bah—tiga kali—kemudian berkata: Demi Allah, aku tidak menyesali mereka, tetapi aku menyesali orang-orang yang mereka sesatkan. Aku bertanya: Siapa yang engkau maksud? Dia menjawab: Para penguasa.

Dalam perbuatan Ubay radhiyallahu anhu ini terdapat penjelasan bahwa orang-orang yang berakal dan cerdas lebih berhak dengan shaf pertama, dan bahwa mereka boleh membelah shaf ketika mereka hadir untuk berdiri di shaf pertama.

Yang lebih utama bagi orang-orang awam ini adalah shalat di sisi kanan shaf, tanpa menetap di tempat tertentu, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Dari Bara' bin Azib, ia berkata: Kami jika shalat di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam, senang berada di sebelah kanan beliau.

Dari Aisyah secara marfu': *Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada sisi kanan shaf-shaf.*

Sungguh disayangkan juga: Engkau melihat sebagian orang berdiri sejajar dengan imam—tanpa ada kebutuhan seperti sempitnya tempat shalat dan semisalnya—dalam shalat berjamaah. Dalil yang mereka pegang adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam at-Tarikh al-Kabir: (1/1/37), Uqaili dalam adh-Dhu'afa al-Kabir: (4/22), dan Thabrani dalam al-Ausath—sebagaimana dalam Majma' az-Zawaid: (1/327).

Dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu berkata: Wahai Rasulullah! Ajarilah aku amalan yang dapat memasukkanku ke surga. Beliau bersabda: Jadilah muadzin. Ia berkata: Aku tidak mampu melakukannya. Beliau bersabda: Jadilah imam. Ia berkata: Aku tidak mampu melakukannya. Beliau bersabda: Berdirilah sejajar dengan imam.

Hadits ini munkar, di dalamnya terdapat Muhammad bin Ismail adh-Dhabbi. Al-Uqaili berkata: "Tidak ada yang meriwayatkan seperti ini, dan tidak dikenal kecuali darinya." Al-Bukhari berkata tentangnya: "Munkar al-hadits." Ungkapan ini dari Bukhari adalah jarh (kritik) yang keras. Beliau berkata—sebagaimana

dalam al-Mizan (1/6, 202): "Siapa yang aku katakan ungkapan ini tentangnya, maka tidak halal meriwayatkan darinya."

Oleh karena itu, amalan yang dilakukan sebagian orang ini tidak memiliki dalil yang shahih. Wallahul muwaffiq.

[3/34] Di antara kesalahan sebagian imam adalah memerintahkan makmum untuk meratakan shaf ketika mereka melihat makmum cenderung ke sisi kanan.

Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala berkata: "Telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wasallam apa yang menunjukkan bahwa sisi kanan setiap shaf lebih utama dari sisi kirinya. Tidak disyariatkan untuk mengatakan kepada orang-orang: 'Ratakan shaf!' Dan tidak mengapa jika sisi kanan shaf lebih banyak, demi mendapatkan keutamaan.

Adapun yang disebutkan sebagian orang tentang hadits: 'Barangsiapa memakmurkan sisi kiri shaf, maka baginya dua pahala,' maka aku tidak mengetahui ada asalnya!! Yang lebih jelas adalah hadits ini palsu, dipalsukan oleh sebagian orang malas yang tidak bersemangat untuk mendapatkan sisi kanan shaf, atau tidak berlomba untuk mendapatkannya. Wallahul hadi ila sawa'is sabil." Selesai.

[4/34] Di antara kesalahan para imam secara khusus, dan orang-orang yang shalat secara umum, adalah semangat mereka untuk menempatkan anak-anak di shaf khusus di belakang laki-laki dewasa. Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan Ahmad dalam al-Musnad: (5/341, 342, 343), Abu Dawud dalam as-Sunan: (1/181), dan Baihaqi dalam as-Sunan: (3/97): Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menempatkan laki-laki dewasa di depan anak-anak, anak-anak di belakang mereka, dan perempuan di belakang anak-anak.

Syaikh Albani berkata: "Namun sanadnya dha'if (lemah), di dalamnya terdapat Syahr bin Hausyab, dan dia dha'if. Tentang shaf perempuan sendiri di belakang laki-laki ada hadits-hadits shahih, adapun menempatkan anak-anak di belakang mereka, aku tidak menemukan kecuali hadits ini, dan tidak bisa dijadikan hujjah. Maka aku tidak melihat masalah anak-anak berdiri bersama laki-laki dewasa jika shaf masih longgar, dan shalatnya anak yatim bersama

Anas di belakang beliau shallallahu alaihi wasallam adalah hujjah dalam hal ini."

[35] Shalat di Shaf yang Terputus:

Dari Qurrah bin Iyas radhiyallahu anhu, ia berkata: *Kami dilarang membuat shaf di antara tiang-tiang pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan kami diusir darinya dengan keras.*

Dari Abdul Hamid bin Mahmud, ia berkata: Aku shalat bersama Anas bin Malik pada hari Jumat, lalu kami terdesak ke tiang-tiang, maka kami maju dan mundur. Anas berkata: Kami dulu menghindari ini pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu biasa berkata: Janganlah kalian membuat shaf di antara tiang-tiang.

Tirmidzi berkata: "Sebagian ulama memakruhkan membuat shaf di antara tiang-tiang. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq." Aku katakan: Ibnu Mas'ud juga memakruhkannya—sebagaimana telah lalu—demikian juga an-Nakha'i, dan diriwayatkan dari Hudzaifah dan Ibnu Abbas.

Alasannya adalah: terputusnya shaf. Oleh karena itu, jika shaf itu kecil, sebesar jarak antara dua tiang, maka tidak makruh. Dan tidak makruh bagi imam berdiri di antara dua tiang.

Ibnu Arabi berkata dalam menjelaskan alasan larangan: "Bisa jadi karena terputusnya shaf—dan inilah maksud dari judul bab Tirmidzi 'Bab tentang makruhnya membuat shaf di antara tiang-tiang'—atau karena tempat itu adalah tempat mengumpulkan sandal. Yang pertama lebih tepat, karena yang kedua adalah perkara baru.

Tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya hal itu ketika sempit. Adapun ketika lapang, maka makruh bagi jamaah. Nabi shallallahu alaihi wasallam telah shalat di Ka'bah di antara tiang-tiangnya."

Baihaqi berkata mengomentari atsar Ibnu Mas'ud sebelumnya: "Ini—wallahu a'lam—karena tiang menghalangi antara mereka dan menyambung shaf."

Qurthubi menambahkan alasan ketiga untuk kemakruhan, ia berkata: Diriwayatkan bahwa sebab kemakruhan itu adalah karena tempat tersebut adalah tempat shalat jin bagi makmum.

Yang paling tepat tentang alasan larangan adalah: terputusnya shaf. Wallahu a'lam. Oleh karena itu Imam Malik berkata: "Tidak mengapa membuat shaf di antara tiang-tiang jika masjid sempit." Berdasarkan ini, mimbar yang panjang dengan banyak anak tangga yang memutus shaf pertama, dan terkadang shaf kedua juga, hukumnya seperti tiang.

Syaikh Albani rahimahullahu ta'ala berkata: "Mimbar hanya memutus shaf jika berbeda dengan mimbar Nabi shallallahu alaihi wasallam, karena mimbar beliau memiliki tiga anak tangga, maka shaf tidak terputus dengan yang semisalnya, karena imam berdiri di samping anak tangga terbawah. Maka di antara keburukan menyelsihi sunnah dalam hal mimbar adalah terjerumus ke dalam larangan yang ada dalam hadits ini.

Demikian juga yang memutus shaf: pemanas yang diletakkan di sebagian masjid dengan cara yang menyebabkan terputusnya shaf, tanpa disadari oleh imam masjid atau siapa pun dari orang yang shalat di dalamnya, karena jauhnya manusia pertama-tama dari pemahaman agama, dan kedua karena ketidakpedulian mereka untuk menjauhi apa yang dilarang dan dimakruhkan oleh syariat.

Perlu diketahui bahwa setiap orang yang berusaha memasang mimbar panjang yang memutus shaf, atau meletakkan pemanas yang memutus shaf, maka dikhawatirkan ia akan mendapat bagian yang besar dari sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: '...Barangsiapa memutus shaf, Allah akan memutusnya."

[36] Berdiri Lama dan Berdoa Sebelum Takbiratul Ihram, serta Bergumam dengan Kata-kata yang Tidak Ada Asalnya:

[1/36] Di antara kesalahan banyak imam adalah berdiri lama sebelum takbiratul ihram. Sebabnya bisa jadi: was-was dengan melafalkan niat, sehingga ia mengulanginya dan salah di dalamnya, hingga benar menurut anggapannya.

Atau karena membaca doa-doa yang diada-adakan, tidak ada asalnya, yang digumamkan oleh imam dan diamini oleh makmum, seperti ucapan sebagian mereka: "Ya Allah, perbaikilah berdiri kami di hadapan-Mu, dan jangan hinakan kami pada hari ditampilkan kepada-Mu." Atau "Semoga Allah menegakkannya dan melanggengkannya, dan menjadikan kami termasuk orang-orang shalih di dalamnya."

[2/36] Demikian juga ucapan makmum ketika imam menyuruh meluruskan shaf: "Kami dengar dan kami taat, ampunan-Mu ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat kembali." Atau "Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, dan aku berlindung kepada-Mu."

Dan seperti ucapan mereka ketika imam berkata "Luruskan shaf kalian, semoga Allah merahmati kalian": "Kepada kami dan kepadamu rahmat." Atau "Semoga Allah membimbing kami dan kalian ke jalan yang lurus."

Dan doa-doa lainnya yang tidak terdapat dalam hadits shahih atau hasan, bahkan tidak ada dalam hadits dha'if atau maudhu' sekalipun.

Ibnu Ruzuq berkata dalam 'Umdatul Murid fil Bida': "Berlarnya imam di mihrab, lamanya berdiri sebelum takbiratul ihram, masuknya sebelum shaf lurus, dan bacaannya di rakaat kedua lebih panjang dari rakaat pertama, semuanya adalah bid'ah."

Lamanya berdiri imam memiliki keburukan yang bisa merusak shalat sebagian makmum, di mana mereka tidak melihat imam karena terhalang mimbar, sehingga mereka berniat sebelumnya karena mengira imam sudah berniat. Lalu ketika imam bertakbiratul ihram, mereka mengira imam sudah rukuk, padahal imam masih berdiri.

Kesalahan-Kesalahan Mereka dari Takbiratul Ihram hingga Salam

- Kesalahan dalam pengucapan "Allahu Akbar" pada takbiratul ihram dan takbir-takbir perpindahan gerakan.
- Kesalahan para imam dalam mengeraskan dan melahankan bacaan basmalah.
- Kesalahan dalam tata cara membaca Al-Fatihah.

- Doa makmum saat imam membaca Al-Fatihah dan setelah selesai, serta peringatan tentang kesalahan-kesalahan dalam mengamini dan selama bacaan imam.
- Mendahului imam dan menyamai gerakannya dalam sholat.
- Makmum masbuq bertakbir ihram sambil turun ke rukuk.
- Makmum masbuq sibuk dengan doa istiftah sehingga terlambat mengikuti sholat berjamaah.

[37] Kesalahan dalam Pengucapan "Allahu Akbar" pada Takbiratul Ihram dan Takbir Perpindahan

Di antara kesalahan sebagian imam:

[1/37] Memasukkan hamzah istifham (tanya) pada lafaz jalalah, sehingga mereka mengucapkan: "Aallaahu Akbar" (apakah Allah lebih besar?). Ini adalah kekufuran secara lafaz.

Atau memasukkan hamzah istifham pada lafaz "akbar" sehingga menjadi "Aakbar", yang menjadikan "aakbar" sebagai khabar dari muftada yang dibuang, seolah bertanya "apakah Dia lebih besar?" Ini juga kufur.

Di antara kesalahan sebagian yang lain:

[2/37] Memasukkan alif setelah huruf ba dan sebelum ra, sehingga mengucapkan "Akbaar", yang merupakan bentuk jamak dari "kibr" (kesombongan) atau jamak dari "kubr" yaitu gendang. Keduanya adalah kekufuran yang tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Imam An-Nawawi berkata: "Mazhab yang sahih dan masyhur adalah disunahkan mengucapkan takbiratul ihram dengan cepat tanpa memanjangkannya." Dinukil dari Imam Asy-Syafi'i ucapannya: "Imam mengeraskan suaranya saat takbir dan memanjangkannya tanpa berlebihan dan tanpa penyimpangan." Para sahabatnya berkata: "Yang dimaksud dengan berlebihan adalah memanjangkan, dan yang dimaksud penyimpangan adalah menghilangkan sebagian huruf seperti huruf ra dari akbar."

Dalam Musnad Ath-Thayalisi dan lainnya terdapat hadits dari Abdurrahman bin Abza yang berkata: *"Aku sholat di belakang Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau tidak menyempurnakan takbir."* Al-Bukhari menukil dalam At-Tarikh Al-Kabir dari Abu Dawud Ath-Thayalisi bahwa ia berkata: "Hadits ini menurut kami batil." Ath-Thabari dan Al-Bazzar berkata: "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Imran yang majhul (tidak dikenal)."

Ibnu Abidin berkata: "Ketahuilah bahwa jika pemanjangan terjadi pada lafaz 'Allah', bisa di awalnya, tengahnya, atau akhirnya. Jika di awalnya, maka tidak sah masuk ke dalam sholat dan membatalkan sholat meski terjadi di tengah-tengahnya, namun tidak kafir jika ia jahil karena ia yakin. Pengkafiran adalah karena keraguan dalam kandungan kalimat.

Jika di tengahnya dan berlebihan hingga muncul alif kedua antara lam dan ha, maka makruh. Ada yang mengatakan pendapat yang dipilih adalah tidak membatalkan, dan ini tidak jauh dari kebenaran. Jika di akhirnya, maka itu salah namun tidak membatalkan.

Jika pemanjangan pada lafaz 'Akbar': jika di awalnya maka salah dan membatalkan. Jika disengaja, ada yang mengatakan kafir karena keraguan, ada yang mengatakan tidak. Namun tidak seharusnya ada perbedaan bahwa sholat tidak sah dimulai dengannya. Jika di tengahnya maka membatalkan dan tidak sah memulai sholat dengannya."

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata: "Kemudian ia mengucapkan dalam keadaan berdiri jika mampu: 'Allahu Akbar', tidak sah selainnya. Hikmah membuka sholat dengannya adalah agar ia menghadirkan keagungan Dzat yang ia berdiri di hadapan-Nya sehingga khushyuk. Jika ia memanjangkan hamzah 'Allah' atau 'Akbar', atau mengucapkan 'Ikbaar', maka sholatnya tidak sah."

Saya katakan: **[3/37]** Di antara kesalahan dalam bab ini adalah menghilangkan huruf ha dari lafaz jalalah dan mengganti hamzah akbar dengan waw, seperti ucapan mereka: "Allaaw Aakbar"!! Dan memanjangkan "Allahu Akbar" pada takbir perpindahan menghilangkan sunah yang telah ditinggalkan banyak orang di zaman ini, khususnya para imam.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu secara marfu': *"Dahulu Rasulullah apabila hendak sujud, beliau bertakbir kemudian sujud. Dan apabila bangkit dari duduk, beliau bertakbir kemudian berdiri."*

Hadits ini adalah nash yang jelas bahwa sunah adalah bertakbir kemudian sujud, dan bertakbir dalam keadaan duduk kemudian bangkit. Di dalamnya terdapat pembatalan terhadap apa yang dilakukan sebagian muqallid berupa memanjangkan takbir dari duduk hingga berdiri!

Demikian pula di dalamnya terdapat pembatalan terhadap pendapat sebagian ulama tentang takbir dua kali jika duduk untuk istirahat; takbir pertama diselesaikan dalam duduk, kemudian takbir kedua untuk bangkit. Pendapat ini diceritakan oleh Tajuddin yang dikenal dengan "Al-Firkah" dalam Al-Iqlid. Putranya, Syaikh Burhanuddin berkata bahwa pendapat ini kuat berdasarkan hadits: *"Beliau bertakbir pada setiap turun dan bangkit."*!!

Ar-Rafi'i dan An-Nawawi menafikan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Berdalil dengan hadits ini untuk masalah tersebut adalah sulit, dan tidak sepatutnya menambah takbir dalam sholat hanya berdasarkan keumuman zhahir yang sebenarnya khusus. Karena yang zhahir adalah yang dimaksud adalah setiap turun dan bangkit selain duduk istirahat.

Ibnu Hazm berkata: *"Sama sekali tidak halal bagi imam untuk memanjangkan takbir, bahkan ia harus mempercepatnya. Ia tidak boleh rukuk, sujud, berdiri, atau duduk kecuali setelah menyelesaikan takbir."*

Kemudian beliau berkata: *"Demikian pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Asy-Syafi'i, Dawud, dan para pengikut mereka. Malik juga berpendapat demikian, kecuali dalam takbir untuk berdiri dari dua rakaat, ia berpendapat takbir hanya setelah tegak berdiri. Pendapat ini tidak didukung Al-Quran, sunah, ijma, qiyas, maupun ucapan sahabat. Dalam hal ini mereka menyelisihi sekelompok sahabat yang tidak diketahui ada yang menentang mereka."*

Di antara kesalahan makmum dalam takbiratul ihram dan takbir perpindahan:

[4/37] Apa yang dilakukan sebagian orang yang telah dikuasai tipu daya iblis berupa mengeraskan takbir dan mengganggu orang yang sholat. Mereka telah menyimpang dari syariat, menyelisihi yang dinukil dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka mengeraskan suara dengan takbir, mengulang-ulang

takbiratul ihram sambil berbelit-belit seakan-akan sedang menghadapi perkara besar atau menelan sesuatu yang sangat pahit. Ia pun jatuh dalam kekecewaan dan kerugian, setan mencapai keinginannya darinya, ia menyakiti orang di sekitarnya dengan mengeraskan dan mengulang-ulang takbir, mengira tidak dapat mendengar dirinya sendiri kecuali dengan cara itu, sehingga dosanya berlipat ganda.

[38] Kesalahan Para Imam dalam Mengeraskan dan Melahankan Basmalah

Di antara kesalahan sebagian imam adalah bersikeras meninggalkan jahr (mengeraskan) basmalah secara terus-menerus dalam sholat. Berhadapan dengan kelompok ini ada kelompok lain dari kalangan orang jahil yang meninggalkan sholat di belakang imam yang tidak mengeraskan basmalah, sebagaimana yang pernah terjadi pada saya dengan orang-orang tua di beberapa kesempatan.

Ibnul Qayyim berkata: *"Dahulu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam terkadang mengeraskan bacaan 'Bismillahirrahmanirrahim' dan terkadang melahankannya, dan melahankan lebih sering dari mengeraskan. Tidak diragukan lagi bahwa beliau tidak mengeraskannya terus-menerus setiap hari dan malam lima kali selamanya, baik mukim maupun safar, lalu menyembunyikan hal itu dari para khalifah yang diberi petunjuk, dari mayoritas sahabatnya, dan dari penduduk negerinya di masa-masa utama. Ini adalah kemustahilan yang nyata, sampai-sampai perlu berpegang pada lafaz-lafaz yang global dan hadits-hadits yang lemah. Hadits-hadits yang sahih tidaklah sharih (jelas), dan yang sharih tidaklah sahih. Masalah ini membutuhkan satu jilid besar."*

Kami katakan kepada kelompok pertama sebagaimana yang dikatakan Imam Az-Zaila'i: *"Sebagian ulama berpendapat mengeraskan basmalah untuk menutup celah. Ia berkata: Seseorang boleh meninggalkan yang afdhal demi menyatukan hati dan mempersatukan barisan, karena khawatir menjauhkan orang. Sebagaimana Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam meninggalkan membangun Ka'bah di atas pondasi Ibrahim karena kaum Quraisy masih baru*

memeluk Islam dan beliau khawatir menjauhkan mereka. Beliau memandang lebih utama mendahulukan kemaslahatan persatuan. Ketika Ar-Rabi' mengingkari Ibnu Mas'ud yang menyempurnakan sholatnya di belakang Utsman, ia berkata: 'Perselisihan itu buruk.'

Ahmad dan ulama lainnya telah menegaskan hal itu dalam masalah basmalah, menyambung witr, dan lainnya yang mencakup berpaling dari yang afdhal menuju yang boleh tapi tidak utama, demi menjaga kebersamaan makmum atau mengajarkan sunah kepada mereka, dan semisalnya. Ini adalah prinsip besar dalam menutup celah."

Kami katakan kepada mereka sebagaimana yang dikatakan Asy-Syaukani dalam mengingkari orang yang berpendapat memaksa orang meninggalkan jahr basmalah dan menghukum mereka. Beliau berkata: "Apa yang telah kami sebutkan di sini cukup untuk menolak pengingkaran dan mencegah orang yang mengingkari hal tersebut, jika ia termasuk orang yang memahami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui tempat-tempat pengingkaran yang Allah dukung hamba-hamba-Nya untuk mengingkari pelakunya, dan Allah wajibkan kepada para pembawa hujjah-Nya untuk mencegah pelakunya dan mengembalikannya kepada kebenaran dengan paksa. Adapun masalah seperti ini, pengingkaran di dalamnya tidak lain adalah mengingkari yang makruf dan memecah-belah hamba-hamba Allah tanpa hujjah yang terang dan bukti yang jelas. Yang mendapat petunjuk adalah orang yang Allah beri petunjuk."

Kami katakan kepada kelompok kedua: Telah tsabit dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau tidak mengeraskan basmalah.

Dari Anas Radhiyallahu 'anhu: "Bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan Umar membuka sholat dengan 'Alhamdulillah Rabbil 'Alamin'."

Dalam riwayat lain: "Aku sholat bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, maka aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca 'Bismillahirrahmanirrahim'."

Dalam riwayat lain: "Mereka tidak mengeraskan 'Bismillahirrahmanirrahim'."

Sebagian riwayat menambahkan: "Dan mereka mengeraskan 'Alhamdulillah Rabbil 'Alamin'."

Dalam riwayat lain: *"Mereka melahankan 'Bismillahirrahmanirrahim'."*

Pendapat tidak mengeraskan basmalah bukanlah pendapat aneh, bukan pula pendapat yang ganjil atau lemah, bukan pula pendapat yang ditinggalkan. Bahkan sekelompok sahabat dan tabiin serta para fuqaha berbagai negeri berpendapat demikian. Di antaranya: Umar, Ali, Ammar, dan Ibnu Abbas. Memang terjadi perbedaan riwayat dari sebagian mereka; diriwayatkan dari mereka mengeraskannya. Namun tidak ada perbedaan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia melahankannya. Demikian pula pendapat Al-Hasan dan Ibnu Sirin. Ini adalah mazhab Sufyan dan seluruh ulama Kufah serta ahli hadits: Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, dan para pengikut mereka.

Kesimpulan: Yang benar adalah dikatakan bahwa masalah ini luas, dan klaim pembatasan di dalamnya adalah tertolak. Setiap orang yang mengambil satu riwayat, ia benar dan berpegang pada sunah. Kesempurnaan adalah mengikuti Al-Mushthafa Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam semua keadaan; terkadang mengeraskan dan lebih sering melahankan. Wallahul musta'an, dan Dia-lah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

[39] Kesalahan dalam Tata Cara Membaca Al-Fatihah

Ummu Salamah Radhiyallahu 'anha ditanya tentang bacaan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: *"Beliau memutuskan bacaannya ayat demi ayat: 'Bismillahirrahmanirrahim' - 'Alhamdulillah Rabbil 'Alamin' - 'Arrahmanirrahim' - 'Maliki Yaumiddin'."*

Dalam riwayat lain: *"Dahulu apabila beliau membaca, beliau memutuskan bacaannya ayat demi ayat. Beliau mengucapkan: 'Bismillahirrahmanirrahim', kemudian berhenti. Kemudian mengucapkan: 'Alhamdulillah Rabbil 'Alamin', kemudian berhenti. Kemudian mengucapkan: 'Arrahmanirrahim - Maliki Yaumiddin'."*

Abu Amr Ad-Dani berkata dalam menjelaskan waqaf hasan: *"Sepatutnya ia berhenti pada ujung-ujung ayat karena ayat-ayat itu sendiri adalah tempat pemberhentian. Paling sering waqaf tam ditemukan pada ujung ayat karena*

menuntut sempurnanya kalimat dan pada kebanyakannya adalah akhir dari kisah.

Sekelompok imam terdahulu dan para qari masa lalu menyukai berhenti pada ujung ayat meskipun sebagiannya masih terkait dengan yang lain, karena sebab yang kami sebutkan bahwa ayat-ayat itu adalah tempat pemberhentian dan tidak serupa dengan kalam yang sempurna pada dirinya sendiri bukan pada ujungnya."

Kemudian ia meriwayatkan dari Al-Yazidi dari Abu Amr bahwa ia berhenti pada setiap ujung ayat. Ia berkata: "Itu lebih aku sukai jika itu adalah ayat, untuk berhenti padanya." Sunah juga datang dengan hal ini dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam pengamalannya terhadap pemenggalan. Kemudian ia menyebutkan hadits sebelumnya.

[1/39] Ini adalah sunah yang ditinggalkan kebanyakan qari zaman ini. Engkau mendengar mereka—bahkan dalam sholat—membaca Al-Fatihah dalam satu nafas tanpa berhenti pada ujung-ujung ayat. Mereka berpaling dari sunah-sunah dan menjauhi jalan yang benar. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita dan mereka untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan kekasih-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam semua keadaan, ucapan, dan perbuatannya.

[2/39] Ini tentang para imam. Adapun tentang orang awam, perkaranya lebih parah dan lebih berbahaya, karena mereka banyak melakukan kesalahan baca (lahn) dalam membacanya. Terkadang mereka menghilangkan satu huruf darinya, atau mengganti huruf dengan huruf lain, seperti mengucapkan "Allazina" dengan zai menggantikan dzal, atau mengucapkan "Alhamdu" dengan ha menggantikan huruf ha yang berbintik, atau mengucapkan "Adh-Dhaallin" dengan dha yang di-tasydid menggantikan dhad, atau mengucapkan "Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in" dengan menghilangkan waw. Atau menghilangkan tasydid pada "Iyyaka na'budu" sehingga mereka mengucapkannya dengan ya yang ringan. Jika bermaksud makna tersebut maka kafir, karena "iyaak" dengan ya ringan adalah cahaya matahari.

[3/39] Terkadang pada sebagian mereka terkumpul beberapa kesalahan yang disebutkan, kalau bukan semuanya. Namun demikian, engkau dapati ia berpaling dari mendengarkan pelajaran ilmu, menghalangi diri dari majelis

ulama, terburu-buru menuju majelis permainan dan hiburan. Tidak tersembunyi bahwa duduknya seorang alim untuk menyebarkan ilmu adalah nikmat terbesar bagi orang awam, karena wajib bagi mereka berusaha menuntut ilmu yang bermanfaat. Jika ada di tengah-tengah mereka ulama yang menasihati dan mengajari mereka, sedang mereka berpaling darinya, maka betapa sengsaranya mereka! Betapa celaknya mereka! Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dalam pelanggaran-pelanggaran ini dan mencari keselamatan dengan menuntut ilmu dan memahami agama, karena itu adalah tangga keselamatan.

[40] Doa Makmum Saat Imam Membaca Al-Fatihah dan Setelah Selesai, serta Peringatan tentang Kesalahan-Kesalahan dalam Mengamini dan Selama Bacaan Imam

Di antara kesalahan dan kekeliruan makmum:

[1/40] Ucapan mereka: "Asta'antu bika ya Rabb" (aku memohon pertolongan-Mu ya Tuhan) ketika imam membaca "**l'yyaka na'budu wa iyyaka nasta'in**". Atau ucapan mereka: "Rabbighfir li wa liwalidayya" (Ya Tuhanku ampunilah aku dan kedua orang tuaku) ketika imam membaca "**l'hdinash shirathal mustaqim**".

Sebagian mereka bergumam dengan doa-doa itu dan doa-doa lainnya ketika imam hampir selesai membaca Al-Fatihah, dengan harapan makmum akan mengamini doanya—menurut sangkaannya. Orang malang ini tidak tahu bahwa makmum mengamini Al-Fatihah, dan tidak terlintas di benak mereka tentang dia maupun doanya yang bid'ah!!

Perlu disebutkan di sini dua hal:

[2/40] Pertama: Termasuk sunah adalah imam mengeraskan ucapan "Amin" setelah selesai membaca Al-Fatihah.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "*Dahulu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam apabila selesai membaca Ummul Quran (Al-Fatihah), beliau mengeraskan suaranya dan mengucapkan: Amin.*"

Dalam hadits ini terdapat dalil tentang disyariatkannya imam mengeraskan suara ketika mengucapkan amin. Pendapat ini dianut oleh Imam asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan para imam lainnya.

Ini juga merupakan pendapat Imam al-Bukhari, sebagaimana beliau membuat bab dalam Shahih-nya dengan judul "Bab Imam Mengeraskan Ucapan Amin." Di dalamnya beliau menyebutkan sejumlah atsar mu'allaq (yang sanadnya terputus di awal) dan sebuah hadits marfu' (yang bersambung sampai Nabi). Beliau berkata: "Ibnu Zubair mengucapkan amin dan orang-orang di belakangnya ikut mengaminkan hingga masjid terdengar gemuruh."

Nafi' berkata: "Ibnu Umar tidak pernah meninggalkannya dan selalu menganjurkan mereka untuk mengucapkannya. Aku mendengar darinya kebaikan dalam hal itu."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan dengan sanadnya hadits Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ***"Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Karena barangsiapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."***

Ibnu Hajar berkata: "Jika sudah dikuatkan bahwa imam mengucapkan amin, maka hendaknya dikeraskan pada shalat jahriyah (yang bacaannya dikeraskan), sebagaimana judul bab yang dibuat oleh pengarang—yaitu Imam al-Bukhari—dan ini adalah pendapat jumhur ulama, berbeda dengan pendapat ulama Kufah dan satu riwayat dari Malik yang mengatakan: imam melafalkannya dengan pelan secara mutlak. Dalil dari hadits ini adalah: seandainya ucapan amin tidak terdengar oleh makmum, tentu makmum tidak akan mengetahuinya. Padahal amin makmum dikaitkan dengan amin imam. Mereka menjawab bahwa tempatnya sudah diketahui sehingga tidak mengharuskan untuk dikeraskan. Namun pendapat ini perlu ditinjau ulang karena ada kemungkinan imam tidak mengucapkannya, sehingga makmum tidak mengetahui."

Saya berkata: Hal ini dikuatkan oleh hadits sebelumnya dan apa yang terdapat dalam riwayat Ibnu Syihab dalam hadits yang ada di kitab al-Bukhari. Beliau berkata: "Ibnu Syihab berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mengucapkan amin."

[3/40] Kedua: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam **"Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin"** menunjukkan wajibnya mengucapkan amin bagi makmum. Pendapat ini dikuatkan oleh asy-Syaukani, namun tidak secara mutlak, melainkan terikat dengan syarat imam mengucapkan amin terlebih dahulu. Adapun bagi imam dan orang yang shalat sendirian, hukumnya hanya sunnah.

Ibnu Hazm berkata: "Adapun ucapan amin, maka sebagaimana disebutkan: imam dan orang yang shalat sendirian mengucapkannya sebagai sunnah dan anjuran, sedangkan makmum mengucapkannya sebagai kewajiban yang harus dilakukan."

Al-Albani mengomentari: "Saya berkata: Maka wajib memberikan perhatian terhadap hal ini dan tidak meremehkan dengan meninggalkannya. Termasuk kesempurnaannya adalah menyesuaikan dengan imam dan tidak mendahuluinya. Ini adalah perkara yang dilanggar oleh kebanyakan orang yang shalat di semua negeri yang pernah saya kunjungi, padahal mereka mengeraskan suara saat mengaminkan. Mereka mendahului imam, memulainya sebelum imam memulai. Sebab pelanggaran yang nyata ini adalah dominasi kebodohan atas mereka dan tidak adanya peran para imam masjid serta para pengajar dan penceramah dalam mengajari dan mengingatkan mereka, hingga sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam **'Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin...'** menjadi sesuatu yang terlupakan di kalangan mereka, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah, dan mereka sangat sedikit. Wallahul musta'an (hanya kepada Allah kita memohon pertolongan)."

Di antara kesalahan-kesalahan makmum dalam mengucapkan amin juga:

[4/40] Memanjang-manjangkan ucapan "aamiin" dengan memanjangkan mad badal di awalnya lebih dari dua harakat, bahkan terkadang sampai enam harakat seperti yang terjadi di sebagian masjid.

Sebagian orang mengucapkan "aamiin" dengan menggandakan huruf mim (aammiim). Hal ini disebutkan oleh sebagian ahli bahasa, namun pendapat ini lemah menurut banyak di antara mereka. Al-Mutawalli dari kalangan Syafi'iyah bahkan menegaskan bahwa siapa yang mengucapkannya seperti itu, shalatnya batal!

Setelah ini, masih ada beberapa hal yang perlu dibahas:

[5/40] Pertama: Telah tetap dari petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa ketika beliau melewati ayat rahmat, beliau memohon kepada Allah Ta'ala dari karunia-Nya. Dan ketika melewati ayat azab, beliau berindung kepada-Nya dari neraka, atau dari azab, atau dari keburukan, atau dari hal yang tidak disukai. Namun ini dilakukan dalam shalat malam. Maka konsekuensi dari mengikuti sunnah yang benar adalah berhenti pada apa yang diriwayatkan dan tidak melebihinya dengan qiyas dan pendapat. Sebab seandainya hal itu disyariatkan juga dalam shalat fardhu, tentu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya. Dan seandainya beliau melakukannya, tentu akan dinukil. Bahkan menukilnya dalam shalat fardhu lebih utama daripada menukilnya dalam shalat sunnah, sebagaimana tidak tersembunyi.

[6/40] Kedua: Banyak makmum yang ketika imam membaca surah at-Tin sampai firman Allah Ta'ala: **"Bukankah Allah hakim yang paling adil?"** (at-Tin: 8), mereka menjawab: "Benar, dan aku termasuk orang yang bersaksi atas hal itu." Sanadnya lemah, di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya.

Demikian juga sebagian orang mengucapkan ketika imam membaca surah ar-Rahman dan sampai pada ayat: **"Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?"** Mereka menjawab: "Tidak ada satu pun dari nikmat-Mu, wahai Tuhan kami, yang kami dustakan. Maka bagi-Mu segala puji."

Ini berdasarkan hadits dha'if (lemah) yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam al-Jami' nomor 3291, al-Hakim dalam al-Mustadrak 2/473, Ibnu 'Adi dalam al-Kamil 3/1074 dan 5/1858, Abu Nu'aim dalam Akhbar Ashbahan 1/181, dan al-Baihaqi dalam ad-Dala'il 2/232, dari jalur al-Walid bin Muslim dari Zuhair bin Muhammad dari Ibnu al-Munkadir dari Jabir, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membaca surah ar-Rahman sampai selesai, kemudian bersabda: 'Mengapa aku melihat kalian diam? Jin lebih baik jawabannya daripada kalian. Tidak sekali pun aku membacakan kepada mereka ayat 'Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?' kecuali mereka menjawab: Tidak ada satu pun dari nikmat-Mu, wahai Tuhan kami, yang kami dustakan. Maka bagi-Mu segala puji.'"*

Sanadnya lemah karena adanya tadlis (penyembunyian) dari al-Walid bin Muslim. Adapun Zuhair bin Muhammad, meskipun ia jujur, namun jika penduduk Syam meriwayatkan darinya, banyak kemunkaran dalam riwayatnya, dan al-Walid adalah orang Syam. Memang, ia tidak sendirian dalam meriwayatkannya, karena Marwan bin Muhammad juga meriwayatkan seperti al-Walid sebagaimana disebutkan al-Baihaqi dalam ad-Dala'il 2/232, namun ia juga orang Syam, sehingga cacat kedua tetap ada.

[7/40] Ketiga: Sahih lafazh "Maha Suci Engkau, tentu saja" ketika imam membaca: **"Bukankah (Allah yang berbuat) demikian itu berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?"** (al-Qiyamah: 40).

Dari Musa bin Abi 'Aisyah, ia berkata: *"Ada seorang laki-laki yang shalat di atas rumahnya. Ketika ia membaca 'Bukankah (Allah yang berbuat) demikian itu berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?' ia mengucapkan: 'Maha Suci Engkau, tentu saja.' Maka mereka bertanya kepadanya tentang hal itu. Ia menjawab: 'Aku mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.'"*

[8/40] Keempat: Di antara kesalahan sebagian makmum adalah berdehem dalam shalat dengan sengaja tanpa uzur dan tanpa kebutuhan mendesak, untuk memberitahu seseorang atau mengingatkan imam bahwa ia telah memanjangkan shalat. Ini tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang bodoh—sebagaimana dikatakan Ibnu Rusyd—dan siapa yang melakukannya telah berbuat buruk, namun tidak ada sanksi atasnya karena berdehem tidak memiliki huruf-huruf hijaiyah yang dapat dipahami.

Ibnu Qudamah berkata: "Riwayat dari Ahmad berbeda-beda mengenai makruhnya orang yang shalat mengingatkan dengan berdehem dalam shalatnya. Di satu tempat ia berkata: Jangan berdehem dalam shalat. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **'Jika kalian melewati sesuatu dalam shalat kalian, maka hendaklah laki-laki bertasbih dan wanita bertepuk tangan.'** Dan diriwayatkan dari al-Marwazi bahwa beliau (Ahmad) berdehem untuk memberitahu bahwa ia sedang shalat. Hadits Ali menunjukkan hal itu, maka didahulukan atas yang umum. Jumhur ulama menjawab bahwa hadits Ali mengandung kelemahan sehingga tidak bisa dijadikan hujjah."

[9/40] Kelima: Sebagian imam memanjangkan rakaat kedua dalam shalat—baik shalat jahriyah maupun sirriyah (yang bacaannya dipelankan)—lebih

panjang dari rakaat pertama. Ini bertentangan dengan petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Al-'Allamah Ibnul Qayyim berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memanjangkan rakaat pertama dari rakaat kedua dalam shalat Subuh dan semua shalat lainnya. Terkadang beliau memanjangkannya—yakni shalat Zhuhur—hingga tidak terdengar suara langkah kaki."

Telah lewat perkataan Ibnu Razuq: "Imam terlalu ke dalam mihrab, berdiri lama sebelum takbiratul ihram, masuk sebelum shaf lurus, dan membaca di rakaat kedua lebih panjang dari yang pertama, semuanya adalah bid'ah."

Ini berlaku untuk hal yang tidak ada nash khusus tentangnya. Adapun yang ada nashnya, maka tidak makruh, seperti diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membaca di rakaat pertama Jumat dan dua hari raya surah al-A'la, dan di rakaat kedua surah al-Ghasyiyah, padahal surah al-Ghasyiyah lebih panjang tujuh ayat dari surah al-A'la.

[10/40] Keenam: Tidak ada dalil sahih yang menunjukkan disyariatkannya imam diam agar makmum membaca al-Fatihah dalam shalat jahriyah.

[11/40] Ketujuh: Banyak imam yang hanya membaca sedikit dari al-Quran dalam shalat jahriyah. Sebagian mereka mencukupkan dengan firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman..."** sampai akhir surah. Ini bertentangan dengan petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Ibnul Qayyim berkata: "Adapun membatasi bacaan pada akhir-akhir surah dari 'Wahai orang-orang yang beriman...' sampai akhirnya, beliau tidak pernah melakukannya sama sekali. Ini bertentangan dengan petunjuk beliau yang selalu dijaganya."

Mungkin sebagian orang berdalil dengan perintah meringankan yang terdapat dalam hadits-hadits Nabi, seperti sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: **"Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang lain lari. Maka siapa di antara kalian yang mengimami manusia, hendaklah ia meringkas, karena di belakangnya ada orang tua, orang lemah, dan orang yang punya keperluan."** Atau dengan perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam meringankan shalat.

Dari Anas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Aku tidak pernah shalat di belakang imam mana pun yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."*

[12/40] Meringankan yang disebutkan dalam sabda dan perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bukanlah meringankan yang biasa dilakukan oleh para pencuri shalat dan orang-orang yang mematuk shalat. Apa yang disebutkan Anas tentang ringannya shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam disertai dengan sifat sempurnanya, sebagaimana telah disebutkan. Dialah yang menyifati panjangnya rukun i'tidal (berdiri setelah rukuk dan duduk di antara dua sujud), sebagaimana dalam hadits sahih lain, ia berkata: *"Hingga mereka berkata: beliau lupa."* Dan ia menyifati shalat Umar bin Abdul Aziz menyerupai shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, padahal mereka memperkirakan shalat itu sekitar sepuluh kali tasbih.

Meringankan yang dimaksud Anas adalah meringankan berdiri dengan memanjangkan rukuk dan sujud. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan sebagian penguasa yang para sahabat mengingkari shalat mereka, yaitu memanjangkan berdiri melebihi kebiasaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan meringankan rukuk, sujud, dan dua i'tidal.

Adapun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meringankan shalat ketika bayi menangis, ini tidak bertentangan dengan apa yang tetap tentang sifat shalat beliau. Bahkan dalam hadits itu sendiri beliau bersabda: ***"Sesungguhnya aku masuk shalat dan aku ingin memanjangkannya, lalu aku mendengar tangisan bayi, maka aku meringkasnya."***

Ini adalah meringankan karena ada sebab, dan ini termasuk sunnah, sebagaimana meringankan shalat safar dan shalat khauf. Semua yang tetap dari beliau tentang meringankan adalah karena ada sebab, sebagaimana tetap bahwa beliau membaca dalam shalat Isya saat safar surah at-Tin. Demikian juga bacaan beliau di shalat Subuh dengan dua surah al-Mu'awwidzatain (al-Falaq dan an-Nas), karena itu dalam perjalanan.

Adapun hadits Mu'adz, inilah yang menjadi fitnah bagi orang-orang yang mematuk shalat dan para pencuri shalat, karena ketidaktahuan mereka dengan kisah dan konteksnya.

Mu'adz shalat Isya bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian pergi ke Bani Amr bin 'Auf di Quba' dan membacakan surah al-Baqarah untuk mereka. Demikianlah yang disebutkan dalam Shahihain dari hadits Jabir: *"Bahwa ia memulai dengan surah al-Baqarah untuk mereka, lalu sebagian orang memisahkan diri dan shalat sendiri. Maka dikatakan: Si fulan munafik! Ia berkata: Demi Allah, aku tidak munafik. Aku akan mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka ia mendatangi beliau dan mengabarkannya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika itu bersabda: 'Apakah kamu ingin menjadi pembuat fitnah wahai Mu'adz? Mengapa tidak kamu shalat dengan surah al-A'la, asy-Syams, dan al-Lail?"*

Demikianlah kami katakan: disunnahkan shalat Isya dengan surah-surah ini dan yang serupa. Maka apa hubungannya dengan orang-orang yang mematuhi shalat dan para pencuri shalat? Diketahui bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengakhirkan shalat Isya, ditambah jauhnya jarak antara Bani Amr bin 'Auf dengan masjid, kemudian panjangnya surah al-Baqarah. Inilah yang diingkari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan ini adalah tempat pengingkaran. Atas dasar ini dipahami hadits yang lain: ***"Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang lain lari."*** Diketahui bahwa manusia tidak lari dari shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak pula dari orang yang shalat seperti shalat beliau. Mereka hanya lari dari orang yang menambah panjang melebihi shalat beliau. Inilah yang membuat lari.

Adapun jika diasumsikan larinya banyak orang yang tidak mendatangi shalat kecuali dalam keadaan malas, dan banyak orang yang terbiasa mematuhi seperti shalat orang munafik, yang tidak memiliki kenikmatan dalam shalat dan tidak merasakan ketenangan di dalamnya, bahkan salah seorang mereka melakukannya untuk beristirahat darinya bukan dengannya, maka orang-orang ini tidak dijadikan ukuran dengan patukannya. Karena salah seorang mereka berdiri di hadapan makhluk sepanjang hari dan berusaha keras dalam melayaninya, tidak mengeluh lama dan tidak bosan. Namun ketika berdiri di hadapan Tuhannya dalam mengabdikan kepada-Nya sesaat saja—yang sangat sedikit dibandingkan berdirinya melayani makhluk—ia merasa berat, menganggapnya lama, dan mengeluh darinya, seakan-akan ia berdiri di atas bara api, meliuk-liuk dan kepanasan. Siapa yang seperti ini kebenciannya

terhadap pengabdian kepada Tuhannya dan berdiri di hadapan-Nya, maka Allah Ta'ala lebih membenci pengabdian seperti ini darinya.

Kesimpulannya: Meringkas dan meringankan yang diperintahkan, serta memanjangkan yang dilarang, tidak bisa dikembalikan kepada kebiasaan suatu kelompok, penduduk suatu negeri, atau pengikut suatu mazhab. Tidak pula kepada keinginan dan kerelaan makmum, dan tidak pula kepada ijihad dan pendapat para imam yang shalat memimpin manusia. Karena hal itu tidak bisa dibatasi, dan pendapat serta keinginan akan sangat beragam, sehingga merusak tatanan shalat dan menjadikan kadarnya mengikuti keinginan manusia.

Hal seperti ini tidak mungkin datang dari syariat. Rujukan dalam hal ini dan tempat ber hukum adalah kepada apa yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau shalat dan di belakangnya ada orang lemah, orang tua, anak kecil, dan orang yang punya keperluan. Tidak ada imam lain di Madinah selain beliau shallawatullahi wa salamuhu 'alaihi.

Dalam shalat Subuh: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membaca antara enam puluh sampai seratus ayat dalam dua rakaat, sebagaimana tetap dalam Shahihain. Beliau membaca surah Qaf, surah al-Waqi'ah, surah al-Fath, surah al-Mu'minin, surah ath-Thur, surah ar-Rum, surah Yasin, dan surah ash-Shaffat.

Ini adalah ukuran shalat Subuh. Para sahabat radhiyallahu 'anhum menganggap bacaan surah ash-Shaffat termasuk meringankan.

Tetap dari Ibnu Umar, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk meringankan dan mengimami kami dengan surah ash-Shaffat."*

Dalam shalat Zhuhur: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membaca di dua rakaat pertama setiap rakaat sekitar tiga puluh ayat, dan di dua rakaat terakhir sekitar lima belas ayat, sebagaimana dalam Shahih Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa lama berdiri beliau di dua rakaat pertama setara dengan surah as-Sajdah.

Dari panjangnya shalat itu, sebagaimana dikatakan Abu Sa'id al-Khudri: *"Shalat Zhuhur didirikan, lalu salah seorang kami pergi ke Baqi' untuk*

membuang hajat, kemudian pulang ke keluarganya untuk berwudhu, lalu kembali ke masjid, sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masih di rakaat pertama karena memanjangkannya."

Dalam shalat Ashar: Umumnya separuh dari shalat Zhuhur.

Dalam shalat Maghrib: Tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau membaca surah ath-Thur, surah Muhammad, surah al-Mursalat, surah al-Anfal, dan surah al-A'raf. Maka yang dominan dari bacaan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam di dalamnya adalah dari surah-surah mufashal yang panjang dan yang mendekatinya.

[13/40] Maka apa yang dilakukan banyak imam dengan terus-menerus membaca surah-surah pendek di dalamnya adalah keluar dari kesempurnaan petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebagian mereka berdalil dengan ungkapan yang tersebar di lidah orang-orang: "Maghrib itu sempit!" Padahal yang benar menurut ulama adalah waktu Maghrib berlangsung hingga hilangnya mega merah. Dalam hal ini terdapat bantahan terhadap pendapat baru (qaul jadid) kalangan Syafi'iyah yang menganggap akhir waktu Maghrib tidak panjang, bahkan sempit, hanya cukup untuk berwudhu, menutup aurat, adzan, dan iqamah!

Pendapat ini dikuatkan oleh sejumlah muhaqqiq (peneliti) dari kalangan Syafi'iyah. An-Nawawi berkata: "Hadits-hadits sahih dengan jelas menunjukkan apa yang dikatakan dalam qaul qadim (pendapat lama), dan mena'wilkan sebagiannya sangat sulit. Maka itulah yang benar. Di antara ulama kami yang memilih pendapat ini adalah: Ibnu Khuzaimah, al-Khatthabi, al-Baihaqi, al-Ghazali dalam Ihya' Ulumiddin, al-Baghawi dalam at-Tahdzib, dan lainnya."

Al-Hafizh menegaskan bahwa ia tidak menemukan hadits marfu' yang secara tegas menyebutkan bacaan dalam shalat Maghrib dari surah-surah mufashal pendek kecuali satu hadits, dan ia menjelaskan bahwa hadits itu cacat.

Dalam shalat Isya: Kadar yang dominan adalah surah asy-Syams dan yang serupa dengannya.

[14/40] Kedelapan: Dan dengan kesempatan ini:

Perlu diingatkan mengenai bacaan sebagian imam yang tergesa-gesa dalam shalat tarawih Ramadhan, yang tidak membaca lebih dari satu atau dua ayat dalam setiap rakaat!! Mereka mengklaim sedang menerapkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa yang mengimami suatu kaum, hendaklah ia meringankan."* Padahal mereka tidak mengetahui bahwa para salafus shalih—semoga Allah meridhai mereka—lebih paham dan lebih mengerti makna hadits ini daripada mereka. Berikut gambaran shalat mereka dan makna "meringankan" menurut mereka.

Imam Malik meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf dari as-Sa'ib bin Yazid, ia berkata: *"Umar bin al-Khaththab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami manusia sebelas rakaat. Sungguh para qari' (imam) membaca ratusan ayat, sampai-sampai kami bersandar pada tongkat karena lamanya berdiri. Dan kami tidak bubar kecuali menjelang fajar."*

Imam Malik juga meriwayatkan dari Dawud bin al-Hushain bahwa ia mendengar al-A'raj berkata: *"Aku tidak mendapati orang-orang kecuali mereka melaknat orang-orang kafir di bulan Ramadhan. Para qari' membaca Surah al-Baqarah dalam delapan rakaat. Apabila ia membacanya dalam dua belas rakaat, orang-orang sudah menganggap bahwa ia telah meringankan."*

[15/40] Kesembilan: Menyambung Bacaan dengan Takbir Rukuk

Banyak imam yang menyambung bacaan langsung dengan takbir rukuk, dan ini keliru. Yang benar adalah berhenti sejenak hingga nafas kembali normal sebelum rukuk.

Imam Ahmad berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berhenti sejenak setelah selesai membaca sebelum rukuk, hingga beliau mengambil nafas. Namun kebanyakan imam melakukan sebaliknya."

[16/40] Kesepuluh: Membaca Surah al-Jumu'ah pada Malam Jumat

Banyak imam yang selalu membaca Surah al-Jumu'ah pada shalat Isya malam Jumat. Padahal hadits yang menyebutkan hal itu tidak sahih, sehingga

tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan kesunnahan atau anjurannya. Berkomitmen terus-menerus melakukan hal ini termasuk bid'ah.

[17/40] Penutup Pembahasan

Wajib bagiku di akhir pembahasan ini untuk mengingatkan bahwa ruang masjid telah kehilangan imam-imam yang jujur dan ahli fiqih dari kalangan penuntut ilmu dan ahlinya, kecuali yang dirahmati Allah. Saat ini banyak orang awam dan bodoh yang maju mengisi posisi ini, padahal mereka tidak mampu membaca al-Fatihah dengan benar, apalagi menjawab pertanyaan orang yang bertanya tentang hukum atau akhlak yang berguna bagi agama dan dunianya. Mereka maju hanya untuk mencari rezeki dari jalan ini dan mengisi kekosongan posisi yang seharusnya diisi oleh ahlinya....!!

Sampai-sampai kita—di sebagian negeri Muslim, sungguh disayangkan—tidak heran menemukan seorang imam masjid yang tidak memenuhi satu pun syarat menjadi imam. Kita tidak heran menemukannya mencukur jenggotnya, memanjangkan kumisnya, menjulurkan pakaian dan jubahnya dengan sombong, memakai emas, merokok, mendengarkan lagu, bertransaksi riba, menipu dalam muamalah, berkontribusi dalam hal haram, atau istrinya berperampilan tidak sopan, dan anak-anaknya meninggalkan shalat.

Bahkan mungkin sampai pada hal yang lebih parah dari itu! Semoga Allah tidak memberi kebaikan kepada mereka dan tidak merahmati mereka sedikitpun.

[41] Mendahului dan Menyamai Imam dalam Gerakan Shalat

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat bersama kami pada suatu hari. Setelah selesai shalat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda: 'Wahai manusia! Sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahuluiku dalam rukuk, sujud, berdiri, dan salam.'"*

Dari Abu Hurairah, ia berkata: *"Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam takut Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai?'"*

Al-Bazzar dan ath-Thabrani menambahkan: *"Orang yang turun dan bangkit sebelum imam, sesungguhnya ubun-ubunnya berada di tangan setan."*

Dari al-Bara' bin 'Azib, ia berkata: *"Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah,' tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya hingga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sujud, kemudian kami baru sujud setelahnya."*

Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan secara marfu': *"Sesungguhnya aku sudah gemuk, maka janganlah kalian mendahuluiku dalam rukuk dan sujud. Karena seberapa pun aku mendahului kalian ketika rukuk, kalian akan menyusulku ketika aku bangkit. Dan seberapa pun aku mendahului kalian ketika sujud, kalian akan menyusulku ketika aku bangkit."*

Dari Samurah bin Jundub: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Apabila kalian berdiri untuk shalat, janganlah mendahului qari' (imam) kalian dalam rukuk dan sujud, tetapi dialah yang mendahului kalian.'"*

[1/41] Penjelasan tentang Kesalahan Makmum

Dari hadits-hadits ini jelas bagi kita kesalahan sebagian orang ketika menjadi makmum dalam shalat: yaitu gerakan-gerakannya sama dengan gerakan imam, bahkan sebagian mendahuluinya!! Mendahului imam adalah haram menurut kesepakatan ulama berdasarkan zhahir hadits-hadits sebelumnya, karena di dalamnya terdapat ancaman berupa pengubahan bentuk, yang merupakan hukuman paling berat.

Jika makmum mendahului imam dalam takbiratul ihram atau salam, maka shalatnya batal. Jika mendahuluinya dalam gerakan lain dan menunggu hingga imam menyusulnya, maka itu haram dan pelakunya berdosa, namun shalatnya tetap sah. Menurut Ibnu Umar dan Ahmad: shalatnya batal, berdasarkan prinsip bahwa larangan menunjukkan kerusakan.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna "pengubahan" yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah: Ada yang mengatakan itu tetap pada makna lahirnya, yaitu Allah mengubahnya secara fisik menjadi keledai. Hal ini didukung oleh datangnya ancaman dalam bentuk kata kerja masa depan. Tidak bisa dikatakan bahwa hadits ini tidak menunjukkan terjadinya pengubahan, melainkan hanya menunjukkan bahwa pelakunya terancam, dan ancaman tidak berarti pasti terjadi—karena tidak ada yang menghalangi terjadinya hal itu.

Ada yang mengatakan bahwa pengubahan itu terjadi di hari Kiamat.

Dan ada kemungkinan yang dimaksud adalah pengubahan maknawi, yaitu tertutupnya hati dan mata batin, sehingga ia menjadi buta hati dari jalan kebenaran dan tidak menempuhnya.

Ibnu Hajar menceritakan dari sebagian ahli hadits bahwa ia melakukan perjalanan ke Damaskus untuk mengambil hadits dari seorang syaikh terkenal di sana. Ia membacakan banyak hadits kepadanya, tetapi selalu ada tabir antara mereka berdua dan ia tidak pernah melihat wajahnya. Ketika kebersamaannya semakin lama dan syaikh itu melihat semangatnya terhadap hadits, ia menyingkap tabir itu. Maka ia melihat wajahnya seperti wajah keledai. Syaikh itu berkata kepadanya: *"Hati-hatilah wahai anakku, jangan mendahului imam. Karena ketika aku melewati hadits ini, aku menganggapnya mustahil terjadi, lalu aku mendahului imam, maka wajahku menjadi seperti yang engkau lihat."*

Obat bagi orang yang suka mendahului imam adalah: mengetahui bahwa tidak ada alasan untuk melakukan itu kecuali tergesa-gesa dan penguasaan setan, serta menyadari bahwa ia tidak akan salam sebelum imam, sehingga tidak ada gunanya tergesa-gesa. Bahkan di dalamnya ada dosa dan hukuman.

[2/41] Fenomena yang Terlihat

Yang terlihat adalah bahwa kebanyakan orang yang mendahului imam adalah mereka yang datang pagi-pagi ke masjid. Sungguh mengherankan perbuatan mereka! Meskipun lama menunggu, mereka tidak mendapat pahala apa pun.

Bahkan bukan hanya sampai di situ, mereka justru mendapat banyak hukuman.

Semoga Allah merahmati Ibnul Jauzi ketika berkata: "Di antara orang awam ada yang mengandalkan ibadah sunnah tetapi menyia-nyiakan kewajiban. Seperti orang yang datang ke masjid sebelum adzan dan melakukan shalat sunnah, namun ketika shalat berjamaah sebagai makmum, ia mendahului imam."

Di antara kesalahan sebagian jamaah haji dan umrah adalah berdiri sebelum imam mengucapkan salam agar bisa mencium Hajar Aswad!

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin berkata: "Aku melihat hal yang mengherankan... Aku melihat orang yang berdiri sebelum selesai salam dari shalat wajib dan bergegas cepat untuk mencium Hajar Aswad. Ia membatalkan shalat wajibnya yang merupakan salah satu rukun Islam demi melakukan sesuatu yang tidak wajib, bahkan tidak disyariatkan kecuali jika dilakukan bersamaan dengan thawaf. Ini adalah kebodohan total manusia yang sangat disesalkan."

[3/40] Di Sisi Lain: Terlambat dari Imam

Ada kelompok yang terlambat dari imam, baik saat sujud dan bangkit darinya, maupun saat rukuk dan bangkit darinya. Mereka telah menyelisihi sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila ia rukuk, maka rukuklah. Apabila ia bangkit, maka bangkitlah."*

Konsekuensi hadits ini adalah bahwa rukuk makmum dilakukan setelah rukuk imam, baik setelah imam sempurna membungkuk, atau imam mendahuluinya di awal gerakan lalu makmum mulai setelahnya—bukan terlambat darinya hingga imam hampir bangkit, baru kemudian makmum rukuk. Ia terus dalam keadaan demikian, mengejar imam, tidak tenang dalam shalatnya, tidak tahu apa yang diucapkan di dalamnya, dan khawatir shalatnya kurang atau batal.

Para imam wajib bertakwa kepada Allah dalam shalat mereka dan shalat jamaah, karena mereka adalah penanggung jawab. Hendaklah mereka

melakukan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Allah adalah Pemberi petunjuk ke jalan yang lurus.

Imam Ahmad berkata: "Betapa seharusnya imam menasihati orang-orang yang shalat di belakangnya, melarang mereka dari mendahului dalam rukuk dan sujud, dan agar mereka tidak rukuk dan sujud bersamaan dengan imam, tetapi memerintahkan mereka agar rukuk, sujud, bangkit, dan turun mereka setelah imam. Hendaklah imam memperbaiki adab dan pengajaran mereka, karena ia adalah pengembala mereka dan besok akan ditanya tentang mereka. Betapa seharusnya imam memperbaiki shalatnya, menyempurnakannya, dan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, karena ia mendapat pahala seperti pahala orang yang shalat di belakangnya jika berbuat baik, dan menanggung dosa seperti dosa mereka jika berbuat buruk."

Kisah Menarik

Yang menarik—wahai pembaca—adalah aku ceritakan kisah ini kepadamu, agar kau tahu betapa salafus shalihmu menjaga diri dari mendahului imam, dan bahwa orang yang mendahului imam adalah pencuri dan pengkhianat di mata mereka.

Ibnu Katsir berkata: Al-Hajjaj bin Yusuf pernah shalat di samping Sa'id bin al-Musayyab—sebelum ia memegang jabatan—dan ia mengangkat kepala sebelum imam dan menjatuhkan diri dalam sujud sebelumnya. Ketika selesai salam, Sa'id memegang ujung selendangnya—sedang ia punya dzikir yang dibaca setelah shalat—dan al-Hajjaj terus menarik selendangnya hingga Sa'id menyelesaikan dzikirnya. Kemudian Sa'id menghadap kepadanya dan berkata: "Wahai pencuri! Wahai pengkhianat! Kamu shalat seperti ini?! Sungguh aku hampir memukul wajahmu dengan sandal ini."

Al-Hajjaj tidak membalasnya, lalu ia pergi haji, kemudian kembali ke Syam, lalu datang sebagai wakil gubernur di Hijaz. Setelah membunuh Ibnu az-Zubair, ia kembali ke Madinah sebagai wakilnya. Ketika masuk masjid, ia melihat majelis Sa'id bin al-Musayyab dan menujunya. Orang-orang khawatir terhadap Sa'id. Al-Hajjaj datang dan duduk di hadapannya, lalu berkata: "Kamu yang

mengucapkan kata-kata itu?" Sa'id memukul dadanya dengan tangannya dan berkata: "Ya!" Al-Hajjaj berkata: "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan sebagai pengajar dan pendidik. Aku tidak pernah shalat setelahmu kecuali aku teringat kata-katamu." Kemudian ia berdiri dan pergi.

[42] Takbir Makmum yang Tertinggal saat Turun ke Rukuk

Di antara kesalahan makmum yang tertinggal dalam shalat berjamaah:

[1/42] Takbiratul Ihram Sambil Turun

Ia sibuk dari takbiratul ihram saat berdiri karena ingin mendapat rukuk bersama imam agar mendapat rakaat, lalu ia bertakbir saat turun ke rukuk!! Ini bertentangan dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila kamu berdiri untuk shalat, maka bertakbirlah."* Takbir dilakukan saat berdiri, bukan saat duduk atau turun ke sujud atau rukuk.

Asy-Syaukani berkata: "Ketahuilah bahwa takbiratul iftitah dari duduk atau dengan lafaz selain yang tetap dari Rasul adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Maka tidak perlu bagi kita membahas hal ini, bahwa si fulan berpendapat demikian atau si fulan mengamalkannya, lalu menjadikan itu sebagai alasan untuk menentang orang yang mengatakan kebenaran dan berpegang pada yang benar."

Jumhur fuqaha menegaskan wajibnya melakukan takbiratul ihram saat berdiri.

An-Nawawi berkata: "Wajib bertakbir untuk ihram dalam keadaan berdiri, di mana berdiri itu wajib. Demikian juga makmum yang mendapati imam dalam keadaan rukuk, wajib seluruh huruf takbiratul ihramnya diucapkan dalam keadaan berdiri. Jika ia mengucapkan satu huruf saja dalam keadaan tidak berdiri, shalatnya tidak sah sebagai shalat wajib tanpa khilaf. Adapun apakah sah sebagai shalat sunnah, ada perbedaan pendapat."

Ibnu Qudamah berkata: "Makmum yang tertinggal wajib mengucapkan takbir dalam keadaan tegak. Jika ia mengucapkannya setelah sampai pada posisi

rukuk atau sebagiannya, maka tidak sah, karena ia mengucapkannya bukan pada tempatnya, kecuali dalam shalat sunnah. Juga karena ia melewatkan berdiri yang merupakan rukun shalat. Kemudian ia mengucapkan takbir lagi untuk rukuk saat turun ke rukuk. Takbir pertama adalah rukun yang tidak gugur dalam keadaan apa pun, sedang yang kedua adalah takbir rukuk."

Imam Ali al-Qari berkata tentang masalah ini: "Adapun jika ia bertakbir sambil membungkuk sebagaimana dilakukan orang awam dan bodoh karena tergesa-gesa, maka shalatnya tidak sah, karena berdiri adalah syarat takbiratul ihram bagi yang mampu. Bagaimana lagi sebagian mereka bertakbir dalam keadaan rukuk, maka saat itu tidak terhitung sama sekali. Ya, jika ia bertakbiratul ihram sambil berdiri, lalu bertakbir untuk rukuk saat rukuk atau meninggalkannya, shalatnya sah dengan makruh. Nukilan-nukilan dalam masalah ini masyhur dan tercatat dalam kitab-kitab mazhab. Kami hanya ingin mengingatkan orang-orang yang lalai, meskipun mereka mengaku sebagai ulama atau syaikh yang sempurna!!"

Syaikh Ibnu Baz ditanya: Jika makmum datang ke shalat sedang imam dalam keadaan rukuk, apakah ia bertakbiratul iftitah atau langsung bertakbir dan rukuk?

Beliau menjawab: "Yang lebih utama dan lebih hati-hati adalah bertakbir dua kali: Pertama, takbiratul ihram, yang merupakan rukun dan harus dilakukan saat berdiri. Kedua, takbir rukuk, yang dilakukan saat turun ke rukuk.

Jika ia khawatir ketinggalan rakaat, cukup takbiratul ihram saja menurut pendapat yang lebih sahih dari dua pendapat ulama, karena keduanya adalah dua ibadah yang bertemu dalam satu waktu, maka yang lebih besar mencukupi yang lebih kecil. Dan rakaat ini sah menurut mayoritas ulama." Selesai.

Sejumlah ulama terdahulu—seperti az-Zuhri, Sa'id bin al-Musayyab, al-Auza'i, dan Malik—menegaskan bahwa satu takbir dalam keadaan seperti ini mencukupi.

Saya katakan:

[2/42] Tidak Perlu Meletakkan Tangan

Tidak perlu apa yang dilakukan sebagian mushalli berupa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram dan sebelum turun ke rukuk, karena meletakkan kedua tangan itu dilakukan saat membaca, dan tidak ada bacaan dalam keadaan ini.

[43] Kesibukan Makmum Masbuq dengan Doa Iftitah dan Keterlambatannya Menyusul Shalat Jamaah

Di antara kesalahan sebagian makmum masbuq:

[1/43] Sibuk membaca doa iftitah dengan penuh ketenangan, juga sibuk dengan isti'adzah dan basmalah. Akibatnya, ia belum selesai dari semua itu padahal imam sudah rukuk atau hampir rukuk.

Ibnu al-Jauzi berkata: "Di antara orang yang was-was adalah mereka yang takbirnya sah di belakang imam, padahal rakaat tinggal sedikit, lalu ia membaca doa iftitah dan isti'adzah, sementara imam sudah rukuk. Ini adalah kekeliruan, karena yang ia kerjakan berupa isti'adzah dan doa iftitah adalah sunnah, sedangkan yang ia tinggalkan berupa membaca Al-Fatihah adalah wajib bagi makmum menurut sejumlah ulama. Maka tidak selayaknya ia mendahulukan sunnah atas kewajiban."

Ia juga berkata: "Dahulu aku pernah shalat di belakang guru kami Abu Bakar ad-Dinawari, seorang ahli fikih, pada masa kecilku. Suatu kali beliau melihatku melakukan hal ini, lalu berkata: 'Wahai anakku, para ahli fikih memang berbeda pendapat tentang wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam, tetapi mereka tidak berbeda pendapat bahwa doa iftitah adalah sunnah. Maka sibukkan dirimu dengan yang wajib dan tinggalkan yang sunnah.'"

Di antara kesalahan mereka:

[2/43] Terlambat menyusul shalat jamaah ketika imam tidak sedang berdiri atau rukuk, lalu menunggu imam berdiri agar bisa menyusulnya. Dalam kondisi ini, ia kehilangan keutamaan sujud yang disebutkan dalam banyak hadis. Selain itu, ia juga menyelsihi sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju shalat dengan tenang dan berwibawa, jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati maka shalatlah, dan apa yang terlewat maka sempurnakanlah."*

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hadis ini juga dijadikan dalil atas anjuran bergabung dengan imam dalam keadaan apa pun yang ia dapati. Ada hadis yang lebih jelas dari ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari seorang sahabat Anshar secara marfu': *'Barangsiapa mendapatiku sedang rukuk, berdiri, atau sujud, hendaklah ia bersamaku dalam keadaanku itu.'*"

Dari Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu, bahwa ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saat beliau sedang rukuk, lalu ia rukuk sebelum sampai ke shaf. Hal itu disampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: *"Semoga Allah menambah semangatmu, tetapi jangan engkau ulangi."*

Dalam hadis ini juga terdapat anjuran bagi orang yang masuk masjid untuk mengikuti imam dalam keadaan apa pun yang ia dapati.

Di antara kesalahan mereka:

[3/43] Apabila tidak menemukan celah atau tempat di shaf, ia menarik seseorang dari shaf terakhir untuk bershaf bersamanya. Hadis-hadis yang menyebutkan hal ini tidaklah sahih, sehingga amalan ini menjadi syariat tanpa dalil yang jelas, dan ini tidak boleh. Yang wajib adalah bergabung dengan shaf jika memungkinkan, jika tidak maka ia shalat sendirian dan shalatnya tetap sah, karena **"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya"** (QS. Al-Baqarah: 286). Adapun hadis yang memerintahkan mengulang shalat, itu berlaku jika ia lalai dalam kewajibannya yaitu bergabung dengan shaf dan menutup celah. Namun jika ia tidak menemukan celah, maka ia tidak lalai, sehingga tidak masuk akal shalatnya dihukumi batal dalam keadaan seperti ini. Ini adalah pendapat pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata: "Menarik orang perlu ditinjau ulang, karena hadis yang menyebutkannya adalah lemah, dan karena menarik orang justru menyebabkan terbukanya celah di shaf, padahal yang disyariatkan adalah menutup celah. Maka yang lebih utama adalah meninggalkan tindakan menarik orang, dan hendaknya mencari tempat di shaf atau berdiri di sebelah kanan imam. Wallahu a'lam."

Kesalahan mereka tentang pahala shalat jamaah, sebagian kesalahan orang yang meninggalkannya, dan sikap keras terhadap yang meninggalkannya:

- Pahala shalat di Baitul Maqdis
- Shalat jamaah di selain masjid
- Shalat jamaah kedua dan banyaknya jamaah di satu masjid, serta keengganan shalat di belakang orang yang berbeda mazhab
- Sikap keras dalam masalah meninggalkan jamaah

[44] Pahala Shalat di Baitul Maqdis

[1/44] Yang tersebar di kalangan orang awam, bahkan di kalangan sebagian orang khusus di antara mereka, adalah bahwa shalat di Baitul Maqdis pahalanya setara dengan lima ratus kali shalat!! Ini berdasarkan hadis marfu' dari Jabir: *"Shalat di Masjidil Haram setara seratus ribu kali shalat, shalat di masjidku setara seribu kali shalat, dan di Baitul Maqdis setara lima ratus kali shalat."* Hadis ini ada pada al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman dan al-Khathib dalam al-Muttafaq wa al-Muftariq. Di dalamnya ada Ibrahim bin Abi Hayyah yang lemah, sebagaimana dikatakan as-Suyuthi dalam al-Jami' al-Kabir (2/61/1). Yang serupa juga diriwayatkan dari Abu ad-Darda secara marfu'.

Diriwayatkan oleh: ath-Thabrani dalam al-Kabir, Ibnu Khuzaimah dalam ash-Shahih, dan al-Bazzar dalam al-Musnad. Al-Bazzar berkata: "Isnadnya hasan." Al-Mundziri menyebutkannya dalam at-Targhib wa at-Tarhib (2/137) dan berkomentar setelahnya: "Begitulah ia berkata!!" Al-Hafizh an-Naji menjelaskan dalam 'Ujalah al-Imla' al-Mutayassarah (lembar 135/1) bahwa penilaian hasan dari al-Bazzar tidaklah tepat, dan perkataan al-Mundziri mengisyaratkan hal itu. Ia berkomentar atas perkataan al-Mundziri: "Sebagaimana dikatakan penulis, karena di dalamnya ada Sa'id bin Salim al-Qaddah yang mereka lemahkan, dan ia meriwayatkan dari Sa'id bin Basyir yang biografinya ada di akhir kitab dalam bagian perawi yang diperselisihkan."

Yang sahih dan terjaga adalah: shalat di Masjidil Aqsha setara dengan dua ratus lima puluh kali shalat di tempat lain, kecuali dua masjid Makkah dan

Madinah yang lebih utama darinya. Ibnu Majah meriwayatkan dalam as-Sunan nomor 1406 dan Ahmad dalam al-Musnad (3/343 dan 397) dari Jabir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Shalat di masjidku ini lebih utama dari seribu kali shalat di tempat lain kecuali Masjidil Haram, dan shalat di Masjidil Haram lebih utama dari seratus ribu kali shalat di tempat lain."* Isnadnya sahih memenuhi syarat Bukhari dan Muslim.

Al-Bushiri berkata dalam Mishbah az-Zujajah: "Isnad ini sahih, para perawinya terpercaya." Ia juga berkata: "Asalnya ada dalam Shahihain dari hadis Abu Hurairah, dalam Muslim dan lainnya dari hadis Ibnu Umar, dan dalam Ibnu Hibban serta al-Baihaqi dari hadis Abdullah bin az-Zubair."

Dalil atas apa yang kami katakan: dari Abu Dzarr radhiyallahu 'anhu berkata: *"Kami saling berdiskusi di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mana yang lebih utama: masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau Baitul Maqdis? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Shalat di masjidku lebih utama dari empat kali shalat di sana, dan sungguh sebaik-baik tempat shalat adalah dia. Hampir tiba masanya seseorang memiliki sebidang tanah seukuran tali pengikat kudanya dari mana ia bisa melihat Baitul Maqdis, itu lebih baik baginya dari dunia seisinya.' Beliau berkata: Atau bersabda: 'Lebih baik dari dunia dan seisinya.'"*

Diriwayatkan oleh Ibnu Thahman dalam Masyikhatuhu nomor 62, dan melalui jalurnya al-Hakim dalam al-Mustadrak (4/509), Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq (1/163-164), ath-Thahawi dalam Musykil al-Atsar (1/248), dan al-Baihaqi sebagaimana dalam at-Targhib wa at-Tarhib (2/217 - cetakan 'Imarah). Isnadnya sahih.

[2/44] Dengan kesempatan ini, saya ingin menunjukkan kesalahan sebagian orang yang berhati-hati untuk tidak shalat di area perluasan yang ditambahkan pada Masjidil Haram dan masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dengan dugaan bahwa mereka tidak akan mendapat pahala yang disebutkan dalam hadis Jabir sebelumnya!!

Akan semakin jelas bagimu - wahai saudaraku yang shalat - kesalahan mereka itu, ketika engkau membaca atsar Umar bin al-Khaththab dalam kitab Akhbar al-Madinah karya Ibnu Syabbah: *"Seandainya masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diperluas sampai Dzul Hulaifah, tetap menjadi bagian darinya."* Dalam

lafazh lain: *"Seandainya kami perluas hingga mencapai tanah lapang, tetap menjadi masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan Allah akan mendatangkan orang yang memakmurkannya."*

Yang mendukung ini adalah: amalan para salaf saleh. Umar dan Utsman telah menambah masjid beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dari arah kiblat, sehingga imam berdiri di area perluasan dengan para sahabat di belakangnya pada shaf pertama. Mereka tidak mundur ke masjid lama sebagaimana dilakukan sebagian orang hari ini!!

Syaikhul Islam berkata: "Telah datang atsar-atsar bahwa hukum perluasan masjid beliau shallallahu 'alaihi wa sallam sama dengan hukum masjid aslinya, pahala shalat di sana dilipat gandakan dengan seribu kali lipat, sebagaimana Masjidil Haram, hukum perluasannya sama dengan masjid aslinya, sehingga boleh thawaf di sana, padahal thawaf hanya boleh di dalam masjid, tidak di luarnya. Oleh karena itu para sahabat sepakat bahwa mereka shalat di shaf pertama di area perluasan yang ditambahkan oleh Umar kemudian Utsman, dan demikianlah amalan seluruh kaum muslimin. Seandainya bukan hukumnya sama dengan masjid beliau, tentu shalat itu menjadi shalat di luar masjid beliau, dan mereka memerintahkan hal itu." Kemudian ia berkata:

"Inilah yang ditunjukkan oleh perkataan para imam terdahulu dan amalan mereka. Mereka berkata bahwa shalat fardhu di belakang imam lebih utama. Apa yang mereka katakan itulah yang datang dari Sunnah. Demikianlah keadaannya pada masa Umar dan Utsman radhiyallahu 'anhuma. Keduanya menambah dari arah depan masjid, sehingga tempat berdiri keduanya dalam shalat lima waktu berada di area perluasan, demikian pula tempat shaf pertama yang merupakan tempat paling utama untuk ditempati berdasarkan Sunnah dan ijma'. Jika demikian, tidak mungkin shalat di luar masjid beliau lebih utama dari shalat di masjid beliau, dan tidak mungkin para khalifah shalat di luar masjid beliau. Tidak sampai kepadaku dari seorang salaf pun yang menyalahi ini. Namun aku melihat sebagian orang belakangan menyebutkan bahwa perluasan bukan bagian dari masjid beliau, dan aku tidak mengetahui ada pendahulu dalam hal itu dari kalangan ulama."

[45] Shalat Jamaah di Selain Masjid

Banyak orang yang menganggur menyangka, ketika mereka berkumpul dalam majelis dunia dan membicarakan urusan-urusannya - dengan benar atau batil -, lalu tiba waktu adzan, bahwa shalat mereka di tempat perkumpulan itu menggugurkan kewajiban jamaah di masjid dari mereka, dan bahwa mereka mendapat pahala jamaah seperti jika mereka shalat di masjid, padahal masjid hanya berjarak beberapa meter saja dari mereka!!

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Telah datang dari sebagian sahabat pembatasan pelipat gandaan menjadi dua puluh lima kali hanya untuk shalat di masjid jami' dan masjid umum, dengan tetap menetapkan keutamaan pada selainnya. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan isnad hasan dari Aus al-Ma'afiri bahwa ia berkata kepada Abdullah bin Amr bin al-'Ash: *'Bagaimana pendapatmu tentang orang yang berwudhu dengan baik lalu shalat di rumahnya?' Ia menjawab: 'Bagus dan baik.' Ia bertanya: 'Bagaimana jika ia shalat di masjid kaumnya?' Ia menjawab: 'Lima belas kali shalat.' Ia bertanya: 'Bagaimana jika ia berjalan ke masjid jamaah lalu shalat di sana?' Ia menjawab: 'Dua puluh lima kali.'*"

Saya katakan: Ini adalah mazhab Imam al-Bukhari rahimahullah, yaitu bahwa hadis-hadis tentang keutamaan jamaah terbatas pada orang yang berjamaah di masjid, bukan yang berjamaah di rumahnya, sebagaimana dalam al-Fath, Irsyad as-Sari, dan Lami' ad-Darari.

Kepada pendapat ini juga condong sebagian ahli fikih. Ibnu Nujaim berkata: "Orang yang berjamaah bersama keluarganya tidak mendapat pahala jamaah, kecuali jika ada uzur."

Yang kami katakan ini diperkuat jika engkau mengetahui bahwa jamaah dalam pandangan syariat adalah di masjid-masjid, bukan di rumah-rumah. Para sahabat radhwanullahi 'alaihim, ketika mereka berharap mendapat jamaah, mereka tidak shalat jamaah di rumah, melainkan pergi ke masjid. Jika terlewat jamaah, barulah mereka shalat di rumah. Jamaah mereka hanya di masjid, dan di rumah hanya shalat sendirian. Kebiasaan telah berubah di zaman kita, sehingga sebagian orang yang bersenang-senang mulai berjamaah di rumah-rumah mereka!

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Shalat seseorang dalam jamaah dilipatgandakan atas shalatnya di rumahnya dan di pasarnya sebanyak dua puluh lima kali lipat. Hal itu adalah ketika ia berwudhu kemudian menyempurnakan wudhunya, lalu keluar menuju masjid, tidak ada yang mengeluarkannya kecuali shalat, tidaklah ia melangkahkan satu langkah melainkan diangkat baginya satu derajat dan dihapuskan darinya satu kesalahan. Maka apabila ia shalat, para malaikat senantiasa bershalawat kepadanya selama ia berada di tempat shalatnya: Ya Allah berilah shalawat kepadanya, ya Allah rahmatilah dia, dan tidaklah salah seorang dari kalian senantiasa dalam keadaan shalat."*

Maka sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"lalu keluar menuju masjid"* adalah 'illah (sebab hukum) yang disebutkan secara eksplisit, sehingga tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, pelipatan pahala dikhususkan bagi orang yang datang dari jauh, maka tidak diperoleh pelipatan pahala bagi orang yang shalat di rumahnya secara berjamaah.

Al-Kasymiiri berkata: "Jika engkau mau, katakanlah: Sesungguhnya shalat di rumah lebih rendah dari shalat di masjid, karena keduanya adalah ungkapan untuk satu makna, berdasarkan asumsi yang disebutkan. Yang tersisa adalah mengumpulkan orang yang ketinggalan jamaah di rumahnya, maka itu di luar pembahasan, karena itu termasuk hal yang bersifat insidental, bukan bahwa jamaah-jamaah disyariatkan di rumah-rumah untuk dijadikan landasan hukum."

Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala berkata: "Barangsiapa merenungkan sunnah dengan sebenar-benar perenungan, akan jelas baginya bahwa melaksanakannya di masjid adalah fardhu 'ain kecuali karena uzur yang membolehkan meninggalkan Jumat dan jamaah. Maka meninggalkan kehadiran di masjid tanpa uzur seperti meninggalkan asal jamaah tanpa uzur, dan dengan ini semua hadits dan atsar menjadi sejalan.

Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat dan sampai kepada penduduk Mekah berita wafatnya, Suhail bin 'Amr berkhotbah kepada mereka. Adapun 'Utab bin Usaid adalah gubernurnya di Mekah, dan ia bersembunyi karena takut kepada penduduk Mekah. Lalu Suhail mengeluarkannya dan meneguhkan penduduk Mekah atas Islam. Setelah itu 'Utab berkhotbah

kepada mereka dan berkata: Wahai penduduk Mekah! Demi Allah, tidaklah sampai kepadaku bahwa salah seorang dari kalian tidak hadir shalat di masjid secara berjamaah melainkan akan aku penggal lehernya.

Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyetujui tindakan ini dan menambah kedudukannya di mata mereka. Maka yang kami yakini sebagai agama kepada Allah bahwa tidak boleh bagi siapa pun untuk tidak hadir jamaah di masjid kecuali karena uzur, dan Allah Maha Mengetahui yang benar."

Shalat Jamaah Kedua, Berulangnya Jamaah di Satu Masjid, dan Keengganan Shalat di Belakang Orang yang Berbeda Madzhab:

Termasuk kesalahan orang-orang yang tidak hadir pada shalat jamaah pertama (jamaah induk): Mengadakan jamaah kedua setelah jamaah imam rawatib (tetap) atau yang mewakilinya.

Sejumlah fuqaha melarang hal itu dan memilih shalat sendiri-sendiri daripada shalat berjamaah di masjid yang sudah pernah dishalati satu kali, mereka adalah:

Sufyan ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Laits bin Sa'd, al-Auza'i, az-Zuhri, Utsman al-Batti, Rabi'ah, Abu Hanifah dan dua muridnya: Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, al-Qasim, Yahya bin Sa'id, Salim bin Abdullah, Abu Qilabah, Abdurrazzaq ash-Shan'ani, Ibnu 'Aun, Ayyub as-Sakhtiyani, al-Hasan al-Bashri, 'Alqamah, al-Aswad, an-Nakha'i, dan Abdullah bin Mas'ud.

Dalil-dalil tentang hal itu:

1- Firman Allah Ta'ala: **"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bahaya (pada orang-orang mukmin), untuk (mempertahankan) kekafiran, untuk memecah belah antara orang-orang mukmin dan untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka pasti bersumpah, 'Kami hanya menghendaki kebaikan.' Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta."** (Surat at-Taubah: 107)

Segi pendalilan dari ayat ini: Firman Allah Ta'ala "**untuk memecah belah antara orang-orang mukmin**" adalah manthuq (penunjukan langsung) bahwa jamaah tidak sepatutnya dipecah belah, dan sepatutnya orang-orang mukmin bersatu kata, dan itu tidak terjadi kecuali dengan jamaah pertama bersama imam rawatib.

Ibnu 'Arabi berkata: "Maksudnya bahwa mereka adalah satu jamaah di satu masjid, lalu orang-orang munafik ingin memecah belah kesatuan mereka dalam ketaatan, dan menyendiri dari mereka untuk kekafiran dan kemaksiatan. Ini menunjukkan kepadamu bahwa tujuan yang paling besar dan maksud yang paling jelas dari penetapan jamaah adalah: menyatukan hati dan kata atas ketaatan, mengikat kewajiban dan kehormatan dengan melaksanakan ibadah, hingga terjadi keakraban dengan pergaulan, dan hati-hati bersih dari kotoran kedengkian dan iri hati.

Untuk makna inilah Malik radhiyallahu 'anhu memahaminya ketika ia berkata: Bahwa tidak boleh shalat dua jamaah di satu masjid, tidak dengan dua imam dan tidak dengan satu imam, berbeda dengan seluruh ulama!! Dan telah diriwayatkan dari asy-Syafi'i tentang larangan, di mana hal itu adalah penyebaran perpecahan dan pembatalan hikmah ini, dan sarana untuk mengatakan: Barangsiapa ingin menyendiri dari jamaah, maka dia punya uzur, lalu ia mengadakan jamaah dan mengangkat imam sendiri, maka terjadilah perselisihan dan rusaklah keteraturan. Hal ini tersembunyi bagi mereka!! Demikianlah keadaannya dengan mereka, sedangkan ia lebih kokoh langkahnya dari mereka dalam hikmah dan lebih mengetahui poin-poin syariat."

2- Hadits Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu: Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang dari arah-arah Madinah hendak shalat, lalu mendapati orang-orang telah shalat, maka beliau singgah ke rumahnya, lalu mengumpulkan keluarganya dan shalat bersama mereka.

Segi pendalilan darinya: Bahwa seandainya jamaah kedua dibolehkan tanpa makruh, tentu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak meninggalkan keutamaan Masjid Nabawi.

3- Hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Sungguh aku telah berniat memerintahkan*

pemuda-pemudaku untuk mengumpulkan ikatan-ikatan kayu bakar, kemudian aku perintahkan shalat lalu didirikan, kemudian aku bakar orang-orang yang tidak hadir shalat."

Segi pendalilan darinya: Bahwa jamaah kedua seandainya tetap ada, tentu tidak ada makna untuk pembakaran itu, karena mereka bisa beruzur dengan cakupan jamaah kedua.

Jika dikatakan: Hal ini mengharuskan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan apa yang dilarang untuk orang lain, yaitu meninggalkan jamaah pertama.

Kami jawab: Hal itu wajib atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika diandaikan beliau shalat di masjidnya itu, dan kita tahu bahwa seandainya beliau melakukan pembakaran itu, tentu beliau akan shalat di masjid lain atau di tempat lain yang belum pernah dishalati satu kali.

Dan sabdanya: (tidak hadir shalat) maksudnya shalat yang diperintahkan untuk didirikan, karena al-ma'rifah (kata dengan 'al') jika diulang adalah sama dengan yang pertama, apalagi asal 'alif lam' adalah untuk 'ahd (penunjukan spesifik). Ini menegaskan apa yang kami katakan tentang masalah jamaah kedua, karena seandainya jamaah kedua dilaksanakan, tentu yang sesuai saat itu adalah dikatakan: (tidak hadir shalat).

4- Atsar-atsar: Imam asy-Syafi'i berkata: "Apabila masjid ada imam rawatib, lalu terlewatkan shalat bagi seseorang atau beberapa orang di dalamnya, maka mereka shalat sendiri-sendiri, dan aku tidak suka mereka shalat berjamaah di dalamnya. Jika mereka melakukannya, jamaah mereka sah, dan sesungguhnya aku memakruhkan hal itu bagi mereka karena itu bukan yang dilakukan salaf sebelum kita, bahkan sebagian mereka mencela hal itu."

Maka perkataannya: (mencela hal itu sebagian mereka) menunjukkan kemakruhan jamaah kedua menurut salaf, dan yang dimaksud dengan salaf dalam perkataan para mujtahid adalah para sahabat dan tabi'in radhiyallahu 'anhum.

Dan ia juga berkata: "Sesungguhnya kami telah mencatat bahwa telah terlewatkan shalat bagi orang-orang bersamanya – yaitu: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu mereka shalat dengan sepengetahuannya secara

sendiri-sendiri, padahal mereka mampu untuk berjamaah. Dan sesungguhnya telah terlewatkan shalat dalam jamaah bagi suatu kaum, lalu mereka datang ke masjid dan shalat masing-masing sendirian, padahal mereka mampu untuk berjamaah di masjid, dan masing-masing dari mereka shalat sendirian. Sesungguhnya mereka memakruhkan agar tidak berjamaah di masjid dua kali."

Imam asy-Syafi'i mengisyaratkan kepada perbuatan Abdullah bin Mas'ud dan lainnya.

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan dari jalurnya ath-Thabrani: Dari Ma'mar dari Hammad dari Ibrahim: Bahwa 'Alqamah dan al-Aswad datang bersama Ibnu Mas'ud ke masjid, lalu orang-orang menyambut mereka yang telah shalat, maka ia kembali bersama mereka ke rumah, lalu menjadikan salah seorang di kanannya dan yang lain di kirinya, kemudian shalat bersama mereka.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq dengan sanad mereka kepada al-Hasan al-Bashri, ia berkata: Para sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam apabila masuk masjid yang sudah dishalati di dalamnya, mereka shalat sendiri-sendiri.

Seandainya jamaah kedua di masjid dibolehkan secara mutlak, tentu Ibnu Mas'ud tidak berjamaah di rumah, padahal shalat fardhu di masjid lebih utama, dan tentu para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak shalat sendiri-sendiri, padahal mereka mampu berjamaah.

Dari Sahnun dari Ibnu Qasim dari Malik dari Abdurrahman bin Mujaabbar, ia berkata: Aku masuk bersama Salim bin Abdullah ke masjid Jumat, dan mereka telah selesai dari shalat. Lalu mereka berkata: Tidakkah engkau berjamaah shalat?

Maka Salim berkata: Tidak boleh satu shalat dijamaahkan di satu masjid dua kali.

Ibnu Wahb berkata: Dan telah mengabarkan kepadaku beberapa orang dari ahli ilmu dari Ibnu Syihab, Yahya bin Sa'id, Rabi'ah, dan al-Laits seperti itu.

Maka dalam perkataan Salim ada dalil yang tegas tentang kemakruhan mengulang jamaah di satu masjid, dan sejumlah tabi'in menyetujuinya dalam hal itu.

5- Bahwa jamaah kedua membawa kepada perpecahan jamaah pertama, karena manusia apabila tahu bahwa jamaah akan terlewatkan mereka akan tergesa-gesa, maka jamaah akan banyak. Dan apabila mereka tahu bahwa jamaah tidak akan terlewatkan, mereka akan terlambat, maka jamaah akan sedikit, dan sedikitnya jamaah adalah makruh.

Qadhi Ibnu 'Arabi berkata tentang hikmah kemakruhan: "Ini adalah makna yang terjaga dalam syariat dari penyimpangan ahli bid'ah, agar tidak ada yang tidak hadir jamaah, kemudian datang lalu shalat dengan imam lain, sehingga hilang hikmah jamaah dan sunnahnya."

Dan Imam asy-Syafi'i berkata: "Dan kukira kemakruhan dari orang yang memakruhkan hal itu di antara mereka, hanyalah karena perpecahan kata, dan agar seseorang enggan shalat di belakang imam jamaah, lalu ia dan orang yang ia kehendaki tidak hadir di masjid pada waktu shalat. Jika shalat selesai, mereka masuk lalu shalat, sehingga dalam hal ini terjadi perselisihan dan perpecahan kata, dan keduanya adalah makruh."

Syaikh Ahmad Syakir mengomentari perkataan Imam asy-Syafi'i dengan ucapannya: "Dan yang dipilih oleh asy-Syafi'i dari makna dalam bab ini adalah benar dan agung, mengabarkan tentang pandangan yang tajam, pemahaman yang mendalam, dan akal yang memahami ruh Islam dan tujuan-tujuannya.

Dan tujuan pertama Islam kemudian yang paling agung dan paling berbahaya adalah: menyatukan kata kaum muslimin, mengumpulkan hati mereka dalam satu tujuan, yaitu meninggikan kalimat Allah, dan menyatukan barisan mereka dalam bekerja untuk tujuan ini. Makna spiritual dalam hal ini adalah: berkumpulnya mereka untuk shalat dan meluruskan barisan mereka di dalamnya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dipahami kecuali oleh orang yang Allah terangi bashirahnya dengan pemahaman mendalam tentang agama, menyelami mutiaranya, dan menjulang ke tempat-tempat tingginya, seperti asy-Syafi'i dan yang semisal dengannya.

Dan kaum muslimin telah melihat dengan mata mereka sendiri akibat-akibat perpecahan jamaah mereka dalam shalat dan kekacauan barisan mereka, dan merasakan itu dengan tangan mereka, kecuali orang yang rusak perasaannya dan buta pandangannya. Dan sungguh engkau masuk ke banyak masjid kaum muslimin, lalu engkau melihat suatu kaum menyendiri dari shalat bersama jamaah, mencari sunnah, menurut anggapan mereka!! Kemudian mereka mengadakan jamaah-jamaah lain untuk diri mereka sendiri, dan mereka mengira bahwa mereka mendirikan shalat lebih baik dari yang mendirikan orang lain. Seandainya mereka benar!! Sungguh mereka telah memikul dosa yang membatalkan asal shalat mereka, sehingga tidak bermanfaat bagi mereka apa yang mereka sangka berupa pengingkaran kepada orang lain dalam meninggalkan beberapa sunnah atau mandubat.

Dan engkau melihat kaum yang lain menyendiri dari masjid-masjid kaum muslimin, kemudian mengambil untuk diri mereka masjid-masjid lain, untuk menimbulkan bahaya dan memecah belah kata, serta memisahkan tongkat kaum muslimin. Kami memohon kepada Allah perlindungan dan taufik, dan agar Dia membimbing kami untuk menyatukan kata kami, sesungguhnya Dia Maha Mendengar doa.

Dan termasuk dari kelonggaran kaum muslimin dalam hal ini dan anggapan mereka bahwa mengulangi jamaah di masjid-masjid dibolehkan secara mutlak, hingga merebak bid'ah mungkar di masjid-masjid umum, seperti al-Jami' al-Azhar dan masjid yang dinisbatkan kepada al-Husain radhiyallahu 'anhu dan lain-lainnya di Mesir, dan seperti lainnya di negeri-negeri lain. Mereka menjadikan di satu masjid dua imam rawatib atau lebih. Di al-Jami' al-Azhar – misalnya – ada imam untuk qiblat lama dan yang lain untuk qiblat baru, dan seperti itu di masjid al-Husain. Dan kami melihat di dalamnya bahwa Syafi'iyah punya imam yang shalat Subuh bersama mereka dalam kegelapan, dan Hanafiyah punya imam yang shalat Subuh dengan terang. Dan kami melihat banyak orang Hanafiyah – dari ulama, pelajar, dan lainnya – menunggu imam mereka agar shalat bersama mereka Subuh, dan tidak shalat bersama imam Syafi'iyah, sedangkan shalat sedang berlangsung dan jamaah hadir. Dan kami melihat di keduanya dan di lainnya jamaah-jamaah yang didirikan berulang kali dalam waktu yang sama, dan semuanya berdosa, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat baik. Bahkan telah

sampai kepada kami bahwa kemungkaran ini ada di Masjidil Haram, dan bahwa shalat di dalamnya ada imam empat yang mereka anggap untuk madzhab empat. Tetapi kami tidak melihat hal itu, karena kami tidak mendapati masa ini di Mekah. Kami hanya berhaji di masa Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Sa'ud rahimahullah, dan kami mendengar bahwa beliau membatalkan bid'ah ini, dan semua orang di Masjidil Haram dengan satu imam rawatib. Dan kami berharap agar Allah memberi taufik kepada ulama Islam untuk membatalkan bid'ah ini dari semua masjid di negeri-negeri, dengan karunia Allah dan pertolongan-Nya, sesungguhnya Dia Maha Mendengar doa."

[2/46] Ibnu Taimiyah ditanya tentang empat mazhab, apakah sah sebagian mereka salat di belakang sebagian yang lain atau tidak? Dan apakah ada salah seorang dari salaf yang berkata bahwa sebagian mereka tidak boleh salat di belakang sebagian yang lain? Dan barangsiapa yang mengatakan demikian, apakah dia termasuk pelaku bid'ah atau tidak? Dan jika imam melakukan sesuatu yang ia yakini bahwa salatnya bersamanya sah, sedangkan makmum meyakini sebaliknya, apakah salat makmum sah dalam kondisi ini?

Maka beliau menjawab: Ya, sah salat sebagian mereka di belakang sebagian yang lain, sebagaimana para sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik serta para imam empat setelah mereka, sebagian mereka salat di belakang sebagian yang lain, meskipun mereka berselisih dalam masalah-masalah yang disebutkan ini, dan tidak ada seorang pun dari salaf yang berkata bahwa sebagian mereka tidak boleh salat di belakang sebagian yang lain, dan barangsiapa mengingkari hal itu, maka dia adalah pelaku bid'ah yang sesat, yang menyelisihi Kitab, Sunnah, dan ijmak salaf umat serta para imamnya.

Hanya sebagian orang yang fanatik dari kalangan mutaakhkhirin (generasi belakangan) yang menyelisihi, lalu mengklaim bahwa salat di belakang orang Hanafi tidak sah, meskipun ia melakukan kewajiban-kewajibannya, karena ia melaksanakannya sedangkan ia tidak meyakini wajibnya. Dan orang yang mengatakan perkataan ini, lebih membutuhkan untuk diminta bertobat sebagaimana para pelaku bid'ah diminta bertobat, daripada perselisihannya

diperhitungkan. Dan telah tetap dalam *Shahih* dan lainnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:

"Mereka salat untuk kalian, maka jika mereka benar maka untuk kalian dan untuk mereka, dan jika mereka salah maka untuk kalian dan kesalahan ditanggung mereka."

Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa kesalahan imam tidak berpindah kepada makmum, dan karena makmum meyakini bahwa apa yang dilakukan imam boleh baginya, dan tidak ada dosa atas imam dalam apa yang dia lakukan, karena dia adalah mujtahid atau pengikut mujtahid, dan dia mengetahui bahwa Allah telah mengampuni kesalahannya, maka dia meyakini sahnya salatnya, dan bahwa dia tidak berdosa jika tidak mengulanginya.

Dan tidak muncul perbanyakan jamaah kecuali pada abad keenam Hijriyah, sebagaimana dalam *Fathul 'Alil Malik*: (1/92), dan karena itu salaf salih radiyallahu 'anhum jika tertinggal salat jamaah, mereka salat fardhu dan memperbanyak salat sunnat, hingga mendapatkan pahala jamaah.

6- Bahwa sebab jamaah kedua adalah bermalas-malasan dalam urusan jamaah pertama, dan sebab yang makruh itu makruh, maka pahamiilah.

7- Dan di antara dalil-dalil kemakruhan: tidak adanya perintah beliau shallallahu 'alaihi wasallam dalam salat khauf untuk mengulang jamaah dan tidak tetapnya jamaah setelah jamaah beliau shallallahu 'alaihi wasallam, dan tetapnya bahwa para sahabat dan tabi'in jika tertinggal jamaah mereka salat sendirian atau berjamaah di rumah, sebagaimana telah disebutkan.

8- Dan mungkin seseorang tertinggal jamaah sedangkan ia ma'zur (ada udzur), dan dalam kondisi demikian baginya pahala jamaah, meskipun ia salat sendirian. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kalian berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya kemudian keluar untuk salat, tidaklah ia mengangkat kaki kanannya melainkan Allah 'Azza wa Jalla menuliskan baginya kebaikan, dan tidaklah ia meletakkan kaki kirinya melainkan Allah menghapus darinya kejelekan, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mendekat atau menjauh, maka jika ia datang ke masjid lalu salat berjamaah maka diampuni baginya, jika ia datang ke masjid dan mereka*

telah salat sebagian dan tersisa sebagian, ia salat apa yang ia dapati dan menyempurnakan yang tersisa, maka demikian juga (baginya pahala), jika ia datang ke masjid dan mereka telah salat, lalu ia menyempurnakan salatnya, maka demikian juga (baginya pahala)."

Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya kemudian pergi, lalu mendapati orang-orang telah salat, Allah memberikan kepadanya seperti pahala orang yang salat dan menghadirinya, tidak berkurang sedikitpun pahala mereka."*

As-Sindi berkata: Zhahir hadits bahwa meraih keutamaan jamaah, bergantung pada berusaha untuk itu dengan sungguh-sungguh, dan tidak bermalasan dalam hal itu, baik ia mendapatkannya atau tidak, maka barangsiapa mendapati sebagian darinya, walaupun dalam tasyahud maka ia telah mendapatkannya dengan lebih utama, dan bukan pahala dan keutamaan itu termasuk sesuatu yang diketahui dengan ijtihad, maka tidak ada pertimbangan sama sekali terhadap perkataan orang yang menyelisihi perkataan hadits dalam bab ini.

Penulis berkata: Jika demikian keadaannya, maka apa yang mendorong untuk mengadakan jamaah kedua!! Maka renungkanlah. Dan patut disebutkan untuk memperingatkan beberapa perkara:

[3/46] Pertama: Bahwa bantahan-bantahan yang disampaikan oleh para penyelisih – dan mereka adalah yang membolehkan – tidak lurus apalagi kuat dalam diskusi para penghalang terhadapnya, dan kami telah membahasnya dalam kitab kami *I'lamul 'Abid fi Hukmi Takraril Jama'ah fil Masjidil Wahid*, dan kami cukupkan di sini pada yang paling kuat dan paling jelas menurut pendapat mereka, yaitu dalil mereka dengan hadits Abu Sa'id Al-Khudri: *"Tidakkah ada seorang laki-laki yang bersedekah kepada orang ini?"* Dan dalil ini tidak pada tempatnya, karena "khitab untuk jamaah yang telah salat fardhunya" dan bukan untuk mengadakan jamaah lain di masjid yang telah salat di dalamnya sekali!

Dan kami katakan dengan ungkapan lain: bahwa orang yang bersedekah – dan dia adalah orang yang salat fardhunya kemudian berdiri salat bersama orang yang terlambat dari jamaah induk – bersedekah kepada orang yang tertinggal jamaah, dengan pahala dua puluh enam derajat, karena seandainya

ia salat sendirian, tidak akan mendapatkan kecuali pahala salat satu kali, dan ungkapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: (bersedekah) di dalamnya terdapat bantahan yang jelas kepada orang yang membolehkan, maka kami katakan kepada mereka: kami tahu siapa yang bersedekah dan kepada siapa sedekah itu dalam peristiwa tersebut, tetapi coba siapa yang bersedekah dan kepada siapa sedekah itu, ketika jamaah kedua didirikan?!

Kemudian sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu 'anhu berkata tentang salat jamaah: *"Tidaklah yang tertinggal darinya kecuali orang munafik yang diketahui kemunafikannya."*

Maka coba dhamir (kata ganti) pada (darinya) kembali kepada apa, kepada salat-salat orang pemalas yang didirikan setelah salat imam tetap hingga masuknya waktu salat yang mengikutinya, sebagaimana kami saksikan di sebagian masjid kami!! Dan seandainya demikian keadaannya, bagaimana munafik ini diketahui, dengan tertinggal dari jamaah?!

[4/64] Kedua: Bagi orang yang tertinggal dari salat jamaah, tanpa pembiasaan atau kesengajaan hendaknya mencari seorang laki-laki – yang telah salat fardhunya – yang bersedekah kepadanya, dan tidak ada perselisihan dalam hal itu, dan ini adalah gambaran yang telah dinashkan dalam hadits Abu Sa'id sebelumnya.

[5/46] Ketiga: Tidak boleh bagi imam mengulangi salat dua kali, dan menjadikan yang kedua dari yang terlewat atau lainnya, dan para imam sepakat bahwa itu adalah bid'ah yang makruh, disebutkan oleh Syaikh Taqiyuddin.

[6/46] Keempat: Tidak makruh mengulang jamaah di masjid-masjid jalan yang tidak ada imam tetap baginya dan tidak ada muadzin.

Dan tempat kemakruhan yang disebutkan: di masjid yang memiliki imam tetap, dan telah salat pada waktu yang diketahui, dan pengganti imam tetap hukumnya seperti hukum imam tetap. Dan tidak ada perbedaan antara imam tetap pada semua salat atau sebagiannya.

[7/46] Kelima: Haram – dengan kesepakatan – berbilangnya jamaah untuk salat fardhu, pada satu waktu, dan di satu masjid.

[8/46] Keenam: Kemakruhan salat jamaah untuk kedua kalinya di masjid yang memiliki imam tetap, tidak bertentangan dengan diperolehnya keutamaan jamaah bagi orang yang berjamaah dengan imam tetap.

[47] Ancaman Keras dalam Tertinggal dari Jamaah:

[1/47] Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Sungguh aku telah berniat memerintahkan pemuda-pemudaku untuk mengumpulkan ikatan-ikatan kayu bakar, kemudian aku perintahkan salat lalu didirikan, kemudian aku bakar orang-orang yang tidak menghadiri salat.*

Ibnul Qayyim berkata: "Dan beliau tidak akan membakar pelaku dosa kecil, maka meninggalkan salat berjamaah adalah termasuk dosa besar."

Dan sekelompok orang mencegah berdalil dengan hadits ini atas wajibnya jamaah, dan kami paparkan secara singkat syubhat mereka dan kami bantah. Adapun ditinggalkannya pembakaran oleh beliau shallallahu 'alaihi wasallam setelah niatnya untuk membakar.

Maka sesungguhnya dalam *Musnad* dan lainnya terdapat tambahan dalam hadits, yang menjelaskan penghalang yang menghalangi beliau shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu: *"Seandainya tidak karena apa yang ada di rumah-rumah dari wanita dan anak-anak, niscaya aku perintahkan agar salat didirikan..."*

Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang menghalangi beliau dari hal itu adalah: orang yang ada di dalamnya dari wanita dan anak-anak, karena mereka tidak diwajibkan untuk menghadiri salat, dan dalam membakar rumah terdapat pembunuhan terhadap orang yang tidak boleh dibunuh, dan hal itu seperti menegakkan hukuman had atas wanita hamil, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman: **"Dan kalau tidak karena ada laki-laki mukmin dan perempuan mukmin yang tidak kamu ketahui sehingga kamu menginjaknya lalu kamu tertimpa kesusahan karenanya tanpa pengetahuan, agar Allah memasukkan ke dalam rahmat-Nya siapa yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka (orang-orang mukmin dan kafir) terpisah, niscaya Kami akan mengadzab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan adzab yang pedih."** (Surah Al-Fath: 25)

Dan barangsiapa yang membawa hal itu kepada meninggalkan menghadiri Jumat: maka susunan hadits menunjukkan kelemahannya, di mana disebutkan salat Isya dan Subuh, kemudian diikuti dengan niatnya untuk membakar orang yang tidak menghadiri salat.

Adapun orang yang membawa hukuman kepada kemunafikan, bukan kepada meninggalkan salat, maka perkataannya lemah karena beberapa alasan:

Yang pertama: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah membunuh orang-orang munafik atas urusan-urusan yang batin, dan beliau hanya menghukum mereka atas apa yang tampak dari mereka berupa meninggalkan yang wajib, atau melakukan yang haram, maka seandainya tidak ada dalam hal itu meninggalkan yang wajib niscaya beliau tidak berniat membakar mereka.

Yang kedua: Bahwa beliau mengaitkan hukuman dengan meninggalkan menghadiri salat, maka wajib mengaitkan hukum pada sebab yang beliau sebutkan.

Yang ketiga: Bahwa hal itu adalah hujjah atas wajibnya juga, sebagaimana tetap dalam *Shahih Muslim* dan lainnya dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata: *"Barangsiapa senang bertemu Allah besok sebagai muslim, maka hendaklah ia salat lima salat ini di tempat diseru (di masjid), karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk Nabi-Nya sunnah-sunnah petunjuk, dan sesungguhnya lima salat ini di masjid-masjid yang diseru di dalamnya termasuk sunnah petunjuk, dan sesungguhnya kalian seandainya salat di rumah-rumah kalian sebagaimana salat orang yang tertinggal ini di rumahnya, niscaya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, dan seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian niscaya kalian sesat, dan sungguh kami melihat kami dan tidaklah yang tertinggal darinya kecuali orang munafik yang diketahui kemunafikannya, dan sungguh dahulu seorang laki-laki didatangkan kepadanya dalam keadaan disangga di antara dua orang laki-laki hingga didirikan di dalam shaf."*

Maka Abdullah bin Mas'ud telah mengabarkan bahwa tidaklah yang tertinggal darinya kecuali orang munafik yang diketahui kemunafikannya, dan ini adalah dalil atas tetapnya wajibnya pada orang-orang mukmin, dan tidaklah mereka mengetahui hal itu kecuali dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, karena

seandainya menurut mereka itu mustahabbah seperti qiyamul lail dan salat-salat sunnat yang bersama fardhu, dan salat dhuha, dan semacam itu, tentu ada di antara mereka yang melakukannya, dan di antara mereka yang tidak melakukannya meskipun imannya, sebagaimana orang Arab dusun berkata kepada beliau: *"Demi Allah, aku tidak akan menambah dari itu dan tidak mengurangnya"* maka beliau bersabda: *"Dia beruntung jika benar."* Dan diketahui bahwa setiap urusan yang tidak tertinggal darinya kecuali orang munafik, adalah wajib atas individu. Seperti keluarnya mereka ke perang Tabuk, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin semuanya, tidak mengizinkan seorangpun untuk tertinggal, kecuali orang yang menyebutkan bahwa baginya udzur, maka beliau izinkan kepadanya karena udzurnya.

Dan menegaskan wajibnya salat jamaah: apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya bahwa seorang laki-laki buta berkata: Wahai Rasulullah, tidak ada bagiku penuntun yang menuntunku ke masjid, maka ia meminta kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam agar memberi keringanan kepadanya, maka ketika ia pergi beliau memanggilnya lalu bersabda: *Apakah kamu mendengar adzan?* Ia berkata: Ya. Beliau bersabda: *Maka penuhilah.*

Dan perintah mutlak untuk wajib, maka bagaimana jika pemilik syariat menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada keringanan bagi hamba dalam tertinggal darinya untuk orang buta, yang rumahnya jauh, "tidak ada penuntun yang menuntunnya ke masjid, bahkan di jalannya ada pohon-pohon dan batu-batu sebagaimana dalam sebagian riwayat shahih dalam hadits, maka apakah ada hukum yang berkumpul di dalamnya seperti qarinah-qarinah yang menegaskan wajib ini, dan meskipun demikian dikatakan: itu tidak wajib?!"

Dan di antara dalil wajib: firman Allah Ta'ala: **"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu."** (Surah An-Nisa': 102) Dan itu dari dua sisi:

Yang pertama: Bahwa Allah memerintahkan mereka dengan salat jamaah bersama beliau dalam keadaan takut, dan itu adalah dalil atas wajibnya dalam keadaan takut, dan itu menunjukkan dengan jalan yang lebih utama atas wajibnya dalam keadaan aman.

Yang kedua: Bahwa Allah mensyariatkan salat khauf berjemaah, dan membolehkan di dalamnya apa yang tidak boleh untuk selain udzur, seperti membelakangi kiblat, dan gerakan yang banyak, maka sesungguhnya itu tidak boleh untuk selain udzur dengan kesepakatan, dan demikian juga meninggalkan imam sebelum salam menurut jumhur, dan demikian juga tertinggal dari mutaba'ah imam sebagaimana tertinggal shaf yang diundurkan setelah rukunya bersama imam jika musuh di depan mereka.

Dan perkara-perkara ini termasuk yang membatalkan salat dengannya seandainya dilakukan untuk selain udzur, maka seandainya jamaah tidak wajib bahkan mustahabbah, niscaya telah dilakukan yang dilarang yang membatalkan salat, dan ditinggalkan mutaba'ah yang wajib dalam salat karena melakukan yang mustahab! Padahal sesungguhnya mungkin mereka salat sendirian-sendirian salat yang sempurna, maka diketahui bahwa ia wajib.

Dan ketahuilah bahwa tidak bertentangan dengan perkataan wajib apa yang menunjukkan sebagian hadits dari sahnya salat orang yang sendirian yang menunjukkan bahwa salat orang yang sendirian sah, di mana dijadikan baginya satu derajat, karena ini tidak bertentangan dengan wajib yang dari tabiatnya adalah bahwa pahalanya berlipat ganda atas pahala yang bukan wajib, sebagaimana jelas.

Ibnul Qayyim berkata dalam bantahan terhadap dalil ini: "Keutamaan tidak mengharuskan bebasnya tanggungan dari setiap sisi, baik itu mutlak atau muqayyad, karena sesungguhnya keutamaan terjadi dengan bertentangannya yang diutamakan dengan yang diutamakan atasnya dari setiap sisi, seperti firman Allah Ta'ala: **'Penghuni surga pada hari itu lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat istirahatnya.'** (Surah Al-Furqan: 24) Dan firman-Nya Ta'ala: **'Katakanlah: Apakah yang demikian itu lebih baik ataukah surga yang kekal.'** (Surah Al-Furqan: 15) Dan itu banyak.

Maka salatnya orang yang sendirian adalah satu bagian dari dua puluh tujuh bagian dari salat jamaah, tidak mengharuskan gugurnya fardhu jamaah, dan harusnya ia menjadi sunnat dengan suatu sisi dari beberapa sisi, dan paling tinggi adalah bahwa kewajiban dapat terlaksana dengan keduanya, dan antara keduanya dari keutamaan sebagaimana antara keduanya, karena

sesungguhnya dua orang laki-laki maqam mereka di shaf adalah satu, dan antara salat mereka dalam keutamaan sebagaimana antara langit dan bumi."

Dan semoga pembaca menemukan dalam sebagian apa yang kami sebutkan dari dalil-dalil atas wajibnya salat jamaah, dan bantahan kami terhadap syubhat atas hukum ini, penjelasan besarnya bahaya baginya dalam tertinggal darinya, dan agar ia berhenti dari salat di rumah dan menuju ke masjid, "dan kewajiban atas para imam masjid adalah menasihati orang-orang yang tertinggal dan mengingatkan mereka dan memperingatkan mereka murka Allah dan siksa-Nya."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Barangsiapa yang meyakini bahwa shalat di rumahnya lebih utama daripada shalat berjamaah di masjid kaum muslimin, maka dia adalah orang yang sesat lagi bidah, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Karena shalat berjamaah itu, jika bukan fardhu ain, maka fardhu kifayah, dan yang wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah adalah bahwa shalat berjamaah itu wajib ain."

"Dan ketahuilah saudaraku yang shalat - semoga Allah memberimu petunjuk kepada kebenaran - bahwa setan memiliki banyak cara untuk menghalangimu dari shalat, dan dari bermunajat kepada Tuhanmu. Cara pertama adalah meninggalkan jamaah, kemudian meninggalkan tasbih setelah shalat, kemudian meninggalkan shalat seperti yang telah kita saksikan.

Bagaimana mungkin engkau - demi Tuhanmu - memperbolehkan dirimu meninggalkan pahala dua puluh tujuh derajat, dan cukup dengan satu derajat saja?! Apakah engkau sudah merasa tidak memerlukan pahala dan kebaikan?! Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu memiliki pasar yang besar besok di sisi Rabb semesta alam.

Maka renungkanlah ini dan pamilah, dan janganlah kamu tertipu oleh banyaknya orang-orang yang bermalas-malasan, yang telah diikat oleh setan, sehingga mereka tidak bangun untuk shalat kecuali seperti bangkitnya orang yang kerasukan setan, mereka bangun untuk shalat dengan malas-malasan. Maka berhati-hatilah agar setan tidak menarikmu ke barisan mereka.

Dan ketahuilah bahwa ketenangan tidak dapat diraih di rumah, dan sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukankah engkau termasuk mereka?!

Dan ketahuilah bahwa dalam Shahih Bukhari disebutkan: *Barangsiapa yang pergi ke masjid atau pulang, maka Allah menyiapkan untuknya tempat di surga setiap kali dia pergi atau pulang.* Apakah engkau sudah tidak memerlukan ini?? Dan dalam hal ini terdapat penjelasan bagi orang yang diberi taufik untuk kebaikan dan diberi petunjuk kepadanya."

Sungguh mengherankan perkataan sebagian mereka: "Tidak sempurna kedewasaan seorang laki-laki hingga dia meninggalkan shalat berjamaah!!" Imam Adz-Dzahabi mengomentari pernyataan yang keliru ini, maka dia berkata dalam kitab As-Siyar (7/72): "Aku katakan: semoga Allah melaknat kedewasaan seperti ini, ini tidak lain adalah kebodohan dan kesombongan, agar dia tidak berdesak-desakan dengan para pedagang pasar! Dan demikian pula engkau dapati para pembesar dan ulama yang shalat berjamaah tetapi tidak di shaf, atau digelarkan untuknya sajadah yang besar agar tidak berdempetan dengan seorang muslim. Maka kita semua milik Allah!"

Dan patut diisyaratkan - di akhir - untuk menjelaskan kelemahan beberapa hadits yang beredar di kalangan banyak para dai, yang mencurahkan usaha mereka dalam mendorong manusia untuk shalat, dan mengingatkan mereka tentangnya - semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan - namun mereka lalai dalam memilah yang shahih dan memisahkannya dari yang lemah, di antaranya:

[2/47] *"Jika kalian melihat seorang laki-laki yang terbiasa pergi ke masjid, maka bersaksilah baginya dengan keimanan."* Dan ini dari jalur Darraj Abu as-Samh dari Abu al-Haitsam dari Abu Said.

Darraj ini, Al-Hafizh berkata tentangnya dalam At-Taqrib (1/235): "Shaduq (jujur), tetapi dalam haditsnya dari Abu al-Haitsam ada kelemahan."

Oleh karena itu Adz-Dzahabi mengomentari Al-Hakim dengan berkata: "Aku katakan: Darraj banyak kemunkarannya."

[3/47] Di antaranya: doa memohon ampunan saat masuk masjid. Ini selain terputus sebagaimana dijelaskan oleh yang mengeluarkannya yaitu At-

Tirmidzi, maka doa dengan "Ya Allah ampunilah dosaku" hanya disebutkan dalam hadits oleh Laits bin Abi Sulaim saja, dan dia lemah. Dia telah diikuti dalam meriwayatkan dasar hadits - yang di dalamnya terdapat shalawat dan salam kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saat masuk masjid saja - oleh Ismail bin Ulayyah, dan dia adalah tsiqah (terpercaya) yang mulia, tetapi dia tidak menyebutkan doa ini di dalamnya. Maka semua itu menunjukkan bahwa doa ini tidak shahih, dan bahwa itu munkar (mungkar).

Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa tidak disyariatkan untuk menetakannya bersama doa-doa yang shahih, dan tidak menyebutkannya di dalamnya, terutama dengan keyakinan bahwa itu dari Sunnah! Maka renungkanlah.

[4/47] Di antaranya: "*Jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak kalian.*" Dan ini adalah hadits yang tidak shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Al-Bazzar berkata tentangnya: tidak ada asalnya.

Dan banyak orang awam membangun di atasnya: keyakinan untuk melarang masuknya anak-anak ke rumah-rumah Allah Azza wa Jalla!!

Imam Malik rahimahullah ditanya tentang laki-laki yang membawa anak kecil ke masjid, apakah itu disukai? Dia berkata: Jika dia telah sampai pada tempat pendidikan, dan mengerti itu, dan tidak main-main di masjid, maka saya tidak melihat masalah. Dan jika dia masih kecil, tidak bisa tenang di dalamnya, maka saya tidak suka itu.

Ibnu Rusyd berkata: "Makna dalam masalah ini sudah jelas, tidak memerlukan penjelasan, karena tidak ada keraguan dalam kebolehan masuknya anak ke masjid. Allah Azza wa Jalla berfirma: **'Dan dia menyerahkannya kepada Zakariya. Setiap Zakariya masuk ke mihrab menemui Maryam...'** (Surah Ali Imran ayat 37).

Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendengar tangisan bayi dalam shalat, lalu dia memperingan shalatnya, karena khawatir ibunya akan terfitnahkan.

Adapun kebencian untuk memasukkan mereka ke masjid, jika mereka tidak bisa tenang di dalamnya dan main-main, karena masjid bukan tempat main-main dan bermain. Dan dengan pertolongan Allah."

Oleh karena itu, saya telah menyaksikan bahaya hadits yang lemah ini ketika saya melihat sebagian orang awam dari kalangan orang bodoh mengusir para remaja dari rumah-rumah Allah dengan berdalil hadits ini, sehingga mereka membuat mereka benci kepada agama, padahal lembaga-lembaga misionaris membuka dada dan lengan mereka untuk anak-anak kaum muslimin bersama anak-anak mereka.

[5/47] Di antaranya: kisah Tsa'labah bin Hathib, yang diklaim oleh pembuatnya - semoga Allah memburukkannya - bahwa dia selalu menetap di masjid, hingga dia dijuluki "Merpati Masjid". Kemudian banyaknya hartanya, yang berupa kambing, membuatnya tergoda untuk meninggalkan shalat Jumat, kemudian jamaah, kemudian menahan zakat. Lalu dia mengingat, maka dia datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam bertaubat, tetapi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya, juga tidak Abu Bakar dan Umar!! Kisah ini beredar di lidah banyak khatib dan penceramah, tanpa mereka sadari bahwa mereka menghukumi kemunafikan seorang sahabat mulia yang ikut Badar, dan tanpa mereka pahami bahwa mereka meruntuhkan prinsip Islam yang agung, yaitu memaksa orang yang menahan zakat untuk membayarnya, meskipun itu sampai memerangi mereka.

Semoga Allah merahmati Ibnu Hazm, karena dia berkata tentang kisah ini: "Maka Tsa'labah tidak lepas dari menjadi seorang muslim, maka wajib atas Abu Bakar dan Umar untuk menerima zakatnya, tidak ada keringanan dalam hal itu. Dan jika dia kafir, maka dia tidak boleh tinggal di Jazirah Arab. Maka gugurlah riwayat ini tanpa keraguan.

Dan dalam riwayat ada: Ma'an bin Rifa'ah dan Al-Qasim bin Abdurrahman dan Ali bin Yazid yaitu Abu Abdul Malik al-Alhani, dan mereka semua lemah."

Bab Kelima: Kumpulan Kesalahan-kesalahan Orang yang Shalat Setelah Shalat: Baik Berjamaah maupun Sendirian

- Kesalahan orang yang shalat dalam salam dan berjabat tangan.
- Kesalahan orang yang shalat dalam tasbih. (Meninggalkan tasbih setelah shalat dan sibuk dengan doa, keluarnya makmum dan perginya sebelum imam berpaling dari kiblat, menyambung antara shalat fardhu dan sunnah, tasbih dengan tangan kiri dan tasbih).
- Sujud untuk berdoa setelah selesai dari shalat.
- Begadang setelah shalat Isya.
- Tasbih berjamaah dan mengganggu orang yang shalat.
- Lewat di depan orang yang shalat.

[48] * Kesalahan orang yang shalat dalam salam dan berjabat tangan:

[1/48] Dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian bertemu saudaranya, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepadanya. Jika ada pohon atau dinding atau batu yang menghalangi di antara keduanya, kemudian dia bertemu dengannya, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepadanya juga."*

Dalam hadits ini: perintah beliau shallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, agar salah seorang dari mereka mengucapkan salam kepada saudaranya sesama muslim, jika dia bertemu dengannya, karena di dalamnya terdapat penyatuan, menafikan kebencian, dan mendatangkan kecintaan.

Dan perintah dalam hadits ini adalah untuk anjuran, artinya untuk mendorong dan menganjurkan, dan bukan wajib.

Dan tidak ada perbedaan dalam hal itu antara yang di dalam masjid atau di luarnya, bahkan Sunnah yang shahih menunjukkan disyariatkannya salam kepada yang ada di masjid, baik dia sedang shalat maupun tidak.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar ke Quba untuk shalat di sana, lalu datang orang-orang Anshar, maka mereka mengucapkan salam kepadanya sedang dia sedang shalat. Dia (Ibnu Umar) berkata: Maka aku bertanya kepada Bilal: Bagaimana kamu melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab mereka, ketika mereka mengucapkan salam kepadanya sedang dia sedang shalat?

Dia berkata: Dia mengatakan begini dan merentangkan telapak tangannya, dan Ja'far bin Aun merentangkan telapak tangannya, dan menjadikan bagian dalamnya di bawah, dan menjadikan punggungnya ke atas.

Dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih berpendapat dengan hadits ini. Maka Al-Marwazi berkata: "Aku berkata (yaitu kepada Ahmad): Apakah mengucapkan salam kepada orang-orang sedang mereka dalam shalat?

Dia berkata: Ya, lalu dia menyebutkan kisah Bilal ketika Ibnu Umar bertanya kepadanya, bagaimana dia menjawab?

Dia berkata: Dia memberi isyarat. Ishaq berkata: Sebagaimana yang dia katakan."

Dan Qadhi Ibnu al-Arabi memilih pendapat ini, maka dia berkata: "Isyarat dalam shalat boleh untuk menjawab salam, karena ada urusan yang turun dalam shalat, dan boleh karena ada keperluan yang muncul bagi orang yang shalat. Jika itu untuk menjawab salam, maka di dalamnya ada riwayat-riwayat yang shahih, seperti perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam di Quba dan lainnya."

Dan dalil atas disyariatkannya salam setelah shalat di masjid: hadits orang yang buruk shalatnya yang masyhur dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu masuk seorang laki-laki dan shalat, kemudian dia datang dan mengucapkan salam kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Dia berkata: Kembalilah dan shalatlah, karena kamu belum shalat. Maka laki-laki itu kembali dan shalat seperti dia shalat sebelumnya, kemudian dia datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam (dia melakukan itu tiga kali). Dikeluarkan oleh dua Syaikh dan yang lainnya.

Al-Albani berkata: "Dengannya Shiddiq Hasan Khan berdalil dalam Nuzul al-Abrar bahwa 'Jika seseorang mengucapkan salam kepadanya kemudian bertemu dengannya dalam waktu dekat, maka disunahkan baginya untuk mengucapkan salam kepadanya kedua dan ketiga kalinya.'"

Dan dia juga berkata: "Dan di dalamnya juga ada dalil atas disyariatkannya salam kepada yang ada di masjid, dan telah menunjukkan itu hadits salam orang-orang Anshar kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam di masjid Quba, sebagaimana telah disebutkan. Dan dengan semua ini, kita dapati sebagian orang yang fanatik tidak mepedulikan sunnah ini, maka salah seorang dari mereka masuk masjid dan tidak mengucapkan salam kepada yang ada di dalamnya, dengan dalih bahwa itu makruh. Maka semoga dalam apa yang kami tulis ini ada pengingat bagi mereka dan yang lainnya, dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman."

Kesimpulannya: bahwa salam dan berjabat tangan itu dilakukan saat kedatangan, dan saat berpisah, meskipun sebentar, baik di masjid maupun di luarnya.

[2/48] Namun hal yang disesalkan adalah bahwa kamu mengucapkan salam kepada seseorang saat bertemu setelah shalat, dengan mengatakan "Assalamu alaikum warahmatullah", maka dia langsung menjawabmu dengan mengatakan "Taqabbalallah" dan dia menganggap bahwa dia telah melakukan apa yang diwajibkan Allah kepadanya untuk menjawab salam, seolah-olah dia tidak mendengar firman Allah Ta'ala: **"Dan apabila kalian diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu."** (Surah An-Nisa ayat 86).

Dan sebagian dari mereka menjawabmu, alih-alih salam, dengan ucapannya "Taqabbalallah". Padahal Allah berfirman: **"Salam penghormatan mereka pada hari mereka menemui-Nya."** (Surah Al-Ahzab ayat 44).

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sebarkanlah salam di antara kalian."*

Dan beliau tidak mengatakan: Ucapkanlah "Taqabbalallah"!!

Dan kami tidak mengetahui dari seorang pun dari sahabat atau salafush shalih radhiyallahu anhum bahwa mereka ketika selesai dari shalat mereka, salah seorang dari mereka menoleh ke kanan dan kirinya, berjabat tangan dengan yang di sekelilingnya, memberinya ucapan selamat dengan diterimanya shalat. Seandainya itu dilakukan oleh salah seorang dari mereka, niscaya dinukil kepada kita, meskipun dengan sanad yang lemah, dan dinukil kepada kita oleh para ahli ilmu, yang menyelami setiap lautan, menyelam ke kedalamannya, dan mengeluarkan dari padanya hukum-hukumnya yang banyak, dan tidak melewatkan sunnah qauliyah (perkataan) atau fi'liyah (perbuatan) atau taqririyah (penetapan) atau sifat. Bagaimana mungkin, padahal para peneliti dari ahli ilmu telah menukil bahwa berjabat tangan yang disebutkan, dengan cara yang telah disebutkan, adalah bidah?!

Al-Izz bin Abdus Salam berkata: "Berjabat tangan setelah Subuh dan Ashar termasuk bidah, kecuali bagi yang datang yang bertemu dengan yang berjabat tangan dengannya sebelum shalat. Karena berjabat tangan itu disyariatkan saat kedatangan. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah shalat datang dengan dzikir-dzikir yang disyariatkan, dan beristighfar tiga kali, kemudian

pergi!! Dan diriwayatkan bahwa beliau bersabda: '*Ya Tuhanku, lindungilah aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.*' Dan kebaikan itu dalam mengikuti Rasul."

Dan jika bidah ini terbatas pada zaman penulis setelah dua shalat, maka di zaman kita telah menjadi setelah setiap shalat. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Al-Luknawy berkata: "Telah tersebar luas pada zaman kita ini, di kebanyakan negeri, terutama di negeri Dakkan yang merupakan sumber bid'ah dan fitnah, dua perkara yang sepatutnya ditinggalkan:

Pertama: mereka tidak mengucapkan salam ketika memasuki masjid pada waktu salat Fajar, bahkan mereka masuk lalu mengerjakan salat sunah, kemudian mengerjakan salat fardu, dan mereka saling mengucapkan salam setelah selesai darinya dan dari hal-hal yang mengikutinya. Ini adalah perkara yang buruk, karena sesungguhnya salam itu adalah sunah ketika bertemu, sebagaimana telah tetap hal itu dalam berbagai berita, bukan di tengah-tengah majelis.

Kedua: mereka bersalaman setelah selesai dari salat Fajar dan Asar, salat dua hari raya dan Jumat, padahal disyariatkannya bersalaman juga hanyalah pada saat awal bertemu."

Dia berkata setelah menyebutkan perbedaan pendapat tentang bersalaman setelah salat: "Di antara yang melarangnya adalah Ibnu Hajar al-Haytami asy-Syafi'i dan Quthb ad-Din bin Alauddin al-Makki al-Hanafi, dan al-Fadhil ar-Rumi dalam *Majalisu al-Abrar* menjadikannya termasuk bid'ah yang keji, di mana dia berkata: Bersalaman itu baik dalam keadaan bertemu, adapun pada selain keadaan bertemu, seperti setelah salat Jumat dan dua hari raya, sebagaimana kebiasaan di zaman kita, maka hadis diam darinya, maka dia tetap tanpa dalil. Dan telah ditetapkan pada tempatnya: bahwa apa yang tidak ada dalilnya adalah tertolak, dan tidak boleh taklid padanya."

Dia juga berkata: "Terlebih lagi para fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah telah menyatakan dengan jelas kemakruhannya, dan bahwa itu bid'ah. Dalam *al-Multaqath* disebutkan: Dimakruhkan bersalaman setelah salat dalam kondisi apa pun, karena para sahabat tidak bersalaman

setelah salat, dan karena itu termasuk sunah kaum Rafidhah. Ibnu Hajar dari ulama Syafi'iyah berkata: Apa yang dilakukan manusia berupa bersalaman setelah salat lima waktu itu makruh, tidak ada dasar baginya dalam syariat."

Dia rahimahullahu ta'ala mengungkapkan secara gamblang tentang ijtihadnya dan pilihannya, lalu berkata: "Yang saya katakan: sesungguhnya mereka telah sepakat bahwa bersalaman ini tidak ada dasarnya dalam syariat, kemudian mereka berselisih tentang makruh dan mubah, dan suatu perkara jika berputar antara makruh dan mubah, sepatutnya difatwakan dengan larangan padanya, karena menolak mudarat lebih didahulukan daripada menarik maslahat, apalagi bagaimana tidak lebih didahulukan daripada melakukan perkara yang mubah. Terlebih lagi orang-orang yang bersalaman di zaman kita menyangka hal itu sebagai perkara yang baik, dan mereka mencela orang yang melarangnya dengan celaan yang keras, dan mereka bersikeras padanya dengan sikap yang sangat kuat. Telah disebutkan bahwa sikap bersikeras pada yang mandub menaikannya ke tingkat makruh, apalagi sikap bersikeras pada bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam syariat.

Berdasarkan ini, maka tidak diragukan lagi kemakruhannya, dan inilah maksud orang yang memfatwakan kemakruhan, meskipun kemakruhan itu dinukil oleh yang menukil dari ungkapan-ungkapan ulama terdahulu dan mufti-mufti, maka tidak bisa diimbangi oleh riwayat-riwayat seperti pengarang *Jam'ul Barakaat*, *as-Sirajul Munir*, dan *Mathalib al-Mu'minin* yang kelonggaran penyusun-penyusunnya dalam tahqiq riwayat adalah perkara yang disaksikan, dan pengumpulan mereka terhadap segala yang basah dan kering adalah diketahui oleh jumhur.

Yang mengherankan dari pengarang *Khizanah ar-Riwayah* di mana dia berkata di dalamnya dalam 'Iqdul La'ali, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: '*Bersalamanlah setelah salat Fajar, Allah akan mencatat untuk kalian dengan itu sepuluh kebaikan*' dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: '*Bersalamanlah setelah Asar, kalian akan diberi pahala dengan rahmat dan ampunan*'. Dan dia tidak menyadari bahwa kedua hadis ini dan yang sejenisnya adalah palsu, telah dipalsu oleh orang-orang yang bersalaman, maka innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un."

[3/48] Dan akhirnya, harus diperingatkan bahwa tidak boleh bagi seorang muslim memutus tasbih saudaranya sesama muslim, kecuali karena sebab syar'i. Apa yang kita saksikan berupa gangguan terhadap banyak kaum muslimin, ketika mereka melakukan dzikir-dzikir yang disunnahkan setelah salat-salat wajib, saat mereka dikejutkan dengan tangan-tangan yang terulur untuk bersalaman dengan mereka dari kanan dan kiri dengan banyak, yang memaksa mereka untuk merasa terganggu dan tersakiti, bukan karena bersalaman, tetapi karena terputusnya tasbih mereka dan kesibukan mereka dari dzikir kepada Allah dengan bersalaman ini, yang tidak ada sebab baginya dari pertemuan dan semisalnya. Dan jika perkaranya demikian, maka bukan dari hikmah bahwa engkau mencabut tanganmu dari tangan tetanggamu, dan menolak tangan yang terulur kepadamu, karena sesungguhnya ini adalah kekasaran yang tidak dikenal oleh Islam, bahkan engkau memegang tangannya dengan lembut dan halus, dan menjelaskan kepadanya tentang bid'ahnya bersalaman ini yang diada-adakan oleh manusia. Betapa banyak orang yang mengambil pelajaran dengan nasihat, dan dia adalah ahli nasihat, dan sesungguhnya yang menjatuhkannya ke dalam pelanggaran sunah adalah kebodohan. Maka wajib bagi ahli ilmu dan para penuntut ilmu untuk menjelaskan dengan cara yang baik, dan boleh jadi seseorang atau penuntut ilmu bermaksud mengingkari kemungkaran, namun dia tidak baik dalam memilih metode yang benar, maka terjerumus dalam kemungkaran yang lebih keras daripada yang ingin dia ingkari sebelumnya. Maka kelembutan, kelembutan wahai para da'i Islam, dan buatlah manusia mencintai kalian dengan akhlak kalian yang baik, kalian akan menguasai hati mereka, dan kalian akan mendapati dari mereka telinga yang mendengarkan dan hati yang memahami, karena sesungguhnya tabiat manusia lari dari kekerasan dan ketegasan."

[49] Kesalahan-kesalahan Orang yang Salat dalam Tasbih:

[1/49] Tasbih dan takbir setelah salat adalah mustahab, bukan wajib, dan barangsiapa ingin berdiri sebelum itu, maka boleh baginya, tetapi yang lebih utama adalah melakukan yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, terutama yang tetap darinya –kadang-kadang– bahwa beliau bertasbih sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali, dan bertakbir sepuluh kali, dan

beliau mengucapkan setiap satunya –kadang-kadang yang lain– sebanyak sebelas kali.

Ketika seorang muslim menghadapi kondisi darurat yang menyibukkannya dari menyempurnakan tasbih, maka hendaknya dia melakukan sepuluh tasbih, dan sepuluh tahmid dan takbir, dan dengan itu dia telah tepat mengenai sunah, dan tidak disibukkan dari apa yang menyimpannya.

Dan ketahuilah –semoga Allah memberi ilmu kepada saya dan engkau– bahwa keberagaman dzikir-dzikir adalah nikmat Allah Subhanahu terhadap manusia, karena dengan itu dia memperoleh beberapa faedah, di antaranya: keberagaman ibadah menyebabkan manusia menghadirkan apa yang dikatakannya dari dzikir, karena sesungguhnya manusia jika terus-menerus pada satu dzikir, dia akan melakukannya –sebagaimana kata mereka secara otomatis– tanpa menghadirkan hatinya. Jika dia sengaja dan bermaksud meragamkannya, maka dengan itu dia akan memperoleh kehadiran hati.

Dan di antaranya: bahwa manusia memilih yang paling mudah darinya, yang paling mudah karena suatu sebab, maka dengan itu menjadi kemudahan baginya. Dan di antaranya: bahwa di setiap bagian ada yang tidak ada di bagian lain, maka dengan itu menjadi tambahan pujian kepada Allah Azza wa Jalla.

Kesimpulannya: bahwa sebagian dzikir-dzikir yang diriwayatkan setelah salat adalah beragam, maka dengan mana pun dia melakukannya, maka sungguh dia telah berbuat baik, dan yang lebih utama adalah melakukan ini sekali, dan itu sekali.

[2/49] Jika dia tetap ingin keluar, maka tidak sepatutnya pulang sebelum imam berpaling dari kiblat.

Syaikhul Islam berkata: "Sepatutnya bagi makmum untuk tidak berdiri hingga imam pulang, yaitu berpaling dari kiblat, dan tidak sepatutnya bagi imam untuk duduk setelah salam menghadap kiblat, kecuali kadar waktu beristighfar tiga kali, dan mengucapkan: Allahumma antassalaam, wa minkassalaam, tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam.

Dan jika imam berpaling, maka barangsiapa ingin berdiri, berdirilah, dan barangsiapa suka untuk duduk berzikir kepada Allah, maka silakan."

Dalilnya: apa yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahih* dari hadis Anas radhiyallahu 'anhu secara marfu': *"Wahai manusia, sesungguhnya aku imam kalian, maka janganlah kalian mendahului aku dalam ruku' dan sujud dan berdiri dan pulang."*

[3/49] Jika dia duduk berzikir kepada Allah ta'ala, maka hendaknya dia mencukupkan dengan yang ma'tsur. Hadis-hadis yang dikenal dalam *Shahih-shahih*, *Sunan-sunan*, dan *Musnad-musnad* menunjukkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdoa setelah salatya, sebelum keluar darinya, dan beliau memerintahkan para sahabatnya dengan itu, dan mengajarkan kepada mereka hal itu.

Tidak samar bahwa berdoa langsung setelah pulang dari salat, dari bermunajat kepada Allah dan berkhitab kepada-Nya, tidak sesuai, oleh karena itu doanya shallallahu 'alaihi wasallam adalah dalam inti salat. Sesungguhnya orang yang salat bermunajat kepada Tuhannya, jika dia berdoa dalam keadaan bermunajat kepada-Nya, maka itu sesuai.

Asy-Syaikh Ibnu Baz berkata: "Tidak sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau mengangkat kedua tangannya setelah salat fardhu, dan tidak sahih juga hal itu dari para sahabatnya radhiyallahu 'anhum sejauh yang kami ketahui. Apa yang dilakukan sebagian manusia berupa mengangkat tangan mereka setelah salat fardhu adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya."

[4/49] Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menghitung tasbih dan tahlil dengan jari-jari.

Abdullah bin Amr berkata: "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghitung tasbih dengan tangan kanannya."

Maka bertasbih dengan tangan kanan lebih utama daripada bertasbih dengan tangan kiri dan dengan kedua tangan bersama-sama, mengamalkan hadis shahih ini. Dan itu lebih utama daripada bertasbih dengan tasbih juga, bahkan bertasbih dengannya menyelisihi perintahnya shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau bersabda kepada sebagian kaum wanita:

"Hendaklah kalian bertasbih, bertahlil, dan bertakdis, dan janganlah kalian lalai sehingga lupa tauhid –dan dalam riwayat: dan rahmat– dan hitunglah dengan

jari-jari, karena sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban dan diajak bicara."

Asy-Syaikh Ibnu Baz berkata menjawab pertanyaan tentang hukum bertasbih dengan tasbih:

"Meninggalkannya lebih utama, dan sebagian ahli ilmu memakruhkannya, dan yang lebih utama bertasbih dengan jari-jari, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam."

Saya katakan: terutama setelah salat, karena telah datang perintah menghitung dengan jari-jari, dan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban dan diajak bicara. Asy-Syaikh al-Albani berkata: "Dan seandainya tidak ada pada tasbih kecuali satu keburukan, yaitu bahwa dia telah menghilangkan sunah menghitung dengan jari-jari, atau hampir, dengan kesepakatan mereka bahwa itu lebih utama, maka cukuplah!!"

[5/49] Telah datang pernyataan jelas dalam hadis Ka'ab bin Ujrah pada Muslim dalam *Shahih* bahwa tasbih dan dzikir-dzikir yang diminta setelah salat adalah setelah salat wajib. Dan darinya engkau ketahui kesalahan orang yang menyambung salat-salat sunah dengan salat wajib, tanpa duduk untuk berdzikir. Apakah kesibukan setelah salat wajib dengan rawatib setelahnya menjadi pemisah antara salat wajib dan dzikir atau tidak? Tempat pertimbangan, demikian kata al-Hafizh Ibnu Hajar.

[50] Sujud untuk Berdoa Setelah Selesai dari Salat:

Telah menjadi kebiasaan sebagian manusia untuk sujud setelah selesai dari salat, dia berdoa di dalamnya. Sujud itu tidak diketahui dasarnya, tidak diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang lebih utama adalah berdoa dalam salat, karena berita-berita yang tetap tentang itu, demikian kata penulis *at-Tatimmah*. Abu Syamah mengomentarkannya, lalu berkata: Saya katakan: Tidak harus dari kenyataan bahwa sujud adalah ibadah dalam salat, bahwa itu adalah ibadah di luar salat, seperti ruku'.

Al-Izz bin Abdus Salam berkata: "Syariat tidak datang dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud yang sendiri, tanpa sebab baginya.

Sesungguhnya ibadah-ibadah memiliki sebab-sebab, syarat-syarat, wakaf-wakaf, dan rukun-rukun yang tidak sah tanpanya. Sebagaimana tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan wukuf di Arafah dan Muzdalifah, melempar jumrah, dan sa'i antara Shafa dan Marwah, tanpa manasik yang terjadi pada waktunya, dengan sebab-sebab dan syarat-syaratnya, maka demikian juga tidak mendekatkan diri kepada Allah ta'ala dengan sujud yang sendiri, meskipun itu ibadah, jika ada sebab yang benar baginya. Demikian juga tidak mendekatkan diri kepada Allah ta'ala dengan salat dan puasa, pada setiap waktu dan saat. Boleh jadi orang-orang yang bodoh mendekatkan diri kepada Allah ta'ala dengan apa yang menjauhkan dari-Nya tanpa mereka sadari."

Kesimpulannya: bahwa syariat tidak datang dengan mendekatkan diri kepada Allah ta'ala dengan sujud kecuali dalam salat, atau karena sebab khusus dari sahwi atau syukur atau membaca ayat sajdah.

Abu al-Ma'ali Imam al-Haramain, al-Ghazali, dan selain keduanya telah mengingkari kedua sujud ini, bahkan al-Ghazali berkata: Tidak ada yang berpendapat bahwa sujud sendiri wajib dengan nadzar. Maka menurut satu pendapat: wajib baginya satu rakaat. Dan menurut pendapat lain: batal.

Asal bid'ah ini: apa yang dikemukakan oleh sebagian kaum sufi bahwa dianjurkan bagi setiap orang yang salat untuk melakukannya, sebagai pengganti sahwi qalbi, karena tidak lepas bahwa dia hilang meskipun sejenak dalam salatnya sendiri dari kondisinya sebagai orang yang salat. Sahwi kebanyakannya dari setan, maka tidak diganti kecuali dengan sifat yang tidak mungkin setan mendekat kepada hamba di dalamnya...!!

Tidak diragukan bahwa setan-lah yang membisikkan kepada orang-orang ini bid'ah ini, dengan menghiasi bagi mereka membuat bid'ah dalam agama. Ketika salat jalannya adalah ittiba', para imam –sebagaimana telah disebutkan– menetapkan padanya bid'ah.

[51] * Berbincang Setelah Salat Isya:

Dari Abu Barzah radhiyallahu anhu: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat Isya dan berbincang setelahnya, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu: dari Nabi shallallahu alaihi

wasallam bersabda: *"Tidak boleh berbincang setelah Isya, kecuali bagi salah satu dari dua orang: orang yang salat atau musafir"*, maka berbincang setelah salat Isya dimakruhkan, jika tidak dalam urusan yang dibutuhkan.

Dan hikmah dari hal itu:

Pertama: agar tidak menjadi sebab meninggalkan qiyamul lail.

Ibnu Khuzaimah berkata: "Dan terlintas dalam pikiran saya bahwa kebencian beliau shallallahu alaihi wasallam terhadap kesibukan dengan berbincang, karena hal itu melemahkan dari qiyamul lail, karena apabila ia sibuk di awal malam dengan berbincang, maka tidurnya akan berat di akhir malam, sehingga ia tidak bangun, dan jika bangun pun tidak bersemangat untuk salat."

Kedua: khawatir terlarut dalam pembicaraan, kemudian terlarut dalam tidur, sehingga keluarlah waktu Subuh atau tertinggal jamaah di masjid, dan dalam kedua perkara tersebut ada bahaya besar baginya, karena itu termasuk sifat-sifat ahli kemunafikan, maka wajib atas setiap muslim untuk menjaga salat Subuh berjamaah, dan berhati-hati dari ketertinggalan darinya, dan wajib atas para imam masjid untuk menasihati orang-orang yang tertinggal, mengingatkan mereka dan memperingatkan mereka dari murka Allah dan azab-Nya.

Yang Mulia Syaikh Ibnu Baz berkata: "Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk begadang dengan begadangan yang mengakibatkan ia menyia-nyaikan salat Fajar berjamaah, atau pada waktunya, walaupun itu dalam membaca Al-Qur'an atau menuntut ilmu, bagaimana lagi jika begadangnya untuk menonton televisi atau bermain kartu atau yang semisalnya?! Dan ia dengan perbuatan ini berdosa, dan pantas mendapat hukuman Allah Subhanahu, sebagaimana ia pantas mendapat hukuman dari penguasa dengan apa yang dapat mencegahnya dan orang-orang sepertiinya."

Ketiga: dan sebagian ulama berkata: sesungguhnya beliau melarang dari berbincang setelah Isya, karena orang yang salat Isya, sungguh telah dihapuskan dosa-dosanya karena salatnya, maka dilarang berbincang-bincang dengan manusia, karena khawatir ada dalam pembicaraannya, apa yang mengotori dirinya dengan dosa setelah kesucian, agar ia tidur dalam kesuciannya.

Sufyan bin Uyainah berkata: Aku berbicara tentang sesuatu setelah salat Isya, lalu aku berkata: tidak sepatutnya bagiku untuk tidur dengan ini, maka aku berdiri dan berwudhu, serta salat dua rakaat, dan memohon ampun, dan aku tidak mengatakan ini untuk menyucikan diriku, tetapi agar sebagian kalian mengamalkannya.

Al-Qasim bin Abi Ayyub berkata: Sa'id bin Jubair biasa salat, setelah salat Isya, empat rakaat, maka aku berbicara dengannya dan aku bersamanya di rumah, namun ia tidak membalas pembicaraan.

Dari Khaitamah berkata: Mereka suka apabila seseorang telah witr hendaknya ia tidur.

[52] * Tasbih dan Doa Bersama serta Mengganggu Orang yang Salat:

1. Bukan termasuk sunnah bahwa orang-orang duduk setelah salat untuk membaca sesuatu dari dzikir-dzikir dan doa-doa yang ma'tsur maupun tidak ma'tsur, dengan mengangkat suara dan cara berkumpul, sebagaimana yang menjadi kebiasaan di sebagian negeri. Dan sesungguhnya kebiasaan ini telah menjadi bagi manusia seperti syiar-syiar agama, yang diingkari terhadap orang yang meninggalkannya dan yang melarangnya, padahal pengingkaran meninggalkannya itulah yang mungkar.

Penulis kitab As-Sunan wal Mu'tada'at berkata: Dan istigfar berjamaah dengan satu suara setelah salam dari salat adalah bid'ah, dan ucapan mereka setelah istigfar: *Wahai yang Maha Pengasih dari yang mengasihi, kasihilah kami, secara berjamaah juga bid'ah*, dan menyambung sunnah dengan fardhu tanpa ada pemisah antara keduanya, dilarang darinya, sebagaimana dalam hadits Muslim.

Dan membaca Al-Fatihah sebagai tambahan dalam kemuliaan Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah, dan berkumpulnya mereka setelah salam dari Subuh untuk *"Ya Allah selamatkan aku dari neraka"* tujuh kali, adalah bid'ah. Dan tambahan mereka setelah *"Ya Allah selamatkan aku dari neraka"*: *"Dan dari azab neraka, dengan karunia-Mu wahai Yang Maha Perkasa wahai Yang Maha Pengampun"* adalah bid'ah.

Asy-Syatibi berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak mengeraskan doa dan dzikir setelah salat secara terus-menerus dan tidak menampakkannya kepada manusia selain dalam tempat-tempat pengajaran, karena seandainya itu terus-menerus dan dengan menampakkan maka itu adalah sunnah, dan para ulama tidak boleh mengatakan di dalamnya selain sunnah, karena kekhususannya—sebagaimana mereka sebutkan—adalah terus-menerus dan menampakkan di tempat berkumpulnya manusia. Dan tidak dikatakan: seandainya doanya alaihis shalatu wassalam rahasia tentu tidak diambil darinya.

Karena kami katakan: barangsiapa kebiasaannya merahasiakan maka pasti tampak darinya, baik karena kebiasaan, maupun karena maksud mengingatkan tentang pensyariatan." Sebagaimana yang tetap dalam Shahih Bukhari dari Ibnu Abbas berkata: Sesungguhnya mengeraskan suara dengan dzikir—ketika orang-orang selesai dari salat wajib—adalah pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam.

An-Nawawi berkata: Asy-Syafi'i membawa hadits ini pada bahwa mereka mengeraskannya waktu sebentar, karena untuk mengagungkan sifat dzikir, bukan bahwa mereka terus-menerus mengeraskannya, dan yang dipilih adalah bahwa imam dan makmum merahasiakan dzikir kecuali jika dibutuhkan untuk pengajaran.

Ibnu Bathal berkata: Dan dalam Al-Utbiyyah dari Malik bahwa itu adalah hal yang baru.

Asy-Syatibi berkata: "Maka telah jelas bahwa doa dengan cara berkumpul secara terus-menerus tidak pernah menjadi perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagaimana tidak pernah menjadi perkataannya dan tidak pula pengakuannya."

2. Dan Ibnul Qayyim berkata: "Adapun doa setelah salam dari salat menghadap kiblat atau jamaah maka itu tidak pernah menjadi petunjuknya shallallahu alaihi wasallam, sama sekali, dan tidak diriwayatkan darinya dengan sanad shahih maupun hasan.

Adapun mengkhususkan hal itu untuk salat Fajar dan Asar, maka beliau tidak melakukan itu dan tidak seorang pun dari khalifahnya, dan tidak membimbing

umatnya kepadanya, tetapi itu hanya istihsan yang dilihat oleh yang melihatnya sebagai pengganti dari sunnah setelah keduanya, wallahu a'lam.

Dan kebanyakan doa-doa yang berkaitan dengan salat, sesungguhnya beliau melakukannya di dalamnya, dan memerintahkannya di dalamnya, dan inilah yang layak bagi keadaan orang yang salat, karena ia sedang menghadap kepada Rabbnya bermunajat kepada-Nya selama ia dalam salat, maka apabila ia salam darinya terputuslah munajat itu, dan hilanglah posisi berdiri di hadapan-Nya dan kedekatan dari-Nya, maka bagaimana ia meninggalkan permohonannya dalam keadaan bermunajat kepada-Nya, dan dekat kepada-Nya, dan menghadap kepada-Nya, kemudian ia memohon ketika ia berpaling dari-Nya?! Dan tidak diragukan bahwa kebalikan dari keadaan ini adalah yang lebih utama bagi orang yang salat."

Dan istigfar—tiga kali—dan tasbih, tahmid, dan takbir—masing-masing tiga puluh tiga kali—dan menutupnya dengan tahlil, setelah salat, secara rahasia dalam keadaan apapun yang sedang dialami para orang yang salat setelah salat dari berdiri, duduk, dan berjalan, dan sesungguhnya berkumpul untuk itu dan bersama-sama di dalamnya serta mengeraskan suara adalah bid'ah, yang diremehkan oleh manusia karena kebiasaan, dan seandainya seseorang mengajak mereka kepada sifat-sifat seperti ini dalam ibadah lain—seperti salat tahiyatul masjid misalnya—niscaya mereka mengingkarinya dengan sangat keras.

3. Termasuk dari jenis ini:

Apa yang diada-adakan dari dzikir setelah setiap dua salam dari salat qiyam Ramadhan, dan dari mengeraskan suara mereka dengan itu, dan berjalan dengan satu suara, maka sesungguhnya itu termasuk bid'ah.

[53] * Lewat di Depan Orang yang Salat:

Dari Abu Umar radhiyallahu anhuma berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah salat kecuali dengan sutrah, dan jangan biarkan seseorang lewat di hadapanmu, maka jika ia menolak maka lawanlah ia, karena sesungguhnya bersamanya adalah qarin (setan)."*

Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian salat maka hendaklah ia salat dengan sutrah, dan mendekatlah kepadanya, dan jangan biarkan seseorang lewat antara dirinya dan sutrahnya, maka jika datang seseorang yang lewat maka lawanlah ia, karena sesungguhnya ia adalah setan."*

Dan untuk hadits ini ada sebab pemuatan, yaitu: dari Abu Shalih berkata: Aku melihat Abu Sa'id pada hari Jumat salat dengan sesuatu, yang menutupinya dari manusia, maka seorang pemuda dari Bani Abi Muaith ingin melewati di hadapannya, lalu Abu Sa'id mendorong dadanya, maka pemuda itu melihat dan tidak menemukan jalan kecuali di hadapannya, lalu ia kembali hendak melewati, maka Abu Sa'id mendorongnya lebih keras dari yang pertama, maka pemuda itu mencaci Abu Sa'id, kemudian masuk menemui Marwan lalu mengadu kepadanya tentang apa yang ia alami dari Abu Sa'id, dan Abu Sa'id masuk mengikutinya kepada Marwan, maka ia berkata: Ada apa denganmu dan dengan keponakanmu wahai Abu Sa'id? Ia berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan menyebutkannya.

Dalam dua hadits ini: disyariatkan menolak orang yang lewat di hadapan orang yang salat, dan para fuqaha menetapkan: bahwa penolakan itu dengan cara yang paling mudah, maka jika ia menolak maka dengan yang lebih keras, dan jika sampai membunuhnya maka tidak ada apa-apa atasnya, seperti orang yang menyerang untuk mengambil diri atau hartanya, dan sungguh syariat telah membolehkan baginya melawannya, dan perlawanan yang dibolehkan tidak ada ganti rugi di dalamnya.

Al-Qadhi Iyadh berkata: "Dan mereka sepakat bahwa tidak wajib baginya melawannya dengan senjata, dan tidak sampai pada kehancurannya, maka jika ia mendorongnya dengan apa yang dibolehkan lalu ia binasa karena itu, maka tidak ada qishas atasnya dengan kesepakatan para ulama.

Dan apakah wajib diyatnya ataukah sia-sia?

Dalam hal ini ada dua madzhab para ulama, dan keduanya adalah dua pendapat dalam madzhab Malik radhiyallahu anhu.

Dan demikian juga mereka sepakat bahwa tidak boleh baginya berjalan kepadanya dari tempatnya untuk menolaknya, dan sesungguhnya ia

mendorongnya dan menolaknya dari tempat berdirinya, karena mafsadat berjalan dalam salatnya lebih besar dari lewatnya dari jauh di hadapannya, dan sesungguhnya dibolehkan baginya sekadar yang terjangkau tangannya dari tempat berdirinya, dan untuk itulah ia diperintahkan untuk dekat dari sutrahnya, dan sesungguhnya ia menolaknya jika ia jauh darinya dengan isyarat dan tasbih.

Dan demikian juga mereka sepakat bahwa apabila ia lewat tidak menolaknya, agar tidak menjadi lewat kedua, kecuali sesuatu yang diriwayatkan dari sebagian salaf bahwa ia menolaknya, dan sebagian menta'wilkannya."

Dan sungguh beliau shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dosa orang yang lewat di hadapan orang yang salat, maka bersabda: *"Seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang salat mengetahui apa yang ada padanya, sungguh berdiri empat puluh lebih baik baginya daripada lewat di hadapannya."*

Abu An-Nadhr—salah satu perawi hadits—berkata: Aku tidak tahu apakah ia berkata empat puluh hari atau bulan atau tahun.

Maknanya: seandainya ia mengetahui apa dosa yang ada padanya tentu ia memilih berdiri empat puluh daripada melakukan dosa itu, dan di dalamnya:

Larangan yang sangat tegas, dan ancaman yang sangat keras dalam hal itu.

Dan para sahabat—radhiyallahu anhum—dan setelah mereka dari salafus shalih menganggap besar dosa lewat di hadapan orang yang salat, hingga sebagian mereka menyerupakan di dalamnya dengan ayat yang turun tentang ibadah berhala!!

Dari Abdullah bin Buraidah berkata: Ayahku melihat orang-orang lewat sebagian mereka di hadapan sebagian yang lain dalam salat, lalu ia berkata: Kamu melihat anak-anak mereka apabila mereka dewasa berkata: Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami demikian melakukannya.

Dan dari Wabrah berkata: Aku tidak melihat seorang pun yang lebih berat atasnya seseorang lewat di hadapannya dalam salat daripada Ibrahim An-Nakha'i dan Abdurrahman bin Al-Aswad.

1. Dan zhahir hadits-hadits adalah larangan dari lewat di hadapan orang yang salat, baik ia mengambil sutrah maupun tidak, karena Nabi

shallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di dalamnya antara yang bersutrah dan selainnya, bahkan bersabda: di hadapan orang yang salat.

"Dan sebagian berpendapat bahwa lewat tidak mengapa, jika orang yang salat lalai, dengan salat di jalan atau di pintu, dan ini tidak ada dalil atasnya sama sekali, dan tidak ada sandaran padanya dari perkataan seorang pun dari salaf umat, bahkan di dalamnya ada menentang hadits yang tegas bahwa orang yang lewat berdiri empat puluh tahun dan tidak lewat, lebih baik baginya daripada lewat itu, maka demi Allah apakah ada orang yang salat yang menghambat orang-orang yang lewat empat puluh menit hingga dikecualikan keadaan ini, dengan pendapat dalam agama Allah Azza wa Jalla, dan mengeluarkannya dari menjadi dosa besar dari dosa-dosa besar? Ya Allah sesungguhnya kami berlepas diri kepada-Mu dari seperti pelepasan ini dalam mengamalkan pendapat dalam agama-Mu, dan kami memohon kepada-Mu untuk berdiri dalam berpegang teguh dengan syariat-syariat-Mu, dan berdiri pada batas-batas-Mu."

2. Dan keharaman dibatasi dalam hadits-hadits sebelumnya dengan "di hadapan orang yang salat":

Yaitu di depannya dengan dekat darinya, dan diungkapkan dengan kedua tangan karena kebanyakan pekerjaan terjadi dengannya, dan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan itu, maka dikatakan: apabila ia lewat antara dirinya dan kadar sujudnya, dan dikatakan: antara dirinya dan kadar tiga hasta. Dan dikatakan: antara dirinya dan kadar lemparannya dengan batu.

Dan apabila orang yang lewat jauh dari apa yang di hadapan orang yang salat jika ia tidak melempar di hadapannya sutrah, selamat dari dosa, karena apabila ia jauh darinya menurut urf tidak dinamakan lewat di hadapannya, seperti orang yang lewat dari belakang sutrah.

Ibnu Hazm berkata: "Barangsiapa yang lewat di depan orang yang sedang shalat dan ia membuat jarak antara dirinya dengan orang yang shalat lebih dari tiga hasta, maka tidak ada dosa atas orang yang lewat tersebut, dan tidak wajib bagi orang yang shalat untuk mencegahnya. Namun jika ia lewat di depannya pada jarak tiga hasta atau kurang, maka ia berdosa kecuali jika

sutrah orang yang shalat tersebut kurang dari tiga hasta, maka tidak ada dosa bagi orang yang lewat untuk melewatinya di belakangnya atau di atasnya."

Dan ia berkata: "Kami tidak menemukan dalam masalah jarak dari sutrah lebih dari ini, maka inilah batas penjelasan dalam batas maksimal yang wajib dari hal tersebut."

Dan tiga hasta adalah ukuran yang pasti yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, sehingga layak untuk dijadikan pegangan, hal itu karena siapa yang menentukannya dengan ukuran rukuk dan sujud akan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tinggi badan manusia dan cara mereka melakukan rukuk dan sujud, sedangkan ukuran tiga hasta itu terukur dengan jelas. Dan telah terbukti - sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya - bahwa orang yang shalat harus menempatkan sutrah di depannya, dan tidak boleh bagi orang yang shalat untuk menjauh darinya, bahkan batas maksimal yang mungkin dalam hal tersebut adalah jarak antara dia dan sutrahnya tiga hasta, maka inilah penjelasan untuk ukuran dari ungkapan "di depannya".

Dan kita telah diperintahkan untuk mencegah orang yang lewat di depan kita saat kita sedang shalat, dan Allah tidak membebani kita kecuali dengan apa yang kita mampu, dan dalam keadaan duduk kita tidak dapat mencegah orang yang lewat pada jarak yang lebih jauh dari tiga hasta dari kaki kita, maka ini menguatkan ukuran yang disebutkan, terlebih lagi ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Dan patut disebutkan:

Bahwa melewatinya di depan orang yang sedang shalat mengurangi pahala shalat.

Dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, ia berkata: "Barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk tidak melewatinya di depan orang yang sedang shalat, maka hendaklah ia melakukannya, karena sesungguhnya orang yang lewat di depan orang yang shalat lebih berkurang pahalanya daripada orang yang dilewatinya."

Dan diriwayatkan bahwa apabila ada seseorang yang lewat di depannya saat ia sedang shalat, ia akan menahannya hingga ia kembali, dan berkata:

"Sesungguhnya melewati di depan seseorang saat ia shalat akan memotong setengah shalatnya."

Dan dari Umar ia berkata: "Seandainya orang yang shalat mengetahui apa yang berkurang dari shalatnya karena orang yang lewat di depannya, niscaya ia tidak akan shalat kecuali di tempat yang ada sesuatu yang menutupinya dari pandangan orang."

Hafidz Ibnu Hajar berkomentar tentang dua atsar Ibnu Mas'ud dan Umar radiyallahu anhuma: "Kedua atsar ini menunjukkan bahwa pencegahan itu karena ada kekurangan yang berkaitan dengan shalat orang yang shalat, dan tidak khusus pada orang yang lewat, dan keduanya meskipun mauquf namun hukumnya seperti marfu', karena yang seperti ini tidak dapat dikatakan dengan akal."

Bahkan bisa sampai membatalkannya, seperti dalam beberapa keadaan.

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Memotong shalat: wanita, keledai, dan anjing, dan yang dapat mencegah hal tersebut adalah sesuatu yang seperti bagian belakang pelana unta."*

Dan dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Memotong shalat: anjing hitam dan wanita yang sedang haid."*

Maka penyebutan khusus ketiga makhluk ini pasti karena adanya keistimewaan pada mereka yang tidak ada pada yang lainnya, dan telah kami jelaskan sebelumnya bahwa shalat berkurang pahalanya dengan lewatnya selain ketiga makhluk ini, maka penyebutan khusus mereka adalah untuk menjelaskan apa yang lebih dari pengurangan yaitu pembatalan.

Maka berhati-hatilah wahai saudaraku agar tidak mempertaruhkan shalatmu, dengan membiarkan salah satu dari golongan yang disebutkan (wanita dewasa, anjing hitam, dan keledai) lewat antara kamu dan sutrahmu dalam shalat.

Dan "sebagian orang menganggap boleh lewat di depan orang yang sedang shalat jika ia membawa jenazah, dan ini tidak dikatakan oleh seorang pun dari

ulama sepengetahuan saya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut secara mutlak, dan jangan sampai ada orang yang sok pandai berkata: ini termasuk bab mempercepat jenazah!! Karena kami akan berkata kepadanya: Percepatkan jenazah tanpa harus lewat di depan orang yang sedang shalat, dan jenazah dapat dishalatkan di tempat mana pun, tidak harus di masjid atau tempat lainnya, dan sunnah adalah menshalatkannya di mushalla khusus, bahkan sebagian ulama berpendapat tidak boleh menshalatkan jenazah di masjid, dan tidak ada ruang untuk menanggapi mereka di sini, dan ada banyak hal yang membuat jenazah tertunda untuk jangka waktu yang lama yang tidak ada dasarnya dari Allah, dan ketika kita berbicara tentang batasan Allah - masya Allah - kita tergesa-gesa untuk mempercepat jenazah. Dan seandainya diakui bahwa ada pertentangan antara lewat di depan orang yang shalat dengan mempercepat jenazah - dan tidak mungkin!! - maka didahulukan tidak lewat karena lewat termasuk dosa besar, sedangkan meninggalkan mempercepat - menurut yang keras dan pada batas maksimalnya - termasuk dosa kecil."

Bab Keenam: Kumpulan Kesalahan Orang yang Shalat dalam Shalat Jumat dan Peringatan Keras bagi yang Meninggalkannya

- Pendahuluan...
- Tidak hadirnya ribuan penonton sepak bola dalam shalat Jumat
- Tidak hadirnya pengawal raja-raja dan sultan dalam shalat Jumat, dan berdirinya mereka di pintu-pintu masjid sambil membawa senjata untuk menjaga mereka
- Tidak hadirnya pengantin pria dalam shalat Jumat dan jamaah
- Tidak hadir shalat Jumat karena tamasya
- Sejumlah kesalahan yang menghilangkan pahala Jumat atau sebagiannya bagi pelakunya (Meninggalkan datang lebih awal ke shalat Jumat, Meninggalkan mandi, memakai wangi-wangian dan bersiwak untuk shalat Jumat, Berbicara dan tidak mendengarkan khatib Jumat, di dalamnya: [Berkeliling kepada orang-orang dengan membawa air dan kotak untuk mengumpulkan sedekah saat imam berkhotbah, Percakapan dua orang satu sama lain saat imam berkhotbah, Bertasbih, membaca Alquran, menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin saat imam berkhotbah, Tidur saat imam berkhotbah, Membelakangi imam dan kiblat saat imam berkhotbah, Bermain-main dengan kerikil, tasbih dan sebagainya saat imam berkhotbah], Melangkahi pundak orang dan menyakiti mereka)
- Sunnah Jumat qabliyah
- Kesalahan orang yang shalat dalam shalat tahiyatul masjid pada hari Jumat (Meninggalkannya saat masuk sementara imam sedang berkhotbah, Khatib menyuruh orang yang masuk untuk meninggalkannya, Duduk dan melaksanakannya saat khatib duduk di antara dua khotbah, Menundanya untuk menjawab muadzin dan memulainya saat khatib memulai khotbah)

- Sejumlah kesalahan para khatib (Pendahuluan, Kesalahan khatib secara perkataan, Kesalahan khatib secara perbuatan, Kesalahan khatib dalam shalat Jumat)
- Kesalahan orang yang shalat dalam sunnah Jumat ba'diyah

Pendahuluan:

1. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ketahuilah, mungkinkah salah seorang dari kalian mengambil sekelompok kambing di ujung satu mil atau dua mil, lalu ia mencari rumput untuk kambingnya, kemudian rumput itu sulit didapat sehingga ia naik ke tempat yang lebih tinggi, kemudian tiba hari Jumat namun ia tidak datang dan tidak menghidirinya, dan tiba hari Jumat namun ia tidak menghidirinya, dan tiba hari Jumat namun ia tidak menghidirinya, hingga hatinya dikunci."*

Maka ini adalah ancaman keras bagi orang yang meninggalkan shalat Jumat karena sekelompok kambing atau unta, ia keluar untuk menggembalakan mereka sehingga ia menjauh dari masjid dan shalatnya tertinggal.

Dan ash-shabbah adalah sekumpulan kecil, baik dari kuda, unta, atau kambing, antara dua puluh sampai tiga puluh ekor, dinisbatkan kepada jenis hewan tersebut. Dan dikatakan: yaitu antara sepuluh sampai empat puluh ekor.

2. Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar radiyallahu anhum bahwa mereka mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar: *"Hendaklah orang-orang berhenti meninggalkan shalat Jumat, atau Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka akan menjadi termasuk orang-orang lalai."*
3. Dan dari Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang yang tidak hadir shalat Jumat: *"Sungguh aku telah berniat memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang, kemudian aku membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak hadir shalat Jumat."*

4. Dan dari Muhammad bin Abdurrahman bin Zurarah, ia berkata: Aku mendengar pamanku - dan aku tidak melihat seorang pun dari kami yang menyerupainya - berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mendengar azan pada hari Jumat namun tidak mendatangnya, kemudian mendengarnya namun tidak mendatangnya, kemudian mendengarnya namun tidak mendatangnya, Allah akan mengunci hatinya dan menjadikan hatinya seperti hati orang munafik."*
5. Dan dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumaa, ia berkata: "Barangsiapa meninggalkan Jumat tiga kali berturut-turut, maka sungguh ia telah membuang Islam ke belakang punggungnya."
6. Dan dari Abul Ja'd adh-Dhamiri - dan ia memiliki sahabat radiyallahu anhu - dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa meninggalkan tiga kali Jumat karena meremehkannya, Allah akan mengunci hatinya."*

Dan makna "karena meremehkannya" yaitu: karena kurangnya perhatian terhadap urusannya, karena sesungguhnya meremehkan kewajiban Allah taala adalah kekufuran, dan dinashabkan sebagai maf'ul li ajlihi (keterangan sebab), atau hal, yaitu: dalam keadaan meremehkan.

Maka semoga orang-orang yang meninggalkan shalat Jumat - dan betapa banyaknya mereka di zaman ini - sadar dan tersadar dari kesesatan mereka yang mereka lalui dengan acuh tak acuh, dan aku khususnya di antara mereka golongan-golongan berikut: penonton sepak bola, dan pengawal raja-raja dan sultan, dan pengantin pria, dan orang yang tidak hadirnya karena tamasya.

[54] Tidak hadirnya ribuan penonton sepak bola dalam shalat Jumat:

Massa "bola", yang jumlahnya mencapai ratusan ribu, berkumpul pada waktu shalat Jumat di tribun-tribun, dan penyeru dari langit memanggil mereka, tetapi... bagaimana mungkin mereka memenuhi panggilan itu, sementara akal mereka telah terganggu dan perasaan mereka telah mati, sebagai ganti apa?! Sebagai ganti fanatisme yang menjijikkan terhadap tim-tim olahraga yang berbeda, yang satu mendukung satu tim, yang lain mendukung tim lain, bahkan penghuni satu rumah pun terpecah-belah, yang satu mengikuti satu

tim, yang lain mengikuti tim lain, dan masalahnya tidak berhenti pada batas dukungan saja, bahkan melampaui itu hingga ejekan dan penghinaan pengikut tim yang menang terhadap pengikut yang kalah, dan pada akhirnya terjadi perkelahian dan pertengkaran yang terjadi antara pendukung kedua tim, dan jatuhnya korban luka dan tewas ratusan orang, dari korban sepak bola. Dan sebagai ganti kesibukan umat Islam dari berpikir tentang jihad melawan musuh-musuhnya dan masalah-masalah besarnya yang menentukan nasibnya.

Dan sebagai ganti penghancuran makna kemuliaan dan kehormatan dalam umat, di mana umat telah menghamburkan harta yang sangat banyak dan menyia-nyiakan waktu yang lama, seandainya umat memanfaatkannya dalam pekerjaan yang bermanfaat dan industri yang berguna, niscaya umat akan berada dalam kedudukan negara-negara maju dalam berbagai bidang.

Dan sebagai ganti pembalikan timbangan, di mana pahlawan di zaman ini adalah pemain bola (!!) bukan mujahid yang membela kehormatan dan kemuliaan umat, di samping pemberian harta yang sangat besar kepada para pemain, sedangkan Islam tidak menyetujui pembalikan timbangan, bahkan mengetahui nilai setiap manusia tanpa berlebihan dan tanpa mengurangi.

Dan kesimpulannya: Sesungguhnya sepak bola sekarang telah menjadi salah satu alat penghancur yang digunakan oleh musuh-musuh umat Islam dan mereka mendorongnya, dan yang menegaskan hal itu adalah:

Apa yang terdapat dalam protokol ketiga belas dari "Protokol Para Bijak Zionis".

"...Dan agar massa tetap dalam kesesatan, tidak tahu apa di belakang mereka dan apa di depan mereka serta apa yang diinginkan dari mereka, maka kami akan berusaha meningkatkan pengalihan pikiran mereka dengan mendirikan sarana-sarana hiburan dan permainan, dan permainan-permainan lucu, dan berbagai bentuk olahraga dan hiburan, dan apa yang menjadi makanan bagi kenikmatan dan syahwat mereka, dan memperbanyak istana-istana yang dihias dan bangunan-bangunan yang diperindah, kemudian kami membuat surat kabar mengajak kepada perlombaan seni dan olahraga..."

Apakah kamu mendengar - saudaraku muslim - apa yang diinginkan musuhmu terhadapmu, sesungguhnya mereka menginginkan kamu agar tetap dalam kesesatan, sehingga tidak akan pernah melihat cahaya.

Dan sesungguhnya kamu - jika melakukan apa yang telah aku peringatkan kepadamu, yaitu meninggalkan shalatmu pada hari Jumat, maka nasibmu adalah terkuncinya hatimu, sehingga tidak mendapatkan limpahan rahmat dan rahmat Allah taala, bahkan akan tetap kotor dan penuh kotoran, digunakan untuk perbuatan dosa dan keburukan, dan kami berlindung kepada Allah taala, karena ath-thab'u (penguncian): adalah penutupan, maka ia akan menjadi kasar, tidak sampai kepadanya sedikitpun kebaikan.

Dan zhahir hadits-hadits sebelumnya: bahwa barangsiapa meninggalkan tiga kali Jumat karena meremehkan - yaitu tanpa uzur - maka hatinya akan dikunci, dan ia akan menjadi termasuk orang-orang yang lalai dan munafik, meskipun meninggalkannya secara terpisah-pisah, dan dengan ini dikatakan oleh sebagian ulama, bahkan seandainya ia meninggalkan setiap tahun satu Jumat, maka hatinya akan dikunci setelah yang ketiga.

Dan dimungkinkan bahwa yang dimaksud adalah: tiga kali Jumat berturut-turut.

Dan yang menguatkannya adalah: atsar Ibnu Abbas sebelumnya.

Dan pertimbangan tiga kali adalah: penangguhan dari Allah taala kepada hamba, dan rahmat kepadanya, semoga ia bertaubat dari dosanya dan kembali kepada kesadarannya, dan melaksanakan Jumat, dan tidak meninggalkannya tanpa uzur.

Dan hadits ketiga menunjukkan: bahwa barangsiapa wajib atasnya Jumat dan meninggalkannya tanpa uzur, maka ia berdosa besar, pelakunya berhak mendapatkan siksa yang pedih.

Dan sebagian ulama berpendapat - Malik, Ahmad, dan asy-Syafi'i dalam pendapat jadidnya - bahwa barangsiapa wajib atasnya Jumat dan tidak ada uzur baginya untuk tidak hadirnya - seperti penonton "bola" dan para pemainnya pada waktu Jumat di zaman ini - maka tidak sah bagi mereka shalat Zhuhur sebelum shalat imam, dan wajib bagi mereka bersegera jika mereka mengira tidak akan mendapatkannya, karena itulah yang diwajibkan

atas mereka. Jika mereka mendapatkannya bersama imam maka mereka shalat Jumat, dan jika mereka mengira akan mendapatkannya, karena itulah yang diwajibkan atas mereka, maka jika mereka mendapatkannya mereka shalat Jumat, dan jika terlewat maka wajib atas mereka Zhuhur, dan jika mereka mengira tidak akan mendapatkannya, mereka menunggu sampai yakin bahwa imam telah shalat kemudian mereka shalat Zhuhur.

Dan dalilnya adalah: apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud: "Dan barangsiapa yang terlewat dua rakaat, maka hendaklah ia shalat empat rakaat."

Dan diminta kepada orang yang wajib melaksanakan Jumat, dan meninggalkannya tanpa uzur, agar ia salat Zuhur, dan bersedekah satu dinar, jika tidak mampu maka dengan setengah dinar.

Dari Samurah bin Jundab bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersaid: *"Barangsiapa meninggalkan Jumat dengan sengaja, maka hendaklah ia bersedekah satu dinar, jika tidak mendapatkannya maka dengan setengah dinar."*

Sebagian ulama berkata: Perintah di sini untuk sunnah, karena Jumat memiliki pengganti, yaitu Zuhur.

Dan yang zhahir: Bahwa perintah di sini untuk wajib, sebagaimana asalnya, dan kenyataan bahwa Jumat memiliki pengganti tidak menunjukkan pengalihan dari kewajiban, karena kemungkinan bahwa kewajiban kafarat bersamaan dengan salat Zuhur, sebagai hukuman baginya karena meninggalkan Jumat tanpa uzur. Semoga Allah merahmati Ibnu al-Ikhwah, karena dia berkata tentang orang yang meninggalkan salat Jumat: "Barangsiapa disibukkan darinya dengan mencari keuntungan, atau melalaikannya dengan kecenderungan pada hiburan dan permainannya, maka batasi ia dengan alat Umariyah, yang menurunkan kedudukannya, dan merasakan akibat perbuatannya, dan jangan mencegahmu dari orang yang beruban karena ubannya, dan dari orang yang berkedudukan karena kedudukannya, karena sesungguhnya binasa orang-orang sebelum kalian adalah bahwa mereka apabila orang terhormat di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan apabila orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan had atasnya."

[55] Ketidakhadiran pengawal raja-raja dan penguasa dari salat Jumat, dan berdirinya mereka di pintu-pintu masjid, membawa senjata, menjaga mereka:

Dan termasuk kemungkaran yang paling keji: berdirinya pengawal - ketika amir atau sultan atau presiden atau raja sedang Jumat - membawa senjata menjaga mereka, dan tidak salat bersama orang-orang yang salat, seolah-olah mereka tidak diciptakan kecuali untuk menjaga seorang hamba dari para hamba, dan tidak dibebani dengan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Mulia, dan tidak mendengar sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak ada ketaatan kepada seorangpun dalam maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan hanya dalam kebaikan."*

Maka hendaklah raja-raja dan para pemimpin bertakwa kepada Tuhan mereka terhadap rakyat mereka, dan hendaklah mereka menghentikan mereka pada batasan-batasan Yang Maha Esa yang disembah, dan hendaklah mereka mengingat hari pemaparan di hadapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Memaksa, hari seorang penyeru menyeru: Milik siapakah kerajaan hari ini? Maka dikatakan: Milik Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.

Dan sesungguhnya yang pertama kali membuat bidah ini adalah Mamalik, dan masih ada di sebagian negeri Islam, tetapi - alhamdulillah - pengawal telah menjadi - di negeri-negeri Islam lainnya - pada perintah Allah - dalam masalah ini - bukan pada perintah selain-Nya, maka sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka mereka salat bersama orang-orang yang salat, dan beribadah bersama orang-orang yang beribadah, dan memohon bersama orang-orang yang memohon, sesungguhnya ini adalah kemenangan yang besar, dan untuk yang seperti ini hendaklah beramal orang-orang yang beramal.

[56] Ketidakhadiran pengantin pria dari salat Jumat dan jamaah:

Dan termasuk kesalahan yang tersebar di kalangan sebagian manusia: perkataan mereka tentang bolehnya ketidakhadiran pengantin pria dari salat Jumat dan jamaah di masjid.

Dan sebagian mereka beristidlal dengan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Untuk gadis tujuh hari, dan untuk janda tiga hari."*

Dan ini adalah istidlal yang rusak, karena hadis ini tidak ada dalil di dalamnya tentang bolehnya tidak hadir, padahal ia diriwayatkan tentang orang yang memiliki istri sebelum istri barunya dengan memperhatikan bahwa tidak ada dalil untuk ini juga. Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya kepada Abu Qilabah dari Anas, ia berkata: *"Termasuk Sunnah apabila seorang laki-laki menikahi gadis atas janda, ia tinggal bersamanya tujuh hari dan membagi, dan apabila ia menikahi janda atas gadis, ia tinggal bersamanya tiga hari, kemudian membagi. Abu Qilabah berkata: Dan seandainya aku mau, sungguh aku akan mengatakan: Bahwa Anas mengangkatnya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam."*

Muhammad al-Utbi al-Qurtubi rahimahullah ditanya tentang pengantin pria, yang bercampur dengan istrinya pada malam Jumat, apakah ia tidak hadir pada Jumat? Ia berkata: "Tidak, dan tidak dari Zuhur dan Asar, dan tidak boleh tidak hadir dari keduanya, dan keluar untuk keduanya."

Kemudian ia berkata: "Apabila ada orang yang dilihat kepadanya, berfatwa dengan kebodohan yang terjadi pada manusia."

Dan ini menunjukkan bahwa kesalahan ini lama dan baru, dan masih ada sebagian orang yang dinisbatkan kepada ilmu yang berfatwa dengannya, yang ikut campur pada hidangan-hidangannya, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Dan al-Utbi juga berkata: "Sahnun berkata: Dan sebagian orang telah berkata tidak keluar, karena itu adalah hak dari Nabi shallallahu alaihi wasallam!! Dan Malik berkata: Tidak menyenangkan bagiku pengantin pria meninggalkan salat semuanya."

Dan Muhammad bin Rusyd mengomentari perkataan Sahnun dan Malik - rahimahumallahu taala: "Dan zhahir apa yang diriwayatkan Sahnun dari sebagian orang: Bahwa baginya hak atasnya, bahwa tidak keluar ke Jumat, dan tidak ke yang lain, dan ini adalah kebodohan yang zhahir, sebagaimana yang dikatakan Malik - rahimahullah taala, dan kesalahan yang tidak tersembunyi."

Kemudian ia berkata rahimahullah: "Dan perkataan Malik: Tidak menyenangkan bagiku pengantin pria meninggalkan salat semuanya, maknanya menurutku: Tidak menyenangkan bagiku bahwa diringankan untuk pengantin pria meninggalkan salat semuanya dalam jamaah bersama manusia di masjid, dan sesungguhnya yang menyenangkan bagiku bahwa diringankan baginya meninggalkan sebagiannya untuk kesibukan dengan istrinya, dan berusaha untuk menghiburnya dan menarik hatinya, dan ini selain Jumat, yang kehadirannya adalah fardhu baginya, dan dengan Allah taufik."

Dan Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan setelah penjelasannya untuk hadis ini, peringatan yang ia katakan di dalamnya: "Dimakruhkan bahwa terlambat dalam tujuh atau tiga hari dari salat jamaah, dan seluruh amal kebaikan yang biasa ia lakukan, dinashkan atasnya oleh Asy-Syafii."

Dan ia mengutip dari Ibnu Daqiq al-Eid perkataannya: "Berlebihan sebagian fuqaha, maka menjadikan tinggalnya di sisinya sebagai uzur dalam menggugurkan Jumat, dan berlebihan dalam kecaman."

Aku berkata: Dan ungkapan Ibnu Daqiq al-Eid ini adalah nashnya: "Dan berlebihan sebagian fuqaha dari Malikiyah, maka menjadikan tinggalnya di sisinya sebagai uzur dalam menggugurkan Jumat, apabila datang di tengah-tengah masa, dan ini adalah jatuh dan bertentangan dengan kaidah-kaidah, karena yang seperti ini dari adab dan sunnah, tidak ditinggalkan untuknya yang wajib."

Dan ketika merasakan ini sebagian orang belakangan, dan bahwa ia tidak layak menjadi uzur, mereka mengira bahwa yang mengatakannya, berpendapat bahwa Jumat adalah fardhu kifayah (!!) dan ini sangat rusak, karena perkataan orang yang mengatakan ini, ragu-ragu kemungkinan bahwa ia menjadikannya uzur, dan salah dalam itu, dan kesalahannya dalam ini lebih

utama daripada kesalahannya dalam apa yang ditunjukkan oleh nash-nash dan amalan umat dari kewajiban Jumat atas individu-individu." Selesai.

Dan menjadi jelas bagi kita dari perkataan Ibnu Daqiq al-Eid - apabila kita mengetahui bahwa salat jamaah adalah wajib - bahwa perkataan tentang bolehnya tidak hadir dari jamaah karena tinggal di sisi istri adalah marjuh dan bukan rajih, apalagi dengan tidak hadir dari salat Jumat!! "Yang dikhususkan dari antara seluruh salat-salat fardhu, dengan kekhususan-kekhususan yang tidak ada pada yang lain, dari perkumpulan, dan bilangan yang khusus, dan persyaratan iqamah, dan penetapan, dan mengeraskan bacaan, dan telah datang dari penekanan di dalamnya apa yang tidak datang semisalnya kecuali dalam salat Asar." Dan "Yang merupakan salah satu fardhu Islam yang paling ditekankan, dan salah satu perkumpulan kaum muslimin yang paling agung, dan ia lebih agung dari setiap perkumpulan yang mereka berkumpul di dalamnya. Dan yang paling fardhu kecuali perkumpulan Arafah. Dan barangsiapa meninggalkannya dengan meremehkannya, Allah mencap hatinya. Dan dekatnya penduduk surga pada hari kiamat. Dan mendahului mereka kepada tambahan pada hari bertambah, sesuai dengan kedekatan mereka dari imam pada hari Jumat dan pagi-pagi mereka."

Maka atas setiap muslim agar bersemangat dengan semangat yang paling kuat untuk hadir salat Jumat, dan tidak beruzur dengan uzur-uzur yang lemah, karena ia tidak menyelamatkannya di sisi Yang tidak tersembunyi bagi-Nya sesuatu yang tersembunyi.

[57] Ketidakhadiran dari salat Jumat untuk bertamasya:

Dan telah terjadi pada zaman ini bahwa banyak dari orang yang dinisbatkan kepada Islam, dengan sengaja keluar pada hari Jumat untuk bertamasya di darat atau di laut, dan alih-alih mereka beribadah kepada Allah dengan apa yang diriwayatkan dari-Nya dan dari Rasul-Nya pada hari ini dan menghidupkannya dengan salat, dan sedekah, dan zikir, dan semacam itu, mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran pada hari yang mulia ini, dari lagu-lagu, dan musik, dan khamar, dan semacam itu dari hal-hal yang membinasakan, yang manusia malu menyebutkannya, apalagi melakukannya.

Aku berkata: Dan di sebagian negeri aku menyaksikan dengan mataku sendiri bahwa banyak dari laki-laki tidak hadir dari salat Jumat apabila ada di antara mereka walimah dengan alasan kesibukan menyiapkan walimah, mungkin ada di antara yang tidak hadir dari mereka adalah tiang-tiang masjid, tetapi kebiasaan telah mengalahkan mereka!

Maka kepada orang-orang yang meremehkan itu, dan kepada orang-orang yang telah difitnah oleh dunia dengan perhiasan dan keceriahannya. Dan diberi rezeki bagian dari harta atau kedudukan, kami hadirkan nasihat yang berharga ini, dan kami ingatkan mereka dengan hadis-hadis mulia yang telah kami sampaikan, dan kami katakan kepada mereka: Jangan tertipu dengan apa yang Allah berikan kepada kalian dari kesehatan dan pemuda, dan kekuatan dan harta, maka kenalilah kadar nikmat Allah atas kalian, dan bersyukurlah dengan syukur yang sebenarnya.

Dan tunaikanlah fardhu-fardhu Allah, dan jangan meremehkan dalam menunaikan salat-salat dan jagalah Jumat dan jamaah-jamaah, karena sesungguhnya hisab itu berat.

"Dan bertakwalah pada hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah kemudian disempurnakan bagi setiap jiwa apa yang ia usahakan dan mereka tidak dianiaya." (Surat Al-Baqarah ayat 281)

[58] Sekumpulan kesalahan-kesalahan yang melewatkan atas pemiliknya pahala Jumat:

1. Dari Aus bin Aus ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mandi pada hari Jumat dan dimandikan, dan pagi-pagi dan dipagi-pagikan, dan berjalan dan tidak berkendaraan, dan dekat dari imam, dan mendengarkan dan tidak berkata sia-sia, adalah baginya dengan setiap langkah pahala satu tahun: puasanya dan qiyamnya."*
2. Dari Abu Hurairah ia berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila hari Jumat, malaikat-malaikat berdiri di pintu masjid, menulis yang pertama maka yang pertama. Dan perumpamaan orang yang datang pagi seperti perumpamaan orang yang memberi hadiah unta, kemudian seperti sapi, kemudian kambing kibas, kemudian ayam,*

kemudian telur, - maka apabila imam keluar mereka melipat lembaran-lembaran mereka, mendengarkan zikir."

3. Dari Salman al-Farisi ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mandi pada hari Jumat, dan bersuci dengan apa yang ia mampu dari kesucian, kemudian berminyak atau menyentuh dari wewangian, kemudian pergi, maka tidak memisahkan antara dua orang, maka salat apa yang ditulis baginya, kemudian apabila imam keluar ia diam, diampuni baginya apa antara ia dan antara Jumat yang lain."*
4. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat: Diamlah - dan imam sedang berkhotbah - maka sungguh kamu telah berkata sia-sia."*

Dan dalam riwayat: *"Dan barangsiapa berkata sia-sia maka tidak ada Jumat baginya."*

Hadis-hadis ini memberikan manfaat:

Bahwa salat Jumat memiliki pahala yang sangat besar, maka barang siapa yang melaksanakannya dengan syarat-syarat, adab-adab, dan sunah-sunahnya, maka baginya:

Pertama: Setiap langkah yang ia tempuh dari rumahnya menuju masjid, mendapat pahala puasa setahun dan qiyamnya dengan sempurna dan lengkap.

Kedua: Pahala orang yang menyembelih badhanah, yaitu: seekor unta, baik jantan maupun betina, atau sapi atau domba jantan, yaitu: pejantan domba, dan disebutkan dalam beberapa riwayat sebagai yang bertanduk, karena itu lebih sempurna dan lebih bagus bentuknya, atau ayam atau telur, sesuai dengan urutan kedatangan mereka ke masjid.

Ketiga: Pengampunan dosa-dosanya yang terjadi darinya hingga Jumat berikutnya, dan tambahan tiga hari, sebagaimana dalam beberapa riwayat.

Keempat: Penulisan oleh para malaikat - selain malaikat penjaga - pahala salat Jumat baginya dalam lembaran-lembaran mereka.

Dan ini adalah pahala yang agung dan keutamaan yang besar, yang terlewatkan - pada zaman ini - oleh banyak orang, baik karena kemalasan mereka, atau karena kebodohan mereka dan jauhnya mereka dari sunah Nabi mereka shallallahu 'alaihi wa sallam, dan hal itu terwujud dalam keadaan-keadaan berikut:

[1/58] Meninggalkan datang pagi-pagi untuk salat Jumat:

Disunnahkan datang pagi-pagi untuk salat Jumat, berdasarkan hadis pertama dan kedua yang telah disebutkan sebelumnya. Dan ini adalah kandungan hadis ketiga juga, di dalamnya disebutkan: *"Maka ia salat sesuai yang ditakdirkan untuknya, kemudian ketika imam keluar ia mendengarkan...."*

Dan ini adalah kebiasaan salafus salih, dan berdasarkan ini dipahami panjangnya salat Ibnu Umar sebelum Jumat, karena itu adalah salat sunah mutlak, dan inilah yang lebih utama bagi orang yang datang ke Jumat, yaitu menyibukkan diri dengan salat hingga imam keluar.

Dan hadis pertama menjelaskan: bahwa datang pagi ke masjid adalah syarat untuk mendapatkan pahala Jumat yang sempurna, yaitu bahwa setiap langkah yang ia tempuh mendapat pahala puasa setahun dan qiyamnya.

Dan bahwa datang pagi itu dengan berjalan kaki ke Jumat, dan karena itu An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan lainnya membuat bab tentangnya: "Keutamaan berjalan kaki ke Jumat". Dan bahwa berjalan lebih baik daripada berkendara, khususnya untuk salat Jumat dan dua hari raya.

Imam Ahmad berkata sebagaimana dalam *Masa'il Ibnihi* nomor 472: Aku menganjurkan agar mereka pergi berjalan kaki ke dua hari raya dan Jumat. Dan bahwa orang yang datang pagi ke Jumat disunnahkan baginya untuk mendekat kepada imam, dan telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Hadirilah dzikir dan dekatlah kepada imam, karena seseorang akan terus menjauh hingga ia ditunda masuk surga, meskipun ia masuk ke dalamnya."*

Dan datang pagi ke Jumat adalah kebiasaan salafus salih - semoga Allah meridhai mereka - hingga Abu Syamah berkata: "Dahulu pada abad pertama setelah terbit fajar terlihat jalan-jalan penuh dengan orang-orang, mereka berjalan dengan lentera, dan berdesak-desakan di jalan menuju masjid jami',

seperti hari-hari raya, hingga hal itu hilang, lalu dikatakan: Bid'ah pertama yang terjadi dalam Islam adalah meninggalkan datang pagi-pagi ke masjid jami'."

Dan Imam Malik rahimahullah telah mengingkari datang pagi-pagi ke Jumat di awal siang, namun Ibnu Qayyim menolaknya dan berkata: Asy-Syafi'i berkata: Seandainya ia datang pagi-pagi ke sana setelah fajar dan sebelum terbit matahari, adalah baik.

Dan Atsram menyebutkan, ia berkata: Dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal: Malik bin Anas berkata: Tidak sepatutnya datang pagi-pagi pada hari Jumat, maka ia berkata: Ini bertentangan dengan hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Maka dianjurkan datang pagi-pagi ke salat Jumat di awal siang, adapun waktu-waktu yang disebutkan dalam hadis berdasarkan ini, dari awal siang, dan yang dimaksud dengannya adalah waktu-waktu astronomi, dan berdasarkan ini: barang siapa datang di akhir waktu tersebut dan barang siapa datang di awalnya, bersama-sama dalam mendapatkan unta atau sapi atau domba, tetapi unta yang pertama lebih sempurna dari unta yang datang di akhir waktu, dan unta yang tengah adalah menengah, wallahu a'lam.

Dan salafus salih biasa menegur diri mereka sendiri ketika meninggalkan datang pagi atau berkurang dalam hal itu.

Ibnu Mas'ud masuk pagi-pagi, lalu ia melihat tiga orang telah mendahuluinya datang pagi, maka ia sedih karena itu, dan ia berkata kepada dirinya dengan menegurnya: Yang keempat dari empat orang, dan tidaklah yang keempat dari empat orang itu jauh. Maka inilah keadaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu dan ia adalah siapa dia, ia menegur dirinya karena tiga orang telah mendahuluinya datang pagi ke Jumat, lalu bagaimana dengan banyak dari kaum kita - kecuali yang dirahmati Allah - mereka tidak datang kecuali ketika imam sudah di atas mimbar, bahkan sebagian mereka datang bersamaan dengan salat atau sedikit sebelumnya, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberitahu: *"Apabila imam keluar, para malaikat menutup lembaran-lembaran mereka, mereka mendengarkan dzikir."*

Dan dalam riwayat Muslim: *"Apabila imam duduk, mereka menutup lembaran-lembaran, dan mereka datang mendengarkan dzikir."*

Dan seakan-akan awal penutupan lembaran adalah ketika mulai keluarnya imam, dan berakhir dengan duduknya di atas mimbar, dan itu adalah awal mendengarkan mereka terhadap dzikir, dan yang dimaksud dengannya adalah apa yang ada dalam khutbah dari nasihat-nasihat dan lainnya.

Dan yang dimaksud dengan penutupan lembaran adalah: penutupan lembaran keutamaan yang berkaitan dengan orang yang bersegera ke Jumat, bukan yang lainnya seperti mendengar khutbah, mendapatkan salat, dzikir, doa, khusyu' dan semacam itu, karena itu ditulis oleh malaikat penjaga secara pasti.

[2/58] Meninggalkan mandi, berhias, memakai wangi-wangian dan bersiwak untuk salat Jumat:

Ibnu Hajar berkata dalam menghitung manfaat yang diambil dari hadis Abu Hurairah: *"Barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, kemudian berangkat maka seakan-akan ia menyembelih badannya... dst"* dengan redaksi berikut: "Dalam hadis ini terdapat manfaat: anjuran untuk mandi pada hari Jumat dan keutamaannya, keutamaan datang pagi ke sana, dan bahwa keutamaan yang disebutkan hanya didapat bagi yang menggabungkan keduanya. Dan berdasarkan ini dipahami apa yang disebutkan secara mutlak dalam riwayat-riwayat lain tentang keutamaan yang tertib pada datang pagi tanpa dikaitkan dengan mandi."

Dan tidak hanya terbatas pada meninggalkan mandi kehilangan pahala yang disebutkan menurut sebagian ulama yang teliti, bahkan melampaui itu ke dosa dan keharaman.

Maka sekelompok ulama berpendapat wajib mandi untuk Jumat, dan banyak hadis sahih yang mendukung pendapat ini, dan berikut sebagian darinya:

1. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian datang ke Jumat maka hendaklah ia mandi."*

Dan hadis ini dengan manthuqnya menunjukkan bahwa mandi adalah untuk salat Jumat, dan bahwa barang siapa melakukannya untuk selainnya tidak mendapat kesyariatan, baik ia melakukannya di awal hari, tengah hari, atau di akhir hari.

Dan menguatkan ini adalah riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Abu 'Awanah secara marfu': *"Barang siapa mendatangi Jumat dari laki-laki dan perempuan, maka hendaklah ia mandi."*

Ibnu Khuzaimah menambahkan: *"Dan barang siapa tidak mendatangnya, maka tidak ada mandi atasnya."*

2. Dari 'Amr bin Sulaim Al-Anshari ia berkata: Aku bersaksi atas Abu Sa'id ia berkata: Aku bersaksi atas Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Mandi pada hari Jumat wajib atas setiap orang yang telah baligh, dan bersiwak, dan menyentuh wangi-wangian jika ia mendapatkannya."* 'Amr berkata: Adapun mandi maka wajib, adapun bersiwak dan wangi-wangian, Allah lebih mengetahui, tetapi demikianlah aku diceritakan.

Dan sabdanya: *"Bersiwak"* yaitu menggosok giginya dengan siwak. Dan dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *As-Siwak*: *"Bersiwak wajib, dan mandi Jumat wajib atas setiap muslim."*

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah banyak menekankan kepada umat tentang siwak, dan sangat menekankannya, hingga ketika wafatnya dan dicabutnya ruh mulianya shallallahu 'alaihi wa sallam, dan menjelaskan bahwa siwak adalah sebab-sebab mendapatkan ridha Rabb - Subhanahu - dengannya. Dan menekankannya pada hari Jumat, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Dan dengan kesempatan ini aku mengingatkan manfaat psikologis yang dinukil oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang dibutuhkan oleh banyak orang, ketika mereka menggunakan siwak pada zaman ini.

Ia berkata rahimahullah: "Yang lebih utama adalah bersiwak dengan tangan kiri, dinashkan oleh Imam Ahmad dalam riwayat Ibnu Manshur Al-Kausaj, ia menyebutkannya darinya dalam *Masa'ilnya*, dan kami tidak mengetahui seorang pun dari para imam yang menyelisihi dalam hal itu, dan itu karena bersiwak termasuk dalam bab menghilangkan kotoran, maka ia seperti istinsyar (mengeluarkan ingus dari hidung dengan menyemburkan air) dan membuang ingus, dan semacam itu yang di dalamnya ada penghilangan kotoran, dan itu dengan tangan kiri, sebagaimana menghilangkan najis,

seperti istinja' dan semacamnya dengan tangan kiri, dan menghilangkan kotoran, serta yang dianjurkan dengan tangan kiri." Selesai.

Dan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadis sebelumnya: *"Dan menyentuh wangi-wangian jika ia mendapatkannya."*

Dan dalam riwayat Muslim: *"Dan menyentuh wangi-wangian yang ia mampu."*

Dan dalam riwayat: *"Meskipun dari wangi-wangian wanita."*

Dan dalam riwayat-riwayat ini: penegasan tentang penggunaan wangi-wangian untuk salat Jumat, dari beberapa sisi:

Pertama: Membatasi pada menyentuh saja, dan di dalamnya adalah mengambil keringanan, dan di dalamnya ada isyarat tentang kelembutan.

Kedua: Memudahkan perkara dalam memakai wangi-wangian, yaitu dengan yang paling sedikit yang mungkin, hingga cukup menyentuhnya tanpa mengambil kadar yang mengurangnya, sebagai dorongan untuk melaksanakan perintah di dalamnya.

Ketiga: Dalam sabdanya *"yang ia mampu"* adalah maksud penegasan, agar melakukan apa yang ia mampu, dan memungkinkan maksud adalah banyak, dan yang pertama lebih jelas.

Keempat: Dan menguatkan apa yang aku sebutkan, riwayat: *"Meskipun dari wangi-wangian wanita"* karena dimakruhkan penggunaannya bagi laki-laki, yaitu yang terlihat warnanya dan tersembunyi baunya, maka pembolehananya bagi laki-laki karena tidak ada yang lain, menunjukkan ta'kid (penegasan) perintah dalam hal itu.

Dan pengampunan antara dua Jumat dalam hadis Salman Al-Farisi sebelumnya digantungkan pada mandi, berdandan dengan minyak, memakai wangi-wangian dan tidak memisahkan antara dua orang musalli.

Dan terlampir dengan bersiwak dan memakai wangi-wangian: berhias dengan pakaian.

Ibnu Rusyd berkata: "Dan adab Jumat ada tiga: wangi-wangian, siwak, dan pakaian yang bagus, dan tidak ada perselisihan di dalamnya karena datangnya atsar-atsar tentang itu."

Dari Abdullah bin Salam bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di atas mimbar pada hari Jumat: *"Tidaklah mengapa salah seorang dari kalian membeli dua pakaian untuk hari Jumat, selain dua pakaian kerjanya."*

Dan di antara hadis-hadis yang menunjukkan wajib mandi untuk hari Jumat:

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma: Bahwa Umar bin Al-Khatthab ketika ia sedang berdiri berkhotbah pada hari Jumat, tiba-tiba seorang laki-laki dari Muhajirin pertama dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam masuk, maka Umar memanggilnya: Jam berapa ini? Ia berkata: Sesungguhnya aku sibuk sehingga aku tidak pulang ke keluargaku, hingga aku mendengar adzan, maka aku tidak lebih hanya berwudhu.

Maka ia berkata: Dan wudhu saja? Padahal kamu telah tahu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mandi.

Maka pengingkaran Umar di atas mimbar di tengah kumpulan yang banyak itu terhadap sahabat mulia seperti itu, dan penetapan semua yang hadir dari sahabat dan lainnya terhadap pengingkaran yang terjadi itu, adalah termasuk dalil paling besar yang menetapkan bahwa kewajiban telah diketahui di kalangan sahabat, dan seandainya perkara menurut mereka tidak wajib, tidak akan sahabat itu menyandarkan dalam permintaan maafnya kepada selainnya. Maka penetapan apakah dari Umar dan yang hadir, setelah pengingkaran ini?!

Dan jumhur ulama merasa sulit dengan wajib mandi Jumat, dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barang siapa berwudhu pada hari Jumat, maka itu bagus dan nikmat, dan barang siapa mandi maka itu lebih utama."*

Namun Ibnu Hazm menolaknya, ia berkata: "Seandainya sah tidak akan di dalamnya ada nash atau dalil bahwa mandi Jumat tidak wajib, dan hanya di dalamnya bahwa wudhu adalah sebaik-baik amal, bahwa mandi lebih utama, dan ini tidak diragukan lagi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman: **Seandainya Ahli Kitab beriman niscaya itu lebih baik bagi mereka** (Ali Imran: 110)

Maka apakah lafaz ini menunjukkan bahwa iman dan takwa bukan fardhu?! Maha Suci Allah dari ini. Kemudian seandainya dalam semua hadis ini ada

nash bahwa mandi Jumat bukan fardhu, tidak akan di dalamnya ada hujjah, karena itu akan menjadi sesuai dengan apa yang menjadi perkara sebelum sabdanya 'alaihish shalatu was salam: "*Mandi hari Jumat wajib atas setiap orang yang telah baligh*" dan "*atas setiap muslim*" dan perkataan ini darinya 'alaihish shalatu was salam adalah hukum yang menghapus, menasakh keadaan pertama, dengan yakin tidak diragukan lagi, dan tidak halal meninggalkan yang nasikh dengan yakin, dan mengambil yang mansukh."

Dan Ibnu Taimiyah berkata dalam *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim*: "Dianjurkan mandi pada hari itu - yaitu Jumat - dan menurut kelompok wajib. Dan dalil wajibnya lebih kuat dari dalil wajib witr, dan dari wudhu karena menyentuh wanita, dan dari tertawa terbahak-bahak, dan dari mimisan, dan dari bekam, dan dari muntah, dan dari dalil wajib shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."

Dan ringkasan perkataan: bahwa hadis-hadis yang menyebutkan dengan jelas wajib mandi Jumat, di dalamnya ada hukum yang lebih dari hadis-hadis yang menunjukkan anjurannya, maka tidak ada pertentangan di antara keduanya, dan yang wajib adalah mengambil yang mengandung tambahan di antaranya.

Dan lihatlah penjelasan rinci penelitian ini dalam kitab Nailul Authar karya Asy-Syaukani dan Al-Muhalla karya Ibnu Hazm.

Dari apa yang telah disebutkan: kita mengetahui sikap meremehkan kebanyakan orang terhadap kewajiban ini pada hari Jumat, sedikit sekali di antara mereka yang mandi untuk hari ini, dan barangsiapa yang mandi pada hari itu, sesungguhnya dia hanya bermaksud untuk kebersihan, bukan karena itu merupakan hak hari Jumat. Maka hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

[3/58] Berbicara dan Tidak Mendengarkan Khotib Jumat:

Telah disebutkan dalam hadits Aus: "*Barangsiapa mandi pada hari Jumat dan memandikan (istrinya), datang lebih awal dan berangkat lebih awal, berjalan kaki dan tidak berkendara, mendekat kepada imam, mendengarkan dan tidak berbuat sia-sia, maka baginya pada setiap langkah pahala (beribadah) satu tahun: puasa dan qiyamnya.*"

Bisa jadi orang yang shalat datang lebih awal, mandi, berjalan kaki dan tidak berkendara, namun tidak mendekat kepada imam. Engkau akan melihatnya mencari tempat yang nyaman lalu duduk di sana, padahal dia jauh dari khotib. Telah disebutkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya seseorang senantiasa menjauh sehingga dia diakhirkan (tempatnyanya) di surga, meskipun dia masuk ke dalamnya."*

Sebagian orang yang datang lebih awal dan mendekat kepada imam, bisa jadi menyaia-nyiakan pahala Jumat mereka sendiri, dengan melakukan beberapa hal karena ketidaktahuan, padahal mereka menyangka bahwa mereka berbuat baik.

[4/58] Sebagian dari mereka berkeliling kepada jamaah dengan membawa air minum, sementara imam sedang berkhotbah.

Imam Malik berkata: "Aku tidak suka seorangpun minum air pada hari Jumat sementara imam sedang berkhotbah, dan tidak boleh memberi minum air, berkeliling dengan membawanya kepada orang-orang, sementara imam sedang berkhotbah."

Ibnu Rusyd mengomentarnya dengan berkata: "Ini sebagaimana yang dia katakan, karena ketika keadaan khutbah adalah seperti keadaan shalat dalam hal diam mendengarkan, maka wajib keadaan khutbah seperti keadaan shalat dalam hal makan dan minum."

Ibnu Hani berkata: Aku bertanya kepada Imam Ahmad: Bagaimana pendapatmu tentang minum air sementara imam sedang berkhotbah?

Dia menjawab: Jangan minum air.

Termasuk dalam bab ini:

[5/58] Apa yang aku saksikan—beberapa tahun yang lalu—di beberapa masjid di pedesaan, yaitu berkeliling kepada jamaah pada hari Jumat dengan membawa kotak untuk mengumpulkan sumbangan, sementara imam sedang berkhotbah.

[6/58] Bisa jadi dua orang datang lalu masuk masjid, sementara mereka berbincang-bincang, dan imam sedang berkhotbah. Maka mereka jatuh dalam larangan yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah: *"Apabila kamu berkata*

kepada temanmu pada hari Jumat, 'Diamlah,' sementara imam sedang berkhotbah, maka sungguh kamu telah berbuat sia-sia."

Dan berbicara sementara imam sedang berkhotbah untuk shalat Jumat menghapuskan pahala dan melewatkan ganjaran.

An-Nadhr bin Syumail berkata: Makna "berbuat sia-sia" adalah: engkau kehilangan pahala. Dan dikatakan: batalah keutamaan Jumatmu. Dan dikatakan: Jumatmu menjadi shalat Zhuhur.

Dan yang mendukung makna pertama dan kedua:

1. Dari Abu Hurairah dia berkata: Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang berkhotbah pada hari Jumat, tiba-tiba Abu Dzarr berkata kepada Ubai bin Ka'ab: Kapan surat ini diturunkan? Maka Ubai tidak menjawabnya. Ketika Rasulullah selesai dari shalatnya, Ubai berkata kepadanya: Tidak ada bagimu dari shalatmu kecuali apa yang engkau sia-siakan. Maka Abu Dzarr mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan hal itu kepadanya, lalu beliau bersabda: *"Ubai benar."*
2. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhum, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Ada tiga orang yang menghadiri Jumat: Seseorang yang menghadirinya dengan berbuat sia-sia, dan itulah bagiannya darinya; seseorang yang menghadirinya sambil berdoa, maka dia adalah orang yang berdoa kepada Allah, jika Dia berkehendak memberinya, dan jika Dia berkehendak menolaknya; dan seseorang yang menghadirinya dengan diam mendengarkan dan diam, tidak melangkahi tengkuk seorang muslim, dan tidak menyakiti seorangpun, maka itu adalah penghapus dosa baginya sampai hari Jumat berikutnya, dan ditambah tiga hari. Yang demikian itu karena Allah Azza wa Jalla berfirman:" **"Barangsiapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya sepuluh kali lipatnya"** (QS. Al-An'am: 160).*
3. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mendekat kepada imam, lalu diam mendengarkan atau mendengarkan, dan tidak berbuat sia-sia, maka baginya dua lipat pahala. Dan barangsiapa menjauh darinya, lalu*

mendengarkan dan diam mendengarkan, dan tidak berbuat sia-sia, maka baginya satu lipat pahala. Dan barangsiapa mendekat kepada imam lalu berbuat sia-sia, tidak diam mendengarkan dan tidak mendengarkan, maka baginya dua lipat dosa. Dan barangsiapa menjauh darinya lalu berbuat sia-sia, tidak diam mendengarkan dan tidak mendengarkan, maka baginya satu lipat dosa. Dan barangsiapa berkata: Sst, maka sungguh dia telah berbicara. Dan barangsiapa berbicara, maka tidak ada Jumat baginya."

Dalam riwayat lain: *"Dan barangsiapa berkata pada hari Jumat kepada temannya: Sst, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Dan barangsiapa berbuat sia-sia, maka tidak ada baginya sedikitpun dalam Jumatnya itu."*

Dan dalam riwayat lain, dari hadits seorang sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa berbicara pada hari Jumat sementara imam sedang berkhotbah, maka pahalanya dari Jumat adalah segenggam tanah."*

Dan yang mendukung makna ketiga: Dari Abdullah bin Amru secara marfu': *"Dan barangsiapa berbuat sia-sia atau melangkahi (tengkuk orang), maka itu menjadi shalat Zhuhur baginya."*

Ibnu Wahb, salah seorang perawinya, berkata: Maknanya: shalatnya mencukupinya, namun dia kehilangan keutamaan Jumat.

Aku katakan: Telah jelas dari tambahan ini bahwa ketiga pendapat sebelumnya makna nya berdekatan dan tidak ada perbedaan di antaranya.

Dan larangan berbicara diambil dari hadits Abu Hurairah dengan dalil kesesuaian (muwafaqah), karena jika ucapan: *"Diamlah"* yang merupakan perintah kepada kebaikan disebut sia-sia, maka ucapan lainnya lebih pantas disebut sia-sia.

Dan telah disebutkan dalam Musnad Ahmad dari riwayat Al-A'raj dari Abu Hurairah di akhir hadits setelah ucapan: *"Maka sungguh kamu telah berbuat sia-sia: Uruslah dirimu sendiri."*

Dan dijadikan dalil dengannya untuk mencegah semua jenis pembicaraan saat khutbah, dan ini adalah pendapat jumhur bagi yang mendengarnya.

Demikian juga hukumnya bagi yang tidak mendengarnya menurut mayoritas ulama.

Ibnu Abdul Barr menukil ijma' tentang wajibnya diam mendengarkan bagi yang mendengar khutbah, kecuali dari sebagian kecil ulama tabi'in. Lafadznya: "Tidak ada perbedaan yang kuketahui di antara para fuqaha di berbagai negeri tentang wajibnya diam mendengarkan khutbah bagi yang mendengarnya pada hari Jumat, dan bahwa tidak boleh berkata kepada orang bodoh yang dia dengar berbicara sementara imam sedang berkhutbah: Diamlah, dan semisalnya, berdasarkan hadits ini. Dan diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan sekelompok kecil orang bahwa mereka berbicara kecuali saat imam membaca (ayat) dalam khutbah khususnya." Dia berkata: "Dan perbuatan mereka dalam hal itu tertolak menurut para ulama, dan keadaan mereka yang paling baik adalah jika dikatakan: Sesungguhnya hadits tidak sampai kepada mereka."

Al-Hafidz Ibn Hajar mengingkarinya dengan berkata: "Aku katakan: Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat yang masyhur." Selesai.

Dan ini adalah lafadz Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini dalam kitab Al-Umm: "Wajib bagi setiap orang yang menghadiri khutbah untuk mendengarkannya dan diam mendengarkan, dan tidak berbicara sejak imam berbicara sampai dia selesai dari kedua khutbah.

Dan tidak mengapa berbicara sementara imam di atas mimbar dan para muadzin sedang adzan, dan setelah mereka selesai, sebelum imam berbicara. Maka jika dia mulai berbicara, aku tidak suka dia berbicara sampai imam menyelesaikan khutbah yang terakhir. Jika dia menyelesaikan yang terakhir, maka tidak mengapa berbicara sampai imam bertakbir. Dan yang lebih baik dalam adab adalah tidak berbicara sejak imam mulai berbicara sampai dia selesai dari shalat. Dan jika seseorang berbicara sementara imam sedang berkhutbah, aku tidak suka itu baginya, namun tidak wajib baginya mengulang shalat."

Aku katakan: Dan dia tidak selamat dari dosa, karena hadits-hadits yang telah disebutkan. Dan ini adalah pendapat yang paling shahih dari dua pendapat para ulama, dan ini adalah pendapat Malik, Al-Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad, dan Ahmad.

[7/58] Yang dimaksud dengan diam mendengarkan adalah: diam dari berbicara dengan orang secara mutlak. Al-Laknawi berkata: "Ibnu Khuzaimah berkata: Yang dimaksud dengan diam mendengarkan adalah: diam dari berbicara dengan orang, bukan dari dzikir kepada Allah.

Namun ini dibantah: karena itu mengharuskan bolehnya membaca (Al-Qur'an) dan berdzikir saat khutbah. Maka yang jelas: yang dimaksud adalah: diam secara mutlak."

Sebagian ulama memberi keringanan untuk menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin sementara imam sedang berkhutbah, namun dhahir hadits melarangnya.

Dan menurut ulama Syafi'iyah ada tiga pendapat, disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu': (4/524) dan dia berkata: "Yang shahih yang dinash-kan adalah haramnya mendoakan orang yang bersin, seperti menjawab salam."

Aku katakan: Dan ini yang pasti jika kamu mengetahui bahwa ucapan seseorang kepada temannya: "Diamlah"—yang termasuk dalam bab memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran—meskipun demikian Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebutnya sia-sia. Itu adalah bab mentarjih yang lebih penting—yaitu diam mendengarkan nasihat khotib—atás yang penting—yaitu memerintahkan kebaikan saat khutbah. Jika demikian halnya, maka segala sesuatu yang setingkat dengan memerintahkan kebaikan, seperti mendoakan orang yang bersin, menjawab salam, mengikuti khotib dalam berdzikir kepada Allah, atau bershalawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan semisalnya, maka hukumnya seperti hukum memerintahkan kebaikan. Dan yang tingkatannya di bawah itu lebih pantas untuk dicegah.

Dan dipahami dari hadits Aus sebelumnya, yang di dalamnya: *"Dan mendekat kepada imam, mendengarkan dan tidak berbuat sia-sia,"* perhatian ekstra dari pendengar terhadap khutbah, maka dia dengan sepenuhnya bersama khotib, mengikuti apa yang dia katakan dan memahami, tanpa lalai atau pura-pura lalai. Dan jika kamu mengetahui ini, akan jelas bagimu:

[8/58] Kesalahan Orang yang Tidur Sementara Imam Sedang Berkhutbah.

Dari Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dia berkata: Mereka memakruhkan tidur sementara imam sedang berkhotbah, dan mereka mengatakan ucapan yang keras tentang itu. Ibnu Aun berkata: Kemudian dia menemuiku setelah itu dan berkata: Apakah kamu tahu apa yang mereka katakan? Dia berkata: Mereka berkata: Perumpamaan mereka seperti pasukan yang gagal. Kemudian dia berkata: Apakah kamu tahu apa itu gagal? Tidak mendapatkan ghanimah sedikitpun.

Dan disunahkan bagi jamaah jika mengantuk mengalahkannya sementara dia di suatu tempat dari masjid, untuk berpindah darinya ke tempat lain.

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian mengantuk di masjid pada hari Jumat, maka hendaklah dia berpindah dari tempat duduknya itu ke tempat lain."*

Dan hikmah perintah berpindah adalah: bahwa gerakan menghilangkan kantuk, atau bahwa tempat yang dia tertidur di sana ada setan!!

Dan tidak dikatakan: Bahwa berpindah saat khotbah adalah perbuatan yang dilarang, karena di dalamnya ada kesibukan dari mendengarkan khotbah yang diperintahkan. Sehingga hadits tidak mencakupnya. Karena perpindahan orang yang mengantuk mengakibatkan hilangnya kantuknya, maka dia terjaga untuk khotbah. Oleh karena itu, syariat memerintahkannya untuk berpindah.

[9/58] Kesalahan Orang yang Membelakangi Imam dan Kiblat Sementara Imam Sedang Berkhotbah.

Ibnul Qayyim berkata dalam petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam khotbah Jumat: "Dan beliau ketika berkhotbah berdiri pada hari Jumat, para sahabatnya menghadap kepadanya dengan wajah mereka, dan wajah beliau shallallahu alaihi wasallam menghadap mereka saat khotbah."

Dan diperhatikan bahwa sebagian jamaah bersandar pada dinding atau tiang masjid, membelakangi kiblat dan wajah khotib Jumat. Dan sungguh mengherankan orang-orang ini!! Sesungguhnya syariat mengizinkan khotib untuk membelakangi kiblat, agar menghadapi jamaah dan mempengaruhi mereka, memerintahkan dan melarang mereka. Meskipun demikian, golongan ini tidak melihat hikmah ini dan tidak memperhatikannya. Dan kebanyakan

mereka tidak memperhatikan khotib dan tidak mendekat kepadanya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Ibnu Hajar berkata: "Dan konsekuensi dari menghadap (kepada imam): imam membelakangi kiblat, dan ini ditolerir agar dia tidak menjadi orang yang membelakangi kaum yang dia nasihati.

Dan di antara hikmah mereka menghadap kepada imam: kesiapan untuk mendengar perkataannya, dan bersikap sopan dengannya dalam mendengarkan perkataannya. Maka jika dia menghadapnya dengan wajahnya, menghadap kepadanya dengan tubuh dan hatinya serta kehadiran pikirannya, maka itu lebih mendorong untuk memahami nasihatnya dan menyetujuinya dalam apa yang dia berdiri untuk melakukannya."

At-Tirmidzi berkata: "Dan amalan berdasarkan ini menurut para ulama dari sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam dan lainnya, mereka menyunahkan menghadap kepada imam ketika dia berkhutbah."

Dan ini adalah pendapat keempat imam (Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad) dan Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan Ishaq.

Al-Atsram berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal: Apakah imam berada agak jauh, maka ketika aku ingin menghadap kepadanya, aku memutar wajahku dari kiblat. Maka dia menjawab, ya, engkau boleh menghadap kepadanya.

As-Shan'ani berkata tentang jamaah menghadap khatib, berhadapan dengannya: "Perkara ini terus berlangsung, dan termasuk dalam hukum yang telah disepakati, dan Abu Ath-Thayyib dari kalangan Syafi'iyah memastikan wajibnya."

[10/58] * Kesalahan orang yang bermain-main dengan kerikil atau tasbih dan semacamnya sementara imam sedang berkhutbah.

Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebut sebagai perbuatan sia-sia - yaitu perkataan yang sia-sia dan yang seharusnya ditinggalkan - terhadap kata: "Diamlah" yang diucapkan oleh orang yang shalat pada hari Jumat kepada saudaranya yang berbicara, sementara imam sedang berkhutbah.

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam juga menyebut perbuatan sebagai sia-sia, maka beliau bersabda: *"Barangsiapa menyentuh kerikil maka sungguh dia telah melakukan perbuatan sia-sia."*

Dan itu karena dia menyibukkan dirinya dengannya dari khusyu' dan hadirnya hati.

Dan termasuk dalam menyentuh kerikil adalah bermain-main sebagian orang yang shalat dan kesibukan mereka dengan tasbih, atau kunci dan semacamnya.

[11/58] * Melangkahi pundak dan menyakiti orang pada hari Jumat.

Pengampunan dosa di antara dua Jumat dalam hadits Salman Al-Farisi yang telah disebutkan sebelumnya, digantungkan pada kumpulan sifat-sifat, di antaranya: *"...kemudian berangkat (ke masjid), dan tidak memisahkan antara dua orang."*

Dan dalam hadits Abu Sa'id: *"Maka tidak melakukan perbuatan sia-sia, dan tidak berbuat jahil, hingga imam selesai (berkhutbah)."*

Dan Ibnu Khuzaimah membuat bab dengan perkataannya: "Bab keutamaan meninggalkan perbuatan jahil pada hari Jumat sejak seseorang datang ke Jumat hingga selesainya shalat."

Dan perbuatan jahil itu terjadi dengan beberapa perkara, di antaranya:

Pertama: Memisahkan antara dua orang, dan itu mencakup: duduk di antara keduanya. Dan mengeluarkan salah seorang dari keduanya dan duduk di tempatnya.

Kedua: Melangkahi pundak orang-orang yang shalat, dan itu terjadi - selain memisahkan antara dua orang - dengan mengangkat kedua kaki orang yang melangkahi di atas kepala mereka atau pundak mereka, dan mungkin pakaian mereka tersangkut pada sesuatu yang ada di kakinya.

Ketiga: Menyakiti dengan perkataan, seperti mencaci atau menggunjing atau mengolok-olok dan semacamnya. Bahkan perbuatan jahil mencakup:

Keempat: Berkelahi dengan orang, meskipun di tengah perjalanannya menuju masjid. Maka diminta dari orang yang masuk ke masjid, dan tidak

menemukan tempat untuk duduk di dalamnya, agar tidak menyuruh berdiri orang lain, untuk duduk di tempatnya, bahkan dia meminta kelapangan. Dari Jabir bin Abdilllah radiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh berdiri saudaranya pada hari Jumat, kemudian menyelisihi tempatnya, lalu duduk di tempat itu, tetapi hendaklah berkata: lapangkanlah."*

An-Nawawi berkata: "Larangan ini untuk pengharaman, maka barangsiapa mendahului ke suatu tempat yang mubah di masjid atau selainnya, pada hari Jumat atau selainnya untuk shalat atau selainnya, maka dia lebih berhak dengannya, dan haram atas selainnya menyuruhnya berdiri karena hadits ini."

Dan diminta dari orang yang masuk ke masjid agar tidak melangkahi pundak.

Dan dari Abdullah bin Busr: bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam sambil melangkahi pundak orang-orang pada hari Jumat, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam sedang berkhotbah, maka beliau bersabda: *"Duduklah, karena sungguh engkau telah menyakiti dan terlambat."*

Hadits tersebut menunjukkan haramnya melangkahi pundak pada hari Jumat, dan dhahir pembatasan dengan hari Jumat bahwa keharaman itu khusus dengannya, dan ada kemungkinan bahwa pembatasan dengannya keluar sebagai sesuatu yang umum, karena banyaknya orang di dalamnya, maka shalat-shalat yang lain seperti Jumat, dalam tidak bolehnya melangkahi, dan inilah yang dhahir, karena adanya illat, yaitu menyakiti, bahkan itu berlaku dalam majelis ilmu dan selainnya.

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: "Dan telah dikecualikan dari makruhnya melangkahi, yaitu jika di shaf-shaf depan ada celah, maka orang yang masuk ingin menutupnya, maka dimaafkan baginya, karena kelalaian mereka."

Dan telah terjadi penegasan tentang gugurnya pahala Jumat bagi orang yang melangkahi dalam hadits Ibnu Amru radiyallahu anhuma secara marfu': *"Barangsiapa melakukan perbuatan sia-sia atau melangkahi maka itu menjadi shalat dhuhur baginya."*

Ibnu Wahb - salah seorang perawinya - berkata: Maknanya: Shalat itu mencukupi baginya, dan dia kehilangan keutamaan Jumat.

[59] Sunnah Jumat sebelum shalat:

Adalah kebiasaan beliau shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya pada hari Jumat, lalu naik mimbar, kemudian muadzin mengumandangkan adzan, maka jika selesai Nabi shallallahu alaihi wasallam memulai khutbahnya.

Dan seandainya ada sunnah Jumat sebelumnya, niscaya Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka setelah adzan, untuk shalat sunnah, dan beliau shallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan tidak ada di zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam selain adzan di hadapan khatib.

Asy-Syafi'i berkata: "Dan aku lebih suka jika adzan seorang muadzin, jika dia berada di atas mimbar, bukan jamaah para muadzin." Kemudian dia menyebutkan dari As-Sa'ib bin Yazid: Bahwa adzan itu pertama kali untuk Jumat adalah ketika imam duduk di atas mimbar, pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, maka ketika pada masa khilafah Utsman, dan orang-orang bertambah banyak, Utsman memerintahkan adzan yang kedua, maka dikumandangkanlah dengannya, maka tetaplah perkara itu atas demikian.

Dan dia berkomentar dengan perkataannya: "Dan sungguh Atha' mengingkari bahwa Utsman yang mengadakannya, dan berkata: yang mengadakannya adalah Mu'awiyah. Dan manapun dari keduanya, maka perkara yang ada pada masa Rasul shallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai."

Dan patut disebutkan bahwa adzan yang diadakan oleh Utsman radiyallahu anhu adalah di atas Az-Zaura', dan itu adalah rumah di pasar, dan terjadi penegasan dengan sebab dalam sebagian riwayat hadits As-Sa'ib, maka dalam sebagiannya: "Maka ketika pada masa khilafah Utsman, dan orang-orang bertambah banyak, dan rumah-rumah berjauhan,..."

Dan dalam sebagiannya: "Agar orang-orang mengetahui bahwa Jumat telah hadir." Dan Al-Qurthubi menukil dari Al-Mawardi tentang adzan ini: "Utsman melakukannya, agar orang-orang bersiap-siap untuk menghadiri khutbah, ketika Madinah meluas, dan penduduknya bertambah banyak."

Dan sebab ini hampir tidak terwujud pada zaman kita ini kecuali jarang, dan itu dalam seperti negeri besar yang penuh sesak dengan orang-orang di kelapangannya, sebagaimana keadaan di Madinah Al-Munawwarah, tidak ada di dalamnya kecuali satu masjid saja yang orang-orang berkumpul di dalamnya, dan rumah-rumah mereka telah berjauhan darinya karena banyaknya mereka, maka tidak sampai kepada mereka suara muadzin, yang mengumandangkan adzan di depan pintu masjid. Adapun negeri yang di dalamnya terdapat banyak masjid jami', hampir seseorang tidak berjalan di dalamnya beberapa langkah hingga mendengar adzan untuk Jumat dari atas menara-menara, dan telah dipasang di atasnya alat-alat pengeras suara, maka tercapailah dengan itu maksud yang karenanya Utsman menambah adzan, yaitu memberitahu orang-orang.

Dan jika perkara seperti itu, maka mengambil adzan Utsman ketika itu termasuk sesuatu yang telah tercapai maksudnya, dan ini tidak boleh, terutama dalam tempat seperti ini yang di dalamnya ada penambahan atas syariat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tanpa sebab yang membenarkan, dan seakan-akan karenanya adalah Ali bin Abi Thalib radiyallahu anhu dan dia di Kufah, membatasi pada sunnah, dan tidak mengambil dengan tambahan Utsman, sebagaimana dikatakan Al-Qurthubi dalam Tafsirnya.

Dan kesimpulannya: Bahwa kami berpendapat untuk mencukupkan dengan adzan Muhammadi, dan agar itu pada saat keluar imam, dan naiknya di atas mimbar, karena hilangnya sebab yang membenarkan tambahan Utsman, dan mengikuti sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Jika telah ditetapkan bagimu ini, dan engkau mengetahui bahwa adzan Utsman tidak berada di masjid, dan bahwa Hisyam bin Abdul Malik memindahkannya ke Al-Musyrifah, dan kemudian di hadapannya, dan mengikutinya atas itu orang-orang sesudahnya dari para khalifah hingga zaman kita ini - sebagaimana dijelaskan secara rinci oleh Asy-Syathibi dan lainnya - maka jelaslah bagimu dengan jelas bahwa tidak ada tempat untuk sunnah Jumat sebelumnya, kecuali jika dikatakan: Bahwa para sahabat - ridwanullahi alaihim - adalah mereka shalat itu, ketika Nabi shallallahu alaihi

wasallam memulai khutbah!! Dan seandainya mereka melakukan niscaya telah dinukil kepada kita.

Maka jika engkau berkata: Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang masuk ke masjid, dan beliau sedang berkhotbah, untuk shalat dua rakaat.

Aku katakan: Itu adalah tahiyatul masjid, karena dia tidak datang dengan keduanya, maka beliau berkata kepadanya: *"Berdirilah, maka shalatlah dua rakaat."*

Dan terjadi dalam Sunan Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah dan Jabir, keduanya berkata: Sulaik Al-Ghathfani datang, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang berkhotbah maka Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: Apakah engkau telah shalat dua rakaat, sebelum engkau datang? Dia berkata: Tidak. Beliau berkata: Maka shalatlah dua rakaat dan ringankanlah keduanya. Abu Syamah berkata: "Sebagian orang yang mengarang pada zaman kami berkata: perkataannya: 'sebelum engkau datang' menunjukkan bahwa dua rakaat ini, adalah sunnah untuk Jumat sebelumnya, dan bukan tahiyatul masjid.

Seakan-akan dia mengira bahwa makna perkataannya: 'sebelum engkau datang' sebelum engkau masuk masjid, bahwa dia shalat keduanya di rumahnya, dan bukan perkara seperti itu, maka sungguh hadits ini dikeluarkan dalam Shahihain dan selainnya, dan tidak ada dalam salah satu dari keduanya lafadz ini, dan itu adalah perkataannya: 'sebelum engkau datang'.

Dan dalam Shahih Al-Bukhari dari Jabir dia berkata: Seorang laki-laki datang dan Nabi shallallahu alaihi wasallam sedang berkhotbah kepada orang-orang, pada hari Jumat, maka beliau berkata: Apakah engkau telah shalat wahai fulan? Dia berkata: Tidak. Beliau berkata: Berdirilah, maka rukuklah.

Dan dalam Shahih Muslim dari Jabir dia berkata: Sulaik Al-Ghathfani datang pada hari Jumat, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang duduk di atas mimbar, maka Sulaik duduk sebelum dia shalat, maka beliau berkata kepadanya: *"Wahai Sulaik! Berdirilah maka rukuklah dua rakaat, dan ringankanlah keduanya."*

Maka perkataan Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Berdirilah" adalah dalil bahwa beliau tidak menyadarinya, kecuali dia telah bersiap untuk duduk, maka dia duduk sebelum dia shalat, maka beliau berbicara kepadanya ketika itu, dan memerintahkannya untuk berdiri, dan diperbolehkan bahwa dia telah shalat dua rakaat ketika pertama kali masuk ke masjid, dekat dengan pintu, kemudian mendekati Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, untuk mendengar khutbah, maka beliau bertanya kepadanya: "Apakah engkau telah shalat" dia berkata: Tidak.

Maka perkataannya - dalam apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah - "sebelum engkau datang" ada kemungkinan maknanya: sebelum engkau mendekati dariku, untuk mendengar khutbah, dan bukan yang dimaksud: sebelum engkau masuk masjid, maka sesungguhnya shalatnya sebelum masuk masjid tidak disyariatkan, maka bagaimana ditanyakan tentangnya!! Dan itu bahwa yang diperintahkan dengannya, setelah masuk waktu Jumat, hanyalah berjalan menuju tempat shalat maka dia tidak menyibukkan diri dengan selain itu, dan sebelum masuk waktu, tidak sah melakukan sunnah, dengan anggapan bahwa itu disyariatkan."

Yang menguatkan kebenaran pernyataan di atas:

Pertama: Al-Hafizh Al-Mizzi berkata tentang lafazh Ibnu Majah "qabla an tajii" (sebelum kamu datang): "Ini adalah kesalahan tulis dari para perawi. Sebenarnya adalah '*ashalaita qabla an tajlisa*' (apakah kamu shalat sebelum duduk) maka salah di dalamnya penulis naskah." Dan ia juga berkata: "Kitab Ibnu Majah hanya beredar di kalangan para syaikh, mereka tidak memperhatikannya dengan cermat, berbeda dengan Shahih Bukhari dan Muslim, karena para hafizh menjaganya, memperhatikan dengan cermat penyebutannya dan perbaikannya." Ia berkata: "Oleh karena itu terdapat di dalamnya kesalahan-kesalahan dan kekeliruan tulis."

Kedua: Bahwa orang-orang yang memperhatikan dengan cermat sunnah sebelum dan sesudahnya, dan menyusun tentang itu dari ahli hukum, sunnah dan lainnya, tidak seorang pun dari mereka menyebutkan hadits ini dalam sunnah Jumat sebelumnya, tetapi mereka hanya menyebutkannya dalam anjuran melakukan tahiyatul masjid sementara imam di atas mimbar, dan mereka berdalil dengannya terhadap orang yang melarang melakukannya

dalam keadaan ini, seandainya itu adalah sunnah Jumat, tentulah penyebutannya di sana, pembahasan atasnya, penjagaannya, dan kepopulerannya, lebih utama daripada tahiyatul masjid.

Ketiga: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak memerintahkan dengan dua rakaat ini kecuali kepada orang yang masuk, karena itu adalah tahiyatul masjid, seandainya itu adalah sunnah Jumat, tentulah beliau memerintahkannya juga kepada orang-orang yang duduk, dan tidak mengkhususkannya hanya untuk orang yang masuk saja.

Jika engkau berkata: Barangkali beliau shallallahu 'alaihi wasallam shalat sunnah di rumahnya setelah matahari tergelincir, lalu keluar? Aku katakan: Seandainya itu terjadi, tentulah para istri beliau radhiyallahu 'anhunna menyampaikannya sebagaimana mereka menyampaikan seluruh shalat-shalatnya di rumah, pada malam dan siang hari, dan cara tahajudnya, dan shalat malamnya, dan karena tidak ada yang sahih dari itu, dan asalnya adalah tidak ada, maka itu menunjukkan bahwa hal itu tidak terjadi, dan bahwa itu tidak disyariatkan.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Al-Hasan Abdurrahman bin Muhammad bin Yasar dalam "Hadits Abu Al-Qasim Ali bin Ya'qub": (108) dari Ishaq bin Idris, dari Aban, dari 'Ashim Al-Ahwal, dari Nafi', dari Aisyah secara marfu' dengan lafazh: *"Beliau shalat sebelum Jumat dua rakaat di rumahnya."*

Maka itu adalah bathil dan palsu, dan kerusakannya adalah Ishaq ini, yaitu Al-Aswari Al-Bashri, Ibnu Ma'in berkata: "Pendusta yang memalsukan hadits."

Dan kesendirian pendusta ini dalam meriwayatkan hadits ini adalah salah satu dalil yang jelas atas apa yang kami katakan.

Jika engkau berkata: Sesungguhnya Jumat adalah zhuhur yang dipendekkan, maka ia memiliki sunnah sebelumnya, seperti itu.

Aku katakan: Perkataan ini jauh dari kebenaran dari beberapa segi:

Pertama: Tidak boleh qiyas dalam pensyariatan shalat-shalat.

Kedua: Bahwa sunnah adalah apa yang tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari perkataan atau perbuatan, atau sunnah khulafaur rasyidin, dan tidak ada dalam masalah kita sesuatu dari itu, dan tidak boleh menetapkan

sunnah-sunnah dalam hal seperti ini dengan qiyas, karena ini adalah termasuk yang telah terjalin sebab perbuatannya pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka ketika beliau tidak melakukannya dan tidak mensyariatkannya, maka meninggalkannya adalah sunnah.

Ketiga: Bahwa Jumat adalah shalat yang mandiri, berbeda dengan zhuhur dalam jahr (mengeraskan bacaan), jumlah, khutbah, dan syarat-syarat yang dipertimbangkan untuknya, dan sesuai dengannya dalam waktu, dan mengikutkan suatu masalah pada tempat-tempat kesepakatan tidak lebih utama daripada mengikutkannya pada tempat-tempat perbedaan, bahkan mengikutkannya pada tempat-tempat perbedaan lebih utama, karena itu lebih banyak daripada yang mereka sepakati di dalamnya.

Keempat: Bukhari mengeluarkan dalam Shahihnya dari Ibnu Umar ia berkata: Aku shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dua sujud (rakaat) sebelum zhuhur dan dua sujud sesudah zhuhur, dan dua sujud sesudah maghrib, dan dua sujud sesudah isya, dan dua sujud sesudah Jumat.

Dan ini adalah dalil bahwa Jumat menurut mereka bukan zhuhur, kalau tidak, ia tidak perlu menyebutkannya karena masuk di bawah nama zhuhur, kemudian ia tidak menyebutkan sunnahnya kecuali sesudahnya, maka ini menunjukkan bahwa tidak ada sunnah sebelumnya.

Kelima: Anggaplah bahwa Jumat adalah zhuhur yang dipendekkan, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah shalat dalam safarnya sunnah untuk zhuhur yang dipendekkan, baik sebelum maupun sesudahnya, dan sesungguhnya beliau shalatnya ketika menyempurnakan zhuhur, maka shalat empat rakaat, maka jika sunnahnya yang sebelumnya dalam zhuhur yang dipendekkan, berbeda dengan yang sempurna; maka apa yang mereka sebutkan adalah hujjah atas mereka bukan untuk mereka, dan sebab yang menuntut untuk membuang sebagian fardhu, lebih utama untuk membuang sunnah rawatib, sebagaimana kata sebagian sahabat: Seandainya aku bertathawwu tentulah aku sempurnakan yang fardhu.

Jika engkau berkata: Apa makna perkataan Bukhari rahimahullah Ta'ala dalam Shahihnya: Bab Shalat Sesudah Jumat dan Sebelumnya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat sebelum zhuhur dua rakaat, dan sesudahnya dua rakaat, dan sesudah maghrib dua rakaat di rumahnya, dan sesudah isya dua rakaat dan beliau tidak shalat sesudah Jumat hingga pulang, maka beliau shalat dua rakaat?

Aku katakan: Maksudnya dari bab ini: apakah diriwayatkan sebelum dan sesudahnya sesuatu, kemudian menyebutkan hadits ini, yaitu: bahwa tidak diriwayatkan kecuali sesudahnya, dan tidak diriwayatkan sebelumnya sesuatu, dan dalil bahwa ini adalah maksudnya: bahwa ia berkata dalam Kitabul 'Ied: Bab Shalat Sebelum 'Ied dan Sesudahnya.

Maka Bukhari membuat bab untuk 'ied seperti apa yang ia buat bab untuk Jumat, dan ia tidak menyebutkan untuk 'ied kecuali hadits yang menunjukkan bahwa tidak disyariatkan shalat sebelum dan sesudahnya, maka itu menunjukkan bahwa maksudnya dari Jumat adalah apa yang kami sebutkan.

"Oleh karena itu jumhur (mayoritas) para imam, sepakat bahwa tidak ada sebelum Jumat sunnah yang ditentukan waktunya, dan ditentukan jumlahnya, karena itu hanya ditetapkan dengan perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau perbuatannya, dan beliau tidak mensunnahkan dalam itu sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatannya, dan ini adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan kebanyakan pengikutnya, dan ini adalah yang masyhur dalam madzhab Ahmad."

Dan Al-Iraqi berkata: "Aku tidak melihat tiga imam menganjurkan sunnah sebelumnya."

Dan Muhaddits Al-Albani mengomentarnya dengan katanya: Oleh karena itu tidak diriwayatkan untuk sunnah yang diklaim ini penyebutan dalam Kitabul Umm karya Imam Asy-Syafi'i, tidak dalam Al-Masa'il karya Imam Ahmad, dan tidak pada yang lain dari para imam terdahulu sepengetahuan saya.

Oleh karena itu, sesungguhnya aku katakan: Sesungguhnya orang-orang yang shalat sunnah ini, tidak Rasul shallallahu 'alaihi wasallam mereka ikuti, dan tidak para imam mereka taklidi, bahkan mereka taklidi pada orang-orang yang datang kemudian, yang mereka seperti mereka dalam hal mereka adalah

muqallid bukan mujtahid, maka heranilah pada muqallid yang taklid pada muqallid.

Dari yang telah disebutkan: Jelaslah bagimu kesalahan orang-orang yang shalat di antara dua adzan pada hari Jumat, dua rakaat atau empat, dan semisalnya, dengan meyakini bahwa itu adalah sunnah untuk Jumat sebelumnya, sebagaimana mereka shalat sunnah sebelum zhuhur, dan mereka menegaskan dalam niat mereka, bahwa itu adalah sunnah Jumat!! Karena nash-nash tegas bahwa yang benar bahwa Jumat tidak ada sunnah qabliyah untuknya, dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan, kami memohon kepada-Nya agar membimbing kami semua kepada pengetahuan agama, dan agar memberi taufiq kepada kami untuk beramal dengannya, dengan ikhlas untuk-Nya dalam agama, mengikuti sunnah penghulu orang-orang terdahulu dan kemudian, Ya Allah amin.

[60] Kesalahan-Kesalahan Orang yang Shalat dalam Tahiyatul Masjid pada Hari Jumat:

[1/60] Kesalahan-kesalahan manusia banyak ketika pertama kali masuk masjid pada hari Jumat, maka engkau lihat sebagian mereka duduk tanpa tahiyatul masjid, khususnya jika ia datang terlambat, dan imam sedang berkhotbah.

Dan telah disebutkan: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika melihat seorang laki-laki telah duduk, dan tidak melakukan apa yang disyariatkan dari tahiyatul masjid, beliau memerintahkannya dengan dua rakaat, maka beliau bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat, dan imam sedang berkhotbah, maka hendaklah ia shalat dua rakaat, dan hendaklah ia memperingannya."*

Yaitu: Sesungguhnya khutbah imam, dan mendengarkannya, tidak menghalangi dari tahiyatul masjid.

Dan barangkali kelompok ini berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Amr secara marfu': "Jika khatib naik mimbar, maka tidak ada shalat dan tidak ada pembicaraan"!!

Tetapi itu adalah hadits bathil, dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Kabir dan di dalamnya "Ayyub bin Nuhaik."

Dan ia - dengan kelemahan sanadnya - bertentangan dengan hadits sebelumnya, karena ia (tegas dengan pengukuhan melakukan dua rakaat, setelah keluarnya imam, sementara hadits ini melarang dari keduanya!!

[2/60] Maka termasuk kebodohan yang sangat jika sebagian khatib melarang dari keduanya orang yang ingin shalatnya, padahal ia telah masuk, dan imam sedang berkhotbah, menyelisihi perintahnya shallallahu 'alaihi wasallam, dan sesungguhnya aku khawatir atas orang semacamnya akan masuk dalam ancaman firman-Nya Ta'ala:

"Tahukah kamu orang yang melarang * seorang hamba apabila ia shalat" (Surah Al-'Alaq: 9-10).

Dan firman-Nya: **"Maka hendaklah orang-orang yang (menyelisihi) perintah-Nya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih"** (Surah An-Nur: 63).

Oleh karena itu An-Nawawi rahimahullah berkata: "Ini adalah nash yang tidak bisa ditakwilkan, dan aku tidak mengira seorang alim yang sampai kepadanya dan meyakini kesahihannya, lalu menyelisihinya."

Dan hadits sebelumnya menunjukkan dengan mafhum kata-katanya: "Dan imam sedang berkhotbah" bahwa pembicaraan ketika imam tidak berkhotbah, tidak ada yang menghalanginya. Dan yang menguatkannya: Berjalannya amal atas itu pada masa Umar radhiyallahu 'anhu sebagaimana kata Tsa'labah bin Abi Malik: "Sesungguhnya mereka dahulu berbincang ketika Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu duduk di atas mimbar, hingga muadzdzin diam, maka jika Umar berdiri di atas mimbar, tidak ada seorang pun yang berbicara hingga ia menyelesaikan kedua khutbahnya." Maka tetaplah dengan ini bahwa pembicaraan imam adalah yang memotong pembicaraan, bukan sekadar naik di atas mimbar, dan bahwa keluarnya di atasnya, tidak menghalangi dari tahiyatul masjid, maka tampaklah kebathilan hadits dalam bab, dan Allah Ta'ala adalah Pemberi petunjuk kepada yang benar.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Syaikh kami Al-Hafizh Abu Al-Fadhl berkata dalam Syarh At-Tirmidzi: Setiap yang dinukil darinya - yaitu dari para sahabat

- larangan shalat, dan imam sedang berkhotbah, dimaksudkan bagi orang yang berada di dalam masjid, karena tidak terjadi dari seorang pun dari mereka penegasan larangan tahiyah, dan sungguh diriwayatkan di dalamnya hadits yang mengkhususkannya, maka tidak ditinggalkan dengan kemungkinan."

Imam Asy-Syafi'i berkata: "Kami katakan dan kami perintahkan orang yang masuk masjid, dan imam sedang berkhotbah, dan muadzdzin sedang adzan, dan belum shalat dua rakaat, untuk shalatnya, dan kami perintahkan dia untuk memperingannya, karena sesungguhnya diriwayatkan dalam hadits bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan memperingannya."

Dan ia juga berkata: "Dan sama saja apakah dalam khotbah pertama atau yang terakhir, maka jika ia masuk, dan imam di akhir pembicaraan, dan tidak mungkin baginya untuk shalat dua rakaat ringan, sebelum masuknya imam dalam shalat, maka tidak apa-apa baginya untuk tidak shalatnya, karena ia diperintahkan untuk shalatnya dimana keduanya mungkin baginya, dan dimana keduanya mungkin baginya berbeda dengan dimana keduanya tidak mungkin baginya. Dan aku berpendapat untuk imam agar memerintahkannya untuk shalatnya, dan menambah dalam pembicaraannya, seukuran ia menyempurnakannya, maka jika tidak dilakukan imam aku makruhkan itu untuknya, dan tidak ada sesuatu atasnya."

[3/60] Dan sebagian mereka duduk ketika masuk masjid, dalam keadaan khotbah pertama, maka jika khatib duduk, sebelum memulai yang kedua, ia berdiri, dan shalat tahiyah, dan ini adalah kebodohan dan menyelisihi sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat, dan imam sedang berkhotbah, maka hendaklah ia shalat dua rakaat, dan hendaklah ia memperingannya."*

[4/60] Dan sebagian mereka datang, setelah duduknya khatib, di atas mimbar, dan muadzdzin sedang adzan adzan kedua, maka ia tidak masuk dalam shalat tahiyah langsung, tetapi menunggu hingga muadzdzin menyelesaikan adzan, dan khatib memulai khotbah Jumat, maka ia ihram dengan shalat tahiyah. Dan ini adalah kesalahan, karena mendengarkan khotbah adalah fardhu, dan menjawab muadzdzin adalah sunnah.

Dari Tsa'labah bin Abi Malik Al-Qurazhi: "Aku mendapati Umar dan Utsman, maka imam jika keluar pada hari Jumat, kami tinggalkan shalat, maka jika ia berbicara kami tinggalkan pembicaraan."

"Dalam atsar ini adalah dalil atas tidak wajibnya menjawab muadzdzin, karena berjalannya amal pada masa Umar atas berbincang-bincang dalam adzan, dan diamnya Umar atasnya. Dan sering kali aku ditanya tentang dalil yang memalingkan perintah menjawab muadzdzin dari wajib? Maka aku jawab dengan ini, wallahu a'lam."

[5/60] Ya, An-Nawawi menukilkan dari para muhaqqiq: Bahwa yang dipilih jika belum shalat tahiyatul masjid, agar berdiri hingga ditegakkan shalat, agar tidak menjadi duduk tanpa tahiyah, atau bertathawwu dalam keadaan iqamah shalat.

Tetapi ini dalam selain keadaan sebelumnya, karena datang atsar atas perintahnya sebagaimana yang jelas nyata. Ya, seandainya ia masuk masjid, dan mendapati khatib telah selesai dari khutbahnya, maka baginya menunggu, hingga tidak menjadi bertathawwu dalam keadaan iqamah, wallahu a'lam.

[61] Sejumlah Kesalahan Para Khatib

Pendahuluan

[1/61] Seorang khatib seharusnya:

Pertama: Menguasai akidah yang benar, agar tidak menyimpang dan tidak menyesatkan manusia akibat buruknya akidahnya.

Kedua: Mengetahui hal-hal yang menyahkan shalat, memahami hukum-hukum fikih, agar mampu menjawab pertanyaan orang yang menanyakan bukti kepadanya, dan membimbingnya dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus, serta tidak membabi buta dalam urusan agama, sebagaimana yang dilakukan banyak khatib di zaman ini.

Ketiga: Menguasai bahasa Arab, khususnya ilmu insya' (mengarang), agar mampu menyusun kalimat yang fasih, yang dengannya ia menerangi hati para pendengar, dan hendaknya ia cerdas, tidak ada yang tersembunyi darinya,

memiliki lidah yang fasih, mampu mengungkapkan makna-makna dan rahasia-rahasia yang terlintas di benaknya.

Keempat: Memperhatikan kondisi manusia, dengan memperingatkan mereka dari bid'ah dan pelanggaran yang mereka lakukan.

Kelima: Saleh, wara', berwibawa, qana'ah (merasa cukup), tidak terang-terangan bermaksiat, tidak melakukan pelanggaran, mengamalkan apa yang dikatakannya, sehingga hati-hati menghormat kepadanya, jiwa-jiwa mengagungkannya, sehingga kata-katanya berpengaruh pada mereka, dan mendapat pendengar yang memahami apa yang dikatakan dan mengamalkan apa yang didengar, karena hal itu lebih mendorong penerimaan nasihatnya dan pengamalan terhadapnya.

Al-Aswad ad-Du'ali berkata:

Wahai orang yang mengajari orang lain, mengapa engkau tidak mengajari dirimu sendiri

Engkau menjelaskan obat bagi yang sakit dan lemah, agar ia sembuh, padahal engkau sendiri sakit

Kami melihat engkau memperbaiki akal kami dengan petunjuk, namun engkau sendiri tidak memiliki petunjuk

Mulailah dengan dirimu sendiri, laranglah ia dari kesesatan, jika ia telah berhenti, maka engkaulah orang bijak

Dan di sana akan diterima apa yang engkau katakan, dan akan sembuh dengan perkataanmu, dan akan bermanfaat pengajaranmu

Jangan melarang suatu akhlak namun engkau melakukan yang serupa, itu aib bagimu jika engkau melakukannya, aib yang besar

Khutbah Jumat memiliki kepentingan yang sangat besar, oleh karena itu jamaah diwajibkan untuk diam mendengarkannya, dan barang siapa tidak diam mendengarkan maka tidak ada shalat Jumat baginya, dan Allah memerintahkan kaum muslimin di waktunya untuk meninggalkan setiap pekerjaan selainnya, bahkan mengharamkan di waktunya jual beli dan semua transaksi...!!

Maka pantaskah untuk khutbah yang seperti ini kedudukannya, dan mimbar yang seperti ini kedudukannya, diserahkan kepada orang yang tidak pandai apa-apa, diserahkan kepada orang yang mengulang-ulang kata-kata orang lain yang membosankan, tidak menangani masalah-masalah jamaah, dan mengulang khutbah-khutbah yang telah disampaikan berkali-kali, dan disampaikan di masyarakat selain masyarakatnya, dan membahas masalah-masalah yang tidak relevan, dan berkepanjangan dalam hal yang tidak penting, dan berkeliling tanpa menyentuh kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk menyuarakan meskipun terhadap diri kita sendiri...

Saya tidak mengklaim bahwa area masjid kosong dari segala kebaikan, dan bahwa khutbah-khutbah mimbar telah musnah, dan tidak ada khatib, bahkan saya katakan: kebaikan itu banyak, dan umat Islam tidak lepas dari kebaikan, tetapi saya ingin menunjukkan kekurangan, agar tidak bertambah, dan musibahnya merata, dan kekuasaannya meluas.

[2/61] Khutbah telah menjadi di sebagian besar negeri Islam, ritual tradisional, dan pekerjaan resmi, dilakukan dengan ungkapan yang dihafal dari kertas, lalu disampaikan di mimbar, seperti menyapu masjid, dikerjakan oleh siapa saja!! Dan dalam pandangan para pencariannya, sebagai profesi, untuk mendapatkan rezeki!! Dan mereka lupa - atau pura-pura lupa - bahwa kedudukannya adalah kedudukan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan kedudukan para khalifahnyanya dan wakilnya, dan kedudukan ini telah dihina di zaman ini, sehingga sering diserahkan kepada orang-orang paling bodoh, dan paling tidak dihormati di mata awam apalagi penuntut ilmu dan ahlinya.

Para khatib ini adalah fitnah terburuk, dan dosa-dosa mereka tidak terhitung, kecuali jika mungkin menghitung pengaruh buruk khutbah mereka terhadap umat!! Dan mana bisa dihitung, padahal itu termasuk perkara ma'nawi yang tidak diketahui dengan hitungan dan kalkulasi!!

Di antara keburukan para khatib ini, dan bencana mereka bagi umat: bahwa mereka menjadi salah satu penyebab kemiskinan dan kelemahannya, dalam agama dan dunianya, dan hilangnya kerajaan-kerajaan dari tangannya, maka mereka lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada musuh-musuh yang memerangi, dan daripada penyeru-penyeru kesesatan yang kafir, dan

perumpamaan mereka seperti dokter yang bodoh, membunuh pasien, dan ini bukan tempat untuk menjelaskan keburukan mereka secara terperinci, tetapi harus ditegaskan sejumlah kesalahan para khatib, maka kami katakan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami bersandar dan bertawakkal, dan dari-Nya taufik, petunjuk dan kebaikan:

[3/61] **Memanjangkan khutbah dan memendekkan shalat:** Dari Ammar bin Yasir ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah tanda kepahaman (fikih)nya, maka panjangkanlah shalat, dan pendekkan khutbah, dan sesungguhnya sebagian dari penjelasan adalah sihir."*

Dan hadits ini tidak bertentangan dengan hadits-hadits masyhur tentang meringankan shalat, karena perkataan Jabir bin Samurah radhiyallahu 'anhu: *"Aku shalat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka shalatnya pertengahan, dan khutbahnya pertengahan."*

Karena yang dimaksud dengan hadits yang kita bahas: bahwa shalat menjadi panjang dibandingkan dengan khutbah, bukan pemanjangan yang menyulitkan makmum, dan saat itu pertengahan, yaitu sedang, dan khutbah pertengahan, dibandingkan dengan kedudukannya.

Dan pendeknya khutbah menjadi tanda kepahaman (fikih) khatib, karena orang fakih yang mengetahui hakikat makna dan kalimat yang ringkas, mampu mengungkapkan dengan ungkapan yang fasih dan bermanfaat, oleh karena itu termasuk kesempurnaan riwayat hadits ini: *"Maka panjangkanlah shalat, dan pendekkan khutbah, dan sesungguhnya sebagian dari penjelasan adalah sihir."*

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat Jumat dengan surat al-Jumu'ah dan al-Munafiqun kadang-kadang, dan dengan *Sabbihisma rabbikal a'la* (Al-A'la) dan *Hal ataaka haditsul ghasyiyah* (Al-Ghasyiyah) di lain waktu.

Dari Ibnu Abi Rafi' ia berkata: Marwan mengangkat Abu Hurairah sebagai penguasa Madinah, dan ia keluar ke Makkah, lalu Abu Hurairah memimpin kami shalat Jumat, ia membaca setelah surat al-Jumu'ah di rakaat terakhir: *Idza ja'akal munafiqun* - dan dalam riwayat: ia membaca surat al-Jumu'ah di

sujud pertama, dan di yang terakhir: *Idza ja'akal munafiqun* - ia berkata: Aku menemui Abu Hurairah ketika ia selesai, lalu aku katakan kepadanya: Sesungguhnya engkau membaca dua surat, yang Ali bin Abi Thalib membacanya di Kufah. Maka Abu Hurairah berkata: Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membacanya pada hari Jumat.

Dan dari an-Nu'man bin Basyir ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca di hari raya dan Jumat: dengan *Sabbihisma rabbikal a'la* (Al-A'la) dan *Hal ataaka haditsul ghasyiyah* (Al-Ghasyiyah). Ia berkata: Dan jika led dan Jumat bertemu dalam satu hari, ia membaca keduanya juga di dua shalat.

[4/61] **Kesalahan khatib dalam perkataan:**

Dan tidak disunahkan membaca sebagian dari setiap surat, atau membaca salah satunya di dua rakaat, karena itu menyelisihi sunnah, dan para imam yang bodoh melazimkan hal itu.

Telah jelas dari yang telah lalu: kesalahan yang dilakukan para khatib awam, dari pemanjangan mereka terhadap khutbah, dan memendekkan shalat, dan seandainya mereka memanjangkan khutbah dalam perkara yang sesuai dengan kedudukan agung ini, dan kenaikan yang mulia ini, maka mereka memerintahkan di dalamnya dengan ma'ruf, dan melarang di dalamnya dari mungkar dan memperingatkan dari keadaan kematian, dan hari mahsyar, maka sesungguhnya kedudukan ini pantas untuk menzuhudkan manusia terhadap dunia, dan mengharapkan akhirat, dan memperbanyak di dalamnya nasihat-nasihat yang nampak, maka itu adalah kedudukan yang paling utama, untuk menjauhi bid'ah dan paling berhak menampilkan sunnah bagi para pengikutnya.

Al-'Izz bin Abdussalam berkata: "Dan tidak seharusnya bagi khatib menyebutkan dalam khutbah kecuali yang sesuai dengan tujuannya dalam memuji dan berdoa, dan targhib (memberi harapan) dan tarhib (memberi peringatan), dengan menyebut janji dan ancaman, dan setiap yang mendorong kepada ketaatan, atau mencegah dari maksiat, demikian juga membaca al-Qur'an, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah dengan surat Qaf di banyak waktu, karena kandungannya tentang penyebutan Allah,

dan memuji-Nya, kemudian tentang ilmu-Nya terhadap apa yang dibisikkan jiwa, dan yang ditulis malaikat terhadap manusia dari ketaatan dan kemaksiatan, kemudian menyebutkan kematian dan sakratul maut kemudian menyebutkan hari kiamat dan keadaannya yang menakutkan, dan kesaksian terhadap makhluk atas amal mereka, kemudian menyebutkan surga dan neraka, kemudian menyebutkan kebangkitan dan keluar dari kubur, kemudian wasiat dalam shalat-shalat.

Maka apa yang keluar dari tujuan-tujuan ini adalah bid'ah, dan tidak seharusnya disebutkan di dalamnya khalifah-khalifah atau raja-raja atau pemimpin-pemimpin, karena ini adalah tempat yang dikhususkan untuk Allah dan Rasul-Nya, dengan apa yang mendorong kepada ketaatan-Nya, dan mencegah dari maksiat-Nya **{Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya selain Allah}** (Al-Jinn: 18), dan jika terjadi kejadian pada kaum muslimin, maka tidak mengapa membicarakan yang berkaitan dengan kejadian itu, dari apa yang syariat dorong dan anjurkan, seperti musuh yang datang, dan khatib mendorong untuk berjihadnya, dan bersiap-siap untuk menghadapinya.

Demikian juga yang terjadi dari kekeringan, yang untuknya dimintakan hujan, maka khatib berdoa untuk mengangkatnya, dan bagi khatib: menghindari lafadz-lafadz yang tidak diketahui kecuali oleh para khawas, karena yang dimaksud adalah memberi manfaat kepada yang hadir dengan targhib dan tarhib, dan ini termasuk bid'ah yang buruk, dan yang serupa dengan itu: bahwa ia berkhotbah kepada orang Arab dengan lafadz-lafadz asing, yang mereka tidak memahaminya, wallahu a'lam."

Ibnu al-Qayyim berkata dalam petunjuknya shallallahu 'alaihi wasallam dalam khutbah Jumat: "Ia mengajarkan para sahabatnya dalam khutbahnya kaidah-kaidah Islam, dan syariatnya, dan memerintahkan mereka, dan melarang mereka dalam khutbahnya, jika muncul baginya perintah atau larangan."

Dan intinya: ruh khutbah adalah nasihat yang baik, dari al-Qur'an atau selainnya, dengan gaya yang di dalamnya ada penjelasan dan kejelasan, jauh dari isyarat-isyarat dan simbol, dan sajak yang dibuat-buat.

Dan yang nampak dari pemeliharannya shallallahu 'alaihi wasallam dalam khutbah Jumat terhadap perintah bertakwa kepada Allah, dan peringatan dari

murka-Nya, dan targhib terhadap penyebab ridha-Nya, dan membaca al-Qur'an, adalah wajibnya hal itu, karena perbuatannya shallallahu 'alaihi wasallam adalah penjelasan terhadap yang mujmal dalam ayat Jumat, dan sungguh ia shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat"* dan Asy-Syafi'i telah berpendapat kepada ini.

Dan sebagian mereka berkata: pemeliharaannya shallallahu 'alaihi wasallam adalah dalil wajib, disebutkan dalam *al-Badru at-Tamam*: dan itu yang lebih jelas, wallahu 'alam, dan Jabir bin Samurah mendeskripsikan khutbah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan apa yang menjadi tema dan kandungannya, dan ringkas, ia radhiyallahu 'anhu berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memiliki dua khutbah, ia duduk di antara keduanya, membaca al-Qur'an, dan mengingatkan manusia."*

Di antara kesalahan khatib dalam perkataan:

1. Kesibukan imam dengan berdoa jika naik mimbar, menghadap kiblat, sebelum menghadap manusia dan memberi salam kepada mereka, demikian juga berdirinya di bawah mimbar sambil berdoa.

Syaikhul Islam berkata: "Doa imam setelah naik mimbar, tidak ada dasarnya." Dan an-Nawawi berkata: Dimakruhkan dalam khutbah beberapa perkara, yang dibuat-buat oleh orang bodoh, di antaranya: ... dan berdoa jika selesai naik sebelum ia duduk."

2. Meninggalkan khatib memberi salam kepada manusia jika ia keluar kepada mereka.
3. Berpaling para khatib dari khutbah hajat *"Innal hamdalillah, nahmaduh, wa nasta'inuh, wa nastaghfiruh..."* dan dari sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam dalam khutbah-khutbahnya: *"Amma ba'd, fa inna khairalkalami kalamullah..."*
4. Berpaling mereka dari mengingatkan dengan surat Qaf dalam khutbah mereka, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melazimkannya, sebagaimana kami tegaskan sebelumnya.

5. Melazimkan para khatib pada hari Jumat membaca hadits di akhir khutbah selalu, seperti hadits: *"Orang yang bertaubat dari dosa, seperti orang yang tidak berdosa."*
6. Memberi salam sebagian khatib di zaman ini setelah selesai dari khutbah pertama.
7. Berlebihan mereka dalam mempercepat khutbah kedua.
8. Menjadikan khutbah kedua kosong dari nasihat, bimbingan, peringatan dan targhib, dan mengkhususkannya dengan shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan doa.
9. Khatib berusaha mengeraskan suara dengan shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di atas kebiasaan di sisa khutbah.

Abu Syamah berkata: "Dan itu menyelsihi syariat, dan menyesuaikan dengan madzhab awam dalam hal itu, karena mereka melihat menggoncangkan anggota tubuh, mengeraskan suara dengan shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan itu kebodohan, karena sesungguhnya shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, hanyalah doa untuknya, dan semua doa yang diperintahkan, sunnah di dalamnya adalah merahasiakan, bukan mengeraskannya umumnya, dan di mana disunahkan mengeraskan di sebagiannya untuk kemaslahatan, seperti doa qunut, tidak dengan mengeraskan suara, adapun shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam khutbah, maka ia memiliki hukum semua lafadz khutbah, dari pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selainnya. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengeraskan suaranya saat nasihat, karena itu adalah maksud terbesar dari khutbah, dan diriwayatkan olehnya dengan *"bahwa ia seperti memberi peringatan pasukan, ia berkata: mereka menyerbu kalian pagi dan sore."*

Dan kita diperintahkan bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam shalat, dan tidak disyariatkan bagi kita mengeraskan, meskipun shalat dengan bacaan jahr (keras)."

10. Berteriak sebagian khatib di tengah khutbah dengan menyebut nama Allah atau nama sebagian orang saleh, wa al-'iyadzu billahi ta'ala.

11. Melazimkan mengakhiri khutbah dengan firman-Nya ta'ala: **{Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan}** (An-Nahl: 90) ... atau dengan perkataan mereka: *Ingatlah Allah niscaya Dia akan mengingat kalian.*
12. Melazimkan menyebut para khatib khalifah-khalifah dan raja-raja dan sultan-sultan dalam khutbah kedua dengan nada nyanyian.

Imam Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari berkata: "**Dan asal mula kerusakan ini terjadi di antara para hamba, karena bosan meninggalkan sunnah dan melakukan bidah, di mana sebagian sultan dan amir memilih agar namanya disebutkan di atas mimbar oleh para khatib. Maka dikatakan kepada mereka: hal itu tidak dapat terwujud kecuali dengan menyebutkan keempat khalifah terlebih dahulu di sana. Kemudian Bani Umayyah mengadakan celaan terhadap Ali radhiyallahu anhu dan pengikutnya dalam khutbah selama masa tertentu, hingga Allah Subhanahu menampakkan Umar bin Abdul Aziz, dan Allah memuliakan Islam dengannya pada akhirnya, sebagaimana Allah memuliakan Islam dengan Umar bin Khattab pada awalnya. Maka dia menampakkan puncak keadilan, dan kesempurnaan pemeliharaan dalam rakyat dan kepemimpinan.**

Pertama kali Umar berkhotbah di atas mimbar ini, dia memuji Allah Subhanahu, bersyukur, memberi nasihat dan mengingatkan bagi siapa yang mengambil pelajaran. Kemudian ketika sampai pada tempat di mana para khatib mencela penutup para khalifah dan dermawan yang taat, dia membaca ayat ini: "**Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan**" (Surah An-Nahl: 90) "**Aku wasiatkan kepada kalian wahai hamba-hamba Allah untuk bertakwa kepada Allah," lalu turun dari mimbar.**"

Ini adalah sebagian kesalahan para khatib dalam ucapan, yang mereka lakukan sendiri. Dan ada kesalahan yang dilakukan orang lain di hadapan mereka, yang ingin saya sebutkan di sini dan saya lampirkan pada kesalahan para khatib, karena seandainya tidak karena diamnya mereka terhadap hal-hal tersebut, niscaya para pelakunya dari kalangan awam yang bodoh dan semi awam tidak akan melakukannya. Mereka terus-menerus melakukan kesalahannya sehingga mengira-ngirakan kaum muslimin bahwa apa yang

mereka lakukan adalah dari syariat, padahal bukan darinya. Maka kami katakan dengan pertolongan Allah:

Di antara hal tersebut: apa yang dilakukan para muazin saat khutbah berupa ucapan ridha dan semacamnya, demikian pula apa yang mereka lakukan ketika disebutkan nama sultan, dengan ucapan mereka dengan suara keras: Amin Amin, semoga Allah menolong dan melestarikannya, dan selain itu, maka itu adalah bidah yang buruk dan haram. Demikian pula ucapan mereka di hadapan khatib ketika dia duduk dari khutbah pertama: Semoga Allah mengampunimu, kedua orang tuamu, kami, kedua orang tua kami dan yang hadir... dan seterusnya.

Demikian pula mengeraskan suara mereka dengan hadits *"Apabila kamu berkata kepada temanmu..."* dan membaca ayat: **"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi..."** (Surah Al-Ahzab: 56) ketika khatib keluar hingga sampai di mimbar. Semua itu adalah kemungkaran, wajib untuk diingkari, karena itu adalah zikir yang tidak disyariatkan pada waktu yang merupakan waktu untuk diam, atau perenungan hati untuk mengambil pelajaran. Maka memecah konsentrasi hati orang-orang yang hadir dengan mengangkat suara dengan hal itu, dan keberanian mengeraskannya di tempat yang menakutkan ini, tidak ada faqih yang berbeda pendapat tentang kemungkaran. Maka itu wajib bagi khatib dan siapa yang mampu menghilangkannya untuk melarangnya, sebagaimana setiap kemungkaran.

Kesalahan Para Khatib dalam Perbuatan:

Di antara kesalahan para khatib dalam perbuatan saat khutbah ada beberapa hal, di antaranya:

- Lambatnya mereka naik ke mimbar.
- Menoleh ke kanan dan kiri, ketika mengucapkan: aku perintahkan kalian dan aku larang kalian, dan ketika bershalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan tambahan naik satu tingkat mimbar saat itu, kemudian turun ketika selesai darinya. Tidak ada dasar untuk sesuatu dari itu, bahkan sunnah adalah menghadap kepada manusia dengan wajahnya dari awal khutbah hingga akhirnya.

Imam Asy-Syafii berkata: **"Dan menghadap - yakni khatib - dengan wajahnya, mengarahkan wajahnya, dan tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri."**

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: **"Dan dinukil dalam Syarh Al-Muhadzdzab bahwa menoleh ke kanan dan kiri itu makruh menurut kesepakatan."**

Al-Mawardi dalam Al-Hawi berkata: **"Dan jangan melakukan apa yang dilakukan imam-imam zaman ini berupa menoleh ke kanan dan kiri, dalam bershalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam agar menjadi pengikut sunnahnya, mengambil kebaikan adab."**

- Khatib mengangkat kedua tangannya ketika berdoa.

Dari Hushain bin Abdurrahman dia berkata: Ammarah bin Ruaibah melihat Bisyr bin Marwan di atas mimbar, dan dia berdoa pada hari Jumat sambil mengangkat kedua tangannya, maka dia berkata: *Semoga Allah memburukkan kedua tangan ini, sungguh aku telah melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, dia tidak menambah dari ini*, yakni jari telunjuk yang di sebelah ibu jari.

Ini menunjukkan bahwa sunnah adalah tidak mengangkat tangan dalam khutbah, dan ini adalah pendapat Malik dan para shahabat Asy-Syafii dan lainnya.

Ucapan Ammarah: *"Semoga Allah memburukkan kedua tangan ini"* yakni: kedua tangan yang diisyaratkan oleh Bisyr ketika khutbah. Dan dia berdoa dengan pemburukan, karena isyarat ini, bertentangan dengan sunnah, dan apa yang menyelisihi sunnah maka tertolak dan buruk.

Yang dimaksud dalam mengangkat kedua tangan, adalah angkatan yang terjadi ketika berdoa dan berbicara kepada manusia dalam khutbah untuk memberikan peringatan, sebagaimana kebiasaan para khatib dan para penceramah, bukan angkatan yang terjadi ketika takbiratul ihram.

Syaikhul Islam berkata: **"Dan dimakruhkan bagi imam mengangkat kedua tangannya saat berdoa dalam khutbah, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam hanya berisyarat dengan jarinya ketika berdoa."**

Abu Syamah berkata dan diikuti oleh As-Suyuthi tentang para imam mengangkat tangan mereka dalam khutbah: **"Adapun mengangkat tangan mereka ketika berdoa, maka itu bidah lama."**

Ibnu Abidin menegaskan tentang kemakruhan hal itu, yakni makruh tahrim.

Al-Laknawi memberikan contoh tentang bidah dhalalah dengan perbuatan Bisyr bin Marwan, maka dia berkata: **"Demikian juga: mengangkat kedua tangan untuk berdoa dalam khutbah Jumat, dilakukan oleh Bisyr bin Marwan, dan diingkari oleh Ammarah atasnya."**

As-Safarini Al-Hanbali berkata: **"Para ulama kami dan lainnya berkata: Dimakruhkan bagi imam mengangkat kedua tangannya saat berdoa dalam khutbah. Al-Majd berkata: Itu bidah. Sesuai dengan Malikiyyah, Syafiiyyah, dan lainnya, dan tidak mengapa berisyarat dengan jarinya di dalamnya."**

Oleh karena itu banyak ulama dan ahli hadits tidak menyukai bagi siapa yang menyuruh mereka mengangkat tangan dalam khutbah Jumat. Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi telah meriwayatkan dalam Tarikhnya (1/603-604) nomor 1712 dengan sanadnya yang shahih kepada Habib bin Ubaid dia berkata: Sesungguhnya Abdul Malik meminta Ghadhif bin Al-Harits Ats-Tsumali untuk mengangkat tangannya di atas mimbar, maka dia berkata: Adapun aku maka aku tidak akan memenuhinya.

Abu Zur'ah meriwayatkan dalam Tarikhnya dengan nomor 1713 dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq (5/244/a-b) dari Ibnu Jabir dia berkata: Abdul Malik memerintahkan Abu Idris Al-Khaulani untuk mengangkat tangannya, maka dia menolak.

Dan yang perlu disebutkan di sini beberapa perkara:

Pertama: Sesungguhnya orang pertama yang mengangkat tangannya pada hari Jumat adalah Ubaidullah bin Muammar, sebagaimana dalam Tajilul Manfaah (274).

Kedua: Sesungguhnya larangan mengangkat tangan dalam doa ini adalah khusus saat khutbah saja, maka tidak ada makna untuk berpegang dengannya dalam melarang mengangkat tangan dalam doa secara umum, dengan tetapnya kabar-kabar tentang pensyariatannya.

Ketiga: Sesungguhnya hadits Ammarah sebelumnya tidak secara mutlak, tetapi terikat pada keadaan istisqa dalam khutbah hari Jumat.

Al-Bukhari mengeluarkan dalam Shahihnya (2/413) nomor 933 dan lainnya dari Anas bin Malik dia berkata: *Manusia tertimpa kekeringan pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada hari Jumat, seorang Arab Badui berdiri lalu berkata: Wahai Rasulullah! Harta telah binasa, dan keluarga kelaparan, maka berdoalah kepada Allah untuk kami.*

Maka beliau mengangkat kedua tangannya - dan kami tidak melihat di langit awan sedikitpun - demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, beliau tidak menurunkannya hingga awan menggunung seperti gunung-gunung, kemudian beliau tidak turun dari mimbarnya hingga aku melihat hujan mengalir di jenggotnya shallallahu alaihi wasallam...

Di antara kesalahan orang-orang yang shalat dalam masalah ini: mengangkat tangan mereka sambil mengamini doa imam. Ibnu Abidin menyebutkan bahwa jika mereka melakukan itu, mereka berdosa menurut pendapat yang shahih.

Demikian juga mengangkat tangan mereka ketika imam duduk di antara dua khutbah, ketika dia mengucapkan di akhir khutbah pertama: Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan.

Dan kelanggengan khatib pada ucapan ini adalah perkara yang tidak disyariatkan, dan terlebih lagi mengangkat suara orang-orang makmum dengan zikir, maka itu haram.

Ad-Dardir berkata: **"Di antara bidah yang tercela: khatib yang bodoh mengatakan di akhir khutbah pertama: Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan, kemudian duduk, maka terdengar dari orang-orang yang duduk keributan yang besar."**

Ash-Shawi mengomentari ucapannya: **"Khatib yang bodoh"** dengan teksnya: **"Yang bodoh: bentuk mubalaghah, karena kebodohnya berlipat ganda, karena sangkaannya bahwa dia memerintahkan kebaikan, padahal dia memerintahkan kemungkaran, karena asal membaca hadits tidak diperintahkan dalam khutbah, maka itu dari bidah, dan diam walaupun di**

antara dua khutbah wajib, dan mengangkat banyak suara, walaupun dengan zikir haram, maka khatib ini, sesat dalam dirinya, dan menyesatkan orang lain."

Dari bab ini: keributan orang-orang makmum, ketika khatib mengakhiri khutbahnya dengan ucapannya: Ingatlah Allah niscaya Allah mengingat kalian, dan semacam ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Muhammad Rasyid Ridha berkata: **"Adapun mengangkat tangan dan suara dengan doa ketika khatib duduk di antara dua khutbah, maka kami tidak mengetahui sunnah yang mendukungnya, dan tidak mengapa dengannya, seandainya tidak ada kegaduhan dan mereka menjadikannya sunnah yang diikuti tanpa dalil. Dan yang diriwayatkan adalah meminta diam untuk mendengarkan, tetapi berdoa dengan pelan tidak menyakiti orang lain dengan doanya, dan tidak semua orang mengangkat tangan mereka, sehingga itu menjadi syi'ar dari syi'ar-syi'ar Jumat tanpa petunjuk dari sunnah di dalamnya, bahkan mereka menyelisihi sunnah yang tegas ketika imam berdiri dan memulai khutbah kedua sedangkan mereka terus berdoa, maka lebih baik bagi mereka mendengar dan merenungkan saat khutbah, dan berpikir serta terpengaruh saat istirahat, dan paling ringan perbuatan mereka ini adalah bidah yang makruh, wallahu alam."**

Kesalahan Para Khatib dalam Shalat Jumat:

Di antara kesalahan khusus dalam shalat Jumat, selain memendekkan shalat yang telah kami isyaratkan sebelumnya, ada beberapa perkara, di antaranya:

- Imam masuk dalam shalat sebelum shaf lurus.
- Muballigh yang tidak ada kebutuhan kepadanya, karena suara sampai kepada semua makmum: Tablig dalam shalat, adalah: para muazin mengangkat suara mereka dengan takbir untuk ihram dan zikir perpindahan untuk memberitahu orang yang tidak mendengar suara imam. Dan ada dasarnya dalam sunnah dengan apa yang terjadi dari shalat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dalam sakit kematiannya, jamaah terakhir, ketika beliau shalat dengan duduk, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu membalighkan takbirnya kepada mereka.

Ulama mazhab-mazhab yang masyhur telah menegaskan tentang kebolehan tablig, jika dibutuhkan kepadanya. Jika tidak dibutuhkan kepadanya, maka itu bidah yang munkar. Namun para muazin di dalamnya memiliki banyak bidah, khususnya hari Jumat: seperti perbuatan para muazin di Masjid Umawi melakukannya secara berjamaah, dan mengangkat suara mereka lebih dari yang semestinya, berusaha di dalamnya keindahan nada, dan memanjangkan mad, hingga imam terpaksa menunggu mereka atau mendahului mereka, sehingga berpindah ke sujud kedua sebelum mereka selesai dari takbir sujud pertama misalnya.

Ibnu Abidin berkata menghitung kesalahan para muballigh: **"Di antara itu mengangkat suara, melebihi kadar kebutuhan, bahkan makmum sedikit, cukup dengan suara imam, maka muballigh mengangkat suaranya, didengar oleh yang di luar masjid, dan telah ditegaskan dalam As-Siraj bahwa imam jika mengeraskan di atas kebutuhan manusia, maka dia telah berbuat buruk."**

Al-A'masy berkomentar tentang apa yang datang dalam shalat Rasul shallallahu alaihi wasallam dalam sakit kematiannya: **"Dan manusia shalat dengan shalat Abu Bakar radhiyallahu anhu"** yakni: bahwa dia mendengarkan manusia takbirnya shallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Ad-Dariyyah: Dan dengannya diketahui kebolehan para muazin mengangkat suara mereka pada Jumat, dua hari raya dan lainnya.

Selesai.

Dan Ibnu al-Humam mengomentarnya dengan perkataan: "Maksudnya bukan khusus mengenai pengangkatan suara yang ada di zaman kita, melainkan prinsip pengangkatan suara untuk menyampaikan perpindahan rukun. Adapun khusus pengangkatan suara yang telah menjadi kebiasaan mereka di negeri-negeri ini, maka tidak jauh dari kerusakan, karena umumnya meliputi pemanjangan huruf hamzah pada lafal Allah atau Akbar atau ba'nya, dan itu merusak. Dan jika tidak meliputi hal tersebut, maka karena mereka terlalu berlebihan dalam berteriak melebihi batas penyampaian dan kesibukan dengan penekanan nada untuk menampakkan keahlian bernyanyi, bukan untuk menegaskan ibadah." Kemudian ia berkata dalam komentarnya tentang melantunkan nada: "Dan saya tidak melihat hal itu keluar dari orang yang memahami makna shalat dan doa, sebagaimana saya tidak melihat

penekanan nada dalam doa sebagaimana yang dilakukan para qari di zaman ini keluar dari orang yang memahami makna doa dan permintaan. Itu tidak lain adalah sejenis permainan, karena jika dibayangkan dalam kehidupan nyata: seseorang yang meminta hajat kepada raja menyampaikan permohonan dan permintaannya dengan penekanan nada berupa nada tinggi dan rendah, serta variasi dan kembali lagi seperti bernyanyi, maka ia pasti akan dinisbatkan kepada ejekan dan permainan, karena tempat meminta hajat adalah menampakkan kerendahan diri, bukan bernyanyi."

Bagaimana lagi dengan orang yang sama sekali tidak memiliki hajat! Terlebih lagi dengan adanya pengeras suara pada zaman sekarang ini.

Dan dalam kitab Sirah al-Halabiyyah: Para imam yang empat sepakat bahwa tabligh saat itu - yaitu ketika tidak ada kebutuhan kepadanya - adalah bidah yang mungkar, yaitu makruh, adapun ketika ada kebutuhan kepadanya maka mustahab.

Dan berapa banyak masjid yang cukup dengan suara imamnya, namun demikian terlihat di belakangnya seorang muballigh yang mengganggu orang-orang dengan suaranya dan membuat mereka bingung dengan teriaknya. Dan aku telah membaca apa yang dikatakan para ulama tentang hal itu, maka hendaknya muballigh berhati-hati dari terjerumus merusak ibadahnya, padahal ia tidak tahu, atau ia tahu tetapi tidak mengamalkannya.

7 dari 61 – Shalat Zhuhur Setelah Jumat

Tidak boleh mengerjakan shalat Zhuhur setelah shalat Jumat, karena sudah diketahui dalam agama Islam secara pasti: bahwa Allah Ta'ala tidak mewajibkan kepada hamba-hambaNya dua shalat fardu dalam satu waktu. Barangsiapa berada di tempat yang di dalamnya terdapat masjid yang didirikan shalat Jumat, maka wajib atasnya untuk mengerjakannya bersama jamaah, kecuali jika ia berkeyakinan bahwa shalat Jumat di dalamnya batal secara syariat karena tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya. Dan saat itu tidak boleh baginya untuk mengerjakannya, karena itu berarti memulai ibadah yang batal, tidak disyariatkan menurut keyakinannya meskipun ia salah, dan itu adalah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan jika ia bermaksiat dan mengerjakannya dengan berkeyakinan batalnya shalat itu, maka shalat

Zhuhr tetap menjadi tanggungannya, maka wajib atasnya untuk mengerjakannya.

Dan tidak boleh baginya untuk mendirikan bersama yang lain jamaah lain, karena itu adalah pemisahan antara mereka dengan saudara-saudara mereka kaum muslimin yang telah mendirikan shalat Jumat sebelum mereka.

Adapun jika ia mengerjakannya dengan berkeyakinan sahnya, maka tidak boleh baginya untuk mengerjakan shalat Zhuhur setelahnya, baik sendirian maupun berjamaah, karena dengan ini ia telah menyelisihi perkara yang diketahui dalam agama secara pasti, dan itu adalah qath'i (pasti), dengan prasangka sebagian fuqaha!

Dan tidak pernah diriwayatkan kepada kita bahwa seorang pun dari para sahabat atau ulama salaf mujtahid mengerjakan shalat Zhuhur setelah Jumat. Dan Imam Syafii datang ke Baghdad yang di dalamnya terdapat beberapa masjid, dan tidak diriwayatkan darinya bahwa ia mengerjakan shalat Zhuhur setelah Jumat, dan seandainya ia melakukannya maka perbuatannya tidak akan menjadi syariat yang diikuti.

Dan janganlah orang-orang yang mengerjakan shalat Zhuhur setelah Jumat menyangka bahwa persoalan dalam hal itu mudah, karena itu adalah tambahan dalam kebaikan yaitu shalat, maka sesungguhnya di dalamnya terdapat bahaya yang besar, karena itu adalah mensyariatkan ibadah yang tidak diizinkan oleh Allah. Dan yang berhak membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangsiapa mengadakan sesuatu dalam syariat maka sungguh ia telah menjadikan dirinya sekutu bagi Allah dalam ketuhanan atau ketuhanan rububiyah-Nya, dan barangsiapa menyetujuinya maka sungguh ia telah menjadikannya sekutu, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Ataukah mereka mempunyai sekutu-sekutu (bagi Allah) yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah"** (Asy-Syura: 21).

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan makna pengambilan oleh Ahli Kitab para pendeta dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah dengan: *"Sesungguhnya mereka tidak menyembah mereka, tetapi jika mereka menghalalkan sesuatu untuk mereka, mereka menghalalkannya, dan jika mereka mengharamkan sesuatu kepada mereka, mereka mengharamkannya."*

Dan mereka tidak menetapkan hukum-hukum itu kecuali dengan semacam syubhat yang dengannya terjadi bidah-bidah agama dalam Islam, dari sisi bahwa itu adalah tambahan dalam kebaikan atau ibadah.

Al-Bujairaimi menulis pada perkataan Syaikh Zakariya al-Anshari dalam kitab al-Manhaj: "Dan tidak boleh didahului oleh takbiratul ihram, dan tidak boleh bersamaan dengannya Jumat di tempat itu, kecuali jika penduduknya banyak dan sulit berkumpul di suatu tempat" dengan redaksi:

"Yaitu mereka banyak sehingga sulit untuk berkumpul, yaitu sehingga terjadi kesulitan bagi mereka dari berkumpul yang tidak dapat ditanggung, yaitu berkumpulnya orang-orang yang boleh menghadiri Jumat meskipun tidak wajib atasnya, maka termasuk di dalamnya para budak, anak-anak, dan perempuan. Berdasarkan pendapat ini, maka perbanyakkan Jumat di kota semuanya karena kebutuhan sehingga tidak wajib shalat Zhuhur saat itu, sebagaimana yang dinukil dari Ibnu Abd al-Haqq."

Dan barangsiapa berkata dari ulama mutakhirin: bahwa disunnahkan mendirikan shalat Zhuhur setelah Jumat! Untuk keluar dari perselisihan orang yang melarang perbanyakkan mutlak, maka perkataannya tidak benar.

Dan kesimpulannya bahwa larangan dua Jumat dalam satu kota, jika itu karena: di antara syarat shalat Jumat adalah tidak boleh terjadi yang seperti ini di satu tempat atau lebih, maka dari mana ini?! Dan apa yang menunjukkan hal itu?!

Jika kamu berkata: hadits "*Jumat adalah bagi yang lebih dahulu*"

Aku berkata: Ini bukan hadits dan tidak memiliki asal dari Sunnah, melainkan itu adalah pendapat sebagian mutakhirin Syafiiyah, yang disangka oleh orang yang tidak memiliki ilmu sebagai hadits nabawi!

Jika kamu berkata: Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengizinkan mendirikan Jumat selain Jumatnya di Madinah dan kampung-kampung yang terhubung dengannya.

Aku berkata: Ini tidak sah untuk dijadikan dalil atas persyaratan yang mengharuskan batalnya, bahkan tidak juga atas kewajiban yang lebih rendah darinya.

Dan seandainya benar perkataan sebelumnya: akan mengharuskan bahwa hukumnya demikian dalam semua shalat lima waktu, maka tidak sah shalat berjamaah di tempat yang tidak diizinkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mendirikan jamaah di dalamnya, dan ini termasuk yang paling batal.

Dan jika hukum batalnya Jumat yang terlambat dari dua Jumat, jika diketahui - dan keduanya dengan kerancuan - karena munculnya penghalang, maka apa itu? Karena sesungguhnya asal adalah sahnya hukum-hukum ibadah di setiap tempat dan waktu, kecuali jika dalil menunjukkan larangan, dan tidak ada sama sekali di sini dari hal itu.

Ya, perbanyak Jumat tanpa darurat adalah menyelisihi Sunnah, maka harus dicegah perbanyak Jumat, dan bersemangat untuk menyatukannya semaksimal mungkin, dan dengan itu akan terwujud hikmah dari disyariatkannya shalat Jumat dan faedah-faedahnya dengan sempurna, dan akan dihilangkan perpecahan yang terjadi karena mendirikannya di semua masjid: yang besar dan yang kecil, hingga sebagiannya hampir berdekatan, perkara yang tidak mungkin dikatakan boleh oleh orang yang mencium bau fikh yang benar.

Dan penulis kitab al-Mubdi' menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam larangan mendirikan shalat Jumat dan hari raya di lebih dari satu tempat dari negeri tanpa kebutuhan kecuali dari Atha'.

As-Subki berkata: "Perbanyak shalat Jumat ketika tidak ada kebutuhan: adalah mungkar, diketahui secara pasti dalam agama Islam."

Dan al-Qasimi telah mengakhiri pembahasannya dengan judul "Keluarnya Jumat dari Ketentuannya karena Banyaknya Perbanyak" kepada bahwa seharusnya "ditinggalkan shalat Jumat di setiap masjid kecil, baik yang berada di antara rumah-rumah maupun di jalan-jalan, dan di setiap masjid besar juga yang tidak dibutuhkan karena adanya yang lain, dan hendaknya setiap penduduk daerah besar berkumpul ke masjid jamiknya yang paling besar, dan mari kita anggap setiap daerah besar seperti kampung tersendiri, maka dengan itu akan tidak dibutuhkan banyak dari masjid-masjid tambahan, dan akan terlihat syiar di masjid-masjid jamik itu dalam keadaan yang paling bagus, maka keluar dari tanggungan perbanyak."

Dan al-Albani mengomentarnya dengan perkataan: "Dan ini adalah kebenaran yang dipahami oleh setiap orang yang mendalami Sunnah dan merenungkan realitas Jumat dan jamaah di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."

Dan kesimpulan dan sarinya: bahwa sandaran orang-orang yang mengatakan pengulangan Zhuhur setelah Jumat adalah hadits yang tidak memiliki asal dari Sunnah, dan mereka menambahkan padanya syarat-syarat yang mereka syaratkan tanpa dalil dan tanpa kemiripan dalil.

Maka wahai kaum muslimin: janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian, dan sesungguhnya bagi kalian dalam fardu-fardu dan sunnah-sunnah yang tetap dalam Kitab dan Sunnah dengan nash yang jelas, kecukupan dari yang lain, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda tentang orang arab badui yang bersumpah bahwa ia tidak akan menambah dari lima shalat wajib dan sisa fardu-fardu dari rukun Islam dan tidak akan mengurangi: *"la akan beruntung jika jujur"* dan *"la akan masuk surga jika jujur."*

Dan seandainya mayoritas besar kaum muslimin mengerjakan semua fardu yang qath'i (pasti) dan meninggalkan yang haram, dan dalam sunnah-sunnah yang disyariatkan apa yang menghabiskan umur.

[62] Kesalahan-kesalahan Orang yang Shalat dalam Sunnah Jumat Ba'diyah

Dari Umar bin Atha' Abu al-Khawar: bahwa Nafi' bin Jubair mengirimnya kepada as-Sa'ib - anak saudara Namir - menanyakan kepadanya tentang sesuatu yang ia lihat darinya bersama Muawiyah dalam shalat, maka ia berkata: Ya, aku shalat Jumat di dalam maqshurah, maka ketika imam mengucapkan salam aku berdiri di tempatku lalu shalat, maka ketika ia masuk ia mengirim utusan kepadaku, lalu berkata: Jangan kamu ulangi apa yang kamu lakukan, jika kamu shalat Jumat maka jangan kamu sambungkan dengan shalat hingga kamu berbicara atau keluar, karena sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami dengan hal itu, agar tidak menyambungkan shalat dengan shalat hingga kami berbicara atau keluar.

Dan Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhuma mendeskripsikan shalat sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: Maka ia tidak shalat setelah Jumat hingga beranjak, lalu ia shalat dua rakaat di rumahnya.

Maka dalam dua hadits ini:

1 dari 62. Dorongan untuk memisahkan antara fardu dan sunnah, dan tidak mengerjakannya langsung satu sama lain, hingga seandainya pembicaraan atau perpindahan dari tempat adalah pemisah di antara keduanya.

Dan perpindahan yang paling utama: berpindah ke rumah, karena itu adalah petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar melihat seorang laki-laki shalat dua rakaat pada hari Jumat di tempatnya - yaitu di tempat yang ia shalat Jumat dengannya - maka ia mendorongnya dan berkata: Apakah kamu shalat Jumat empat rakaat?!

Dan telah datang dorongan untuk shalat sunnah di rumah dalam lebih dari satu hadits seperti:

Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Jika salah seorang di antara kalian menyelesaikan shalat di masjidnya, maka hendaknya ia menjadikan untuk rumahnya bagian dari shalatnya, karena sesungguhnya Allah akan menjadikan di rumahnya dari shalatnya kebaikan.*

Dan dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jadikanlah sebagian dari shalat kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan."*

Makna hadits: Shalatlah di dalamnya, dan janganlah kalian jadikan seperti kuburan yang ditinggalkan dari shalat, dan yang dimaksud dengannya: shalat sunnah.

Dan dari Abdullah bin Sa'd radhiallahu 'anhu berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: Mana yang lebih utama, shalat di masjid? Ia bersabda: *Tidakkah kamu melihat rumahku betapa dekatnya dari masjid! Maka sungguh aku shalat di rumahku lebih aku cintai daripada aku shalat di masjid, kecuali jika itu shalat wajib.*

Dan telah terjadi penegasan dengan ini dalam riwayat dari riwayat-riwayat hadits Zaid bin Tsabit yang shahih, maka terdapat dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad shahih: *"Shalat seseorang di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di masjidku ini, kecuali yang wajib."*

Dan yang dimaksud dari penyebutan kami untuk hadits-hadits sebelumnya:

Bahwa kami buktikan bahwa petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah mengerjakan kebanyakan sunnah dan shalat sunnah di rumahnya.

Dan dalam hal ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala berkata: "Dan Sunnah adalah memisahkan antara fardu dan sunnah dalam Jumat dan selainnya, sebagaimana tetap dalam Shahih darinya bahwa ia shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menyambungkan shalat dengan shalat hingga memisahkan di antara keduanya dengan berdiri atau berbicara. Maka janganlah dilakukan apa yang dilakukan banyak orang menyambungkan salam dengan dua rakaat sunnah, karena dalam hal ini terdapat pelanggaran terhadap larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan dalam hal ini terdapat hikmah: pembedaan antara fardu dan bukan fardu, sebagaimana dibedakan antara ibadah dan bukan ibadah, dan oleh karena itu dianjurkan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, dan makan pada hari Idul Fitri sebelum shalat, dan melarang menyambut Ramadhan dengan satu atau dua hari.

Maka semua ini untuk pemisahan antara yang diperintahkan darinya berupa puasa dan yang tidak diperintahkan darinya, dan pemisahan antara ibadah dan selainnya. Dan demikian pula pembedaan Jumat yang Allah wajibkan dari selainnya. Dan juga banyak dari ahli bidah - seperti Rafidhah dan lainnya - tidak berniat Jumat, tetapi berniat Zhuhur, dan mereka menampakkan bahwa mereka mengucapkan salam padahal mereka tidak mengucapkan salam, maka mereka shalat Zhuhur, dan penyangka yang tidak berilmu menyangka bahwa mereka shalat sunnah. Maka jika terjadi pembedaan antara fardu dan sunnah, maka dalam hal ini terdapat pencegahan terhadap bidah ini, dan ini memiliki banyak yang serupa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui."

2 dari 62. Dan patut diisyaratkan di sini bahwa orang-orang yang mengatakan perincian dalam sunnah Jumat ba'diyah: jika shalat di masjid empat rakaat,

dan jika shalat di rumahnya shalat dua rakaat, tidak ada dalil atasnya, dan yang benar: hadits yang terkenal yang ada dalam dua kitab Shahih: *"Sebaik-baik shalat seseorang di rumahnya kecuali yang wajib."*

Maka jika ia shalat setelah Jumat dua rakaat atau empat rakaat di masjid boleh, atau di rumah maka itu lebih utama, karena hadits shahih ini.

Bab Ketujuh: Kumpulan Kesalahan Orang-Orang yang Shalat dalam Shalat-Shalat Khusus, Shalat Orang-Orang yang Memiliki Uzur, dan Perkara-Perkara Lain yang Bermacam-Macam

- Kesalahan orang-orang yang shalat dalam shalat istikharah.
- Kesalahan orang-orang yang shalat dalam shalat dua hari raya.
- Kesalahan orang-orang yang shalat dalam menjamak dua shalat saat bermukim.
- Kesalahan orang-orang yang shalat dalam shalat mereka saat bepergian.
- Penafian sebagian mereka terhadap disyariatkannya shalat khauf, sujud syukur, dan meninggalkan shalat gerhana.
- Peringatan terhadap shalat-shalat khusus yang dibuat-buat, dan terhadap hadits-hadits yang terkenal namun tidak sahih tentang shalat.

[63] Kesalahan Orang-Orang yang Shalat dalam Shalat Istikharah:

Syariat tidak meminta sesuatu dari orang yang melaksanakan shalat istikharah, agar ia melakukan apa yang telah diazamkannya atau meninggalkannya, selain shalat dan doa yang diriwayatkan. Perihal ini sama dengan doa apa pun yang dipanjatkan oleh seorang Muslim.

Dari sinilah: para ulama memutuskan bahwa ia melakukan apa yang membuatnya lapang dadanya tanpa menunggu mimpi dan tanpa meminta bantuan kepada seseorang untuk mendoakannya. Ini hanyalah doa, agar Allah memilihkan kebaikan baginya dalam suatu urusan, maka ia melaksanakannya jika Allah melapangkan dadanya. Jika dimudahkan, maka kebaikan ada di dalamnya, dan ia ridha serta gembira. Dan jika tidak terjadi, ia tahu bahwa kebaikan juga ada di dalamnya, ia ridha dengannya, dan ia akan memuji akibatnya.

1/63 Di antara kesalahan yang umum terjadi di kalangan sebagian orang:

Bahwa istikharah tidak dianggap sah kecuali jika didoakan oleh sebagian orang, dan bahwa di dalamnya harus ada mimpi. Ini adalah berlebih-lebihan dan kaku, tidak diperintahkan oleh Allah, dan tidak ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ini hanya muncul dari sikap berlebihan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh kaum Muslimin, hingga hal itu membawa mereka untuk meninggalkan sunnah agung dari sunnah-sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengharamkan diri mereka sendiri dari pahala sunnah ini beserta berkahnya, serta terpapar dengan limpahan rahmatnya.

Mari —wahai saudaraku Muslim— beristikharah kepada Tuhanmu dalam urusan-urusanmu sendiri, berlindunglah kepada-Nya dan mintalah petunjuk-Nya, niscaya Dia akan memberimu petunjuk. Dia telah memudahkan dan mempermudahmu untuk beristikharah kepada-Nya, maka berdoalah dengannya setelah shalat sunnah dan nawafil, atau shalatlah dua rakaat untuk itu, engkau akan mendapat pahala dan kedekatan lebih banyak.

Janganlah menoleh pada apa yang telah menjadi kebiasaan manusia berupa sikap mempersulit atau mengandalkan orang lain dalam hal ini. Berpegang

teguhlah pada sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam, niscaya urusanmu akan baik, dan engkau akan beruntung di dunia dan akhiratmu. Maka berbahagialah orang yang mengamalkannya dan menghidupkannya di tengah-tengah manusia.

2/63 Dan lakukanlah —wahai saudaraku Muslim— apa yang melapangkan dadamu setelah istikharah. Jangan sekali-kali mengandalkan kelapangan dada yang ada padamu sebelumnya karena hawa nafsu. Bahkan engkau harus meninggalkan pilihanmu ini sama sekali, jika tidak, maka engkau bukan orang yang beristikharah kepada Allah, bahkan engkau —wal iyadzu billah— orang yang beristikharah kepada hawa nafsumu.

Engkau harus jujur dalam meminta kebaikan dan dalam melepaskan diri dari ilmu dan kemampuan, serta menetapkan keduanya bagi Allah taala. Jika engkau jujur dalam hal itu, engkau telah melepaskan diri dari daya dan kekuatan, dan dari pilihanmu untuk dirimu sendiri.

Demikianlah, banyak manusia tidak mengetahui istikharah syar'i yang dianjurkan, mereka meninggalkannya, dan membuat-buat banyak jenis untuk itu, tidak ada satu pun darinya yang disebutkan dalam Kitab maupun Sunnah, dan tidak dinukil dari seorang pun dari Salafus Shalih. Mereka tekun pada hal-hal baru ini yang dilekatkan pada agama. Seandainya seorang berakal mengingkari mereka, dengan menempuh jalan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, mereka akan mencela dengan lidah yang tajam, dan menganggapnya keluar dari agama. Bahkan mereka menganggapnya orang yang berlebih-lebihan, mempersulit, dan kaku —menurut anggapan mereka— maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.

Di antara istikharah-istikharah bid'ah ini:

3/63 Apa yang telah kami kemukakan tentang mensyaratkan mimpi, seperti mensyaratkan: orang yang beristikharah melihat dalam mimpinya apa yang diniatkannya, atau melihat warna hijau atau putih, jika yang dimaksudkannya adalah kebaikan. Dan melihat warna merah atau hitam jika yang dimaksudkannya tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan di antaranya:

4/63 Istikharah tasbih, dilakukan oleh orang yang memiliki hajat atau dilakukan untuknya. Caranya: seseorang mengambil tasbih lalu bergumam

dengan hajatnya, kemudian menggenggam beberapa butirnya di antara kedua tangannya dan menghitungnya. Jika ganjil, ia berpaling dari apa yang diniatkan. Dan jika genap, ia menganggap apa yang diniatkan adalah kebaikan, dan ia melaksanakannya.

Demi umurku, apa bedanya cara ini dengan apa yang dilakukan dalam jahiliyah pertama, yaitu melepaskan burung di udara, yang oleh syariat dinamakan thayyarah (tathayyur/thiyarah), dan dilarang darinya. Di antaranya:

5/63 Istikharah finjaan (cangkir kopi), biasanya dilakukan oleh orang lain selain pemilik hajat, dikerjakan oleh laki-laki atau perempuan. Caranya: pemilik hajat meminum kopi yang disajikan kepadanya, kemudian membalikkan cangkirnya. Setelah sebentar, ia menyerahkannya kepada pembacanya, lalu ia melihat ke dalamnya, setelah sisa kopi membuat gambar dan bentuk-bentuk berbeda di dalamnya, sebagaimana halnya setiap endapan dalam wadah apa pun jika dibalik. Ia membayangkan apa yang diinginkannya, kemudian mulai menceritakan banyak kisah kepada pemilik hajat. Maka ia tidak bangkit dari sisinya kecuali kepalanya telah penuh dengan dongeng ini! Di antaranya:

6/63 Istikharah mandal. Caranya: cangkir yang penuh air diletakkan di telapak tangan seseorang yang memiliki garis-garis khusus di telapak tangannya, dan ini dilakukan pada hari tertentu dari hari-hari dalam seminggu. Kemudian pemilik mandal (dukun) mulai mem mantra dan bergumam dengan kata-kata yang tidak dipahami, dan memanggil sebagian jin untuk membawa orang yang dituduh mencuri! Di antaranya:

7/63 Istikharah ramalan (ramal). Caranya: seseorang membuat garis-garis terputus di pasir, kemudian menghitungnya dengan cara perhitungan yang diketahui oleh mereka. Maka ia berakhir dengan mengeluarkan zodiak orang tersebut, lalu mencarinya dalam kitab yang disiapkan untuk tujuan ini, kemudian menceritakan kehidupannya yang lalu dan yang akan datang — menurutnya. Kata-kata yang persis ini dikatakan kepadanya, juga dikatakan kepada orang lain, selama zodiak keduanya sama. Di antaranya:

8/63 Istikharah telapak tangan. Ini tidak keluar dari yang telah disebutkan. Pembaca telapak tangan menggunakan kekuatan firasat (intuisinya), dengan bantuan —menurutnya— perbedaan garis telapak tangan bagian dalam, untuk

menceritakan kehidupan masa depan seseorang! Tidak diragukan oleh orang-orang berakal bahwa semua cara ini termasuk jenis perdukunan yang dilarang. Para ulama telah menyebutkan bahwa membenarkan dukun, peramal, dan peramal bintang termasuk dosa besar.

Nabi shallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam melarang hal itu: *"Barangsiapa mendatangi dukun atau peramal lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad shallallahu alaihi wasallam."*

Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mendatangi dukun lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari."*

Aku tidak tahu setelah itu, bagaimana manusia tekun pada omong kosong, khurafat, dan kebatilan seperti itu, dengan berpaling dari petunjuk yang ma'shum shallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawanya?!

[64] Kesalahan Orang-Orang yang Shalat dalam Shalat Dua Hari Raya:

Manusia dalam memahami hari raya ada dua golongan:

Golongan yang tidak memahaminya kecuali sebagai hari libur, di mana manusia mengambil bagian mereka dari permainan, hiburan, dan kenikmatan dengan makanan yang lezat dan pakaian yang bagus. Golongan ini engkau lihat mereka menyimpan untuk hari raya dan mempersiapkan persiapan untuknya, sebelum datangnya berbulan-bulan.

Dan golongan yang memahami hari raya dengan makna yang lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih agung dari itu.

Adapun golongan pertama: jika zaman tidak membantu mereka dalam merayakan hari raya sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan pahami tentang hari raya, mereka tidak menganggap hari raya sebagai hari raya, bahkan mereka bertambah sedih, menyesal, dan sakit.

Adapun golongan kedua: hari raya menurut mereka adalah hari raya dalam kondisi apa pun, karena makna hari raya menurut mereka adalah: apa yang

diperhatikan oleh agama di dalamnya, dan ini ada dalam keadaan susah dan lapang, senang dan susah. Orang mukmin bergembira, ridha, dan sabar dalam kesulitan dan cobaan, karena ia beriman bahwa apa yang menyimpannya dalam bagiannya dari dunia, bukanlah musibah yang sebenarnya.

Menurutnya, musibah itu hanyalah dalam agama, dan agama orang mukmin selamat selama ia tetap beriman. Dan karena orang mukmin meyakini bahwa apa yang menyimpannya hanyalah: dengan takdir dan takdir Allah, dan ia ridha dengan itu, mewakili urusannya kepada Allah, mengharapkan kebaikan di masa depan, dan mengharapkan pahala atas kesabarannya di akhirat.

1/64 Dalam Islam tidak ada kecuali dua hari raya, yaitu: Idul Fitri dan Idul Adha. Kaum Muslimin telah diuji dengan menjadikan banyak hari raya zaman dan tempat yang tidak diturunkan Allah dengannya kekuasaan apa pun. Adapun yang berdasarkan waktu, maka banyak, di antaranya: hari Maulid Nabi, malam Isra Mi'raj, malam Nisfu Sya'ban, dan di antaranya: apa yang dijadikan untuk kelahiran orang shalih atau orang yang disangka shalih. Di antaranya: apa yang dijadikan untuk masa pemerintahan sebagian raja, dan dinamakan 'Idul Julius (hari jadi penobatan), yang diambil dari 'Idun Nairuz pada orang Persia. Di antaranya: apa yang dijadikan untuk revolusi orang-orang yang melawan raja dan kemenangan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yang diambil dari 'Idul Mihrajan pada orang Persia.

Di antara hari raya bid'ah juga: Idul Jala (hari pembebasan) dan Idul Istiqlal (hari kemerdekaan), dan lain-lain dari hari-hari raya bid'ah untuk hari-hari kegembiraan dan kebahagiaan, yang tidak diizinkan oleh Allah. Adapun yang berdasarkan tempat: yaitu apa yang diciptakan oleh orang awam yang bodoh berupa perkumpulan-perkumpulan di kuburan, dan membiasakan datang kepadanya, baik secara mutlak maupun pada waktu-waktu tertentu. Terutama apa yang dilakukan di kuburan yang dinisbatkan kepada Badawi di Mesir, dan di kuburan yang dinisbatkan kepada Husain di Karbala, dan di kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad.

Setiap kuburan dari tiga kuburan ini telah dijadikan oleh orang-orang yang seperti hewan ternak sebagai hari raya bagi mereka, menyerupai dengan itu apa yang disyariatkan Allah bagi orang-orang hanif berupa berkumpul di Ka'bah, di Arafah, di Muzdalifah, dan di Mina pada hari-hari haji. Kuburan-

kuburan yang telah membuat orang-orang sesat terpesona, dan mereka jadikan sebagai hari raya, lebih banyak dari yang dapat dihitung, dan tidak perlu menyebutkan dan menghitungnya, karena tidak ada faedahnya dalam hal itu. Yang dimaksud di sini hanyalah memperingatkan dari menyerupai orang-orang musyrik dalam hari-hari raya mereka yang berdasarkan waktu dan tempat.

Setelah ini:

2/64 Kemungkaran-kemungkaran dalam kehidupan kaum Muslimin pada hari-hari raya sangat banyak, dan sebagian darinya ada dalam kehidupan mereka selain hari raya, tetapi bertambah banyak dan meningkat pada hari-hari raya. Seperti: berhias dengan mencukur jenggot, berjabat tangan dengan wanita asing (bukan mahram yang haram selamanya), tabarruj (berhias) wanita dan keluarnya mereka ke pasar dan lainnya, menyerupai orang-orang kafir dan orang Barat dalam pakaian, mendengarkan alat-alat musik dan lainnya, mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya, membagi-bagikan manisan dan makanan di dalamnya, duduk di atas kuburan, ikhtilath (campur baur), sufur (tidak berjilbab) yang memalukan, meratapi orang mati, masuk kepada wanita bukan mahram, israf (berlebih-lebihan) dan tabdzir (pemborosan) untuk hal yang tidak berfaedah dan tidak ada kemaslahatan di dalamnya, dan kemungkaran-kemungkaran lainnya.

Yang penting bagi kita darinya dalam pembahasan kita ini adalah yang berkaitan dengan shalat, di mana pelakunya melakukannya dengan dalih mendekatkan diri kepada Allah! Dan dapat kita batasi kesalahan orang-orang yang shalat dalam shalat dua hari raya dengan poin-poin berikut:

3/64 Kelalaian sebagian mereka dalam shalat ini, dan mengatakan bahwa itu sunnah, serta meninggalkan shalatnya di mushalla.

Asy-Syaukani berkata: Ketahuilah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menjaga shalat ini pada dua hari raya, dan tidak meninggalkannya pada satu hari raya pun. Beliau memerintahkan manusia untuk keluar kepadanya, bahkan memerintahkan keluarnya wanita-wanita gadis, wanita yang berpintu, dan wanita yang haid. Beliau memerintahkan wanita haid untuk menjauhi shalat dan menyaksikan kebaikan dan doa kaum Muslimin, bahkan memerintahkan wanita yang tidak memiliki jilbab agar meminjamnya dari

temannya. Semua ini menunjukkan bahwa shalat ini wajib secara mu'akkad atas individu, bukan kifayah.

Penulis berkata: Asy-Syaukani —rahimahullah taala— mengisyaratkan pada hadits Ummu Athiyah radhiyallahu anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan mereka pada Idul Fitri dan Idul Adha: wanita-wanita gadis, wanita haid, dan wanita yang berpintu. Adapun wanita haid, maka mereka menjauhi shalat. Dalam riwayat lain: mushalla, dan menyaksikan kebaikan dan doa kaum Muslimin.

Aku berkata: Ya Rasulullah! Salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab!

Dia berkata: Agar saudara perempuannya meminjamkannya dari pakaiannya.

Dan perintah untuk keluar mengharuskan perintah untuk shalat bagi yang tidak memiliki uzur, dengan kandungan makna, karena keluar adalah sarana untuk mencapainya, dan wajibnya sarana mengharuskan wajibnya tujuan yang hendak dicapai, dan kaum laki-laki lebih utama dari kaum perempuan dalam hal itu.

Di antara dalil-dalil wajibnya shalat kedua Hari Raya adalah: bahwa shalat tersebut menggugurkan kewajiban shalat Jumat jika keduanya bertepatan pada satu hari. Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda ketika Hari Raya dan Jumat bertepatan pada satu hari: *"Bertepatan pada hari kalian ini dua Hari Raya, maka barang siapa menghendaki, shalat Hari Raya mencukupinya dari shalat Jumat, dan kami akan melaksanakan shalat Jumat."*

Dan diketahui: bahwa yang tidak wajib tidak menggugurkan yang wajib, dan telah diriwayatkan bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam terus-menerus melaksanakannya secara berjamaah sejak disyariatkan hingga beliau wafat, dan bergabung dengan kelaziman yang terus-menerus ini adalah perintahnya kepada orang-orang agar keluar untuk shalat.

Dan ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau rahimahullah taala berkata: "Kami menguatkan pendapat bahwa shalat Hari Raya wajib atas setiap individu, seperti pendapat Abu Hanifah dan lainnya, dan ini adalah salah satu pendapat Asy-Syafii, dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad.

Dan pendapat orang yang mengatakan: tidak wajib, sangatlah jauh kebenarannya, karena shalat Hari Raya termasuk syiar Islam yang paling agung, dan orang-orang berkumpul untuknya lebih besar daripada Jumat, dan telah disyariatkan di dalamnya takbir, dan pendapat orang yang mengatakan: ia adalah fardhu kifayah, tidak dapat dipastikan."

Dan bermanfaat di sini untuk kita memperhatikan perintah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ummu Athiyyah yang telah disebutkan sebelumnya yang di dalamnya disebutkan keluarnya kaum perempuan hingga yang sedang haid dan para gadis remaja dari mereka untuk *"menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin,"* dengan mengambil dua hukum fiqih:

Pertama: disyariatkannya keluarnya kaum perempuan untuk shalat kedua Hari Raya.

Dalam hal ini kami mendesak kaum perempuan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin untuk merealisasikan perintah pemimpin para rasul shallallahu alaihi wasallam, maka tidak terlewatkan bagi kami untuk menarik perhatian mereka dan perhatian orang-orang yang bertanggung jawab atas mereka terhadap kewajiban untuk terikat dengan hijab syar'i.

Mungkin sebagian orang heran dengan pernyataan disyariatkannya keluarnya kaum perempuan ke tempat shalat untuk shalat kedua Hari Raya, maka hendaklah diketahui: bahwa inilah kebenaran yang tidak diragukan lagi, karena banyaknya hadits yang diriwayatkan tentang hal itu, dan cukup bagi kita sekarang hadits Ummu Athiyyah yang telah disebutkan, karena ia bukan hanya dalil atas pensyariatan saja, bahkan atas kewajiban itu bagi mereka karena perintahnya shallallahu alaihi wasallam, dan asal dari perintah adalah wajib, dan menguatkannya: apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Bakr Ash-Shiddiq ia berkata: Hak atas setiap perempuan untuk keluar ke kedua Hari Raya.

Sebagian orang telah mendakwakan adanya nasakh (penghapusan hukum) dalam hadits Ummu Athiyyah, Ath-Thahawi berkata: Perintahnya alaihish shalatu wassalam agar keluar perempuan yang sedang haid dan yang tinggal di dalam rumah ke Hari Raya, kemungkinan terjadi pada awal Islam, dan kaum muslimin masih sedikit, maka dimaksudkan untuk memperbanyak dengan

kehadiran mereka untuk menakut-nakuti musuh, adapun hari ini maka tidak membutuhkan hal itu!!

Dan dibantah dengan bahwa nasakh tidak terbukti dengan kemungkinan. Al-Kirmani berkata: Waktu terjadinya tidak diketahui. Dan dibantah dengan dalilnya hadits Ibnu Abbas: bahwa ia menyaksikannya ketika masih kecil, dan itu terjadi setelah pembebasan Makkah, maka maksud Ath-Thahawi tidak sempurna, dan telah ditegaskan dalam hadits Ummu Athiyyah tentang illat (alasan) hukumnya, yaitu: *"menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin"* dan mengharapkan berkah hari itu dan kesuciannya, dan Ummu Athiyyah telah berfatwa dengannya setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan tidak terbukti dari seorang pun sahabat yang menyelisihinya dalam hal itu.

Dan dalam perkataan Ath-Thahawi: "untuk menakut-nakuti musuh" terdapat kejanggalan, karena meminta pertolongan dengan kaum perempuan, dan memperbanyak dengan mereka dalam perang, menunjukkan kelemahan.

Dan dengan kesempatan ini saya ingatkan bahwa shalat perempuan di masjid-masjid adalah sunnah yang tetap dan diikuti, tidak ada perbedaan dalam keabsahannya dari seorang pun kaum muslimin, dan melontarkan hukum haram atasnya - sebagaimana saya dengar berkali-kali dari beberapa orang awam - adalah kebodohan yang memalukan. Memang, diriwayatkan bahwa shalat perempuan di rumah-rumah mereka lebih utama daripada shalat mereka di masjid, dan jika diketahui bahwa keluarnya mereka ke masjid, akan menjadi sebab fitnah, maka boleh atau wajib mencegah orang yang diketahui atau diduga akan timbul fitnah karena mereka saja, dengan menghilangkan sebab fitnah, tetapi tidak boleh dikatakan: bahwa keluarnya mereka ke masjid, dan shalat mereka di dalamnya, haram bagi mereka, dan tidak boleh dijadikan hukum yang umum dan mutlak.

Dan yang kedua: bahwa shalat kedua Hari Raya tempatnya di mushalla (tempat shalat terbuka) bukan di masjid, dengan kebolehan di masjid.

Dan alasan hal itu: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mendorong kehadiran perempuan yang sedang haid untuk shalat Hari Raya, dan masjid tidak layak untuk kehadiran mereka, maka tidak tersisa kecuali kehadiran mereka di mushalla.

Dan inilah yang ditegaskan dalam beberapa hadits, seperti:

Dari Abu Said Al-Khudri radhiallahu anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Fitri dan Adha ke mushalla, maka hal pertama yang beliau mulai dengannya adalah shalat.

Ibnu Al-Hajj Al-Maliki berkata: Dan sunnah yang berlalu dalam shalat kedua Hari Raya adalah dilaksanakan di mushalla, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu shalat di tempat selainnya kecuali Masjidil Haram."*

Kemudian beliau dengan keutamaan yang agung ini, keluar shallallahu alaihi wasallam dan meninggalkannya (masjid).

Dan amalan telah berlangsung atas sunnah ini pada generasi awal, kecuali jika ada kondisi darurat seperti hujan dan semacamnya. Dan ini adalah madzhab Imam yang Empat dan lainnya. Dalam Fatawa Al-Hindiyyah: "Keluar ke lapangan dalam shalat Hari Raya adalah sunnah, meskipun masjid jami' cukup menampung mereka, atas dasar ini mayoritas guru-guru, dan inilah yang shahih."

Dan dalam Al-Mudawwanah: "Malik berkata: Tidak dishalatkan pada kedua Hari Raya di dua tempat, dan mereka tidak shalat di masjid mereka, tetapi mereka keluar sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam keluar."

Dan Ibnu Qudamah berkata: "Sunnah adalah shalat Hari Raya di mushalla, diperintahkan demikian oleh Ali radhiallahu anhu, dan dianggap baik oleh Al-Auza'i dan ashabur ra'yi, dan ini adalah pendapat Ibnu Al-Mundzir."

Kemudian sesungguhnya sunnah ini - sunnah shalat di lapangan terbuka - memiliki hikmah yang agung dan dalam: bahwa kaum muslimin memiliki dua hari dalam setahun, berkumpul di dalamnya penduduk setiap negeri, laki-laki, perempuan dan anak-anak, mereka menghadap kepada Allah dengan hati mereka, menyatukan mereka satu kalimat, dan mereka shalat di belakang satu imam, mereka bertakbir dan bertahlil, dan mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, seolah-olah mereka memiliki hati satu orang, bergembira dan berbinar dengan nikmat Allah atas mereka, maka jadilah Hari Raya di sisi mereka benar-benar Hari Raya.

Semoga kaum muslimin merespons untuk mengikuti sunnah nabi mereka, dan untuk menghidupkan syiar agama mereka, yang merupakan keyakinan kemuliaan dan keberuntungan mereka. **Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu** (Surat Al-Anfal, ayat 24).

Meninggalkan takbir dengan suara keras di jalan menuju mushalla.

Dari Az-Zuhri: Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Fitri, lalu beliau bertakbir, hingga beliau sampai di mushalla, dan hingga beliau menyelesaikan shalat, maka apabila beliau menyelesaikan shalat, beliau menghentikan takbir.

"Dalam hadits ini terdapat dalil atas pensyariatan apa yang telah berlaku dalam amalan kaum muslimin, yaitu takbir dengan suara keras di jalan menuju mushalla, meskipun banyak dari mereka mulai bersikap longgar terhadap sunnah ini, hingga hampir menjadi sejarah, dan itu karena lemahnya pengekan agama dari mereka, dan malu mereka untuk terang-terangan dengan sunnah dan menampakkannya. Dan yang menyedihkan bahwa di antara mereka ada yang bertugas membimbing dan mengajar orang-orang, seolah-olah bimbingan menurut mereka terbatas pada mengajarkan kepada orang-orang apa yang mereka ketahui!! Adapun apa yang mereka sangat membutuhkan untuk mengetahuinya, maka itu termasuk hal yang tidak mereka perhatikan, bahkan mereka menganggap pembahasan tentangnya, dan mengingatkannya, secara ucapan dan perbuatan, termasuk perkara-perkara remeh, yang tidak pantas untuk diperhatikan dengan amal dan pengajaran, maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun.

Dan yang baik untuk diingatkan dalam kesempatan ini:

Bahwa mengeraskan suara dengan takbir di sini tidak disyariatkan berkumpul dengannya dengan satu suara sebagaimana dilakukan sebagian orang, demikian juga setiap dzikir yang disyariatkan mengeraskan suara di dalamnya atau tidak disyariatkan, maka tidak disyariatkan berkumpul yang disebutkan, dan seperti adzan dari jamaah yang dikenal di Damaskus dengan "adzan Al-Jauq", dan seringkali perkumpulan ini menjadi sebab memutus kata atau kalimat di tempat yang tidak boleh berhenti di sana, seperti "Laa ilaaha" dalam tahlil fardhu Subuh dan Maghrib, sebagaimana

kami dengar hal itu berulang kali. Maka hendaklah kita berhati-hati dari itu, dan hendaklah kita selalu mengingat sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wasallam."*

Mengangkat kedua tangan dalam takbir-takbir shalat Hari Raya.

Tidak terbukti dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengangkat kedua tangannya bersama takbir-takbir Hari Raya.

Tetapi Ibnul Qayyim berkata: Ibnu Umar - dengan kecermatannya mengikuti (sunnah) - mengangkat kedua tangannya dengan setiap takbir. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan kenyataan diriwayatkan dari Ibnu Umar dan ayahnya radhiallahu anhuma tidak menjadikannya sunnah, terlebih lagi bahwa riwayat dari Umar dan putranya tidak shahih.

Dan Malik telah berkata tentang mengangkat kedua tangan dalam takbir shalat Hari Raya: "Saya tidak mendengar di dalamnya sesuatu."

Dan ini adalah madzhabnya, sebagaimana dalam Al-Mudawwanah dan dinukil darinya oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'.

Kecuali bahwa Ibnu Al-Mundzir berkata: "Malik berkata: Tidak ada di dalamnya sunnah yang mengikat, maka barang siapa menghendaki mengangkat kedua tangannya dalam semuanya, dan pada yang pertama lebih aku sukai."

Shalat sunnah qabliyah untuk Hari Raya dan ucapan: Ash-Shalaatu jaami'ah sebelum berdirinya orang-orang untuk shalat.

Yang disaksikan di sebagian besar negeri kaum muslimin: bahwa yang hadir untuk shalat Hari Raya di mushalla shalat dua rakaat sebelum duduk di tempat-tempat mereka, menunggu berdirinya imam untuk shalat. Dan dua rakaat ini tidak diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahkan yang diriwayatkan dari beliau adalah meninggalkannya.

Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma: Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam shalat pada hari Fitri dua rakaat, tidak shalat sebelumnya dan tidak sesudahnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Dan kesimpulannya bahwa shalat Hari Raya tidak terbukti untuknya sunnah sebelumnya dan tidak sesudahnya, berbeda dengan orang yang mengqiyaskannya dengan Jumat.

Dan Imam Ahmad berkata: Tidak ada sebelum Hari Raya, dan tidak sesudahnya, shalat sama sekali.

Dan beliau juga berkata: Tidak ada shalat sebelum dan tidak sesudah, Nabi shallallahu alaihi wasallam keluar ke Hari Raya, maka tidak shalat sebelum dan tidak sesudah, dan penduduk Bashrah sebagian mereka shalat sebelum, dan penduduk Kufah sebagian mereka shalat sesudah.

Dan Ibnul Qayyim berkata: Dan tidak ada beliau shallallahu alaihi wasallam dan tidak para sahabatnya shalat ketika sampai di mushalla sebelum shalat dan tidak sesudahnya.

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam apabila sampai di mushalla memulai shalat tanpa adzan, dan tidak iqamah, dan tidak ucapan: Ash-Shalaatu jaami'ah, dan sunnah adalah bahwa tidak dilakukan sesuatu dari itu semua. Bahkan para ulama yang teliti menegaskan bahwa melakukannya adalah bidah.

Menghidupkan dua malam Hari Raya:

Sesungguhnya banyak dari para khatib dan penceramah getol mendesak orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu dengan menghidupkan dua malam Hari Raya, dan tidak ada bagi mereka sandaran yang shahih dalam perkataan mereka ini.

Dan mereka yang menyerupai guru-guru ini tidak cukup dengan mendesak orang-orang untuk itu, bahkan menisbatkannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam; maka mereka mengangkatnya kepada beliau sabdanya: *"Barang siapa menghidupkan malam Fitri dan Adha, maka tidak akan mati hatinya pada hari dimana hati-hati mati."*

Dan ini adalah hadits palsu (maudhu), tidak boleh menisbatkannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, apalagi mensyariatkan amalan dengannya, dan menyeru orang-orang untuk menerapkannya.

Kesalahan-kesalahan para khatib:

Di antara kesalahan para khatib shalat Hari Raya:

Pembukaan mereka khutbah dengan takbir, dan takbir mereka di antara bagian-bagian khutbah.

Ibnul Qayyim - rahimahullah taala - berkata: Dan beliau shallallahu alaihi wasallam membuka semua khutbahnya dengan hamdalah (pujian kepada Allah), dan tidak terpelihara darinya dalam satu hadits pun bahwa beliau membuka dua khutbah Hari Raya dengan takbir, dan hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya dari Sa'd Al-Qaradh muadzdzin Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa ia memperbanyak takbir di antara bagian-bagian khutbah, dan memperbanyak takbir dalam dua khutbah Hari Raya.

Dan ini tidak menunjukkan bahwa beliau membukanya dengan itu. Dan orang-orang telah berbeda pendapat dalam pembukaan khutbah Hari Raya dan istisqa, maka dikatakan: keduanya dibuka dengan takbir, dan dikatakan: khutbah istisqa dibuka dengan istighfar, dan dikatakan: keduanya dibuka dengan hamdalah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Dan inilah yang benar.

Saya katakan: Dan hadits sebelumnya adalah dhaif (lemah), dalam sanadnya ada seorang laki-laki yang dhaif, yaitu Abdul Rahman bin Sa'd bin Ammar bin Sa'd Al-Muadzdzin, dan yang lain majhul (tidak dikenal), yaitu Sa'd bin Ammar. Maka tidak boleh berdalil dengannya atas kesunnahan takbir di tengah-tengah khutbah.

Dan di antara kesalahan mereka juga: menjadikan untuk Hari Raya dua khutbah, memisahkan antara keduanya dengan duduk, dan semua yang diriwayatkan dalam hal itu adalah dhaif.

An-Nawawi berkata: Tidak terbukti dalam mengulangi khutbah sesuatu.

Kesalahan orang-orang yang shalat dalam menggabungkan dua shalat di tempat tinggal:

Kaidah umum di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah: bahwa dishalatkan setiap shalat pada waktunya yang khusus yang dinashkan dalam hadits-hadits nabawi, tanpa mendahulukan dan tidak mengakhirkan, kecuali karena sebab

dari sebab-sebab yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih, dan tegak dalil syar'i atas pertimbangannya.

Dan berdasarkan hal ini: tidak boleh bagi seorang Muslim mendahulukan salat—seluruhnya atau sebagian—sebelum masuk waktunya, karena hal itu termasuk melanggar batas-batas Allah dan mengolok-olok ayat-ayat-Nya.

Dan di antara kesalahan dalam bab ini:

1. Apa yang dilakukan oleh kaum Syiah dan mazhab mereka yang tetap dari mereka: kebolehan menjamak antara dua salat: Zuhur dan Asar, serta Maghrib dan Isya, secara mutlak, yakni: dalam safar maupun mukim, karena uzur atau tanpa uzur, jamak takdim atau jamak takhkir. Dan pengikut mereka di setiap zaman dan negeri mengikuti mazhab mereka ini. Oleh karena itu, engkau melihat mereka kebanyakan menjamak antara Zuhur dan Asar, serta antara Maghrib dan Isya dalam safar dan mukim mereka, karena uzur atau tanpa uzur!! Demikian itu, dan sebagian dari mereka telah jatuh dalam kekacauan yang sangat, maka mereka memindahkan (nukil) dari sejumlah ulama Sunni bahwa mereka membolehkan jamak antara dua salat tanpa uzur!! Ya, boleh menjamak antara dua salat karena kesempitan dan kesulitan, selama tidak dijadikan kebiasaan, menurut pendapat yang rajih pada ulama muhaqqiqin. Dan ini berbeda dengan mazhab Syiah yang mengatakan bahwa waktu setiap dua salat bersyariat (tumpang tindih), dan salat pertama dikhususkan dengan kadar melaksanakannya! dari awal waktu, dan salat kedua dikhususkan dengan kadar empat rakaat! dari akhir waktu.

Dan rahmat Allah atas Imam Syaukani, maka sesungguhnya beliau menggambarkan kepada kita keadaan orang-orang di zamannya, dan menjelaskan pendorong dari mendahulukan salat dari waktunya pada kelompok orang-orang jahil, lalu beliau berkata: "Dan telah ditimpa zaman kami di antara zaman-zaman, dan negeri-negeri kami di antara negeri-negeri penduduk bumi; dengan kaum yang jahil terhadap syariat, dan mereka terlibat dalam sebagian cabang fikih, maka mereka meluaskan lingkaran waktu-waktu, dan membolehkan bagi orang awam untuk salat di luar waktu-waktu salat. Maka mereka menyangka

bahwa melakukan salat di luar waktu-waktunya adalah salah satu cabang dari cabang-cabang tasyi' (bermadzhab Syiah), dan salah satu kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaan cinta kepada Ahlul Bait. Maka mereka sesat dan menyesatkan, dan Ahlul Bait rahimahumullaah berlepas diri dari perkataan ini, terpelihara dari mengatakan sesuatu darinya."

Saya katakan: Al-Hafizh Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan bahwa sebab keluarnya para Qurra'—yaitu para ahli Quran dan kesalehan—di Irak terhadap Al-Hajjaj, karena kezalimannya dan penundaannya salat serta jamak dalam mukim.

Dan yang zahir bahwa jamaknya tanpa uzur, jika tidak demikian maka itu disyariatkan menurut jumhur. Maka di mana mazhab Ahlul Bait dari perkataan sebelumnya?! Benar, sesungguhnya mereka berlepas diri darinya.

Dan Imam Syaukani juga berkata: "Dan sungguh telah menjadi jamaah-jamaah sekarang didirikan di masjid-masjid Sanaa untuk Asar setelah selesai dari salat Zuhur, dan untuk Isya pada waktu Maghrib. Dan menjadi kebanyakan orang awam tidak salat Zuhur dan Asar kecuali ketika matahari menguning, maka ya Allah dan ya kaum Muslimin dari bencana-bencana dalam agama ini."

2. Dan dengan kesempatan ini tidak boleh tidak saya menunjukkan bahwa kelompok dari para fuqaha telah melarang jamak antara dua salat dalam mukim. Dan Imam Syaukani telah mengarang dalam membela pendapat ini sebuah risalah, yang dinamakan *Tasyniif as-Sam' bi-lbthal Adillat al-Jam'*, dan beliau telah menyandarkan pada tambahan yang datang dalam hadits Ibnu Abbas: "*Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjamak antara Zuhur dan Asar serta Maghrib dan Isya di Madinah tanpa khauf (ketakutan) dan tanpa hujan.*"

Dan tambahan ini adalah "*Mengakhirkan Zuhur dan menyegerakan Asar, mengakhirkan Maghrib dan menyegerakan Isya*", maka beliau berkata: Sesungguhnya jamak antara dua salat dalam mukim adalah jamak shuri (secara bentuk) atau jamak dalam perbuatan, di mana salat pertama

dilaksanakan di akhir waktunya, dan yang kedua di awal waktunya, bukan dalam waktu (yang sama).

Dan telah melemahkan tidak seorang pun dari ulama muhaqqiqin jamak shuri, di antaranya: An-Nawawi, dan mengikutinya Imam Syaukani dalam *Nail al-Authar* (3/265) dan mengikutinya Shiddiq Hasan Khan dalam *Fath al-'Allam* (1/195), maka mereka berkata: "Dan herannya dari An-Nawawi, bagaimana beliau melemahkan takwil ini—yakni jamak shuri—dan lalai dari riwayat An-Nasa'i—yang di dalamnya ada tambahan sebelumnya—dan yang mutlak dalam riwayat dibawa kepada yang muqayyad, jika dalam satu kisah sebagaimana dalam ini"!!

Saya katakan: Dan herannya dari herannya! Maka tambahan ini adalah mudraj (sisipan) dalam hadits pada An-Nasa'i, dan keliru sebagian perawi padanya, dan itu dalam *Shahih Muslim* dan lainnya dari ucapan sebagian perawi atas kemungkinan dan sangkaan, dan bukan dalam matan hadits. Dan yang shahih, yang padanya ada dalil yang sharih: disyariatkannya jamak antara dua salat dalam mukim karena uzur dan hajat, sebagaimana telah kami kemukakan.

Berkata Al-Qadhi Ibnu Al-Arabi Al-Maliki: "Tidak tenang kepada jamak dan tidak melakukannya kecuali kelompok yang tenang jiwanya dengan Sunnah, sebagaimana tidak mundur darinya kecuali ahli kekasaran dan kebeduinan."

Dan setelah penjelasan perbedaan mendasar antara kami—kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah—dengan Syiah dalam disyariatkannya jamak, dan isyarat kepada bantahan terhadap yang melarang jamak dalam mukim, kami jelaskan kesalahan-kesalahan orang yang salat, dengan mengetahui bahwa banyak di antaranya adalah pendapat marjuh sebagian fuqaha. Dan telah saya lengkapkan pendapat-pendapat dan bantahan terhadap yang menyelisihi Sunnah di antaranya dalam kitab saya *Al-Jam'u baina ash-Shalaatain fi al-Hadhar bi 'Udzur al-Matar*, dan saya akan cukupkan di sini dengan peringatan atas kesalahan dan penjelasan dalil-dalil.

Mensyaratkan niat jamak ketika takbiratul ihram atau sebelum tahallul dari salat pertama.

3. Yang shahih menurut ulama muhaqqiqin: bahwa niat jamak cukup setelah tahallul dari salat pertama sebelum ihram dengan yang kedua.

Dan ini berbeda dengan yang mensyaratkan untuk disyariatkannya jamak niat ketika takbiratul ihram pertama, atau sebelum tahallul dari salat pertama! Dan itu karena dua salat yang dijamak—menurut mereka—adalah satu ibadah, maka wajib bagi keduanya satu niat, sebelum—atau dalam—yang pertama dari keduanya.

Dan yang zahir bahwa dua salat yang dijamak adalah dua ibadah yang berbeda, dan oleh karena itu boleh pemisahan yang sedikit antara keduanya, menurut jumhur yang mengatakan disyariatkannya jamak antara dua salat.

Dan jamak adalah menggabungkan yang kedua kepada yang pertama, maka jika niat mendahului keadaan penggabungan, tercapai tujuan. Dan kepada ini pergi: Al-Muzani dan beliau mengeluarkannya sebagai qaul bagi Asy-Syafii, dan dengan ini berkata sebagian ashhab Asy-Syafii, dan menguatkannya An-Nawawi, dan merajihkannya As-Siraj Al-Bulqini, dan mengikutinya muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani.

Dan ini yang merajihkannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan dalil-dalil atas rajihannya pendapat ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjamak dengan para sahabatnya, beliau tidak memberitahu mereka bahwa beliau akan menjamak sebelum masuk (salat), bahkan mereka tidak mengetahui bahwa beliau akan menjamak hingga beliau menyelesaikan salat pertama. Maka diketahui bahwa jamak tidak membutuhkan untuk berniat ketika memulai yang pertama.

Berkata Ibnu Taimiyah: "Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika salat dengan para sahabatnya jamak dan qashar, beliau tidak memerintahkan seorang pun dari mereka dengan niat jamak dan qashar, bahkan beliau keluar dari Madinah ke Mekah salat dua rakaat tanpa jamak, kemudian salat dengan mereka Zuhur di Arafah, dan tidak memberitahu mereka bahwa beliau hendak salat Asar setelahnya, kemudian salat dengan mereka Asar, dan mereka tidak berniat jamak, dan ini jamak takdim. Dan begitu juga ketika keluar dari Madinah, salat dengan mereka di Dzul Hulaifah dua rakaat, tidak memerintahkan mereka dengan niat qashar."

Dan beliau juga berkata: "Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika keluar dalam hajinya, salat dengan mereka Zuhur di Madinah empat (rakaat), dan salat dengan mereka Asar di Dzul Hulaifah dua rakaat, dan di belakang beliau umat yang tidak terhitung jumlahnya kecuali oleh Allah, semuanya keluar haji bersama beliau, dan banyak dari mereka tidak mengenal salat safar, baik karena baru masuk Islam, atau karena belum safar setelahnya, terutama para wanita, salat bersama beliau, dan tidak memerintahkan mereka dengan niat qashar. Dan begitu juga beliau menjamak dengan mereka di Arafah, dan tidak berkata kepada mereka: Sesungguhnya saya hendak salat Asar setelah Zuhur, ketika salat."

Dan berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani: "Dan yang menguatkan itu: bahwasanya beliau alaihish shalatu wassalam menjamak dalam perang Tabuk, dan tidak menyebutkan itu kepada makmum-makmum yang bersamanya, dan seandainya syarat niscaya beliau memberitahu mereka dengannya."

Kedua: Dalam *Shahihain*: bahwasanya beliau shallallahu alaihi wasallam ketika salat salah satu dari dua salat malam, dan salam dalam dua (rakaat), berkata kepadanya Dzul Yadain: Apakah salat dikashar ataukah engkau lupa? Beliau berkata: "*Saya tidak lupa dan tidak dikashar.*" Dia berkata: "*Bahkan, engkau telah lupa.*" Beliau berkata: "*Apakah seperti yang dikatakan Dzul Yadain?*" Mereka berkata: "*Ya.*" Maka beliau menyempurnakan salat.

Seandainya qashar tidak boleh kecuali jika mereka berniat, niscaya beliau menjelaskan itu, dan niscaya mereka mengetahui itu, dan jamak seperti qashar dalam sisi ini.

Ketiga: Dan dijadikan dalil dengan hadits ini atas bolehnya niat jamak ketika ihram dengan yang kedua dari sisi yang lain.

Berkata Al-Muzani rahimahullah ta'ala: "Dan qiyas menurut saya jika salam dan tidak berniat jamak, lalu menjamak dalam dekat apa yang disalam, dengan kadar seandainya hendak jamak, seakan-akan itu pemisahan yang dekat antara keduanya, bahwa boleh baginya jamak, karena tidak menjadi jamak dua salat kecuali dan antara keduanya ada pemisahan. Maka begitu juga setiap jamak. Dan begitu juga setiap yang lupa, lalu salam dari dua (rakaat), dan tidak panjang pemisahan antara keduanya, bahwasanya dia menyempurnakan sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam

menyempurnakan dan sungguh memisah, dan tidak menjadi itu pemutusan bagi kesinambungan salat dalam hukum. Maka begitu juga menurut saya: penyambungan jamak dua salat, bahwa tidak menjadi pemisahan antara keduanya kecuali dengan kadar yang tidak panjang."

Keempat: Dan tidak diketahui dari seorang pun dari para sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik bahwa dia mensyaratkan niat, tidak dalam qashar dan tidak dalam jamak.

Berkata Ibnu Taimiyah: "Dan tidak dipindahkan sama sekali seorang pun dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memerintahkan para sahabatnya tidak dengan niat qashar dan tidak dengan niat jamak, dan tidak khalifah-khalifahnya dan para sahabatnya memerintahkan dengan itu orang yang salat di belakang mereka."

Diketahui dari yang telah lewat:

4. Kesalahan yang melarang orang yang terlambat (masbuk) dari jamak, jika dia datang untuk salat, dan tidak mengetahui bahwa imam akan menjamak antara dua salat atau tidak, karena dia tidak berniat jamak ketika takbiratul ihram untuk salat pertama, atau sebelum tahallul darinya. Dan begitu juga kesalahan orang yang menulis pada papan yang digantung pada pintu masjid atau pada tempat padanya, ungkapan "Imam akan menjamak" atau semisalnya sebagaimana saya lihat di sebagian masjid. Dan begitu juga mensyaratkan memberitahu imam kepada makmum jamak, seperti ucapannya jika berniat: Jamak antara dua salat! Dan semua yang telah lewat bertentangan dengan rukhsah jamak, yang di dalamnya terwujud rahmat Allah Subhanahu terhadap makhluk-Nya, jika Dia memasukkan kemudahan atas mereka padanya. Tetapi kelompok dari manusia menolak kecuali kesempitan, penyempitan, dan kesulitan!!

Melarang jamak antara salat Zuhur dan Asar dalam mukim:

5. Pergi sebagian fuqaha kepada disyariatkannya jamak antara dua salat antara Maghrib dan Isya saja, dan melarangnya antara Zuhur dan Asar karena tidak sahnya qiyas padanya kepada keduanya, karena apa yang ada pada Maghrib dan Isya dari kesulitan karena kegelapan dan

hujan, dan karena tidak sahihnya qiyasnya juga pada safar karena kesulitannya karena perjalanan dan tertinggalnya rombongan, dan itu tidak ada padanya. Dan terburu-buru sebagian mereka ketika berkata: Karena sandaran jamak tidak datang kecuali dalam Maghrib dan Isya!! Dan pergi kepada disyariatkannya jamak antara Zuhur dan Asar Imam Asy-Syafii, dan menganggap tidak adil Imam Malik dalam membedakannya antara salat siang dalam hal itu dengan salat malam, karena dia meriwayatkan hadits dan mentakwilnya—yakni mengkhususkan umumnya dari sisi qiyas—dan itu bahwasanya dia berkata dalam ucapan Ibnu Abbas: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjamak antara Zuhur dan Asar serta Maghrib dan Isya tanpa khauf dan tanpa safar"*. Saya melihat itu adalah dalam hujan.

Maka berkata Asy-Syafii: Maka tidak mengambil Malik dengan umum hadits dan tidak dengan takwilnya—yakni: mengkhususannya—bahkan menolak sebagiannya dan mentakwil. Dan itu sesuatu yang tidak boleh dengan ijma'. Dan itu bahwasanya dia tidak mengambil dengan ucapannya padanya *"menjamak antara Zuhur dan Asar"* dan mengambil dengan ucapannya: *"dan Maghrib dan Isya"* dan mentakwilnya.

As-Subki berkata: "Dengan tafsir Malik: hal itu menuntut dibolehkannya jama' antara Zuhur dan Asar serta antara Maghrib dan Isya karena darurat hujan."

Dan jika jama' ini telah terbukti dalam hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan sebelumnya, maka kita tidak memerlukan qiyas lagi, karena tidak ada ijthad dalam tempat nash, sebagaimana telah ditetapkan oleh para ahli ushul.

Dan yang memilih disyariatkannya jama' antara Zuhur dan Asar di tempat menetap dari kalangan Hanabilah adalah: al-Qadhi, Abu al-Khaththab, dan Ibnu Taimiyyah. Ibnu Hubairah tidak menyebutkan dari Ahmad selain pendapat ini, dan hal itu ditegas dalam Nihayah Ibn Razin, Nazhmuna, at-Tashil, dan dishahihkan dalam mazhab tersebut, serta didahulukan dalam al-Khulashoh, Idrak al-Ghayah, Masbuk adz-Dzahab, al-Mustaub, at-Talkhis, al-Bulghah, Khishal Ibn al-Banna, ath-Thufi dalam Syarh al-Khiraqi, dan al-Hawiyin.

Larangan Jama' Antara Dua Shalat di Tempat Menetap Kecuali Saat Turun Hujan:

Kita sering mendengar ketika imam bermaksud menjama' antara dua shalat pada malam-malam yang dingin dari banyak jamaah, ungkapan yang mereka anggap sebagai pemisah antara kondisi-kondisi yang disyariatkan jama' dan yang dilarang, yaitu: "Jika langit sedang hujan dan tanah basah, maka boleh jama'." Dalam ungkapan ini terdapat pembatasan disyariatkannya jama' hanya pada kondisi turunnya hujan.

Mereka yang berpendapat demikian berdasarkan pada riwayat Malik dari Abu az-Zubair al-Makki dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas bahwa ia berkata: **Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjama' shalat Zuhur dan Asar serta Maghrib dan Isya dalam keadaan tidak takut dan tidak safar.**

Malik berkata: Menurutku hal itu terjadi saat hujan. Tetapi Zuhair mengikuti Malik dan menambahkan: **"Di Madinah. Abu az-Zubair berkata: Lalu aku bertanya kepada Sa'id: Mengapa beliau melakukan hal itu? Sa'id menjawab: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas sebagaimana engkau bertanya kepadaku, maka ia berkata: Beliau bermaksud agar tidak menyulitkan seorang pun dari umatnya."**

Abu az-Zubair diikuti oleh Habib bin Abi Tsabit, hanya saja ia berkata: "hujan" menggantikan "safar."

Amru bin Haram mengikutinya dari Sa'id dengan lafaz: *Bahwa Ibnu Abbas menjama' antara Zuhur dan Asar karena kesibukan, dan Ibnu Abbas mengklaim bahwa ia shalat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di Madinah, Zuhur dan Asar secara jama'.*

Dan diriwayatkan oleh Qatadah, ia berkata: *Aku mendengar Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjama' antara Zuhur dan Asar serta Maghrib dan Isya di Madinah dalam keadaan tidak takut dan tidak hujan. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas: Apa maksud beliau dengan hal itu? Ia menjawab: Beliau bermaksud agar tidak menyulitkan umatnya.*

Dan diriwayatkan darinya dari Jabir bin Zaid - yang kunyahnya Abu asy-Sya'tsa - oleh Amru bin Dinar secara ringkas, dengan lafaz: *"Bahwa Nabi shallallahu*

'alaihi wasallam shalat di Madinah tujuh dan delapan rakaat, Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya."

Riwayat Qatadah dari Abu asy-Sya'tsa menguatkan riwayat Habib bin Abi Tsabit dengan lafaz "hujan" menggantikan "safir." Riwayat ini tidak sampai kepada al-Baihaqi, maka ia menguatkan riwayat Abu az-Zubair yang berbeda dengannya dengan lafaz "safir" dengan riwayat Amru bin Dinar dari Abu asy-Sya'tsa ini yang tidak memuat salah satu dari dua lafaz tersebut. Dan mendahulukan riwayat Abu az-Zubair atas riwayat Habib bin Abi Tsabit tidak memiliki dasar, karena Habib adalah dari perawi Shahihain, sebagaimana dalam al-Jam' baina Rijal ash-Shahihain (1/97), maka ia lebih berhak untuk didahulukan daripada Abu az-Zubair. Abu az-Zubair adalah dari perawi tersendiri Muslim, sebagaimana dalam Tahdzib at-Tahdzib (9/390).

Dan juga Abu az-Zubair terjadi perselisihan darinya tentang Sa'id bin Jubair dalam matan hadits, terkadang ia menjadikan hal itu dalam safir, sebagaimana diriwayatkan darinya oleh Qurrah sesuai dengan hadits Abu az-Zubair dari Abu ath-Thufail, dan terkadang ia menjadikan hal itu di Madinah, sebagaimana diriwayatkan oleh mayoritas darinya dari Sa'id.

Oleh karena itu, yang rajih adalah riwayat **"dalam keadaan tidak takut dan tidak hujan."**

Hal ini diperkuat dengan riwayat "Madinah", karena lafaz ini bermakna "tidak dalam safir." Maka menyebutkan ungkapan ini sekali lagi tidak ada faedahnya, bahkan itu adalah tahshil hashil (menyatakan sesuatu yang sudah jelas), berbeda dengan ucapannya "tidak dalam hujan" yang di dalamnya terdapat penjelasan terhadap makna yang tidak dapat dipahami kecuali dengannya, maka perhatikanlah.

Ibnu Taimiyyah berkata: "Dan ucapannya 'di Madinah' menunjukkan bahwa hal itu bukan dalam safir, maka ucapannya 'menjama' di Madinah tanpa takut dan tanpa hujan' lebih tepat daripada dikatakan: 'tanpa takut dan tanpa safir.'"

Dan yang jelas dari konteks hadits bahwa jama' yang marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah di tempat menetap, jika tidak demikian maka tidak sah berdalil dengannya oleh Ibnu Abbas kepada orang tersebut, sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Syaqiq, ia berkata: *Ibnu Abbas*

berkhutbah kepada kami di Bashrah suatu hari setelah Asar hingga matahari terbenam dan bintang-bintang muncul, orang-orang mulai berkata: Shalat, shalat. Lalu datang seorang laki-laki dari Bani Tamim yang tidak berhenti dan tidak diam: Shalat, shalat. Ibnu Abbas berkata: Apakah engkau mengajarku sunnah, celakalah engkau! Kemudian ia berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjama' antara Zuhur dan Asar serta Maghrib dan Isya. Abdullah bin Syaqq berkata: Maka ada sesuatu yang menggajal di dadaku karena hal itu, lalu aku datang kepada Abu Hurairah dan bertanya kepadanya, maka ia membenarkan perkataannya.

Dan juga menegaskan hal itu jawaban Ibnu Abbas: *"Beliau bermaksud agar tidak menyulitkan seorang pun dari umatnya."* Seandainya ada hujan yang karena itulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjama' keduanya, tentu Ibnu Abbas akan menyebutkannya sebagai alasan mengapa beliau menjama' keduanya. Ketika ia tidak menyebutkannya dan memberitahukan bahwa beliau bermaksud agar tidak menyulitkan umatnya, ini menunjukkan bahwa jama' beliau bukan dalam keadaan hujan. Dan tidak dibenarkan menolak keyakinan Ibnu Abbas dengan kehadirannya, dengan keraguan Malik.

Oleh karena itu, boleh jama' karena hujan dan takut, karena ucapan Ibnu Abbas: *menjama' tanpa ini dan tanpa itu*, bukanlah penafian darinya terhadap jama' dengan sebab-sebab tersebut, melainkan penetapan darinya, karena ia menjama' tanpa sebab-sebab itu, meskipun ia juga telah menjama' dengan sebab-sebab tersebut. Dan seandainya tidak sampai kepada kita bahwa ia menjama' dengan sebab-sebab itu, maka jama'nya dengan sebab yang lebih ringan darinya adalah dalil atas jama' dengannya dengan cara yang lebih utama. Maka hal itu menunjukkan jama' karena takut dan hujan, dan beliau telah menjama' di Arafah dan Muzdalifah tanpa takut dan tanpa hujan.

Tetapi disyariatkannya jama' antara dua shalat tidak terbatas pada dua uzur ini saja, melainkan mencakup jama' karena becek, dingin, salju, sakit, angin kencang, bahkan untuk uzur dan kebutuhan secara mutlak. Ini adalah mazhab sekelompok ulama muhaqqiqin - sebagaimana telah kami kemukakan - dan ini adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.

Ibnu Taimiyyah berkata: "Dan mazhab yang paling luas dalam jama' antara dua shalat adalah mazhab Imam Ahmad, karena ia menyebutkan bahwa boleh karena kesempitan dan kesibukan."

Dan kesibukan ini dibatasi dengan perkataan al-Qadhi Abu Ya'la, maka ia rahimahullah berkata: "Al-Qadhi Abu Ya'la dan lainnya dari sahabat-sahabat kami berkata: Maksudnya jika ada kesibukan yang membolehkan baginya meninggalkan Jumat dan jamaah, maka boleh baginya melakukan hal itu."

Dari sini engkau mengetahui kesalahan orang-orang yang bersikeras membuka jendela-jendela masjid sebelum imam ihram untuk menjama' antara dua shalat, untuk mengetahui apakah hujan turun atau tidak, berdasarkan syarat sebagian fuqaha bahwa jama' tidak disyariatkan kecuali saat hujan turun, pada waktu pembukaan dua shalat yang dijama'.

Larangan bagi Orang yang Rumahnya Dekat dari Masjid untuk Menjama' Antara Dua Shalat di Tempat Menetap:

Sebagian sahabat asy-Syafi'i menyebutkan bahwa jama' antara dua shalat di tempat menetap khusus untuk orang yang shalat di masjid yang ia datang dari jauh dan ia terganggu dengan hujan saat mendatangnya. Adapun orang yang berjalan ke masjid dalam tempat tertutup, atau masjid berada di pintu rumahnya, maka jama' tidak sah untuk mereka. Mereka mengecualikan dari itu imam tetap, karena tidak adanya imamahnya mengakibatkan terhentinya jamaah.

Yang benar adalah boleh - untuk imam dan selain imam - menjama' dalam keadaan ini.

Imam Malik ditanya tentang kaum yang sebagian mereka dekat rumahnya dari masjid, jika keluar darinya langsung masuk ke masjid pada saat itu, dan jika keluar dari masjid ke rumahnya seperti itu, langsung masuk rumahnya, dan di antara mereka ada yang jauh rumahnya dari masjid, apakah menurutmu mereka semua boleh menjama' antara dua shalat saat hujan?

Maka ia berkata: *Aku tidak melihat orang-orang ketika mereka menjama' kecuali yang dekat dan yang jauh, mereka sama saja menjama'.* Ditanyakan: Bagaimana itu?

la berkata: *Jika mereka menjama', maka yang dekat dan yang jauh di antara mereka ikut menjama'.*

Muhammad bin Rusyd berkomentar tentangnya: "Dan ini sebagaimana yang ia katakan, karena jama' jika dibolehkan karena kesulitan yang dialami oleh orang yang jauh, maka yang dekat ikut bersama mereka, karena tidak sah bagi mereka untuk menyendiri tanpa mereka, lalu mereka shalat setiap shalat pada waktunya secara berjamaah, karena dalam hal itu terdapat pemisahan jamaah, dan tidak boleh meninggalkan shalat berjamaah."

Ini adalah mazhab Hanabilah, mereka menyebutkan bolehnya jama' bagi orang yang shalat di masjid yang jalannya di bawah sabath (selasar beratap), atau antara dia dan masjid hanya beberapa langkah saja. Ini jelas dari perkataan Imam Ahmad, kata al-Qadhi, karena rukhshah yang umum sama saja kondisi adanya kesulitan dan tidak adanya, seperti safar. Dan karena telah diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjama' saat hujan, padahal tidak ada sesuatu pun antara kamarnya dan masjid.

Mereka yang melarang menjawab tentang jama'nya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di rumah-rumah istri-istrinya yang dekat dari masjid: bahwa rumah istri-istri beliau shallallahu 'alaihi wasallam ada sembilan, dan berbeda-beda, di antaranya rumah Aisyah yang pintunya menuju ke masjid, dan kebanyakannya berbeda dengan itu. Kemungkinan beliau shallallahu 'alaihi wasallam saat menjama' tidak berada di rumah Aisyah, dan ini jelas. Kemungkinan beliau berada di rumah-rumah yang lain lebih jelas daripada berada di rumah Aisyah radhiyallahu 'anha.

Ibnu Hajar mengkritik pendapat ini, lalu berkata: "Dan ini memerlukan riwayat, dan telah ditemukan riwayat yang bertentangan dengannya. Dalam al-Muwaththa dari orang yang tsiqah menurut Malik: *Bahwa orang-orang masuk ke kamar-kamar istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam setelah wafatnya, mereka shalat Jumat di dalamnya, dan masjid sempit dari jemaahnya, dan kamar-kamar istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bukan dari masjid, tetapi pintu-pintunya menuju ke masjid.*"

Saya katakan: Dan yang menguatkan perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar adalah hadits Ummu Salamah: *Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terbangun suatu malam dengan terkejut, dan berkata: "...Siapa yang*

membangunkan penghuni kamar-kamar?" Beliau maksudkan istri-istrinya, dan ini jelas.

Dan yang menguatkan apa yang kami tuju juga:

Pertama: Konsekuensi dari syarat berjalan ke masjid dan terganggu di dalamnya adalah melarang orang yang keluar kepadanya sebelum adanya uzur, seperti hujan dan semisalnya. Dan ini tidak ada seorang pun dari fuqaha yang mengatakan demikian, sepengetahuan saya.

Kedua: Bahwa Imam asy-Syafi'i berkata: "Dan menjama' dari hujan yang sedikit dan yang banyak, dan tidak menjama' kecuali orang yang keluar dari rumahnya ke masjid, ia menjama' di dalamnya, dekat atau jauh masjidnya, sedikit atau banyak jemaahnya, dan tidak ada seorang pun yang menjama' di rumahnya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjama' di masjid, dan orang yang shalat di rumahnya berbeda dengan orang yang shalat di masjid."

Maka nash ini bertentangan dengan apa yang dipegang oleh sahabat-sahabatnya, dan ini adalah nashnya dalam al-Imla juga.

Ketiga: Asalnya dalam ibadah adalah berkumpulnya orang-orang yang shalat untuk melaksanakannya dan tidak bercerai-berai, sampai-sampai sebagian mereka berkata: "Dan jama' adalah asal dalam ibadah-ibadah, maka kapan pun terwujud ibadah dan tidak terwujud bersamanya jama', maka itu hanyalah karena tidak jujur, atau penyakit dalam hati, atau bid'ah, atau tidak adab, atau ujub dan riya, atau sombong."

Dan dalam melarang orang-orang yang dekat dari masjid untuk menjama', terdapat perpecahan ibadah dan tidak berkumpul untuk melaksanakannya. Dan sebagian mereka jatuh dalam jenis kesalahan ini dalam bentuk-bentuk lain saat jama' antara dua shalat, saya sebutkan dari kesalahan-kesalahan itu dua bentuk:

Jama' Setelah Jama'nya Imam Tetap:

Sekelompok jamaah terlambat dari shalat berjamaah, dan saat mereka datang ke masjid dan mengetahui bahwa imam telah menjama' antara dua shalat, maka mereka berkumpul untuk menjama' setelah jama'nya imam tetap.

Telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan "Kumpulan Kesalahan Jamaah di Masjid dan Shalat Jamaah" kesalahan jamaah kedua, dan apa yang kami katakan di sana, dikatakan di sini, hanya saja kami menambahkan di sini nash-nash ulama tentang kesalahan ini, maka kami katakan, dan kepada Allah kami bersandar dan berserah diri:

Syaikh Ali al-Adawi berkata: "Dan kesimpulannya bahwa jika ia mendapati mereka telah selesai, maka tidak boleh ia menjama' untuk dirinya sendiri, dan tidak pula bersama jamaah dengan imam, karena di dalamnya terdapat pengulangan jamaah setelah imam tetap. Seandainya mereka menjama', maka tidak ada pengulangan atas mereka."

Ad-Dusuqi berkata: "Ketahuilah bahwa jika ia mendapati mereka telah selesai dari shalat Isya, maka sebagaimana tidak boleh baginya menjama' untuk dirinya sendiri, tidak boleh baginya menjama' bersama jamaah lain di masjid tersebut, karena di dalamnya terdapat pengulangan jamaah setelah imam tetap. Seandainya mereka menjama', maka tidak ada pengulangan atas mereka."

Al-Wansyarisi berkata: Aku bertanya kepada Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Qasim al-Quri rahimahullah tentang jamaah yang menjama' di masjid setelah jama'nya imam tetapnya, apakah jama' mereka sah?

Maka ia menjawabku dengan redaksi: *Jama'nya sah, dan tidak ada cacat di dalamnya, dan tidak ada yang mengharuskan pengulangan, dan paling tinggi yang dikatakan: makruh menurut pendapat yang masyhur.*

Dan ini adalah tuntutan mazhab yang melarang jamaah kedua, dan itu adalah mazhab jumhur, sebagaimana telah kami kemukakan.

Tinggal di Masjid Hingga Masuk Waktu Salat Kedua dan Salat Jamaah Orang-Orang yang Tidak Menjamak, Serta Tidak Berdiri untuk Salat Bersama Mereka dengan Alasan Menjamak Dua Salat

[9/65] Sebagian orang yang salat menjamak dua salat, lalu mereka tinggal di masjid hingga masuk waktu salat kedua dan dikumandangkan azan untuknya. Kemudian berkumpul orang-orang yang salat—yang tidak menjamak bersama imam tetap—dan mereka salat berjamaah, sementara mereka (yang sudah menjamak) duduk-duduk sambil berbincang-bincang, dan tidak berdiri

untuk salat jamaah bersama mereka. Jika engkau bertanya kepada mereka: Mengapa kalian tidak salat? Mereka menjawab: Kami sudah menjamak bersama imam!! Kelompok jamaah yang seperti ini terjatuh dalam tiga kesalahan:

Pertama: Mengganggu orang-orang yang sedang salat.

Kedua: Tidak pulang dari masjid setelah selesai menjamak dua salat.

Ketiga: Meninggalkan salat berjamaah.

Telah sahih dari Yazid bin al-Aswad: *bahwa ia pernah salat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan ia saat itu adalah seorang pemuda yang masih muda. Ketika ia selesai salat, tiba-tiba ada dua orang yang tidak salat di pojok masjid. Maka Rasulullah memanggil keduanya, dan mereka didatangkan dalam keadaan gemetar ketakutan. Beliau bertanya: "Apa yang menghalangi kalian berdua untuk salat bersama kami?" Keduanya menjawab: "Kami sudah salat di tempat tinggal kami." Maka Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian melakukan hal itu. Jika salah seorang dari kalian salat di tempat tinggalnya, kemudian ia mendapati imam dan belum salat, maka hendaklah ia salat bersamanya, karena salat itu menjadi salat sunah baginya."*

[10/65] Dan sebagian dari mereka menambahkan kesalahan lain pada kesalahan-kesalahan sebelumnya, yaitu ketika ia berdiri dan keluar dari masjid saat mendengar azan untuk salat kedua. Kami telah mengisyaratkan kesalahan ini pada pembahasan sebelumnya.

Yang telah ditetapkan oleh para fuqaha: Jika seseorang menjamak dua salat, lalu ia melihat orang-orang salat yang kedua pada waktunya dan ia sedang melintas, maka tidak wajib baginya mengulangi salat bersama mereka, dan ia tidak perlu masuk masjid lalu kembali. Karena dengan masuknya ia ke masjid, maka ia mewajibkan dirinya sendiri untuk sengaja salat bersama imam, jika tidak maka ia akan terkena larangan yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Wallahu a'lam.

[66] Kesalahan-Kesalahan Orang yang Salat dalam Perjalanan:

Kesalahan-kesalahan orang yang salat dalam perjalanan sangat beragam, yaitu dengan meninggalkan jamak dan qasar yang disyariatkan bagi mereka, dan menetapkan syarat-syarat untuk mengambilnya yang tidak ada dalil maupun semisal dalilnya. Kita akan membahas kerancuan mereka ini, maka kami katakan:

Meninggalkan Qasar dan Jamak antara Dua Salat dalam Perjalanan

[1/66] Sebagian dari mereka salat dalam perjalanan lima salat pada lima waktu tanpa qasar. Mereka ini meninggalkan sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan mereka ini, karena yang telah tetap dari beliau adalah qasar dan jamak antara dua salat. Sebagian dari mereka meninggalkan hal itu karena kerancuan yang muncul dalam pikirannya! Seperti: bahwa qasar tidak boleh kecuali dalam kondisi takut! Atau: bahwa qasar atau jamak tidak boleh kecuali dalam perjalanan ketaatan, seperti haji. Ini tidak memiliki bagian dari kebenaran dan tidak memiliki keberuntungan dari sisi dalil-dalil. Bahkan dalil-dalil telah menetapkan sebaliknya. Oleh karena itu, tidak ada sandaran padanya menurut ahli ilmu.

Asy-Syinqithi berkata: "Para ulama telah berijmak tentang disyariatkannya mengqasar salat empat rakaat dalam perjalanan, berbeda dengan orang yang menyendiri yang mengatakan: Tidak ada qasar kecuali dalam kondisi takut! Dan orang yang mengatakan: Tidak ada qasar kecuali dalam perjalanan ketaatan khusus. Maka itu adalah pendapat-pendapat yang tidak ada sandaran padanya menurut ahli ilmu."

Atau: bahwa perjalanan sekarang dilakukan dengan pesawat terbang, mobil, dan kereta api, dan tidak ada kesulitan di dalamnya, berbeda dengan perjalanan dahulu!

Atau: bahwa pekerjaan musafir mengharuskan perjalanan yang terus-menerus! Sayyid Sabiq berkata: "Dan sama saja dalam hal itu: perjalanan dengan pesawat terbang atau kereta api, sebagaimana sama antara perjalanan ketaatan dan yang lainnya. Dan barangsiapa pekerjaannya mengharuskan perjalanan terus-menerus, seperti nahkoda dan kusir, maka ia

dibolehkan untuk qasar dan berbuka puasa, karena ia adalah musafir secara hakiki."

Saya kemukakan ini karena saya menemukan dan mendengar dari sebagian masyaikh zaman ini! mengalihkan hukum-hukum yang berkaitan dengan perjalanan atau sebagiannya dari pengamalan dengannya, dengan alasan bahwa perjalanan sekarang dilakukan dengan kendaraan modern, seperti pesawat terbang dan lainnya. Ini bukanlah hujah yang wajib dikembalikan kepadanya, melainkan hanya pendapat semata. Wal iyadzubillah.

Mereka ini lupa bahwa syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk setiap zaman dan tempat, dan hingga Allah mewarisi bumi dan isinya, dan bahwa yang membatasi dan mengkhususkan adalah Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam. Alangkah senangnya saya jika mereka ini membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Dia menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya."** (An-Nahl: 8)

Maka Rabb kita—Subhanahu—memberitahu kita bahwa Dia menciptakan apa yang tidak kita ketahui dari kendaraan, selain yang ada pada zaman wahyu: pesawat terbang, kereta api, mobil, dan lainnya.

Sungguh mengherankan orang-orang ini! Bukankah ini termasuk ciptaan Allah? Ataukah Allah tidak mengetahui bahwa itu akan terjadi?! Maha Suci Allah, sama sekali tidak demikian. Dan Rabb kita—Subhanahu—tidak memberitahu kita bahwa ketika ada kendaraan selain yang telah disebutkan dalam ayat, maka hukum-hukum perjalanan menjadi batal atau dibatasi atau dikhususkan.

Maka hukum-hukum perjalanan tetap sebagaimana adanya pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Dan ketahuilah—saudaraku yang salat—kesalahan orang yang meninggalkan qasar dalam perjalanan, ketika engkau mengetahui bahwa hukum qasar adalah wajib. Ini adalah pendapat Hanafiyah, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Umar radhiyallahu anhuma sebagaimana dalam kitab Nailul Authar. Al-Khathtabi menisbatkannya kepada mazhab mayoritas ulama

salaf, fuqaha negeri-negeri, dan kepada Umar, Ali, Ibnu Umar, Jabir, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, al-Hasan, dan Qatadah.

Dan dia berkata: Hammad bin Abi Sulaiman berkata: Harus mengulangi salat bagi yang salat empat rakaat dalam perjalanan.

Dan Malik bin Anas berkata: Ia mengulangi selama masih dalam waktu salat.

Dalil-dalil tentang wajibnya qasar sangat banyak, saya batasi dari dalil-dalil itu satu hadis:

Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *"Allah mewajibkan salat ketika mewajibkannya dua rakaat dua rakaat, baik dalam keadaan mukim maupun dalam perjalanan. Maka salat dalam perjalanan ditetapkan (tetap dua rakaat), dan ditambahkan pada salat dalam keadaan mukim."*

Ash-Shan'ani berkomentar tentang hadis ini: "Dalam hadis ini ada dalil tentang wajibnya qasar dalam perjalanan, karena 'diwajibkan' bermakna: wajib. Dan wajibnya itu adalah mazhab Hadawiyah, Hanafiyah, dan lainnya."

Ia menolak pendapat dan hujah orang-orang yang mengatakan rukhshah (keringanan), demikian juga Asy-Syaukani, dan ia berkata menetapkan apa yang kami sebutkan: "Telah jelas dari keseluruhan apa yang kami sebutkan kuatnya pendapat tentang kewajiban."

Dan ia berkata mengomentari hadis Aisyah: "Maka barangsiapa yang menambahnya, seperti orang yang menambah lebih dari empat rakaat dalam salat mukim. Dan tidak sah berpegang dengan apa yang diriwayatkan darinya bahwa ia menyempurnakan, karena itu tidak dapat dijadikan hujah. Bahkan hujah adalah pada riwayatnya, bukan pada pendapatnya."

Dan yang berpendapat wajib sebelum mereka adalah: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah, rahimahumullah ta'ala.

[2/66] Di antara mereka ada yang mensyaratkan jarak tertentu untuk perjalanan agar dibolehkan qasar dan jamak padanya. Para ulama telah berselisih pendapat tentang jarak dengan perbedaan yang sangat banyak, sekitar dua puluh pendapat. Yang sah menurut para ulama yang teliti: bahwa apa yang dianggap perjalanan menurut tradisi manusia, maka itulah perjalanan yang disandarkan padanya hukum syariat. Ini lebih sesuai dengan

kemudahan Islam. Karena membebani manusia dengan qasar dalam perjalanan yang dibatasi satu hari atau tiga hari dan batasan-batasan lainnya, mengharuskan pembebanan kepada mereka untuk mengetahui jarak jalan-jalan yang mungkin mereka lalui. Ini adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan kebanyakan manusia, terutama jika jalan itu belum pernah dilalui sebelumnya.

Asy-Syinqithi rahimahullah ta'ala berkata: "Pendapat yang paling kuat menurut apa yang tampak bagiku adalah pendapat orang yang mengatakan: Bahwa setiap yang dinamakan perjalanan meskipun pendek, salat boleh diqasar padanya, karena keumuman kata perjalanan dalam nash-nash."

Dan penentuan ukuran pintunya adalah tauqifi (berdasarkan nash), maka tidak boleh dikembalikan kepadanya dengan pendapat semata, terutama tidak ada asalnya yang dikembalikan kepadanya, dan tidak ada sebandingan yang diqiyaskan padanya.

Kesimpulannya: bahwa jamak disyariatkan untuk setiap musafir yang melakukan perjalanan yang mu'tabar dalam tradisi, baik panjang maupun pendek. Maksud kami dengan "tradisi" adalah yang ada pada zaman wahyu. Ash-Shan'ani berkata: "Dan sepatutnya yang dimaksud dengan kebiasaan adalah yang ada pada masa kenabian." Dengan demikian, ketahuilah kesalahan orang yang melarang musafir melewati perbatasan dari satu negara ke negara lain dari qasar kecuali jika ia membawa "paspor perjalanan", karena menurut tradisi perjalanan dengan itu, sedangkan ia tidak melakukannya!! Maka kepada Allah kami mengadu.

[3/66] Dan patut disebutkan: bahwa qasar dimulai setelah keluar dari kota, dan ini adalah mazhab jumhur ulama.

Asy-Syinqithi rahimahullah ta'ala berkata: "Musafir memulai qasar jika ia telah melewati rumah-rumah negerinya, yaitu keluar dari kota semuanya. Ia tidak mengqasar di rumahnya jika berniat bepergian, dan tidak di tengah kota. Ini adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya empat imam, dan kebanyakan fuqaha negeri-negeri. Telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengqasar di Dzul Hulaifah. Dari Malik: bahwa jika di kota ada kebun-kebun yang berpenghuni, maka hukumnya adalah hukum kota, maka tidak mengqasar hingga melewatinya.

Jumhur berdalil bahwa tidak boleh mengqasar kecuali jika keluar dari kota, karena qasar disyaratkan dengan berjalan di muka bumi, dan barangsiapa yang tidak keluar dari kota maka ia tidak berjalan di muka bumi."

An-Nawawi berkata: "Adapun permulaan qasar, maka boleh sejak ia meninggalkan bangunan negerinya, atau tenda kaumnya jika ia termasuk penduduk tenda. Ini adalah ringkasan penjelasan tentangnya, dan rinciannya terkenal dalam kitab-kitab fikih. Ini adalah mazhab kami dan mazhab seluruh ulama, kecuali riwayat yang lemah dari Malik: bahwa tidak mengqasar hingga melewati tiga mil. Dan diriwayatkan dari Atha' dan sekelompok sahabat Ibnu Mas'ud: bahwa jika ia bermaksud bepergian, ia mengqasar sebelum keluar. Dari Mujahid: bahwa ia tidak mengqasar pada hari keberangkatannya hingga masuk malam. Semua riwayat ini berlawanan dengan sunnah dan ijmak salaf dan khalaf."

Dalil-dalil sangat banyak dan saling mendukung pendapat yang dikuatkan An-Nawawi, dan pembahasan dalam penolakan terhadap pendapat orang yang mengatakan: Jika keluar siang hari tidak mengqasar hingga malam, terdapat dalam kitab Nailul Authar: (3/251).

Dan lihat dalil-dalil tentang apa yang dikuatkan An-Nawawi dalam: Shahih al-Bukhari: "Bab mengqasar jika keluar dari tempatnya", dan Adhwa'ul Bayan: (1/371), dan Irwa'ul Ghalil: nomor (563), dan Silsilatul Ahadits ash-Shahihah: nomor (163), dan al-Muhalla: (5/2).

Kesimpulannya: bahwa qasar dimulai dari keluar dari kota dan meninggalkan bangunan tempat tinggal, dari kampung, atau kota, atau tenda. Dan tidak diwajibkan—sebagaimana saya dapati pada sebagian saudara kami—bahwa keluar dari setiap bangunan yang ia temui di jalan perjalanannya, meskipun membentang hingga ribuan mil. Wallahu ta'ala a'lam.

Ya, jika ada dua kampung yang berdekatan, sehingga bangunan salah satunya bersambung dengan yang lainnya, maka keduanya seperti satu kampung. Jika tidak bersambung, maka setiap kampung memiliki hukumnya sendiri. Dan begitu ia keluar darinya—jika itu adalah negerinya—maka ia boleh mengqasar, meskipun ia menghadapi di jalan sekelompok kampung yang bersambung atau terpisah.

Pertimbangan berdasarkan niat, bukan perbuatan. Jika seseorang keluar dengan maksud melakukan perjalanan jauh, lalu dia mengqashar salat, kemudian dia berubah pikiran dan kembali, maka salat yang telah dia laksanakan tetap sah dan berlaku. Dia tidak boleh mengqashar salat dalam perjalanan pulang, kecuali jika jarak perjalanan pulang itu sendiri membolehkan qashar. Ahmad telah menegaskan hal ini. Jika seseorang keluar untuk mencari budak yang melarikan diri dan sejenisnya, tidak tahu di mana budak itu berada, atau mencari padang rumput, dan ketika menemukannya dia akan tinggal atau kembali, atau berjalan-jalan di bumi tanpa tujuan tempat tertentu, maka dia tidak dibolehkan mengqashar salat, meskipun dia berjalan sehari-hari.

Musafir berhenti menjamak dan mengqashar salat begitu dia masuk ke kampung halamannya.

Dari Ali bin Rabi'ah, dia berkata: *Kami keluar bersama Ali bin Abi Thalib radiyallahu 'anhu menuju ke arah sini*, dan dia menunjuk dengan tangannya ke arah Syam, *lalu dia salat dua rakaat dua rakaat. Ketika kami kembali dan melihat Kufah, waktu salat telah tiba, mereka bertanya: Wahai Amirul Mukminin, ini Kufah, apakah kami menyempurnakan salat? Dia menjawab: Tidak, sampai kita memasukinya.*

Makna perkataannya: "Tidak, sampai kita memasukinya" adalah: kita tetap mengqashar salat sampai kita memasukinya, karena selama kita belum memasukinya, kita masih dalam status musafir.

Musafir mengqashar salat selama dia masih tidak berada di kampung halamannya yang telah dia jadikan tempat tinggal, dan dalam niatnya akan kembali ke sana, baik dia sedang dalam perjalanan maupun tinggal di negeri lain untuk waktu yang dia ketahui, selama dia tidak menjadikannya tempat tinggal, atau dia tidak mengetahui durasinya, dan dalam hatinya dia berkata: hari ini aku berangkat, besok aku berangkat.

[67] Sebagian Orang Menafikan Disyariatkannya Salat Khauf, Salat Dhuha, Sujud Syukur, dan Meninggalkan Salat Gerhana

[1/67]

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa salat khauf tidak disyariatkan setelah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, di antaranya: Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i dan Ibrahim bin 'Ulayyah, dan ini juga merupakan pendapat Abu Yusuf.

Ath-Thahawi berkata: "Abu Yusuf rahimahullah pernah berkata: Tidak boleh melaksanakan salat khauf setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan dia berpendapat bahwa orang-orang hanya melaksanakannya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seperti yang mereka lakukan, karena keutamaan salat bersamanya." Kemudian dia mengomentarnya dengan mengatakan: "Pendapat ini - menurut kami - tidak ada artinya, karena para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melaksanakannya setelah beliau. Hudzaifah telah melaksanakannya di Thabaristan, dan hal ini lebih masyhur daripada perlu kami sebutkan di sini."

Sebagian ulama menukilkan dari Abu Yusuf bahwa dia berkata: Sesungguhnya salat khauf terbatas pada masa Nabi 'alaihish shalatu wassalam.

Dia mengomentarnya dengan mengatakan: "Saya katakan: Mungkin maksudnya adalah bahwa salat khauf dengan satu jamaah pada masa beliau 'alaihish shalatu wassalam, dan boleh berganti-ganti imam dan jamaah setelah beliau, wallahu a'lam."

Bagaimanapun, dalil-dalil telah bersepakat tentang disyariatkannya salat khauf, dan sebagian ulama menukilkan ijma' tentang disyariatkannya, maka tidak ada alasan sama sekali untuk mengingkarinya.

Demikian juga dalil-dalil telah bersepakat tentang disyariatkannya salat dhuha dan kesunnahannya.

[2/67]

Sebagian ulama berpendapat bahwa sujud syukur tidak disyariatkan, padahal diriwayatkan dari Ali ketika dia menemukan Dzuts Tsadyah (pemilik benjolan) di kalangan Khawarij, dan dari Ka'ab bin Malik ketika dia diberi kabar gembira tentang taubat Allah atasnya, dan kisahnya ada dalam Shahihain, dan diriwayatkan dari Abu Bakar ketika datang kepadanya berita terbunuhnya Musailamah Al-Kadzdzab.

Secara ringkas, tidak diragukan lagi oleh orang berakal tentang disyariatkannya sujud syukur, terutama dengan adanya hadits-hadits shahih tentangnya, dan amal perbuatan ini telah berjalan dari Salafush Shalih radiyallahu 'anhum.

[3/67]

Banyak orang meninggalkan salat gerhana, yaitu dua rakaat, di setiap rakaat ada dua rukuk, dilaksanakan berjamaah, dan imam mengeraskan bacaannya. Diumumkan untuknya dengan: "Ash-shalatu jami'ah", dan waktunya sejak terjadinya gerhana matahari atau bulan sampai kembali terang, dan dianjurkan bertakbir, berdoa, bersedekah, dan beristighfar saat itu.

Sebagian ulama berpendapat wajibnya salat gerhana, dan Abu 'Awanah membuat bab dalam Shahih-nya (2/398): "Penjelasan Wajibnya Salat Gerhana". Ini adalah yang zahir dari karya Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya (2/308), dia berkata: "Bab Perintah Salat Ketika Gerhana Matahari dan Bulan" dan menyebutkan beberapa hadits tentang perintahnya. Dari yang diketahui dari gaya Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya bahwa ketika menurutnya perintah itu bukan untuk wajib, dia menjelaskannya dalam bab-bab kitabnya.

Ibnu Hajar berkata: "Jumhur ulama berpendapat bahwa salat gerhana adalah sunnah muakkadah, dan Abu 'Awanah dalam Shahih-nya menegaskan wajibnya, dan saya tidak menemukannya dari ulama lain, kecuali yang diriwayatkan dari Malik bahwa dia menyamakannya dengan salat Jumat. Az-Zain Ibnul Munir menukilkan dari Abu Hanifah bahwa dia mewajibkannya, demikian juga sebagian ulama Hanafiyah menukilkan bahwa salat gerhana itu wajib."

Asy-Syaukani dalam As-Sailul Jarrar (1/323) menguatkan pendapat wajib, dia berkata: "Yang zahir adalah wajib. Jika benar apa yang dikatakan tentang ijma'

tidak wajibnya, maka itu menjadi pengalih, jika tidak maka tidak ada yang mengalihkannya."

Saya katakan: Tidak shahih, dan oleh karena itu yang tepat hanya wajib.

Inilah yang dikuatkan oleh syaikh kami Al-Albani, beliau berkata, hafidzhahullahu ta'ala: "Sesungguhnya pendapat sunnah saja, di dalamnya mengabaikan perintah-perintah banyak yang datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang salat ini, tanpa ada pengalih dari makna aslinya, yaitu wajib. Cenderung kepada ini adalah Asy-Syaukani dalam As-Sailul Jarrar dan disetujui oleh Shiddiq Hasan Khan dalam Ar-Raudhatun Nadiyyah, dan inilah yang benar insya Allah ta'ala.

Yang mengherankan dari Ibnu Hazm adalah bahwa dia tidak membahas dalam kitabnya Al-Muhalla tentang penjelasan hukum salat agung ini, dia hanya berbicara tentang tata cara salat gerhana dengan rinci sekali, dan mungkin dia mengemukakan apa yang belum pernah didahului, sehingga hal itu menyibukkannya dari menjelaskan pendapatnya tentang hukumnya."

Dari sini kamu mengetahui kelalaian para musalli umumnya, dan tiang-tiang masjid khususnya serta kemalasan mereka dalam salat ini. Semoga ketika mereka mengetahui apa yang kami kemukakan tentang kewajiban salat gerhana, mereka bersungguh-sungguh melaksanakannya dan berusaha menghidupkannya di kalangan jamaah musalli.

[68] Peringatan Tentang Salat-Salat Khusus yang Diadakan, dan Hadits-Hadits Masyhur yang Tidak Shahih Tentang Salat

[1/68]

Tidak ada yang shahih tentang salat hari-hari dalam seminggu, dan pada malam Jumat dua belas rakaat dengan membaca Ikhlas sepuluh kali: batil dan tidak ada asalnya.

Demikian juga sepuluh rakaat dengan membaca Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain masing-masing sekali: batil. Demikian juga dua rakaat dengan membaca Idza Zulzilat lima belas kali, dalam riwayat lain: lima puluh

kali. Semuanya munkar dan batil. Dan pada hari Jumat dua rakaat, empat, delapan, dan dua belas rakaat: tidak ada asalnya. Sebelum Jumat empat rakaat dengan membaca Ikhlas lima puluh kali: tidak ada asalnya.

Demikian juga salat Asyura, dan salat Raghaib: maudhu' (palsu) menurut kesepakatan.

Demikian juga salat malam-malam Rajab, malam tanggal dua puluh tujuh Rajab, dan malam pertengahan Sya'ban seratus rakaat, di setiap rakaat sepuluh kali membaca Ikhlas.

Demikian juga menghidupkan dua malam led, salat menjaga hafalan Quran, salat dua rakaat setelah sa'i di tempat luas Marwah, membaca semua ayat-ayat doa pada rakaat terakhir salat tarawih, demikian juga membaca semua ayat-ayat sujud pada malam khatam Quran dalam salat tarawih, demikian juga berkumpul pada malam khatam, mendirikan mimbar-mimbar, demikian juga syair perpisahan Ramadhan.

Demikian juga salat dengan jumlah rakaat tertentu antara Maghrib dan Isya.

Syaikh Al-Albani berkata: "Ketahuilah bahwa semua hadits yang datang tentang anjuran rakaat-rakaat tertentu antara Maghrib dan Isya tidak shahih, dan sebagiannya lebih lemah daripada sebagian yang lain. Yang shahih hanyalah salat pada waktu ini dari perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tanpa penentuan jumlah. Adapun dari ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, semua yang diriwayatkan darinya lemah dan tidak boleh diamalkan."

Di antara kesalahan orang-orang dalam salat antara Maghrib dan Isya adalah: menamai salat tersebut dengan nama salat "Awwabin"! Padahal yang tsabit dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam Shahih adalah penamaan salat "Awwabin" untuk salat dhuha.

Maka jika kamu mendapati - wahai saudaraku yang salat - bahwa kamu melakukan sebagiannya, maka tinggalkanlah, jika tidak maka kebanyakannya - alhamdulillah - telah batal dengan berlalunya zaman. Oleh karena itu kami cukup mengisyratkannya tanpa merinci tata caranya, dan apa manfaatnya jika tidak diamalkan. Yang kami maksud dengan menyebutkannya hanyalah

memberi peringatan dan memperingatkan agar tidak terjatuh dalam cengkeraman para pelaku bidah.

Setelah penjelasan ringkas tentang salat-salat yang diada-adakan ini, saya jelaskan kelemahan hadits-hadits masyhur di kalangan kaum muslimin tentang salat. Saya telah memberi peringatan tentang sebagiannya dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka di sini saya cukup merujuk kepadanya, jika tidak maka saya sebutkan siapa dari kalangan ahli hadits yang mengatakan kepalsuannya.

Sebelum penjelasan ini, perlu diketahui: Wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dalam hadits-hadits semacam ini, dan tidak menyebutkan sesuatu yang dia nisbatkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kecuali setelah penelitian, pemeriksaan, dan verifikasi dari kitab-kitab yang mu'tabar. Jika tidak, maka dia akan terjatuh dalam dosa besar, dan termasuk orang yang tidak membedakan antara yang buruk dan yang baik.

[2/68] Hadits-Hadits yang Telah Disebutkan Kepalsuannya atau Kelemahannya:

1. *Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kadang-kadang melepas topi kulahnya, lalu menjadikannya sutrah di hadapannya.*

Telah disebutkan kelemahannya pada kesalahan nomor 10 dalam catatan kaki.

2. *Bahwa sujud di atas tanah kubur Husain menerangi bumi-bumi.*
3. *Bahwa sujud di atas tanah kubur Husain menembus tujuh hijab.*
4. *Bahwa Allah menerima salat orang yang sujud di atasnya, tidak diterima dari selainnya.*

Telah disebutkan kepalsuannya pada kesalahan nomor 11.

5. Hadits menjadikan garis sebagai sutrah.

Telah disebutkan kelemahannya pada kesalahan nomor 3/15.

6. *Barangsiapa mengangkat tangannya dalam salat, maka tidak ada salat baginya.*

7. *Apakah kalian tidak melihat pengangkatan tangan kalian dalam salat seperti ini? Demi Allah, sesungguhnya itu adalah bidah, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah menambah dari ini sedikitpun.*

Telah disebutkan ketidakshahiannya pada kesalahan nomor 1/19.

8. *Sesungguhnya termasuk sunnah dalam salat adalah: meletakkan telapak tangan di bawah pusar.*

Telah disebutkan kelemahannya pada kesalahan nomor 2/19 dalam catatan kaki.

9. *Seandainya hati orang ini khusyu', niscaya khusyu' pula anggota tubuhnya.*

Telah disebutkan kepalsuannya pada kesalahan nomor 6/19.

10. *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terus qunut dalam salat Subuh sampai beliau meninggalkan dunia.*

Telah disebutkan ketidakshahiannya pada kesalahan nomor 5/20.

11. *Ada apa dengan kaum yang salat bersama kami, tidak bagus bersucinya? Sesungguhnya yang membuat kabur bacaan Quran kami adalah orang-orang itu.*

Telah disebutkan kelemahannya pada kesalahan nomor 7/21.

12. *Jangan menyebut 'sayyid' kepadaku dalam salat.*

Telah disebutkan kepalsuannya pada kesalahan nomor 3/22.

13. *Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berisyarat dengan jarinya ketika berdoa dan tidak menggerakkannya.*

Telah disebutkan kelemahannya pada kesalahan nomor 11/22.

14. *Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang duduk dalam salat... mengangkat jari telunjuknya, dan dia membengkokkannya sedikit, dan dia berdoa.*

Telah disebutkan kelemahannya pada kesalahan nomor 12/22.

15. Menggerakkan jari telunjuk di antara dua sujud.

Telah disebutkan kejanggalannya pada kesalahan nomor 13/22.

16. *Barangsiapa berkata ketika mendengar muadzin berkata: Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah: Selamat datang kekasihku dan penyejuk mataku Muhammad bin Abdullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian mencium kedua ibu jarinya dan meletakkannya pada kedua matanya, maka dia tidak akan sakit mata selamanya.*

Telah disebutkan kepalsuannya pada kesalahan nomor 9/23.

17. Tambahan "wad-darajatar-rafi'ah" (dan derajat yang tinggi) atau "innaka la tukhilful mi'ad" (sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji) ketika selesai adzan.

Tambahan-tambahan ini tidak tsabit dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sebagaimana telah disebutkan pada kesalahan nomor 12/23.

Saya katakan: Demikian juga yang ditambahkan setelah ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Allahumma antas-salamu wa minkas-salam" seperti: "wa ilaika yarji'us-salam, fa hayyina rabbana bis-salam, wa adkhilna daras-salam" (dan kepada-Mu kembali keselamatan, maka hidupakanlah kami wahai Rabb kami dengan keselamatan, dan masukkanlah kami ke dalam negeri keselamatan) tidak ada asalnya, bahkan itu adalah rekayasa sebagian tukang cerita. Dikatan oleh Al-Qari dalam Al-Mashnu' nomor 472 mengutip dari Syaikh Muhammad Al-Jazari dalam Syarh Al-Mashabih.

18. *Allahumma hadza iqbalu lailika, wa idbaru naharika... (Ya Allah, ini datangny malamMu, dan perginya siangMu...)*

Telah disebutkan kelemahannya pada kesalahan nomor 12/23.

19. Mengucapkan ketika mendengar "Ash-shalatu khairun minan-naum" (salat lebih baik dari tidur) dalam adzan Subuh: "Shadaqta wa bararta" (benar dan berbakti engkau).

Telah disebutkan perkataan Al-Hafizh Ibnu Hajar: tidak ada asalnya, pada kesalahan nomor 12/23.

20. *Pembicaraan yang mubah di masjid memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar.*

Telah disebutkan bahwa tidak ada asalnya pada kesalahan nomor 1/26.

21. *Barangsiapa mengumandangkan adzan, maka dialah yang mengumandangkan iqamah.*

Telah disebutkan kelemahannya pada kesalahan nomor 1/32.

22. Mengucapkan: "Aqamahallaahu wa adamaha" (Allah tegakkan dan kekalkan) ketika muadzin iqamah berkata "qad qamatis-shalah" (sungguh salat telah tegak).

Ungkapan ini tidak ada asalnya, sebagaimana telah disebutkan pada kesalahan nomor 4/32.

23. *Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada shaf yang bengkok.*

Tidak ada asalnya, sebagaimana telah kami sebutkan pada kesalahan nomor 8/33.

24. *Barangsiapa memakmurkan sebelah kiri shaf, baginya dua pahala.*

Telah disebutkan kelemahannya pada kesalahan nomor 3/34.

25. *Aku salat di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau tidak menyempurnakan takbir.*

Telah disebutkan kelemahannya pada kesalahan nomor 2/37.

26. Mengucapkan ketika mendengar "Alaisallaahu bi-ahkamil-hakimin" (Bukankah Allah Hakim yang paling adil) ketika imam membaca: "Bala wa ana 'ala dzalika minasy-syahidin" (Ya, dan aku termasuk yang menyaksikan atas hal itu).

Telah disebutkan kelemahan riwayat ini pada kesalahan nomor 6/40.

27. *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdehem untuk Ali, agar memberitahunya bahwa beliau sedang salat.*

Telah disebutkan ketidakabsahannya pada kesalahan nomor 8/40.

28. Salat di Masjidil Haram seratus ribu salat, dan salat di masjidku seribu salat, dan di Baitul Maqdis lima ratus salat.

Telah disebutkan kelemahan bagian terakhir hadits, dan yang shahih adalah: bahwa salat di Baitul Maqdis sama dengan dua ratus lima puluh salat, sebagaimana telah kami jelaskan pada kesalahan nomor 44.

29. Jika kalian melihat seseorang membiasakan (ke) masjid-masjid, maka saksikanlah baginya dengan iman.

Telah disebutkan kelemahannya pada kesalahan nomor 2/47.

30. Doa ketika masuk masjid: "Allahummaghfir li dzanbi" (Ya Allah ampunilah dosaku).

Telah disebutkan kelemahannya pada kesalahan nomor 3/47.

31

"Jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil."

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hadis ini tidak sahih dari Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam pada kesalahan nomor 4/47.

32

Kisah tentang Tsa'labah bin Hatib yang meninggalkan shalat berjamaah karena sibuk dengan kambing-kambingnya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kisah ini palsu dan bertentangan dengan prinsip besar dalam Islam pada kesalahan nomor 5/47.

33

"Bersalamanlah setelah shalat Subuh, maka Allah akan mencatat untuk kalian sepuluh kebaikan."

34

"Bersalamanlah setelah shalat Ashar, niscaya kalian diberi pahala berupa rahmat dan ampunan."

Telah dijelaskan bahwa keduanya palsu pada kesalahan nomor 2/48.

35

"Nabi dahulu shalat dua rakaat di rumahnya sebelum shalat Jumat."

Telah dijelaskan bahwa hadis ini palsu pada kesalahan nomor 59.

36

"Apabila khatib telah naik mimbar, maka tidak ada shalat dan tidak ada pembicaraan."

Telah dijelaskan kelemahannya pada kesalahan nomor 1/60.

37

Sujud ketika membaca surat As-Sajdah pada shalat Subuh hari Jumat.

Telah dijelaskan bahwa hal itu tidak sahih dari Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam pada kesalahan nomor 4/61 di catatan pinggir.

38

Doa imam setelah naik mimbar.

Telah dijelaskan bahwa tidak ada asalnya pada kesalahan nomor 4/61.

39

"Jumat itu untuk siapa yang datang pertama."

Telah dijelaskan bahwa tidak ada asalnya pada kesalahan nomor 7/61.

40

"Tempatkanlah para wanita sebagaimana Allah menempatkan mereka."

Telah dijelaskan kelemahannya pada kesalahan nomor 34.

41

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menempatkan laki-laki di depan anak-anak laki-laki, lalu anak-anak laki-laki di belakang mereka, dan para wanita di belakang anak-anak laki-laki."

Telah dijelaskan kelemahannya pada kesalahan nomor 4/34.

42

"Beliau Shallallahu 'alaihi wasallam membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun dalam shalat Isya terakhir pada malam Jumat."

Telah dijelaskan kelemahannya pada kesalahan nomor 16/40.

43

"Barang siapa menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati pada hari ketika hati manusia mati."

Telah dijelaskan bahwa hadis ini palsu pada kesalahan nomor 8/64.

44

"Bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam memperbanyak takbir di sela-sela khutbah dan memperbanyak takbir dalam dua khutbah hari raya."

Telah dijelaskan kelemahannya pada kesalahan nomor 9/64.

45

"Bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menjama' shalat karena hujan, padahal tidak ada apa pun antara rumah beliau dan masjid."

Telah dijelaskan kelemahannya pada kesalahan nomor 7/65.

46

"Barang siapa shalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak ada shalat baginya."

Hadis munkar, sebagaimana dalam *Silsilah al-Ahadits ad-Dha'ifah wal-Maudhu'ah* nomor 985.

47

"Barang siapa shalatnya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, ia tidak akan bertambah dari Allah kecuali semakin jauh."

Hadis batil, sebagaimana dalam *Silsilah al-Ahadits ad-Dha'ifah wal-Maudhu'ah* nomor 2.

48

"Tidak ada shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid."

Hadis lemah, sebagaimana dalam *Silsilah al-Ahadits ad-Dha'ifah wal-Maudhu'ah* nomor 183.

Abu Hafsh al-Mawsili berkata dalam *al-Mughni 'an al-Hifzh wal-Kitab*: "Tidak ada satu pun hadis sahih dalam bab ini dari Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam. Demikian pula hadis tentang Jumat: *'Barang siapa meninggalkannya sementara ia memiliki imam yang adil atau zalim, maka tidak ada shalat baginya dan tidak ada haji baginya'* dan lainnya."

49

"Barang siapa meremehkan shalat, Allah akan menghukumnya dengan lima belas hukuman: lima di dunia, tiga ketika mati, tiga di dalam kubur, dan tiga ketika keluar dari kuburnya..."

Hadis batil. Disusun oleh Muhammad bin Ali bin al-Abbas al-Baghdadi al-'Aththar atas nama Abu Bakar bin Ziyad an-Naisaburi, sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi dalam *al-Mizan*, diikuti oleh Ibnu Hajar dalam *Lisan al-Mizan*.

Ibnu Baz berkata dalam *Fatawa*: hadis ini dusta atas Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, tidak ada dasar kebenarannya. Beliau menganjurkan agar selebaran yang berisi hadis palsu ini dibakar dan memperingatkan orang-orang yang menyebarkannya. Apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis sahih tentang agungnya shalat sudah mencukupi dan tidak butuh hadis palsu.

50

"Tahiatul-bait adalah thawaf."

As-Sakhawi berkata: Tidak aku temukan lafaz ini.

Al-Qari menjelaskan bahwa maksud *bait* adalah Ka'bah. Maknanya benar karena orang yang masuk Masjidil Haram dianjurkan memulai dengan thawaf. Tetapi bukan berarti shalat tahiyatul masjid gugur; ia hanya dilakukan bila seseorang tidak berniat thawaf.

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa yang dimaksud para ulama adalah bagi orang yang datang dari luar, sehingga amalan pertamanya adalah thawaf, sedangkan bagi yang sudah tinggal di Makkah, hukumnya seperti masjid lain.

51

“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir... untuk mengkhususkan dirinya dengan doa tertentu tanpa mereka.”

Lafaz *“mengkhususkan diri dengan doa tanpa mereka”* tidak sahih dari Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. Dinilai palsu oleh Ibnu Khuzaimah dan disetujui Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim.

Lafaz ini juga munkar karena bertentangan dengan doa-doa Nabi dalam shalat yang beliau baca sendirian sebagai imam.

52

“Shalatlah kalian di belakang setiap orang baik maupun fasik.”

Al-Uqaili dan ad-Daraquthni berkata: tidak ada yang sahih dalam masalah ini.

Imam Ahmad berkata: kami tidak pernah mendengarnya.

Meski hadis ini tidak sahih, bukan berarti shalat di belakang imam yang fasik tidak boleh. Para sahabat shalat di belakang penguasa yang zalim seperti Hajjaj bin Yusuf dan Marwan.

53

“Shalat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, ia telah menegakkan agama, dan barang siapa merobohkannya, ia telah merobohkan agama.”

Hadis ini masyhur di kalangan para penceramah, namun tidak ditemukan lengkap dengan redaksi tersebut.

Yang sahih adalah sebagian lafaznya yaitu *“shalat adalah tiang agama”* namun sanadnya lemah.

Yang menguatkan makna tersebut adalah hadis sahih dari Mu’adz bin Jabal:

Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Maukah aku beritahu engkau pokok perkara agama seluruhnya, tiangnya, dan puncaknya?” Aku menjawab: “Tentu wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat...”

54

Dari Ummu Salamah:

“Seorang pemuda masuk dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku telah menyia-nyiakan shalatku, apa jalanku untuk bertaubat?’ Beliau menjawab: ‘Jalanmu setelah engkau bertaubat adalah engkau shalat delapan rakaat pada malam Jumat. Pada setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlâs dua puluh lima kali. Setelah selesai, bacalah seribu kali: shalawat kepada Nabi Muhammad. Maka itu menjadi penebus dosa engkau, meskipun engkau meninggalkan shalat selama dua ratus tahun. Dan engkau akan mendapat pahala setiap rakaat berupa ibadah satu tahun, satu kota di surga, dan setiap ayat bernilai seribu bidadari, dan engkau akan melihat aku dalam mimpi pada malam itu.’”

Hadis ini jelas palsu.

Dikeluarkan oleh Al-Jaurqani dalam *Al-Abathil* (2/35–36) dan oleh Ibnul Jauzi dalam *Al-Maudhu’at* (2/135–136), dan ia berkata:

“Hadis ini palsu tanpa keraguan. Orang yang membuatnya adalah orang bodoh dari kalangan pencerita kisah, dan aku khawatir ia sengaja ingin merusak nama Islam. Sebab jika seseorang salat dengan cara yang disebutkan dalam hadis

ini, lalu ia tidak melihat Nabi Muhammad ﷺ dalam mimpinya, niscaya ia akan ragu terhadap sabda Rasulullah ﷺ. Bagaimana mungkin delapan rakaat salat ringan yang sifatnya sunnah bisa menggantikan sekian banyak salat fardhu? Ini mustahil. Dalam sanadnya terdapat orang-orang yang tidak dikenal, sehingga hadis ini sama sekali tidak bernilai.”

Pendapat tersebut disetujui oleh As-Suyuthi dalam *Al-La’ali Al-Mashnu’ah* (2/64), oleh Ibnu ‘Iraq dalam *Tanzih Asy-Syari’ah* (2/97), dan oleh Adz-Dzahabi dalam *Ahadits Mukhtarah* nomor 77. Ia berkata:

“Beginilah seharusnya hadis palsu itu, kalau tidak seperti ini maka bukan hadis palsu.”

Hadis ini memberikan pengaruh buruk kepada banyak orang sehingga membuat mereka meremehkan salat. Dan hal serupa disebutkan dalam sejumlah kitab fikih muta’akhirin, di antaranya tercantum masalah *tebusan untuk meninggalkan salat*! Disebutkan bahwa seseorang yang meninggal dan masih memiliki utang salat harus memberi makan satu orang miskin untuk setiap salat yang ia tinggalkan. Bahkan sebagian ulama menetapkan ukuran makanan tersebut sebesar satu mud gandum untuk setiap salat!

Dalam sejumlah kasus, jumlah tebusan ini menjadi sangat besar. Contohnya: apabila seseorang meninggal pada usia enam puluh tahun — usia yang umum — dan termasuk orang yang tidak pernah salat, maka tebusan yang wajib diambil dari hartanya adalah tebusan untuk salat selama empat puluh lima tahun — dikurangi lima belas tahun masa sebelum baligh — dengan perhitungan sebagai berikut:

Kewajiban untuk setiap hari = lima mud gandum = sekitar tiga kilogram.

Maka:

$45 \text{ (tahun)} \times 354,31 \text{ (jumlah hari dalam tahun qamariyah)} \times 3 \text{ (kg per hari)} =$
47.790 kg, yaitu sekitar **48 ton**!

Jumlah ini sangat besar, bisa jadi tidak tertutupi oleh harta peninggalan mayit, dan para ahli waris pun biasanya tidak rela mengeluarkannya. Hal ini membuat sebagian yang berpendapat bolehnya tebusan ini — padahal Allah tidak pernah menurunkannya — akhirnya melakukan *rekayasa* terhadap syariat!

Maka mereka membuat sebuah trik agar orang bisa “menyelamatkan” mayit mereka dari dosa! Mereka lari dari satu keburukan menuju keburukan lain. Inilah karakter keburukan: ia tidak menghasilkan kecuali sesuatu yang serupa dengannya. Lalu mereka berkata:

“Ahli waris si mayit mengumpulkan sejumlah fakir miskin dalam sebuah jamuan. Kemudian mereka mengumpulkan perhiasan milik para kerabat perempuan si mayit dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Lalu

salah satu dari mereka bertindak sebagai wakil ahli waris. Ia mendekati salah satu fakir miskin dan memberinya kantong perhiasan sambil berkata: 'Aku serahkan harta ini kepadamu sebagai pembayaran seluruh salat dan tanggungan si fulan.' Maka si fakir berkata: 'Aku terima', lalu ia mengambil kantong itu sehingga pemberian dianggap sah. Beberapa saat kemudian si fakir mengembalikan kantong tersebut kepada wakil ahli waris sambil berkata: 'Aku hibahkan kembali kantong ini kepadamu.' Maka wakil tadi mengambilnya untuk diberikan kepada fakir lain. Demikian dilakukan keliling kepada seluruh fakir yang hadir. Dengan itu, dalam anggapan mereka, gugurlah semua kewajiban si mayit."

Setelah jamuan selesai, mereka memberikan sedikit uang kepada para fakir — yang jumlahnya tidak mencapai sepersepuluh nilai perhiasan dalam kantong tersebut — dan semua orang bubar dengan sangkaan telah menyelamatkan si mayit dari hukuman meninggalkan salat!

Cara yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih dan bersumber dari hadis palsu ini masih diamalkan oleh sebagian orang bodoh yang mengira hal itu syar'i, hanya karena tertulis dalam kitab mazhab! Hal ini disebutkan bersama cara penipuan tersebut, asal-usulnya, penegasannya, dan penjelasannya oleh Ibn 'Abidin dalam *Hasyiyah-nya* (2/73), At-Thahthawi dalam *Hasyiyah 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar* (1/308), dan Ad-Dimyathi dalam *I'alah Ath-Thalibin* (1/24).

Maka — wahai saudaraku kaum muslimin — berhati-hatilah terhadap hal ini, dan pujilah Allah atas selamatnya engkau dari ikut berpendapat seperti mereka. Para ulama mengatakan bahwa balasan bagi orang yang meninggalkan salat adalah hukuman mati. Maka apakah orang yang melakukan dosa besar seperti ini dapat terbebas dari hukumannya dan diselamatkan dari azab Allah hanya dengan beberapa genggam gandum atau beberapa dirham, dan itu pun melalui sebuah sandiwara yang setiap orang yang terlibat di dalamnya tahu bahwa itu hanyalah drama yang lebih dekat kepada gurauan daripada keseriusan? Padahal Allah berfirman:

"Dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olokan." (Surah Al-Baqarah: 231)

Dan Dia berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka.” (Surah An-Nisa’: 142)

Drama yang mereka lakukan semakin tampak jelas — wahai pembaca — jika engkau tahu bahwa setiap perempuan yang meminjamkan perhiasannya pasti tidak rela apabila perhiasannya berkurang atau diganti dengan yang lebih rendah, apalagi hilang sama sekali. Maka apakah itu disebut sedekah? Orang yang memberikan kantong kepada fakir tidak berniat memberikannya sebagai milik, bahkan ia marah jika si fakir terlambat mengembalikannya. Dan si fakir yang menerima kantong itu pun tahu bahwa ia tidak mungkin memilikinya, bahkan tidak mungkin memandang isinya dengan leluasa, lebih-lebih menyimpannya di sakunya. Maka pemberian apakah ini? Pemberi, penerima, dan saksi semua mengetahui bahwa tidak ada hak milik dalam transaksi itu selain untai kata-kata formal belaka.

Selain itu, tebusan yang mereka buat-buat dan tidak memiliki satu pun dalil ini telah menyebabkan banyak orang meremehkan salat. Bahkan perbuatan ini — semoga Allah melindungi — merendahkan kedudukan salat yang merupakan tiang agama Islam.

55. *“Seseorang tidak mendapatkan dari salatnya kecuali apa yang ia pahami darinya.”*

Ungkapan ini tidak dikenal sebagai hadits marfu’ dengan lafaz tersebut. Al-’Iraqi dalam *Takhrij Ahadits Ihya’* (1/159) berkata: “Aku tidak menemukannya sebagai hadits marfu’.”

Aku (penulis) berkata: Muhammad bin Nashr meriwayatkannya dalam *Ta’dhim Qadris Shalah* (hlm. 157–158) dan Al-Hakim At-Tirmidzi dalam *Ash-Shalah wa Maqashiduha* (hlm. 54) melalui dua jalur dari Utsman bin Abi Dahras bahwa Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam pernah salat bersama para sahabatnya pada suatu hari, lalu beliau meninggalkan satu ayat. Hal itu tidak disadari oleh para sahabat. Maka beliau bersabda:

“Mengapa ada orang-orang yang dibacakan kepada mereka Kitab Allah tetapi mereka tidak mengetahui ayat mana yang ditinggalkan dari apa yang dibacakan? Demikianlah keagungan Allah keluar dari hati Bani Israil; badan

mereka hadir tetapi hati mereka hilang. Allah tidak menerima salat seseorang sampai hatinya menyaksikan apa yang disaksikan oleh anggota tubuhnya.”

Hadits ini berstatus mu’dhal, karena Utsman bin Abi Dahras adalah tabi’ut tabi’in sebagaimana disebutkan dalam *Tsiqat Ibn Hibban* (7/196). Ia meriwayatkan dari seorang laki-laki dari keluarga Al-Hakam bin Abi Al’Ash sebagaimana dalam *At-Tarikh Al-Kabir* (2/3/220).

Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan dalam *Az-Zuhd* nomor 1300 dari Syariik, dari Jabir Al-Ju’fi, dari Abu Ja’far, dari Ammar bin Yasir, bahwa ia berkata:

“Tidak dicatat bagi seseorang dari salatnya apa yang ia lalai darinya.”

Sanadnya sangat lemah, karena terdapat Syariik yang buruk hafalannya, Jabir yang tertuduh dusta, dan Abu Ja’far—yaitu Muhammad bin Ali bin Al-Husain—riwayatnya dari Ammar terputus.

Keterangan yang semakna secara sahih datang dari ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Abu Nu’aim meriwayatkan dalam *Al-Hilyah* (7/61) dengan sanad sahih darinya bahwa ia berkata:

“Dicatat bagi seseorang dari salatnya apa yang ia pahami darinya.”

Ucapan ini sudah mencukupi tanpa harus memakai hadits lemah di atas. Dan hadits Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang sahih telah mencukupinya:

“Sungguh seseorang salat, namun bisa jadi ia tidak mendapatkan dari salatnya kecuali sepersepuluhnya, atau sepersembilannya, atau seperdelapannya, atau seperketujuhnya ...”

56. *“Dua lelaki dari umatku berdiri untuk salat. Rukuk dan sujud mereka sama, tetapi perbedaan antara kedua salat mereka seperti langit dan bumi.”*

Al’Allamah Ali Al-Qari dalam *Al-Mashnu’ fi Ma’rifatil Hadits Al-Maudhu’* nomor 461 dan Asy-Syaukani dalam *Al-Fawaid Al-Majmu’ah* (hlm. 27) nomor 48 menyatakan bahwa hadits ini *maudhu’* (palsu).

57. Asy-Syaikh Al-'Allamah Az-Zain Al-'Iraqi—sebagaimana dinukil oleh putranya, Al-Hafizh Ibn Al-'Iraqi dalam *Tharh At-Tatsrib* (3/66) dan Al-Qari dalam *Al-Mashnu'* nomor 473—menyebutkan bahwa telah masyhur di kalangan orang awam bahwa siapa yang memutuskan salat Dhuha dengan meninggalkannya sesekali maka ia akan menjadi buta. Akhirnya banyak dari mereka tidak lagi salat Dhuha karena takut hal tersebut. Padahal ucapan itu tidak memiliki dasar sama sekali. Bahkan tampak bahwa hal itu hanyalah bisikan setan agar mereka kehilangan banyak kebaikan.

58. *"Barang siapa membantu orang yang meninggalkan salat dengan (memberinya) sesuap makanan, maka seakan ia telah membantu membunuh seluruh para nabi."*

As-Suyuthi dalam *Adh-Dail* menyatakan hadits ini maudhu' (palsu). Lihat juga *Al-Faraid Al-Majmu'ah* (hlm. 27–28) nomor 50.

69. Penutup

Ini adalah akhir dari apa yang Allah memudahkan bagiku untuk kukumpulkan dan ku susun tentang kesalahan-kesalahan para penunaian salat dalam salat mereka dan penyimpangan mereka dari tuntunan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam di dalamnya. Semua ini merupakan hal yang tidak boleh diabaikan oleh setiap muslim yang bersemangat mengikuti sunnah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, apalagi oleh penuntut ilmu syar'i. Aku menyajikannya sebagai pengingat bagi seluruh kaum muslimin agar mereka memperbaiki ibadah mereka, menyempurnakan pendekatan diri mereka, sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan cinta kepada Allah.

Jika aku salah maka itu dari diriku dan dari setan. Jika aku benar maka itu dari Allah semata.

Penutup doa kami adalah segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam.

Ditulis oleh: Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan bin Salman.

Pada siang hari Sabtu, 3 Rabi'ul Awwal 1409 H. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam yang banyak kepada kekasih kita Muhammad, kepada keluarga beliau, dan para sahabatnya.